

SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dalam pencapaian cita-cita dan tujuan daerah yang sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Wali Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 -2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2025 hingga tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Program . . .

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- (2) Pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. RPJPD Kota Tegal;
 - b. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. RPJPD Provinsi Jawa Tengah,dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi gambaran umum Daerah;
 - c. bab III berisi visi, misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. bab IV berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal . . .

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan . . .

- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. goncangan politik
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (1-167/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Selain itu adalah untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan provinsi, dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, dan RPJMD.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan RPJMN.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 86

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-
2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun.

Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen RPJMD. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah setelah pelantikan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada tanggal 27 November 2024 Kota Tegal melaksanakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2025-2029. Berdasarkan hasil pilkada, maka ditetapkan pasangan H. DEDY YON SUPRIYONO, S.E., M.M. dan Hj. TAZKIYYATUL MUTHMAINNAH,

S.KM.,M.Kes sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Periode 2025-2029 serta telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkan dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- 1) Pertama, holistik-tematik. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
- 2) Kedua, integratif. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 3) Ketiga, spasial. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

Penyusunan RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029 memperhatikan beberapa asas meliputi:

- 1) Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 2) Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah;
- 3) Efisien yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal;
- 4) Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
- 5) Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- 6) Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi

kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;

- 7) Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
- 8) Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- 9) Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
- 10) Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa RPJMD merupakan pedoman dan arahan dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah, untuk itu agar pemanfaatan sumber daya alam dalam proses Pembangunan dapat berkesinambungan, maka dalam penyusunan RPJMD perlu memperhatikan aspek-aspek dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (*Sustainable Development Goals*). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Tujuan utamanya adalah memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Komitmen terhadap SDGs memperkuat komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) atau dikenal pula sebagai MDGs plus, serta berlandaskan Agenda 21 yang menekankan pada Visi dan Konsep Pembangunan Berkelanjutan. Integrasi SDGs ke dalam rencana pembangunan di daerah sangat penting dilakukan dan Indonesia termasuk Kota Tegal sudah melakukan langkah integrasi beberapa agenda pembangunan global seperti MDGs, perubahan iklim, dan *biodiversity*, ke dalam pembangunan di daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Tegal merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penetapan Perda tentang RPJMD. Pada tahap persiapan telah dilakukan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD, sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Hasil dari Rancangan Teknokratik RPJMD menjadi salah satu input bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Selanjutnya, Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kota Tegal serta hasil konsultasi ke Provinsi Jawa Tengah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

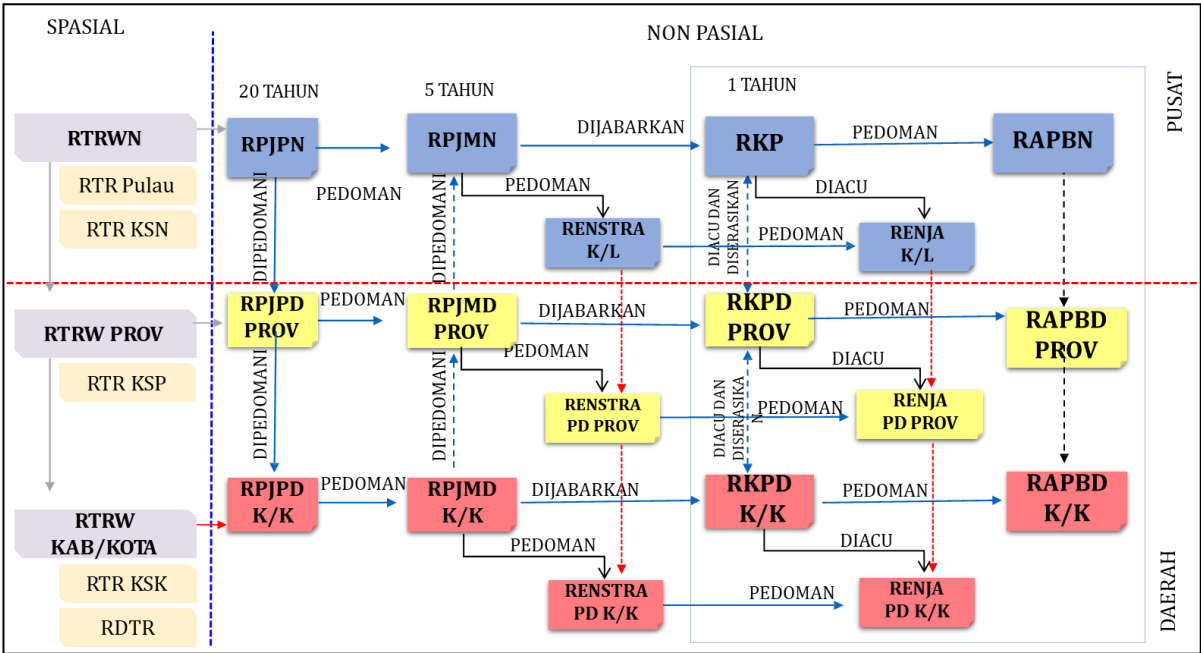
- Nomor 6178);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 - 16) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 17) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 - 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9-221/2024);
 - 20) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 22);
 - 21) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
 - 22) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Tegal 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 85).
 - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); dan
 - 26) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Dokumen RPJMD Kota Tegal mengacu, mempedomani, dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMN tahun 2025 - 2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2029, RPJPD Kota Tegal tahun 2025 – 2045, Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Hal ini dimaksudkan agar hasil akhir dari proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029 dapat menghasilkan dokumen rencana yang sinergis dan terpadu baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sektoral dengan harapan agar dalam implementasinya diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Secara skematik, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Kota Tegal mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat pada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Tengah serta RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Tengah berikut jenjang perencanaan lainnya. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi serta Program Pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.3.1. Hubungan Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029

Agar perencanaan pembangunan di Kota Tegal dapat selaras dengan pembangunan nasional, maka sangat penting untuk menyelaraskan antara Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia untuk kurun waktu pembangunan lima tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih di Kota Tegal sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Tegal dapat mendukung Visi dan Misi pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Keselarasan Visi dan Misi pembangunan sangat penting untuk bersama-sama mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan menyelaraskan antara Visi dan Misi tersebut, maka dapat diidentifikasi misi pembangunan mana saja di Kota Tegal untuk jangka waktu 2025-2029 yang dapat mendukung misi pembangunan secara nasional.

1.3.2. Hubungan Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka dalam penyusunan RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029 perlu dilakukan penyelarasan dan berpedoman pada visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi dalam hal ini RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 - 2029.

1.3.3. Hubungan Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

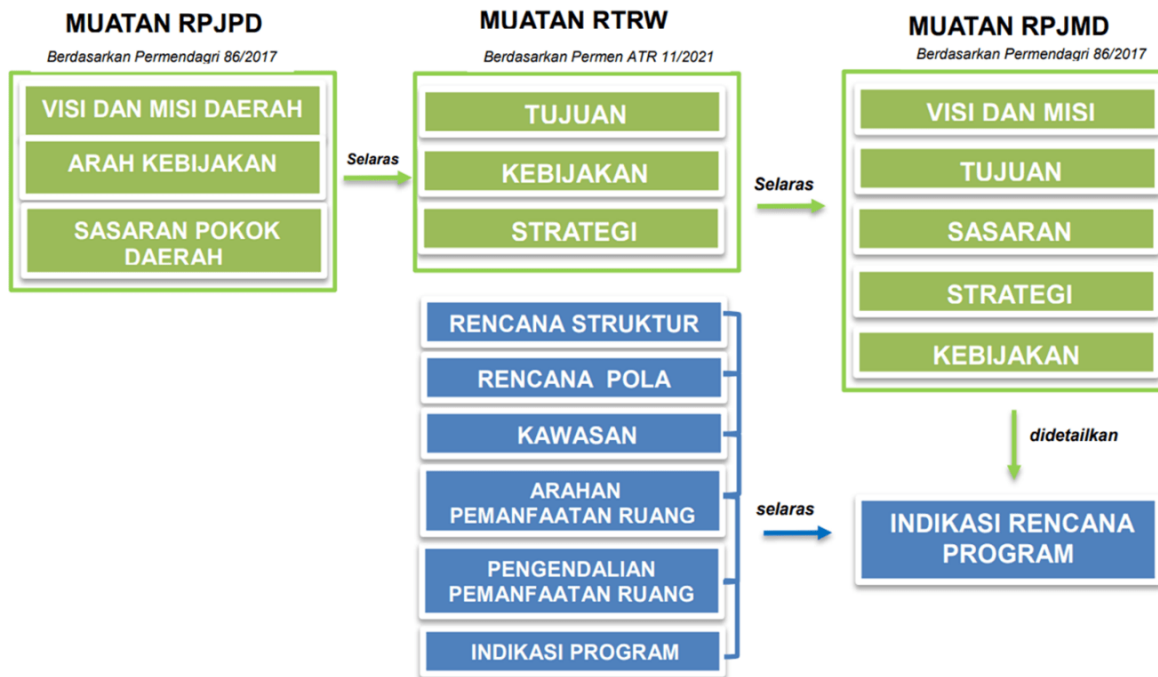
RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 dalam konteks pembangunan jangka panjang di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal tahun 2025 – 2045 merupakan periodisasi pertama dari perencanaan jangka panjang di Kota Tegal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029 perlu berpedoman pada RPJPD Kota Tegal tahun 2025 – 2045 sehingga keselarasan antara Visi dan Misi serta program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal yang akan dijalankan untuk 5 tahun ke depan perlu diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan jangka panjang Kota Tegal dimana implementasi dari RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Tegal yang tertuang dalam RPJPD tahun 2025 – 2045.

1.3.4. Hubungan Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan RTRW Kota Tegal Tahun 2011 - 2031

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan sosial, ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta pemukiman dengan tujuan menciptakan pengembangan kabupaten/kota yang berkesinambungan. Secara skematik,

keterkaitan antara muatan RTRW ke dalam dokumen perencanaan di daerah disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 1.2. Keterkaitan Antara Muatan RTRW ke dalam Dokumen Perencanaan di Daerah



Berdasarkan diagram skematik keterkaitan muatan RTRW ke dalam dokumen perencanaan di daerah, maka dalam penyusunan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah harus selaras dengan kebijakan strategi struktur ruang, pola ruang dan Kawasan Strategis RTRW. Mengingat bahwa penataan ruang merupakan suatu proses yang bersifat multisektor, maka salah satu konten yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah mengenai integrasi, khususnya integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan yang lebih bersifat aspasial, serta integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana sektoral terkait penataan ruang yang lebih bersifat spasial.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. RTRW dan RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang seharusnya saling berkaitan dan terintegrasi. Kedua dokumen perencanaan jangka panjang tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD) sendiri dilakukan secara paralel dan iteratif dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam hal ini, RTRW juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, khususnya bagi urusan-urusan yang bersifat spasial. Urusan-urusan yang bersifat spasial dan memiliki keterkaitan erat dengan rencana tata ruang adalah urusan-urusan yang kegiatannya memiliki implikasi terhadap ruang, misalnya

pengembangan infrastruktur (urusan Pekerjaan Umum), pengembangan kawasan industri (urusan industri), penetapan destinasi kawasan pariwisata (urusan pariwisata), dan sebagainya.

Perencanaan pembangunan yang tercantum di dalam dokumen RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029 telah diupayakan dapat mengisi, memberdayakan, dan memelihara ruang beserta sumber daya yang terdapat di dalamnya dengan harapan pencapaian target RTRW dapat didukung melalui RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029.

1.3.5. Hubungan Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kota Tegal Tahun 2018-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Tegal, 6) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Tegal, 9) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Selain itu proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Tegal 5 (lima) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Mendeskripsikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan pembangunan Tahun 2025-2029;
3. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kota Tegal Tahun 2025-2029;
4. Merumuskan program pembangunan daerah dan tolak ukur untuk pencapaian sasaran pembangunan;
5. Merumuskan program perangkat daerah dan kerangka pendanaan;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tegal dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tegal Tahun 2025-2029;
7. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); dan
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan

terpadu antara perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/ Kota sekitar.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan Pembangunan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan RPJMD.

Bab II. Gambaran Umum Daerah

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Selain itu, di dalam Bab II ini memuat gambaran keuangan daerah meliputi realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 serta proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026-2030. Gambaran tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah juga dijabarkan dalam Bab II ini.

Bab III. Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini memuat visi dan misi pembangunan jangka menengah. Selanjutnya misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain Visi, Misi di dalam Bab III juga menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Bab IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kota Tegal, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif serta memuat materi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai dengan Tahun 2030.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

A. Letak Geografis Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang berada di ujung barat dan terletak di pantai utara pulau Jawa. Secara astronomis terletak pada 109°04'28" sampai 109°09'41" garis Bujur Timur dan 06°50'21" sampai 6°54'00" Lintang Selatan. Kota Tegal secara geografis berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Tegal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tegal
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Kota Tegal dilihat dari posisi dan letak geografis nya memiliki posisi yang sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional, hingga saat ini Kota Tegal tumbuh menjadi pusat perdagangan dan jasa. Karena letaknya yang berada di Pesisir pantai membuat Kota Tegal menjadi jalur perekonomian dari Barat ke Timur (Jakarta Tegal-Semarang-Surabaya), wilayah tengah dan Selatan Pulau Jawa (Jakarta Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya), serta sebaliknya. Karena posisi nya yang berada di kawasan pesisir utara, Kota Tegal kental dengan kemaritiman sehingga ber juluk Kota Bahari.

Gambar 2.1.
Letak dan Posisi Strategis Kota Tegal Terhadap Wilayah Sekitarnya



B. Wilayah Administrasi Kota Tegal

Pada tahun 1987, Kota Tegal mengalami pemekaran wilayah yang berasal dari Kabupaten Tegal, yang kemudian ditambah lagi dengan wilayah Kabupaten Brebes, yang dikenal dengan sebutan “Bokong Semar”. Selanjutnya luas wilayah Kota Tegal mengalami perubahan kembali sesuai dengan hasil kegiatan Penegasan Batas Daerah Kota Tegal dengan Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tahun 2022. Luas wilayah Kota Tegal saat ini adalah 39,14 km², atau sekitar 0,12 persen dari luas Jawa Tengah. Kota Tegal terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan 27 Kelurahan. Adapun wilayah Kecamatan terluas adalah Margadana yaitu sebesar 13,28 km² atau sekitar 33,87 persen dari luas wilayah Kota Tegal.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tegal Dirinci Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Tegal (%)	Jumlah Kelurahan
Tegal Selatan	6,38	16,30	8
Tegal Timur	7,41	18,93	5
Tegal Barat	12,07	30,84	7
Margadana	13,28	33,94	7
Total	39,14	100	27

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, 2025

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kota Tegal dirinci Berdasarkan Wilayah Kelurahan Tahun 2024

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
Tegal Selatan	1) Kalinyamat Wetan	0,89
	2) Bandung	0,59
	3) Debong Kidul	0,35
	4) Tunon	0,75
	5) Katuren	0,62
	6) Debong Kulon	0,74
	7) Debong Tengah	1,11
	8) Randugunting	1,38
Tegal Timur	1) Kejambon	0,86
	2) Slerok	1,39
	3) Panggung	2,23
	4) Mangkukusuman	0,47
	5) Mintaragen	1,41
Tegal Barat	1) Pesurungan Kidul	0,72
	2) Debong Lor	0,56
	3) Kemandungan	0,56
	4) Pekauman	0,96
	5) Kraton	1,23
	6) Tegalsari	2,19
	7) Muarareja	8,91

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
Margadana	1) Kaligangsa	2,53
	2) Krandon	1,20
	3) Cabawan	1,28
	4) Margadana	2,41
	5) Kalinyamat Kulon	1,52
	6) Sumurpanggang	1,00
	7) Pesurungan Lor	1,82
Total		39,14

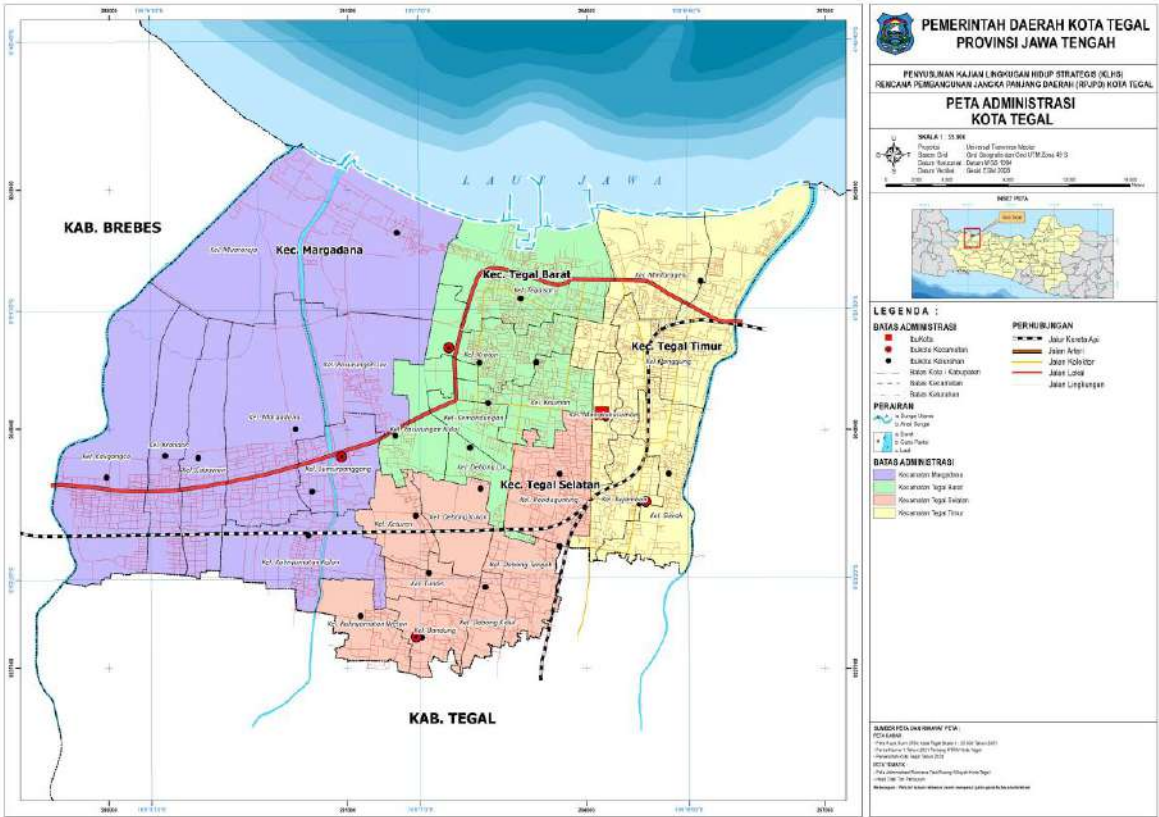
Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, 2025

Tabel 2.3. Jarak ke Ibukota Tegal Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kota Tegal (km)
Tegal Selatan	Bandung	3,77
Tegal Timur	Kejambon	1,35
Tegal Barat	Kraton	1,61
Margadana	Sumurpanggang	3,86

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, 2025

Gambar 2.2. Peta Wilayah Administrasi Kota Tegal



2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

A. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut $\pm$ 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah Kota Tegal merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Bentuk topografi Kota Tegal dipengaruhi oleh tiga buah sungai besar, yaitu Gung/Ketiwon, Kemiri dan Gangsa (dari Timur ke Barat). Oleh karena itu dijumpai "*flood plain*" (endapan di sekitar muara sungai besar) sebagai berikut :

- Dengan elevasi maksimum +3.00 m, terdapat endapan flood plain Sungai Gangsa yang membentuk wilayah di Kecamatan Margadana. Karena rendahnya elevasi tanah, terutama di utara jalan provinsi, maka lahan yang ada dipergunakan sebagai kawasan tambak sehingga air payau mudah mengalir ke dalam area tambak tersebut. Di selatan jalan Pantura terdapat tanah yang relatif lebih tinggi dan dipakai sebagai kawasan permukiman, namun elevasinya tetap berada di bawah tanggul Gangsa.
- Di bagian timur, terdapat lokasi yang elevasinya relatif lebih tinggi (maksimum +3.00 m). Karena itu, pada belahan timur Kota Tegal ini, banyak kawasan permukiman (kota lama) dengan elevasi rendah di sebelah utara (dekat Pantai Utara Jawa).
- Arah kemiringan topografi adalah dari selatan ke utara, elevasi muka tanah di kaki tanggul dengan sungai tersebut berkisar antara 1–2 m. Keadaan tanah yang datar ini menyebabkan Kota Tegal berdiri di atas daerah endapan yang berasal dari pegunungan di sebelah selatan kota.

B. Geologi dan Jenis Tanah

Jenis- jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Tegal sebagian besar meliputi tanah aluvial, dan sebagian kecil adalah latosol dan litosol. Tanah aluvial, yaitu yang tanah beraneka sifatnya, berwarna kelabu, coklat atau hitam, produktivitasnya rendah sampai tinggi dan bisa digunakan untuk tanah pertanian utama dan permukiman. Lahan di Kota Tegal termasuk dalam tanah lahan kering (tanah yang sebagian besar waktu di tahun-tahun normalnya berada pada kondisi tidak jenuh). Struktur tanah di Kota Tegal didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Tanah pasir seperti dengan namanya, merupakan pelapukan dari batuan pasir. Tanah pasir tidak memiliki kandungan air dan mineral karena teksturnya yang sangat lemah. Jenis tanaman yang cocok untuk tanah ini adalah umbi-umbian. Jenis tanah pasir tersebar di sepanjang daerah pesisir mulai dari Kecamatan Tegal Barat dan Tegal Timur yaitu Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, Kelurahan Mintaragen, dan Kelurahan Panggung. Persebaran tanah liat berada di hampir keseluruhan Kecamatan di Kota Tegal.

C. Hidrologi

Terdapat 5 (lima) sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Tegal. Kelima sungai tersebut yaitu Sungai Ketiwon, Sungai Gung Lama, Sungai Gangsa, Sungai Kemiri dan Sungai Sibelis. Berdasarkan gambaran umum wilayah Kota Tegal sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal tahun 2019 – 2024 disebutkan terdapat 4 (empat)

DAS yang melewati Kota Tegal yakni DAS Gung, DAS Gung Lama, DAS Gangsa, dan DAS Wadas. Dari keempat DAS tersebut, DAS Gung merupakan DAS terluas dengan total panjang sungai 55,58 km, total luas DAS 155,52 km² dan debit air 514 m³/detik dengan kemiringan 0,0065. Daerah Aliran Sungai (DAS) Gung mempunyai karakteristik fisik yang rentan terhadap banjir. Di bagian hulu (Kabupaten Tegal) DAS Gung mempunyai kelerengan yang curam. Di bagian hilir DAS (Kota Tegal), dengan kelerengan yang landai hampir tidak ada kantung resapan air dan vegetasi yang rendah. Selain itu, curah hujan yang tinggi dan berlangsung cukup lama mengakibatkan penambahan debit sungai menjadi besar. Jika daya tampung sungai tidak bisa menampung curah hujan maka akan terjadi limpasan air permukaan. Banjir limpasan mampu membanjiri wilayah yang luas terutama di dataran rendah.

D. Klimatologi (Curah Hujan, Suhu dan Kelembaban)

Rata-rata suhu udara di Kota Tegal pada tahun 2024 sebesar 28,54^oC dengan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 22,20^oC, sedangkan suhu tertinggi mencapai 36,40^oC yang terjadi pada bulan Oktober. Pada tahun 2024, bulan Juli merupakan bulan dengan suhu rata-rata terendah, yaitu 27,62^oC sedangkan bulan dengan suhu rata-rata tertinggi adalah bulan Mei dan November yaitu 29,00^oC. Kondisi tersebut lazim terjadi di wilayah yang berbatasan dengan pantai. Kelembaban udara di Kota Tegal pada tahun 2024 berkisar antara 72% hingga 90,50%, dengan jumlah curah hujan sebesar 1.550,7 mm³.

Tabel 2.4.Suhu Udara, Rata-Rata Kelembaban Udara, dan Rata-Rata Tekanan Udara di Kota Tegal Tahun 2018 - 2024

Tahun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)
2018	27,9	74,9	1.009,7
2019	28	75	1.010,8
2020	28,2	78	1.010,4
2021	28	79	1.009,4
2022	27,8	79	1.009
2023	28,1	76	1.010,2
2024	28,54	78	1.008,42

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2019 - 2025

Tabel 2.5.Rata-Rata Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan Bulan di Kota Tegal Tahun 2018 - 2024

Tahun	Kecepatan Angin (knot)	Curah Hujan (mm ³)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
2018	4,2	1.543	124
2019	4,1	1.448	102
2020	3,6	1.616	116
2021	3,4	668,1	132
2022	3,2	1.009	109
2023	4,2	1.258,3	88
2024	2,10	1.550,7	283

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2019 - 2025

Tabel 2.7. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tegal Tahun 2024 (Ha)

No	Kecamatan	Lahan Bukan Sawah				
		Bangunan/pekarangan	Tegal/kebun	Tambak	Lain-lain	Jumlah
1	Tegal Selatan	418,34	92,57	-	41,49	552,40
2	Tegal Timur	528,03	59,46	44,62	100,86	732,97
3	Tegal Barat	521,08	114,04	392,72	158,75	1186,60
4	Margadana	458,52	163,79	220,13	191,04	1033,37
	Total	1925,88	429,86	657,47	492,14	3.505,35

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

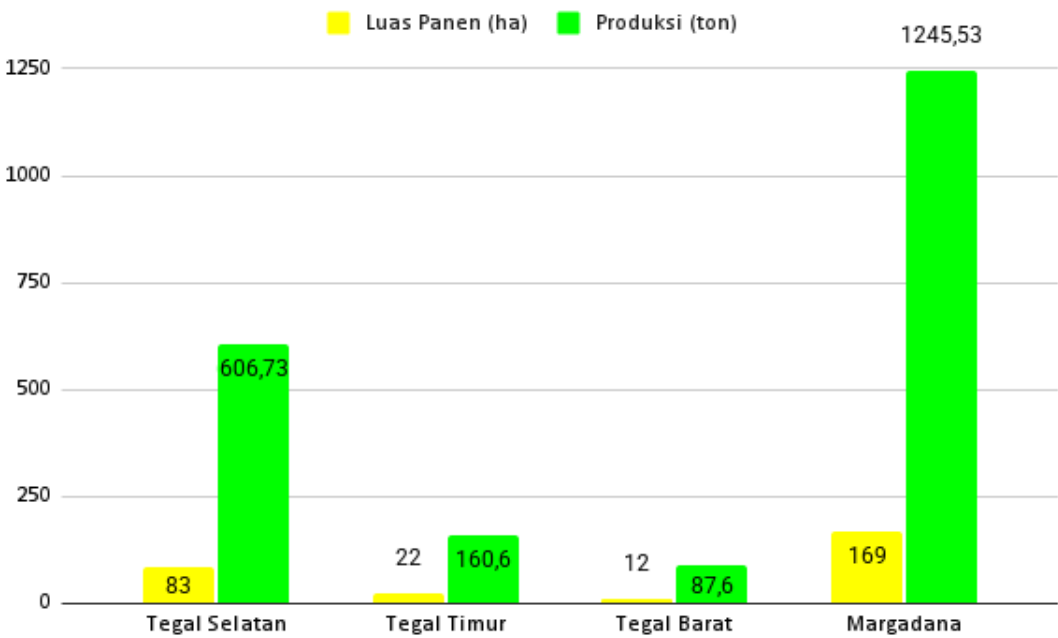
Untuk lahan bukan sawah di Kota Tegal tahun 2024 terdiri dari lahan untuk bangunan/pekarangan, tegalan/kebun, tambak dan penggunaan lahan lainnya dengan rincian luasan sebagai berikut :

- 1. Lahan untuk bangunan/pekarangan = 1.925,88 ha
- 2. Lahan tegalan/perkebunan = 429,86 ha
- 3. Lahan tambak = 657,47 ha
- 4. Lahan peruntukan lainnya = 492,14 ha

F. Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Dari total luas wilayah Kota Tegal sebesar 3.913,72 hektar, pada tahun 2024 masih terdapat lahan sawah seluas 400,40 ha. Dengan lahan sawah yang tersedia, pada tahun 2024 Kota Tegal memproduksi gabah sebanyak 2.100,46 ton yang dihasilkan dari luas panen sebesar 286 ha. Jika dilihat menurut kecamatan, produksi padi sawah terbesar ada di Kecamatan Margadana yang memproduksi gabah sebesar 1.245,53 ton pada tahun 2024.

Gambar 2.4. Diagram Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2024



Komoditas hortikultura yang dibudidayakan di Kota Tegal antara lain tanaman sayuran semusim seperti bawang merah, bayam, kangkung, petsai/sawi, terong, cabai keriting, dan jamur tiram, serta tanaman buah tahunan seperti alpukat, belimbing, jambu air, mangga, pepaya, dan pisang.

Tidak semua wilayah di Kota Tegal menghasilkan sayuran dan buah. Komoditas hortikultura di Kota Tegal sebagian besar diproduksi di Kecamatan Tegal Selatan dan Margadana. Jenis sayuran dengan produksi tertinggi pada tahun 2024 adalah bawang merah yang mencapai 10.810 kuintal dari 94 hektar luas panen. Adapun jenis buah dengan produksi tertinggi adalah mangga sebesar 19.175 kuintal.

Tabel 2.8. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman di Kota Tegal Tahun 2024

Luas Panen Tanaman Sayuran (Ha)	Kecamatan				Kota Tegal
	Tegal Selatan	Tegal Timur	Tegal Barat	Margadana	
Bawang Merah	24,00	-	-	70,00	94,00
Bayam	19,00	-	-	21,00	40,00
Kangkung	19,00	-	-	22,00	41,00
Cabai Rawit	-	-	-	-	-
Petsai/Sawi	28,00	-	-	24,00	52,00
Terong	-	-	-	8,00	8,00
Cabai Keriting	-	-	-	7,00	7,00
Jamur Tiram	42,00	50,00	-	42,00	134,00

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.9. Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tegal Tahun 2024

Produksi Tanaman Sayuran (Kuintal)	Kecamatan				Kota Tegal
	Tegal Selatan	Tegal Timur	Tegal Barat	Margadana	
Bawang Merah	2.760,00	-	-	8.050,00	10.810,00
Bayam	1.710,00	-	-	1.665,00	3.375,00
Kangkung	1.690,00	-	-	1.960,00	3.650,00
Cabai Rawit	-	-	-	-	-
Petsai/Sawi	2.610,00	-	-	2.160,00	4.770,00
Terong	-	-	-	800,00	800,00
Cabai Keriting	-	-	-	1.225,00	1.225,00
Jamur Tiram	6,00	6,00	-	6,00	18,00

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.10. Produksi Tanaman Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kota Tegal Tahun 2024

Produksi Tanaman Buah-buahan (Kuintal)	Kecamatan				Kota Tegal
	Tegal Selatan	Tegal Timur	Tegal Barat	Margadana	
Alpukat	12,50	-	-	-	12,50
Belimbing	460,00	-	-	1.430,00	1.890,00
Jambu Air	73,20	-	-	140,10	213,30
Mangga	5.480,00	630,00	665,00	12.400,00	19.175,00
Nangka/Cempedak	-	-	-	-	-
Pepaya	120,60	6,40	72,00	226,80	425,80
Pisang	62,60	658,00	37,40	406,20	1.164,20
Sukun	-	-	-	-	-

Sumber: BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

G. Peternakan

Populasi ternak besar di Kota Tegal pada akhir tahun 2024 mencakup 14 ekor sapi potong, 2.881 kambing, dan 2.285 domba. Adapun populasi unggas di Kota Tegal pada akhir tahun 2024 mencakup 40.250 ekor ayam kampung, 1.307.650 ayam pedaging, 188.000 itik, dan 17.500 puyuh.

Idealnya pemotongan hewan ternak dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) resmi untuk menjamin pemotongan hewan dilaksanakan secara benar serta hewan ternak yang dipotong bebas dari penyakit berbahaya. Namun, saat ini RPH yang beroperasi di Kota Tegal hanyalah RPH babi. Terkait dengan kondisi tersebut, maka banyaknya pemotongan babi yang dilaporkan pada publikasi ini hanya mencakup pemotongan babi di RPH babi, sedangkan pemotongan sapi potong, kambing, dan domba hanya mencakup pemotongan di luar RPH.

Pada tahun 2024, banyaknya sapi potong yang dipotong di luar RPH dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1445 H sebanyak 625 ekor. Adapun ternak lain yang dipotong di luar RPH sepanjang tahun 2024 di antaranya kambing sebanyak 22.071 ekor, domba sebanyak 20.820 ekor, ayam kampung sebanyak 114.602 ekor, ayam pedaging sebanyak 3.391.184 ekor, dan itik sebanyak 83.671 ekor.

Selain produksi daging yang berasal dari pemotongan ternak, kegiatan peternakan di Kota Tegal pada tahun 2024 juga menghasilkan telur dan susu, dengan produksi telur terbanyak adalah telur itik sebesar 2.124.879 kg.

Tabel 2.11. Populasi Ternak (Ekor) Menurut Kecamatan Dan Jenis Ternak di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Ternak (Ekor)				
	Sapi Potong	Kerbau	Kambing	Domba	Kuda
Tegal Selatan	13	-	1.024	690	-
Tegal Timur	-	-	704	552	-
Tegal Barat	1	-	420	421	-
Margadana	-	-	733	622	-
Kota Tegal	14	-	2.881	2.285	-

Sumber: BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.12. Populasi Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Unggas (Ekor)			
	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik	Puyuh
Tegal Selatan	12.262	-	-	17.500
Tegal Timur	5.214	-	-	-
Tegal Barat	8.654	1.307.650	34.000	-
Margadana	14.120	-	154.000	-
Kota Tegal	40.250	1.397.650	188.000	17.500

Sumber: BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.13. Produksi Daging (Kg) Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Produksi Daging Hewan Ternak (Kg)			
	Sapi Potong	Babi	Kambing	Domba
Tegal Selatan	33.003	-	107.610	75.645
Tegal Timur	31.977	29.640	86.340	99.675
Tegal Barat	32.832	-	79.920	71.670
Margadana	9.063	-	57.195	6.531
Kota Tegal	106.875	29.640	331.065	253.521

Sumber: BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.14. Produksi Daging Unggas (Kg) Menurut Kecamatan Dan Jenis Unggas di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Populasi Daging Unggas (Ekor)		
	Ayam Kampung	Ayam Pedaging	Itik
Tegal Selatan	35.124	517.304	-
Tegal Timur	25.125	587.481	21.460
Tegal Barat	18.625	517.294	-
Margadana	35.728	1.769.105	62.211
Kota Tegal	114.602	3.391.184	83.671

Sumber: BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

H. Perikanan

Membangun Kota Tegal sebagai kota bahari melibatkan pengembangan potensi kelautan dan perikanan, serta infrastruktur pendukungnya, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup optimalisasi sektor perikanan, serta peningkatan infrastruktur pelabuhan dan fasilitas pendukung lainnya. Urusan kelautan dan perikanan jika dilihat pada kondisi geografis maka menjadi sangat penting di Kota Tegal. Kewenangan urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan

- 1) Perikanan Tangkap, meliputi:
 - a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- 2) Perikanan Budidaya, meliputi:
 - a. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
 - b. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

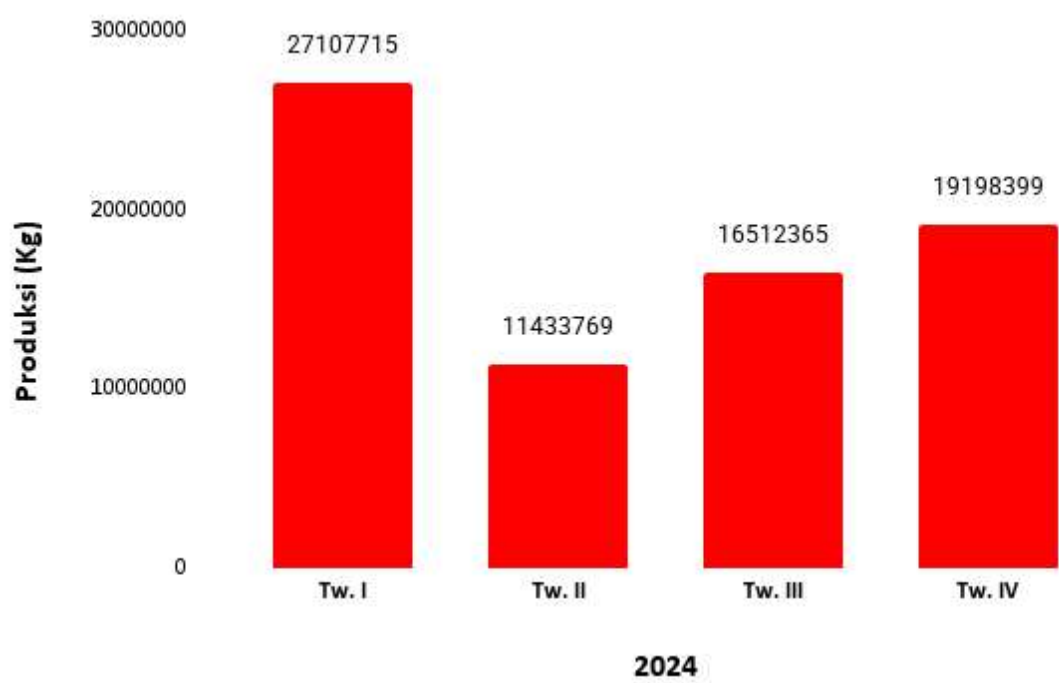
Usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan ekonomi dengan volume dan nilai produksi yang cukup besar di Kota Tegal. Usaha ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca sehingga produksinya cenderung fluktuatif sepanjang tahun. Dari empat triwulan pada tahun 2024, produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebesar 74.252,25 ton dengan nilai produksi Rp 335.741.280.688.

Usaha perikanan merupakan kegiatan ekonomi dengan volume dan nilai produksi yang cukup besar di Kota Tegal. Usaha ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca sehingga produksinya cenderung fluktuatif sepanjang tahun. Dari empat triwulan pada tahun 2024, Triwulan I merupakan periode dengan produksi perikanan laut paling tinggi yaitu mencapai 27.108 ton yang bernilai lebih dari 120,66 miliar rupiah.

Selain perikanan tangkap, di Kota Tegal juga diusahakan perikanan budidaya yang mencakup budidaya tambak dan kolam. Pada tahun 2024, produksi perikanan budidaya dari kolam cenderung lebih besar dibandingkan dengan produksi tambak, masing-masing sebesar 109,624 ton dan 493,612 ton. Produksi tambak paling besar terjadi pada triwulan I yang mencapai 417 kuintal, sedangkan produksi kolam terbesar terjadi pada triwulan IV yang mencapai 1.458 kuintal. Budidaya ikan di kolam dengan komoditas nila, gurame dan lele, sedangkan budidaya ikan di tambak (air payau) berupa bandeng, vaname, rumput laut.

Jumlah produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2023 tercapai sebesar 602,20 ton, dengan jumlah produksi hasil olahan ikan tercapai pada tahun 2023 sebesar 7.370,88 ton Angka Konsumsi Ikan (AKI) pada tahun 2023 tercapai sebesar 31,21 kg/kapita/tahun dan merupakan indikator yang sangat diharapkan dalam rencana Pembangunan urusan kelautan dan perikanan dimasa yang akan datang.

Gambar 2.5. Diagram Banyaknya Produksi Perikanan Laut Menurut Triwulan di Kota Tegal Tahun 2024



Tabel 2.15. Banyaknya Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Per Triwulan di Kota Tegal Tahun 2024

Triwulan	Produksi (Kg)	Nilai Produksi (Rp.)
Triwulan I	27.107.715	120.663.493.888
Triwulan II	11.433.769	45.178.262.000
Triwulan III	16.512.365	77.611.960.000
Triwulan IV	19.198.399	92.287.564.800
Kota Tegal	74.252.248	335.741.280.688

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

Tabel 2.16. Banyaknya Produksi Perikanan Darat Per Triwulan Menurut Jenis Komoditas di Kota Tegal Tahun 2024

Triwulan	Tambak (kw)	Kolam (kw)
Triwulan I	417	1.058
Triwulan II	225	1.154
Triwulan III	320	1.266
Triwulan IV	135	1.458
Kota Tegal	1.096	4.936

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

I. Kehutanan

Kawasan Hutan yang ada di Kota Tegal seluruhnya berupa hutan Kota yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan rincian sebagai berikut Kecamatan Tegal Selatan berupa Hutan Kota Cleret seluas 0,61 ha Kecamatan Tegal Timur berupa Hutan Kota Mintaragen seluas 0,48 ha, Kecamatan Tegal Barat seluas 2,64 ha yang mencakup Hutan Kota Kraton, Metro, dan Tegalsari serta di Kecamatan Margadana berupa Hutan Kota Bayeman seluas 2,90 ha.

Tabel 2.17. Luas Kawasan Hutan Kota Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Luas Kawasan Hutan Kota (Ha)
Tegal Selatan	0,61
Tegal Timur	0,48
Tegal Barat	2,64
Margadana	2,90
Kota Tegal	6,63

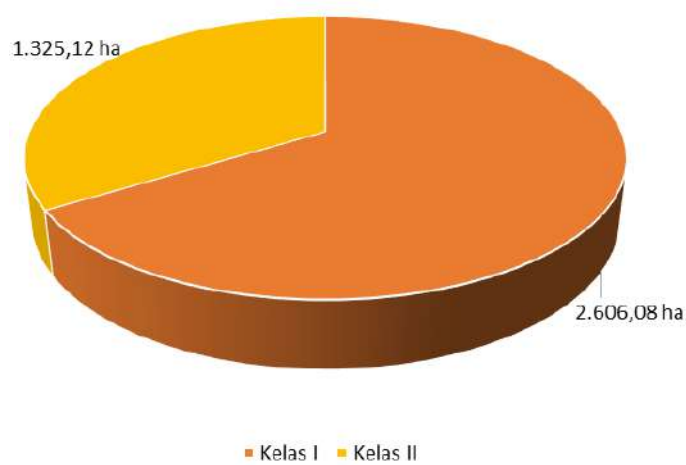
Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, Tahun 2025

2.1.1.3. Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Kemampuan Lahan Untuk Alokasi Pemanfaatan Ruang

Kondisi kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang berdasarkan Dokumen Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Tahun 2022, Kota Tegal berada pada kelas kemampuan lahan Kelas I dan Kelas II. Secara grafis kondisi kemampuan lahan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.6. Kelas Kemampuan Lahan Kota Tegal



Persebaran kelas kemampuan lahan Kota Tegal secara rinci, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Kelas Kemampuan Lahan Kota Tegal

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Persentase Dari Luas Total Wilayah (%)
1	Kelas I			
		Margadana		
		Kelurahan Cabawan	119,69	3,04%
		Kelurahan Kaligangsa	257,60	6,55%
		Kelurahan Kalinyamat Kulon	133,40	3,39%
		Kelurahan Krandon	134,42	3,42%
		Kelurahan Margadana	207,38	5,28%
		Kelurahan Pesurungan Lor	156,34	3,98%
		Kelurahan Sumurpanggung	89,08	2,27%
	Tegal Barat	Kelurahan Debong Lor	43,93	1,12%
		Kelurahan Pekauman	106,21	2,70%
		Kelurahan Kemandungan	52,23	1,33%
		Kelurahan Kraton	124,37	3,16%
		Kelurahan Muarareja	32,70	0,83%
		Kelurahan Pesurungan Kidul	74,90	1,91%
		Kelurahan Tegalsari	29,96	0,76%
	Tegal Selatan	Kelurahan Bandung	61,82	1,57%
		Kelurahan Debong Kidul	12,16	0,31%
		Kelurahan Debong Kulon	87,33	2,22%
		Kelurahan Debong Tengah	98,99	2,52%
		Kelurahan Kalinyamat Wetan	87,56	2,23%
		Kelurahan Katuren	63,17	1,61%
		Kelurahan Randugunting	136,55	3,47%

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	Persentase Dari Luas Total Wilayah (%)
	Tegal Timur	Kelurahan Tunon	11,33	0,29%
		Kelurahan Kejambon	78,20	1,99%
		Kelurahan Mangkukusuman	40,63	1,03%
		Kelurahan Mintaragen	44,15	1,12%
		Kelurahan Panggung	194,64	4,95%
		Kelurahan Slerok	127,32	3,24%
		Total	2.606,08	
2	Kelas II			
	Margadana	Kelurahan Cabawan	14,93	0,38%
		Kelurahan Kaligangsa	44,05	1,12%
		Kelurahan Kalinyamat Kulon	33,37	0,85%
		Kelurahan Krandon	10,79	0,27%
		Kelurahan Margadana	56,34	1,43%
		Kelurahan Pesurungan Lor	17,70	0,45%
		Kelurahan Sumurpanggang	11,98	0,30%
	Tegal Barat	Kelurahan Kraton	5,20	0,13%
		Kelurahan Muarareja	556,52	14,16%
		Kelurahan Pesurungan Kidul	16,16	0,41%
		Kelurahan Tegalsari	210,50	5,35%
	Tegal Selatan	Kelurahan Bandung	13,03	0,33%
		Kelurahan Debong Kidul	15,92	0,40%
		Kelurahan Debong Kulon	4,20	0,11%
		Kelurahan Debong Tengah	15,30	0,39%
		Kelurahan Kalinyamat Wetan	5,38	0,14%
		Kelurahan Katuren	12,87	0,33%
		Kelurahan Tunon	39,97	1,02%
	Tegal Timur	Kelurahan Kejambon	8,84	0,22%
		Kelurahan Mangkukusuman	6,93	0,18%
		Kelurahan Mintaragen	135,32	3,44%
		Kelurahan Panggung	84,63	2,15%
		Kelurahan Slerok	5,19	0,13%
		Total	1.325,12	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 2023

Kecamatan	Kelurahan	Ketersediaan Lahan (SL)	Kebutuhan Lahan (DL)	Keterangan
	Keturen	1,43	738,98	Defisit
	Debong Kulon	8,05	779,40	Defisit
	Debong Tengah	7,04	2.027,85	Defisit
	Randugunting	2,20	2.763,04	Defisit
Tegal Timur	Kejambon	7,17	1.840,55	Defisit
	Slerok	9,58	2.495,53	Defisit
	Panggung	0,32	4.467,15	Defisit
	Mangkukusuman	0,10	946,18	Defisit
	Mintaragen	0,07	2.769,17	Defisit
Tegal Barat	Pesurungan Kidul	85,92	835,62	Defisit
	Debong Lor	34,04	621,95	Defisit
	Kemandungan	0,16	534,33	Defisit
	Pekauman	0,58	1.975,25	Defisit
	Kraton	0,34	2.265,59	Defisit
	Tegalsari	0,06	6.695,71	Defisit
	Muarareja	0,18	3.661,50	Defisit
Margadana	Kaligangsa	21,70	1.787,10	Defisit
	Krandon	3,53	1.044,27	Defisit
	Cabawan	64,06	991,20	Defisit
	Margadana	5,40	924,65	Defisit
	Kalinyamat Kulon	32,81	2.367,76	Defisit
	Sumurpanggang	3,56	1.112,58	Defisit
	Pesurungan Lor	345,24	819,72	Defisit
Jumlah		632,11	48.454,77	Defisit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 2023

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Bila $SL > DL$, daya dukung lahan dinyatakan surplus. Bila $SL < DL$, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Data dukung lahan Kota Tegal pada kondisi defisit atau terlampaui ini menunjukkan bahwa Kota Tegal tidak mampu menampung aktivitas penduduk secara optimal. Kondisi ini banyak terjadi pada wilayah dengan karakteristik kota, dimana ketersediaan lahan yang tetap tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan dan aktivitas Masyarakat yang berkembang membutuhkan ruang/lahan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengembangkan pembangunan secara vertikal untuk menghemat pemanfaatan lahan.

C. Status Daya Dukung Pangan

Analisis status daya dukung pangan dilihat melalui analisis perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan dalam hal ini

kebutuhan padi/beras dihitung mengacu pada pendapat pakar Fuad, et al, yang termuat dalam makalah Seminar Nasional Peran Geospasial dalam Membingkai NKRI: 255-266. Perhitungan ketersediaan dan kebutuhan pangan dihitung berdasarkan laju pertumbuhan penduduk pada tahun rencana.

1. Dari sisi permintaan (*Demand*)

Hingga tahun 2029, total kebutuhan beras di Kota Tegal mencapai 37.400,58 ton dan total kebutuhan padi sebesar 58.585 untuk sekitar 299.468 penduduk. Secara rinci, kebutuhan beras di Kota Tegal hingga tahun 2029 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.20. Tabel Kebutuhan Beras Kota Tegal

Tahun	Jumlah Penduduk	Indeks Konsumsi Beras (Kg/ Kap/ Thn)	Kebutuhan Beras (Ton)	Kebutuhan Padi/ GKG (Ton)	Kebutuhan Luas Panen (Ha)
2019	249.905	102,87	25.707,73	40.269	285.910
2020	273.825	102,87	28.168,38	44.123	264.740
2021	275.781	102,87	28.369,59	44.439	284.407
2022	290.988	102,87	29.933,18	46.888	290.101
2029 *	299.468	102,87	37.400,58	58.585	362.472

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

2. Dari sisi ketersediaan (*Supply*)

Dari sisi ketersediaan bahan pangan dalam hal ini ketersediaan beras, hingga tahun 2029 hasil proyeksi ketersediaan beras di Kota Tegal mengalami penurunan jumlah produksi mencapai 1.034 ton dengan proyeksi luas panen sebesar 265 ha dan luas baku lahan sawah sebesar 382 ha. Baik luas panen maupun luas baku lahan sawah pada proyeksi tahun 2029 semakin berkurang sehingga dari sisi ketersediaan bahan pangannya pun akan semakin berkurang.

Tabel 2.21. Proyeksi Produksi Beras Kota Tegal

Tahun	Luas Baku Sawah (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi Padi/ GKG (Ton)	Faktor Konversi Beras (Kg)	Produksi Beras (Ton)
2019	658	360	5.112	0,65	3.322,80
2020	512,44	415	4.980	0,65	3.237,00
2021	471,26	300	3.840	0,65	2.496,00
2022	429,52	298	2.283	1,50	3.426
2029	382	265	1.590	1,50	1.034

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

3. Daya Dukung Lahan Pertanian Padi

Hasil perhitungan posisi daya dukung lahan sawah dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2029 menunjukkan bahwa daya dukung lahan sawah di Kota Tegal mempunyai nilai $\alpha < 1$, yang berarti bahwa Kota Tegal belum mampu swasembada pangan dan mempunyai kondisi yang belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan (beras) melalui upaya kerjasama dengan Bulog dalam penyediaan beras, mengembangkan program untuk meningkatkan produktivitas tanaman,

misalnya melalui program intensifikasi tanaman pangan, sehingga dapat menaikkan indeks pertanaman. Perhitungan daya dukung lahan sawah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Daya Dukung Lahan Sawah Kota Tegal

Tahun	Luas Lahan yang tersedia (X)	Luas Lahan yang diperlukan (k)	Daya Dukung Lahan (a)	Keterangan
2019	0,0014	0,02	0,085	$\alpha < 1$
2020	0,0015	0,02	0,076	$\alpha < 1$
2021	0,0011	0,02	0,058	$\alpha < 1$
2022	0,0010	0,02	0,065	$\alpha < 1$
2029	0,00089	0,031	0,029	$\alpha < 1$

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Salah satu tujuan SDGs dalam hal hak atas pangan salah satunya adalah tujuan mengentaskan kelaparan, mencapai keamanan pangan, dan perbaikan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan. Tujuan SDGs dinyatakan dalam ukuran data *Prevalence of Undernourishment* (PoU), dalam hal tujuan SDGs berkaitan dengan hal ini di Kota Tegal, maka selama lima tahun terakhir nilai PoU menunjukkan angka yang fluktuatif dimana nilai PoU tahun 2023 mengalami penurunan angka dari 9,07 % pada tahun 2022 menjadi 5,02 % di tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 2,36 %, secara rinci distribusi nilai PoU di Kota Tegal disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. Nilai PoU Kota Tegal Tahun 2019 - 2023

KABUPATEN/ KOTA	PoU (%)						% Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
KOTA TEGAL	7,22	5,82	7,62	9,07	7,16	5,02	2.36

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2024

D. Neraca Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Status daya dukung dan daya tampung air dihitung berdasarkan SK MenLHK No 297/MenLHK/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan. Merujuk pada Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) berbasis Jasa Lingkungan Kota Tegal 2023, kondisi ketersediaan air di Kota Tegal sebagai berikut.

Tabel 2.24. Ketersediaan Air Kota Tegal

Kecamatan	Distribusi Ketersediaan Air Kota Tegal (m ³ / th)									
	0.000 - 19.701,82		19.701,83 - 64.312,66		64.312,67- 226.194,04		226.194,05 - 1.413.563,55		1.413.563,56 - 91.696.095,87	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Margadana	878,93	22,30	436,1	11,07	33,46	0,85	15,25	0,39	0	0
Tegal Barat	930,63	23,72	243,09	6,19	33,14	0,84	37	0,94	0	0
Tegal Selatan	501,25	12,77	87,05	2,22	2,75	0,07	20,24	0,52	1,15	0,03
Tegal Timur	465	11,85	177,16	4,51	25,88	0,66	49,98	1,27	2,5	0,06

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan perhitungan yang dihasilkan ketersediaan air yang dimiliki Kota Tegal sebesar 603.230.753,63 m³/th, yang distribusinya dapat dilihat pada tabel di atas diantaranya ketersediaan air 0,000 - 19.701,82 m³/th distribusi terbesar pada wilayah Kecamatan Margadana dengan persentase 22,30%, dan Kecamatan Tegal Barat dengan persentase luas 23,72 m³/th sehingga kedua kecamatan tersebut memiliki distribusi terbesar pada ketersediaan air.

Tabel 2.25. Kebutuhan Total Air Kegiatan Rumah Tangga dan Ekonomi Berbasis Lahan Kota Tegal

Kecamatan	Distribusi Kebutuhan Total Air Rumah Tangga dan Ekonomi Berbasis Lahan Kota Tegal (m ³ / th)									
	0.000 - 1254.000		1254.001 - 3199.000		3199.001 - 5620.000		5620.001 - 9382.000		9382.001 - 10809.000	
	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%	Luas	%
Margadana	531,9	13,50	680,23	17,26	0,1	0,002	1,26	0,03	150,25	3,81
Tegal Barat	537,24	13,63	689,62	17,50	0	0	0	0	17	0,43
Tegal Selatan	47,61	1,21	506,18	12,85	0	0	0	0	58,75	1,49
Tegal Timur	146,67	3,72	565,85	14,36	0	0	0	0	8	0,20

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Dari perhitungan kebutuhan air yang dimana berbasis lahan, total kebutuhan air yang dibutuhkan pada wilayah Kota Tegal sebesar 36.264.047 m³/th. Berdasarkan hasil dari perhitungan ketersediaan dan kebutuhan akan air, dapat dihitung nilai selisih ketersediaan terhadap kebutuhan air untuk melihat wilayah yang memiliki kelebihan dan kekurangan air. Perlu diperhatikan bahwa perhitungan selisih ketersediaan yang dilakukan menggunakan konsep in situ, yaitu perhitungan ketersediaan sumber daya hanya pada Kota Tegal tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke wilayah lain. Analisis ini digunakan sebagai rambu-rambu, bahwa wilayah yang mengalami defisit atau kekurangan air bukan berarti akan terjadi kekeringan disana, namun hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat sepenuhnya bergantung dengan ketersediaan air di wilayahnya sendiri dan harus memiliki strategi dalam pemenuhan kebutuhan air, seperti bekerjasama dengan wilayah yang dapat bertindak sebagai pemasok untuk pemenuhan kebutuhan air.

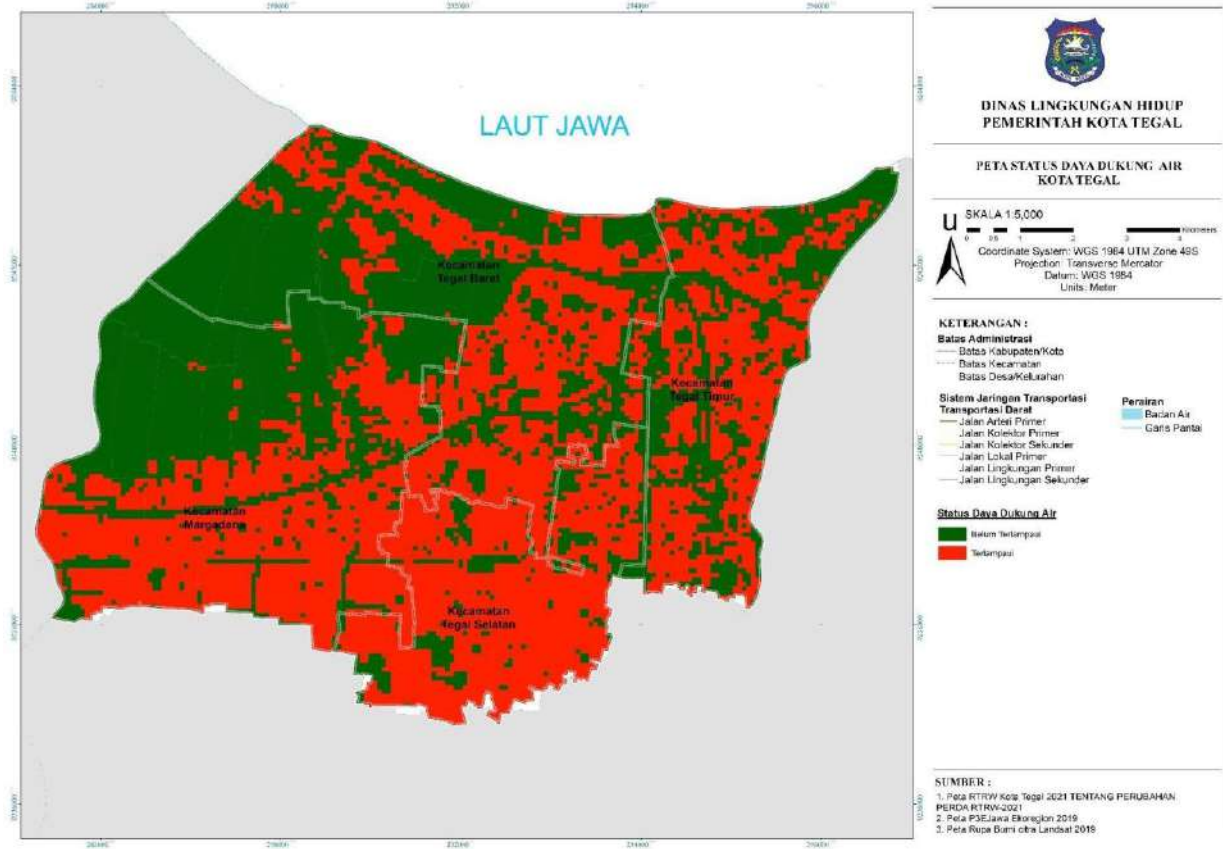
Tabel 2.26. Status Daya Dukung Air Kota Tegal

Kecamatan	Status D3TLH Air Kota Tegal			
	Belum Terlampaui		Terlampaui	
	Luas	%	Luas	%
Margadana	700,27	17,77	663,47	16,84
Tegal Barat	730,39	18,53	513,47	13,03
Tegal Selatan	112,79	2,86	499,75	12,68
Tegal Timur	324,85	8,24	395,67	10,04

Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa status daya dukung air di wilayah Kota Tegal secara keseluruhan yang Terlampaui sebesar 52,59% dari total luas wilayah, dan untuk status yang belum terlampaui memiliki distribusi luas 47,41% dari total luas wilayah Kota Tegal. Berdasarkan perhitungan untuk status D3TLH Air sebarannya merata pada wilayah administrasinya yang dimana Kecamatan Margadana memiliki luas 17,77% untuk wilayah yang belum terlampaui, sedangkan wilayah yang sudah terlampaui memiliki luas 16,84%. Kecamatan Tegal Barat memiliki luas 18,53% yang belum terlampaui, sedangkan wilayah yang terlampaui memiliki luas 13,03%. Berbeda dari kedua kecamatan tersebut yang memiliki perbandingan status dimana status belum terlampaui lebih besar dari yang terlampaui, Kecamatan Tegal Timur dan Tegal Selatan memiliki persentase wilayah terlampaui dari pada wilayah yang belum terlampaui dari total luas masing – masing Kecamatannya.

Gambar 2.8.
Peta Status Daya Dukung Air Kota Tegal



2.1.1.4. Kondisi Lingkungan Hidup

A. Kualitas Air Sungai

Berdasarkan data kualitas air Sungai di Kota Tegal yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Tahun 2022 dan tahun 2023, beberapa Sungai yang ada seperti Sungai Kemiri, Sungai Sibelis dan Sungai Gung Lama, selama periode pemantauan tahun 2022 hingga tahun 2023 secara umum memiliki klasifikasi tercemar ringan hingga sedang, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.27. Indeks Pencemaran Sungai Gung Lama, Sungai Sibelis, Sungai Kemiri

No.	Nama Sungai	Titik Sampling	Lokasi	Status Mutu Air			
				2022	Status	2023	Status
1	Sungai Kemiri	Kemiri 1	J l. Cik Dik Tiro Dukuhturi, Tegal	1,4478	Cemar Ringan	0,9045	Memenuhi Baku Mutu
		Kemiri 2	Kalinyamat Kulon, Margadana	1,8534	Cemar Ringan	1,4324	Cemar Ringan
		Kemiri 3	J l. Ki Hajar Dewantara, Sumurpanggang, Margadana	2,4155	Cemar Ringan	3,3935	Cemar Ringan
		Kemiri 4	J l. Nasional 1, Sumurpanggang, Margadana	2,1204	Cemar Ringan	3,7072	Cemar Ringan
		Kemiri 5	Kelurahan Sumurpanggang, Margadana	1,0767	Cemar Ringan	2,2098	Cemar Ringan
		Kemiri 6	Brug Abang, Muarareja	1,4619	Cemar Ringan	1,7618	Cemar Ringan
2	Sungai Sibelis	Sibelis 1	J l. KH Ishaq, Debong Kulon, Tegal Selatan	4,6458	Cemar Ringan	3,5711	Cemar Ringan
		Sibelis 2	Tegal, Kemandungan, Tegal Barat	2,0497	Cemar Ringan	3,1012	Cemar Ringan
		Sibelis 3	Belakang Rita Mall, Kemandungan, Tegal Barat	1,7308	Cemar Ringan	2,3570	Cemar Ringan
		Sibelis 4	J l. Kol Sugiyono, Kemandungan, Tegal Barat	2,2905	Cemar Ringan	2,3539	Cemar Ringan
		Sibelis 5	Jembatan Jalan Layang, Tegalsari, Tegal Barat	3,8098	Cemar Ringan	4,1037	Cemar Ringan
3	Sungai Gung Lama	Gung Lama 1	J l. Werkudoro 132, Slerok, Tegal Timur	2,7358	Cemar Ringan	2,8532	Cemar Ringan
		Gung Lama 2	J l. Cempaka 45, Kejambon, Tegal Timur	1,8271	Cemar Ringan	1,4089	Cemar Ringan
		Gung Lama 3	J l. Depo, 23 -40,	2,2407	Cemar	2,6241	Cemar

No.	Nama	Titik	Lokasi	Status Mutu Air			
			Panggung, Tegal Timur		Ringan		Ringan
		Gung Lama 4	Jl. Yos Sudarso 21, Mintaragen, Tegal Timur	5,3646	Cemar Sedang	3,1461	Cemar Ringan
		Gung Lama 5	Kalianyar, Mintaragen Tegal Timur	3,5093	Cemar Ringan	3,3689	Cemar Ringan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dari ketiga sungai yang telah dilakukan uji kualitas memiliki parameter yang melampaui baku mutu air sungai kelas II yaitu TDS, DO, BOD, Phospat dan Total Coli. Parameter yang melebihi baku mutu pada masing-masing sungai yaitu:

- Parameter yang melebihi baku mutu pada sungai Gung Lama adalah TDS (*Total Dissolved Solid*), DO (*Dissolved Oxygen*), BOD 5, Ammonia (NH₃-N), Klorin CL 2, *FecalColiform*, Total Coli, Minyak dan lemak, deterjen (MBAS)
- Parameter yang melebihi baku mutu pada sungai Sibelis adalah TDS (*Total Dissolved Solid*), DO (*Dissolved Oxygen*), BOD 5, COD (*Chemical Oxygen Demand*), Ammonia (NH₃-N), Tembaga (Cu) Terlarut, Klorin CL 2, Fecal Coli dan Total Coli, Minyak dan lemak, deterjen (MBAS)
- Parameter yang melebihi baku mutu pada sungai Kemiri adalah TSS (Residu Tersuspensi), DO (*Dissolved Oxygen*), BOD 5, COD (*Chemical Oxygen Demand*), Ammonia (NH₃-N), Tembaga (Cu), Nitrit (NO₂N), Fecal Coli dan Total Coli, Minyak dan lemak, deterjen (MBAS)

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tegal selama kurun waktu 2019 - 2022 menunjukkan kualitas air dalam kategori kurang hingga sedang. Nilai IKA di tahun 2022 sebesar 48,95 dengan kategori kurang meningkat menjadi 51,11 pada tahun 2023 dengan kategori sedang. Hingga tahun 2024 nilai IKA mengalami sedikit penurunan menjadi 50,00 tetap pada kategori sedang. Sebaran nilai IKA Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Tegal

Tahun	Nilai Indeks Kualitas Air	Kategori
2019	30,00	Kurang
2020	38,75	kurang
2021	47,78	kurang
2022	48,95	kurang
2023	51,11	sedang
2024	50,00	sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2025

B. Kualitas Udara

Kualitas udara di Kota Tegal dipengaruhi oleh kegiatan transportasi, industri, perkantoran dan perumahan. Adapun pemicu penurunan kualitas udara di Kota Tegal yaitu:

- Peningkatan penduduk (Jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 249.905 jiwa meningkat menjadi 294.477 jiwa pada tahun 2024) yang diiringi dengan meningkatnya kebutuhan akan permukiman serta sarana dan prasarana penunjang lainnya yang mengakibatkan alih fungsi lahan hijau menjadi pemukiman. Luas bangunan dan pekarangan seluas 2.025 ha, dengan rencana Kawasan permukiman berdasarkan Perda RTRW Kota Tegal No 1 tahun 2021, seluas 1.653 Ha, Kawasan perdagangan dan jasa 549 ha, Kawasan transportasi seluas 89 Ha, Kawasan peruntukan industri seluas 178 ha .
- Kota Tegal sebagai jalur utama Pantura menjadikan Kota Tegal sebagai persimpangan utama yang menghubungkan pantura dengan kota-kota di bagian selatan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan aktivitas kendaraan bermotor di wilayah tersebut sehingga polusi udara pun juga akan meningkat.
- Kemudahan pembelian kendaraan bermotor, sehingga turut menyumbang penurunan kualitas udara. Tahun 2023 jumlah kendaraan (sepeda motor, minibus, sedan/jeep/wagon, bus, truk/pickup) sebanyak 109.680 unit meningkat dari tahun 2022 dengan jumlah kendaraan sebanyak 91.622 unit. (Sumber: BPS Kota Tegal).
- Aktivitas industri juga dapat menjadi pemicu perubahan kualitas udara. Jumlah perusahaan industri di Kota Tegal di tahun 2022 sebanyak 73 unit, dan mengalami penurunan jumlah pada tahun 2023 dengan jumlah Perusahaan sebanyak 63 unit. (Sumber: BPS Kota Tegal).

Kota Tegal melakukan uji kualitas udara yang dilakukan secara rutin untuk mendapatkan gambaran kualitas udara di wilayah Kota Tegal terutama di kawasan - kawasan rawan pencemaran. Nilai Indeks kualitas udara (IKU), yang disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9.
Perkembangan Nilai IKU Kota Tegal



C. Kondisi Pengolahan Limbah

Pengelolaan air limbah domestik di Kota Tegal terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok. Beberapa lokasi di Kota Tegal sudah terlayani dengan sistem IPAL komunal. Sistem IPAL kawasan skala besar juga belum terdapat di Kota Tegal hal ini karena keterbatasan lahan, sedangkan untuk pengelolaan lumpur tinja, Kota Tegal sudah memiliki IPLT yaitu di Muarareja.

Limbah B3 tidak hanya ditemukan dari kegiatan perindustrian akan tetapi juga terdapat pada sumber domestik (perumahan). Sama dengan halnya limbah anorganik, limbah B3 dapat berupa cair dan padat. Peningkatan timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh pelayanan kesehatan khususnya limbah medis dengan karakter infeksius yang dihasilkan dari pasien yang terpapar dan petugas medis yang bekerja di fasilitas kesehatan. Jenis limbah B3 yang dihasilkan di Kota Tegal terdiri dari limbah bottom ash, pasir cor, oli bekas, kain majun, botol oli bekas, filter oli bekas, serbuk gergaji bekas, kaleng cat, klinis, sludge IPAL, spuit bekas, lampu bekas dan kaleng tiner. Hingga tahun 2024, total timbulan limbah B3 yang dihasilkan sebanyak 619,6 ton, mengalami peningkatan jumlah timbulan limbah dari tahun 2023 yang sebesar 602,04 ton. Jumlah timbulan limbah B3 di Kota Tegal selama enam tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29. Timbulan Limbah B3 Kota Tegal Tahun 2024

Tahun	Timbulan Limbah B3 (Ton)
2019	379,29
2020	530,13
2021	380,36
2022	564,53
2023	602,04
2024	619,6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

D. Kondisi Persampahan

Bertambahnya penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor penyebab naiknya jumlah timbulan sampah khususnya di Kota Tegal.

Potensi timbulan sampah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, potensi timbulan sampah sebesar 78.733 ton/tahun dan pada tahun 2024 timbulan sampah di Kota Tegal menurun dengan angka 64.490,46 ton/tahun. Dari besar timbulan sampah di tahun 2024, sampah yang tertangani sebesar 46.449,83 ton/tahun atau 72,03 %. Sedangkan sampah yang berhasil dikurangi sebesar 21,87 % atau sebesar 14.106,57 ton/tahun. Selengkapny kondisi timbulan sampah di Kota Tegal dan upaya dalam pengurangan dan penanganan sampah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30. Neraca Pengelolaan Sampah Kota Tegal

No	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Potensi timbunan sampah (ton/tahun)	78.733	73.573,52	79.365,97	68.300,63	64.490,46
II	Jumlah Penanganan Sampah	72.161,96	56.173,5	57.421,8	50.716,75	46.449,83
	Persentase penanganan sampah	91,65	76,35	72,35	74,26	72,03
III	Jumlah Pengurangan Sampah	13.067,99	4.107,3	21.063,89	11.502,29	14.106,57
	Persentase pengurangan sampah	16,60	5,58	26,54	16,84	21,87
IV	Sampah yang dikelola (II + III)	85.222,95	6.0280,8	78.485,69	6.2219,04	16.756,4
	Persentase sampah terkelola	108,25	81,93	98,89	91,1	25,98
V	Sampah Tidak Dikelola (I-IV)	-6.496,95	13.292,72	8.80,28	6.081,59	0
	Persentase sampah tidak dikelola	-8,25	18,07	1,11	8,9	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Permasalahan persampahan di Kota Tegal timbul seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang secara otomatis akan meningkatkan jumlah timbunan sampah. Sampah merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh setiap daerah jika tidak ada upaya dalam pengelolaan sampah yang baik. Peningkatan timbunan sampah juga didorong dari adanya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Kota Tegal seperti menggunakan plastik sekali pakai. Meningkatnya penggunaan plastik/kantong plastik disebabkan oleh kemudahan mendapatnya seperti dari pasar tradisional, supermarket, minimarket, warung, toko atau tempat-tempat yang melakukan kegiatan jual beli lainnya.

Kota Tegal hingga tahun 2024 memiliki sarana pengangkutan dan pendukung dalam pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Tegal terdiri dari dump truck, arm roll, truck sweeper, motor roda tiga, excavator dan bulldozer. Tempat pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Kota Tegal tahun 2024 diantaranya TPA berjumlah 1 lokasi, TPST berjumlah 20 unit, TPS3R berjumlah 2 unit, TPS berjumlah 19 unit dan bank sampah berjumlah 50 unit. Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31. Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kota Tegal Tahun 2019 - 2024

No	Jenis Armada	Jumlah						Kondisi
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dump Truck	19	20	20	20	20	20	Baik
2	Arm Roll	3	3	3	3	3	2	Baik
3	Compactor						2	Baik
4	Motor Roda Tiga	11	17	19	19	19	20	Baik
5	Truck Sweeper	1	1	1	2	2	2	Baik
6	Bulldozer	3	3	2	2	2	2	Baik
7	Excavator	2	2	2	2	2	2	Baik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2025

Tabel 2.32. TPST dan TPS3R di Kota Tegal Tahun 2024

No	Nama TPST/TPS 3R	Alamat	Keberfungsian	Kondisi
1	TPST Kejambon	Jl. Melati, Komp. Makam Pahlawan, Kel. Kejambon	Berfungsian	Baik
2	TPST Slerok	Jl. Sumbodro, Komp. SMA 3 Tegal, Kel. Slerok	Berfungsian	Baik
3	TPST Panggung	Jl. Batam 3, Kel. Panggung	Berfungsian	Baik
4	TPST Jl. Bandeng/Tegalsari	Jl. Bandeng, Kel. Tegalsari	Berfungsian	Baik
5	TPST Kraton	Jl. Sawo Barat, Kel. Kraton	Berfungsian	Baik
6	TPST Kauman	Jl. Sipelem, RT.6, RW.5, Kel. Pekauman	Tidak Berfungsian	Baik
7	TPST Pesurungan Lor	Jl. Jalingkut, Komp. Taman Bung Karno, Kel. Pesurungan Lor	Berfungsian	Baik
8	TPST Pesurungan Kidul	Jl. Pendidikan, Kel. Pesurungan Kidul	Berfungsian	Baik
9	TPST Cleret/Randugunting	Jl. Arum Cleret, Kel. Randugunting	Berfungsian	Baik
10	TPST Keturen	Jl. Ir. Juanda, Kel. Keturen	Berfungsian	Baik
11	TPST Tunon	Jl. Gatot Subroto	Berfungsian	Baik
12	TPST Debong Kulon	Kel. Debong Kulon	Berfungsian	Baik
13	TPST Kalinyamat Wetan	Jl. Sultan Hasanuddin, Kel. Kalinyamat	Berfungsian	Baik
14	TPST Kalinyamat Kulon	Kel. Kalinyamat Kulon	Berfungsian	Baik
15	TPST Sumurpanggang	Kel. Sumurpanggang	Berfungsian	Baik
16	TPST Krandon	Jl. Apel 3, Kel. Krandon	Berfungsian	Baik
17	TPST Margadana	Jl. Abdul Syukur, Kel. Margadana	Berfungsian	Baik
18	TPST Cabawan	Jl. Ki Ragasela, Kel. Cabawan	Berfungsian	Baik
19	TPST Kaligangsa	Kel. Kaligangsa	Tidak Berfungsian	Baik
20	TPST Debong Lor	Kel. Debong Lor	Tidak Berfungsian	Baik
21	TPS 3R Mintaragen	Jl. Halmahera, Kel. Mintaragen	Berfungsian	Baik
22	TPS 3R Kraton	Jl. Rambutan, Gg.11, Kel. Kraton	Berfungsian	Baik
Persentase Keberfungsian TPST = 86 %				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2025

Tabel 2.33. Tempat Pengumpulan Sampah (TPS) di Kota Tegal Tahun 2024

No	Nama TPS	Alamat	Keberfungsian	Kondisi
1	TPS Jl. Flores	Jl. Flores, Kel. Mintaragen	Berfungsian	Baik
2	TPS Sugiharto	Jl. Sugiharto, Kel. Panggung	Berfungsian	Baik
3	Pasar Legi	Pasar Legi, Kel. Panggung	Berfungsian	Baik
4	Makam Panggung	Makam Panggung, Kel. Panggung	Berfungsian	Baik
5	Jl. Panggung Timur	Jl. Panggung Timur (Radio Sananta),	Berfungsian	Baik

No	Nama TPS	Alamat	Keberfungsian	Kondisi
	(Radio Sananta)	Kel. Panggung		
6	Jl. Waringin	Jl. Waringin, Kel. Mintaragen	Berfungsi	Baik
7	Jl. Cimanuk	Jl. Cimanuk, Kel. Panggung	Berfungsi	Baik
8	Jl. Batanghari	Jl. Batanghari, Kel. Mintaragen	Berfungsi	Baik
9	Jl. Cendrawasih (Samping Bank Mandiri)	Jl. Cendrawasih (Samping Bank Mandiri), Kel. Randugunting	Berfungsi	Baik
10	TPS Jl. Slamet Riyadi (Dekat PLN)	Jl. Slamet Riyadi, Kel. Mintaragen	Berfungsi	Baik
11	Jl. Kauman Utara	Jl. Kauman Utara, Kel. Pekauman	Berfungsi	Baik
12	Bayeman (Utara Rel Kereta Api)	Bayeman (Utara Rel Kereta Api), Kel. Kaligangsa	Berfungsi	Baik
13	Pasar Krandon	Pasar Krandon, Kel. Krandon	Berfungsi	Baik
14	Jl. Abdul Sukur (SMA 5)	Jl. Abdul Sukur (SMA 5), Kel. Margadana	Berfungsi	Baik
15	Jl. Ki Mojo (Pasar Sumurpanggang)	Jl. Ki Mojo (Pasar Sumurpanggang), Kel. Sumurpanggang	Berfungsi	Baik
16	TPS Martoloyo	Jl. Martoloyo, Kel. Panggung	Berfungsi	Baik
17	TPS Jl. Durian	Jl. Durian, Kel. Kraton	Berfungsi	Baik
18	TPS Jl. Jalak Barat	Jl. Jalak Barat, Kel. Kraton	Berfungsi	Baik
19	TPS Terminal	Terminal Kota Tegal, Kel. Sumurpanggang	Berfungsi	Baik
Persentase Keberfungsian TPST = 100 %				

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2025

Selain sarana pengangkutan dan pendukung di atas, Kota Tegal memiliki 50 bank sampah sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Kondisi bank sampah di Kota Tegal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34. Bank Sampah Kota Tegal Tahun 2024

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan
1	Resik Barokah	Jl. Kudus RT 03/Rw 0 2	Tegal Selatan
2	Wijaya Kusuma	Jl Moh Toha, Kaligangsa	Margadana
3	Nusa Indah	Perumahan Tegal Residence, Kel. Debong Kulon	Tegal Selatan
4	Mawar Biru	Jl. Rambutan Gg. 12, Kraton	Tegal Barat
5	Bianglala	Kantor Kec. Tegal Barat	Tegal Barat
6	Berkah Amanah	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. Raharjo 2 No 31 Rt 03 Panggung	Tegal Timur
7	Bahtera	Jl. Sipayung Raya Rt 05/Rw 12	Tegal Timur
8	Dewi Shinta	Jl. Adonara li Pondok Martoloyo	Tegal Timur
9	Kalpataru	Jl. Nila No 11 Rt 01/ Rw 03, Tegalsari	Tegal Barat
10	Berkah Sakti	Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan	Tegal Selatan
11	Idaman	Jl. Malang, Kel. Kalinyamat Wetan	Tegal Selatan

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan
12	Kemunceling	Jl. Kemuning 131 A Rt 02/Rw 06 Kel. Slerok	Tegal Timur
13	Maju Terus	Jl. Parangtritis Rt. 04/Rw 03 Kel. Debong Kidul	Tegal Selatan
14	Puter	Jl. Puter , Randugunting	Tegal Selatan
15	Berseri	Jl. Dharma Tirta RT. 2 RW. 10	Margadana
16	Marga Jaya Rindang	Jl. Abdul Syukur, Margadana	Margadana
17	Mekar Jaya	Jl. Saparua, Panggung	Tegal Timur
18	Sakti Sahara	Jl Sangir, Mintaragen	Tegal Timur
19	Edelweis	Jl. Metro, Debong Kulon	Tegal Selatan
20	Dahlia	Jl. Dewi Sartika, Debong Kulon	Tegal Selatan
21	Puter 06	Jl Puter, Randugunting	Tegal Selatan
22	Amanah	Jl. Kendari, Tunon	Tegal Selatan
23	Ketilang	Jl Nuri, randugunting	Tegal Selatan
24	Mawar Merah	Jl Mujair, Tegalsari	Tegal Barat
25	Fatmawati	Jl. KH Nahrawi, Mangkukusuman	Tegal Timur
26	Cendrawasih Jaya Bersinar	Jl AR Hakim, Randugunting	Tegal Selatan
27	Arum Jaya Bersinar	Jl Arum, Randugunting	Tegal Selatan
28	Bersih Sehat	Jl Samadikun, Debong Kulon	Tegal Selatan
29	Metro Permai	Jl Metri Kel Debong Lor	Tegal Barat
30	Merpati	Jl Merpati, Randugunting	Tegal Selatan
31	Adem Sejahtera	Jl. Sipelem	Tegal Barat
32	Prepil Berkah	Jl Werkudoro, Slerok	Tegal Timur
33	Bank Sampah RW 1	Jl Tentara Pelajar, Slerok	Tegal Timur
34	Kemuning	Keturen	Tegal Selatan
35	Seruni	Jl Perintis Kemerdekaan	Tegal Timur
36	Pantang Mundur	Jl Teuku Cik Dik Tiro, Debong Kidul	Tegal Selatan
37	Bank Sampah Kemuning III	Kejambon	Tegal Timur
38	SMPN 14 Kota Tegal	Kejambon	Tegal Timur
39	Bank Sampah Sumbangsih	Slerok	Tegal Timur
40	SMPN 10 Kota Tegal	Mangkukusuman	Tegal Timur
41	SMPN 8 Kota Tegal	Tegalsari	Tegal Barat
42	Bank Sampah pengayoman	Tegalsari	Tegal Barat
43	Bersih Bersama Sejahtera	Tegalsari	Tegal Barat
44	Bank Sampah Dinas Sosial	Pekauman	Tegal Barat
45	Bank Sampah Mantra	Kemandungan	Tegal Barat
46	Merdeka	Debong Kidul	Tegal Selatan
47	Bandung	Bandung	Tegal Selatan
48	Jaya Sakti	Debong Kidul	Tegal Selatan

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Kecamatan
49	Surdul Madani	Pesurungan Kidul	Margadana
50	Melati	Kalinyamat Kulon	Margadana

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Tahun 2025

Kondisi pengelolaan persampahan di Kota Tegal berdasarkan indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah sebagaimana Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.7/0002940 tentang Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 capaian tahun 2022 untuk Kota Tegal sebesar 16,23%.

E. Kondisi Ruang Terbuka Hijau

Kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Tegal tahun 2024 berupa RTH Publik seluas 498,06 ha tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan rincian RTH yang tersebar di Kecamatan Margadana sebesar 235,33 ha, RTH di Kecamatan Tegal Barat sebesar 123,24 ha, RTH di Kecamatan Tegal Selatan sebesar 37,56 ha dan RTH di Kecamatan Tegal Timur sebesar 101,93 ha. Sebaran RTH Publik di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35. Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Tegal Tahun 2024

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS RTH	TOTAL (Ha)
Kecamatan Margadana	Kelurahan Cabawan	Jalur Pejalan Kaki	6,40
		Pemukaman	0,78
		Taman Kecamatan	17,21
		Taman Kelurahan	13,84
		Taman Kota	45,05
		Taman RT	1,21
		Taman RW	1,24
	Kelurahan Cabawan Total		85,73
	Kelurahan Kaligangsa	Hutan Kota	3,09
		Jalur Pejalan Kaki	2,38
		Pemukaman	1,10
		Taman Kecamatan	4,06
		Taman Kelurahan	8,39
		Taman Kota	71,03
		Taman RT	0,90
		Taman RW	2,87
	Kelurahan Kaligangsa Total		93,82
	Kelurahan Kalinyamat Kulon	Jalur Pejalan Kaki	4,94
		Pemukaman	0,51
		Taman Kecamatan	9,37
		Taman RT	0,08
	Kelurahan Kalinyamat Kulon Total		14,90

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS RTH	TOTAL (Ha)
	Kelurahan Krandon	Pemukaman	0,21
		Taman RT	0,31
	Kelurahan Krandon Total		0,53
	Kelurahan Margadana	Jalur Pejalan Kaki	2,91
		Pemukaman	1,07
		Taman Kota	10,85
		Taman RT	2,32
		Taman RW	1,74
	Kelurahan Margadana Total		18,90
	Kelurahan Pesurungan Lor	Jalur Pejalan Kaki	9,31
		Pemukaman	0,77
		Taman Kelurahan	1,45
		Taman RT	2,30
		Taman RW	3,42
	Kelurahan Pesurungan Lor Total		17,25
	Kelurahan Sumurpanggang	Jalur Pejalan Kaki	0,81
		Pemukaman	0,61
		Taman RT	1,74
		Taman RW	1,05
	Kelurahan Sumurpanggang Total		4,21
	Kecamatan Margadana Total		235,33
Kecamatan Tegal Barat	Kelurahan Debong Lor	Jalur Pejalan Kaki	5,07
		Pemukaman	0,19
		Taman RT	0,39
	Kelurahan Debong Lor Total		5,65
	Kelurahan Kemandungan	Jalur Pejalan Kaki	8,60
		Pemukaman	0,01
		Taman RT	0,67
	Kelurahan Kemandungan Total		9,28
	Kelurahan Kraton	Hutan Kota	1,50
		Jalur Pejalan Kaki	5,90
		Pemukaman	0,87
		Taman RT	4,05
		Taman RW	3,81
	Kelurahan Kraton Total		16,13
	Kelurahan Muarareja	Pemukaman	1,43
		Taman Kecamatan	9,94
		Taman Kelurahan	14,82
		Taman Kota	44,25

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS RTH	TOTAL (Ha)
		Taman RT	0,26
	Kelurahan Muarareja Total		70,70
	Kelurahan Pekauman	Jalur Pejalan Kaki	1,04
		Pemukaman	0,64
		Taman RT	0,70
	Kelurahan Pekauman Total		2,39
	Kelurahan Pesurungan Kidul	Hutan Kota	0,94
		Pemukaman	0,90
		Taman Kecamatan	2,88
		Taman RT	1,67
		Taman RW	1,14
	Kelurahan Pesurungan Kidul Total		7,53
	Kelurahan Tegalsari	Hutan Kota	0,19
		Jalur Pejalan Kaki	1,85
		Pemukaman	1,91
		Taman Kecamatan	3,96
		Taman RT	2,99
		Taman RW	0,66
	Kelurahan Tegalsari Total		11,56
	Kecamatan Tegal Barat Total		123,24
Kecamatan Tegal Selatan	Kelurahan Bandung	Jalur Pejalan Kaki	2,40
		Pemukaman	1,22
		Taman Kecamatan	1,68
		Taman RT	0,45
		Taman RW	0,98
	Kelurahan Bandung Total		6,72
	Kelurahan Debong Kidul	Jalur Pejalan Kaki	0,37
		Pemukaman	0,56
		Taman RT	0,01
	Kelurahan Debong Kidul Total		0,94
	Kelurahan Debong Kulon	Pemukaman	0,05
		Taman RT	0,71
		Taman RW	0,93
	Kelurahan Debong Kulon Total		1,69
	Kelurahan Debong Tengah	Jalur Pejalan Kaki	1,33
		Pemukaman	1,68
		Taman RT	0,01
	Kelurahan Debong Tengah Total		3,03
	Kelurahan Kalinyamat Wetan	Pemukaman	0,89

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS RTH	TOTAL (Ha)
		Taman Kecamatan	4,34
		Taman RT	0,15
	Kelurahan Kalinyamat Wetan Total		5,38
	Kelurahan Keturen	Pemukaman	0,16
		Taman Kecamatan	1,48
		Taman RT	0,46
		Taman RW	1,28
	Kelurahan Keturen Total		3,38
	Kelurahan Randugunting	Hutan Kota	0,57
		Jalur Pejalan Kaki	3,09
		Pemukaman	5,11
		Taman Kecamatan	3,35
		Taman RT	1,74
		Taman RW	1,91
	Kelurahan Randugunting Total		15,77
	Kelurahan Tunon	Pemukaman	0,64
		Taman RT	0,02
	Kelurahan Tunon Total		0,66
	Kecamatan Tegal Selatan Total		37,56
Kecamatan Tegal Timur	Kelurahan Kejambon	Jalur Pejalan Kaki	5,43
		Pemukaman	2,24
		Taman Kecamatan	2,53
		Taman RT	1,26
		Taman RW	3,36
	Kelurahan Kejambon Total		14,82
	Kelurahan Mangkukusuman	Jalur Pejalan Kaki	6,57
		Pemukaman	0,09
		Taman Kecamatan	1,61
		Taman RT	0,82
	Kelurahan Mangkukusuman Total		9,09
	Kelurahan Mintaragen	Hutan Kota	4,14
		Jalur Pejalan Kaki	4,14
		Taman Kecamatan	2,38
		Taman RT	1,95
	Kelurahan Mintaragen Total		12,61
	Kelurahan Panggung	Jalur Pejalan Kaki	0,00
		Pemukaman	10,14
		Taman Kecamatan	0,63
		Taman Kota	46,31

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS RTH	TOTAL (Ha)
		Taman RT	3,03
		Taman RW	0,73
	Kelurahan Panggung Total		60,83
	Kelurahan Slerok	Pemukaman	1,41
		Taman Kecamatan	0,14
		Taman RT	2,20
		Taman RW	0,82
	Kelurahan Slerok Total		4,57
Kecamatan Tegal Timur Total			101,93
Grand Total			498,06

Sumber: DPUPR Kota Tegal, Tahun 2024

Berdasarkan hasil-hasil identifikasi RTH yang terbagi dari RTH eksisting, RTH perumahan dan RTH Kota dari rencana pola ruang Perda RTRW Kota Tegal didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2.36. Jenis Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal Tahun 2024

NO	JENIS RTH	TOTAL (Ha)	Persentase
1	Hutan Kota	10,44	0,27
2	Jalur Pejalan Kaki	72,54	1,85
3	Pemukaman	35,20	0,90
4	Taman Kecamatan	65,55	1,67
5	Taman Kelurahan	38,50	0,98
6	Taman Kota	217,49	5,56
7	Taman RT	32,41	0,83
8	Taman RW	25,93	0,66
Total		498,06	12,73

Sumber: DPUPR Kota Tegal, Tahun 2024

Berdasarkan hasil rekapitulasi di atas diketahui bahwa seluruh RTH yang dapat dipetakan seluas 498,06 ha. Taman kota menjadi RTH yang memiliki luas tertinggi dengan luas 217,49 ha (5,56 %) disusul oleh Jalur Pejalan Kaki seluas 72,54 ha (1,85%). Dari 498,06 ha tersebut diketahui bahwa persentase RTH Kota Tegal hingga tahun 2024 sekitar 12.73% ($498.06 \div 3913.72 \times 100\%$).

Tabel 2.37. Ruang Terbuka Hijau yang Dapat Dipetakan Tahun 2024

No	Tahun	Luas total	Luas pembagi (Ha)	Keterangan	persentase
1	2023	497,83	3924,05	Luas Perda 1 thn 2021 RTRW	12,69 %
2	2024	498,06	3913,72	Luas Perwal 17 thn 2023 RDTR	12,73 %

Sumber: DPUPR Kota Tegal, Tahun 2024

F. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Mendasari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH Kota Tegal selama 5 tahun terakhir selalu menunjukkan adanya kenaikan angka indeks dimana selama 5 tahun tersebut IKLH Kota Tegal masuk kategori sedang. IKLH tahun 2020 sebesar 59,29 dan terakhir pada tahun 2024 naik menjadi 63,44.

Untuk tahun 2024 dengan nilai IKLH sebesar 63,44 merupakan hasil perhitungan berdasarkan tiga parameter kunci dalam IKLH yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Dimana nilai dari ketiga parameter kunci tersebut saling berpengaruh antara satu parameter dengan parameter lainnya. Nilai IKA Kota Tegal tahun 2024 sebesar 50,00 sedangkan nilai IKU Kota Tegal tahun 2024 sebesar 90,75 dan nilai IKL Kota Tegal tahun 2024 sebesar 36,02. Distribusi nilai IKLH Kota Tegal selama 5 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.10. Perkembangan Nilai IKLH Kota Tegal



2.1.1.5. Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

A. Risiko Bencana

Potensi bencana yang ada di Kota Tegal berdasarkan laporan kejadian bencana Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Tegal yaitu satwa liar, banjir, abrasi, kebakaran lahan dan permukiman, kekeringan dan angin kencang. Banyaknya kejadian bencana di Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.38. Banyaknya Kejadian Bencana Kota Tegal Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Bencana									Jumlah
		Pohon Tumbang	Satwa Liar	Abrasi	Banjir	Rob	Kebakaran Lahan dan Permukiman	Kekeringan	Angin Kencang	Lain-lain	
1	Margadana	-	21	-	15	-	3	15	21	1	76
2	Tegal Selatan	-	16	-	6	-	8	18	23	1	72
3	Tegal Barat	-	13	-	288	-	10	8	7	2	328
4	Tegal Timur	-	29	2	42	-	4	39	16	1	133
BKO		-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Total		-	79	2	351	-	25	80	67	8	612

Sumber: BPBD Kota Tegal, tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.37. di atas, total kejadian bencana di Kota Tegal sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 612 kejadian bencana, dengan total kejadian terbanyak berupa jenis bencana banjir yaitu terjadi sebanyak 351 kejadian. Dari 612 kejadian bencana yang ada di Kota Tegal, Kecamatan Tegal Barat merupakan wilayah yang sering mengalami kejadian bencana sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 328 kejadian. Dampak yang ditimbulkan dari adanya bencana tersebut adalah kerusakan lingkungan, tenggelamnya/ rusaknya beberapa infrastruktur/ bangunan seperti jalan, rumah, dan sebagainya serta hilangnya fungsi bangunan yang menimbulkan kerugian ekonomi. Langkah atau upaya dalam mengatasi permasalahan bencana, terutama bencana banjir yang telah dilakukan berupa program perencanaan penataan bantaran sungai dan perencanaan saluran drainase perkotaan serta rencana pembangunan kolam retensi sebagai langkah antisipasi terjadinya luapan.

Tabel 2.39. Sebaran Lokasi dan Jenis Kejadian Bencana Kota Tegal

No	Kelurahan	Jenis Bencana Tahun 2024								
		Pohon Tumbang	Satwa Liar	Abrasi	Banjir	Rob	Kebakaran Lahan dan Permukiman	Kekeringan	Angin Kencang	Lain-lain
A. Kecamatan Margadana										
1	Cabawan	-	2	-	-	-	-	4	1	-
2	Kaligangsa	-	3	-	-	-	2	-	-	-
3	Kalinyamat Kulon	-	1	-	1	-	1	2	6	-
4	Krandon	-	5	-	1	-	-	-	1	-
5	Margadana	-	2	-	12	-	-	-	6	-
6	Pasurungan Lor	-	3	-	1	-	-	3	1	-
7	Sumurpanggang	-	5	-	-	-	-	6	6	1
Total		-	21	-	15	-	3	15	21	1
B. Kecamatan Tegal Selatan										
8	Bandung	-	-	-	-	-	2	-	3	-
9	Debong Kidul	-	-	-	-	-	-	4	7	-
10	Debong Kulon	-	1	-	-	-	1	5	-	-
11	Debong Tengah	-	7	-	-	-	-	3	5	-
12	Kalinyamat Wetan	-	1	-	-	-	2	-	2	-
13	Keturen	-	1	-	1	-	-	-	2	1
14	Randugunting	-	5	-	4	-	3	5	1	-
15	Tunon	-	1	-	1	-	-	1	3	-
Total		-	16	-	6	-	8	18	23	1

No	Kelurahan	Jenis Bencana Tahun 2024								
		Pohon Tumbang	Satwa Liar	Abrasi	Banjir	Rob	Kebakaran Lahan dan Permukiman	Kekeringan	Angin Kencang	Lain-lain
C. Kecamatan Tegal Barat										
16	Debong Lor	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17	Kemandungan	-	-	-	1	-	-	1	1	-
18	Kraton	-	4	-	19	-	4	5	3	-
19	Muarareja	-	2	-	184	-	-	1	1	1
20	Pekauman	-	2	-	8	-	-	-	1	1
21	Pesurungan Kidul	-	3	-	-	-	1	-	1	
22	Tegalsari	-	2	-	76	-	4	1	-	-
Total		-	13	-	288	-	10	8	7	2
D. Kecamatan Tegal Timur										
23	Kejambon	-	13	-	2	-	1	4	5	1
24	Mangkukusuman	-	1	-	4	-	1	-	2	-
25	Mintaragen	-	3	2	14	-	1	7	3	-
26	Panggung	-	8	-	21	-	1	28	4	-
27	Slerok	-	4	-	1	-	-	-	2	-
Total		-	29	2	42	-	4	39	16	1
BKO		-	-	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah Total		-	79	2	351	-	25	80	67	8

Sumber: BPBD Kota Tegal, tahun 2024

Indeks Risiko Bencana (IRB) dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Indeks Risiko Bencana (IRB) ditargetkan selalu menurun setiap tahun, artinya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) pada tahun 2024 dengan target 114,50 (kelas risiko sedang) tercapai realisasi 84,44 (kelas risiko sedang) dengan persentase capaiannya sebesar 110,70% , termasuk dalam kategori sangat tinggi. Topografi Kota Tegal termasuk dalam kategori dataran rendah, yaitu memiliki ketinggian antara 0-3 meter di atas permukaan air laut (dpal) menyebabkan Kota Tegal sangat rawan terjadinya bencana banjir, abrasi dan ROB.

B. Emisi Gas Rumah Kaca

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Tegal tahun 2024 ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, Antara lain:

1. Sumber emisi di Kota Tegal dibagi berdasarkan kategori utama IPCC yang terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor pengadaan dan penggunaan energi, sektor proses industri dan penggunaan produk, sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta sektor pengelolaan limbah.
2. Beban emisi GRK Kota Tegal pada tahun 2023 berdasarkan kategori utama dan parameter diinventarisasi adalah :
 - a) Pengadaan dan penggunaan energi menghasilkan emisi sebesar 868,75 Gg CO²e
 - b) Proses industri dan penggunaan produk (IPPU) menghasilkan emisi sebesar 0,01 Gg CO²e
 - c) Pertanian menghasilkan emisi sebesar 5,00 Gg CO²e
 - d) Pengelolaan limbah menghasilkan emisi sebesar 30,35 Gg CO²e

e) Kehutanan dan penggunaan lahan menghasilkan emisi sebesar -0,17 Gg CO²e

Secara keseluruhan inventarisasi gas rumah kaca Kota Tegal mengemisikan 903,96 Gg CO²e, meningkat sebesar 7,74 % dibandingkan dengan inventarisasi tahun 2023 (Data tahun 2022). Hasil Perhitungan Emisi GRK Kota Tegal Tahun 2016-2023 (menurut SIGN-SMART KLHK) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.40. Hasil Perhitungan Emisi GRK Kota Tegal Tahun 2016-2023

Sektor	Emisi (Gg CO ₂ eq)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan dan Penggunaan Energi	608,15	620,81	629,33	699,99	709,1	751,95	816,89	868,75
Proses Industri dan Penggunaan Produk	0,02	0,21	0,06	0,14	0,06	0,07	0,06	0,01
Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya	108,15	40,39	73,91	30,77	32,52	14,39	-12,53	4,83
Pengelolaan Limbah	26,09	25,85	28,28	26,2	28,89	27,88	29,59	30,35
Total Emisi	742,4	687,27	731,58	757,1	772,57	794,28	834,00	903,96

Sumber : DLH Kota Tegal, Tahun 2024

Hasil Perhitungan Emisi GRK Kota Tegal Tahun 2020-2022 (menurut AKSARA BAPPENAS) adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.41. Hasil Perhitungan Emisi GRK Menurut AKSARA BAPPENAS

Tahun	Bidang PRK				Penurunan Emisi GRK
	Emisi	Lahan	Pengelolaan Limbah	Kawasan Pesisir	
2020			0,15		0,15
2021		16,79	0,79		17,58
2022			9.372,64		9.372,64

Sumber : DLH Kota Tegal, Tahun 2023

C. Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan menggunakan indeks kerentanan yang secara umum di Kota Tegal mengacu pada dokumen Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Podes 2018). Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim berdasarkan Dokumen SIDIK, diklasifikasikan menjadi 5 nilai indeks kelas kerentanan, yaitu :

- Nilai 1 = indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklim sangat rendah
- Nilai 2 = indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklim rendah
- Nilai 3 = indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklim sedang
- Nilai 4 = indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklim tinggi
- Nilai 5 = indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklim sangat tinggi

Sebaran Indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42. Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan Yang Mempunyai Nilai Kerentanan				
		Nilai 1	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 4	Nilai 5
1	Tegal Selatan	1	1	6	-	-
2	Tegal Timur	2	1	2	-	-
3	Tegal Barat	4	-	3	-	-
4	Margadana	1	-	4	2	-
	Jumlah	7	2	11	2	-

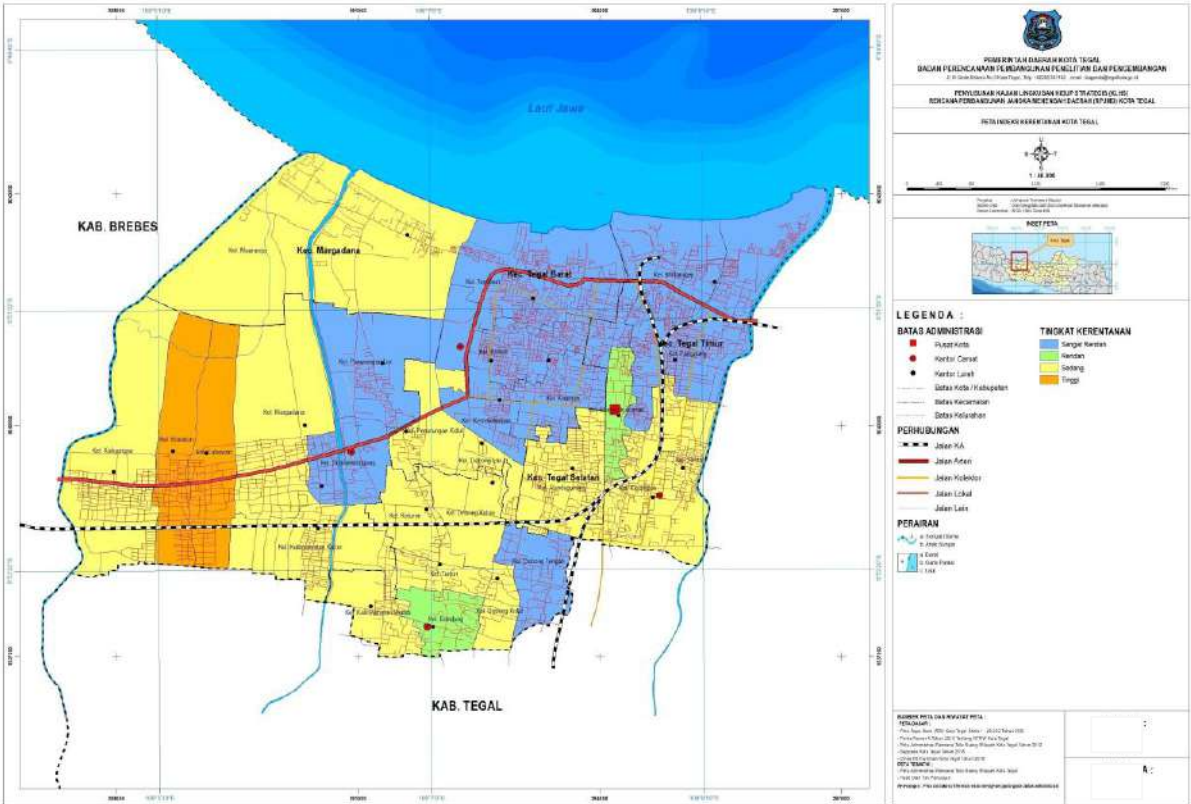
Sumber: KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Sebaran indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Tegal didominasi dengan nilai 3 yang berarti bahwa indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklimnya sedang, yaitu sebanyak 11 kelurahan. Terdapat dua kelurahan di Kecamatan Margadana yang mempunyai indeks kerentanan yang tinggi sehingga daerah tersebut memiliki kondisi adaptasi terhadap perubahan iklimnya masih rendah. Daerah tersebut merupakan daerah prioritas yang perlu ditingkatkan upaya adaptasinya terhadap perubahan iklim. Upaya peningkatan dalam mendukung adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur. Adapun kegiatan mitigasi perubahan iklim, diantaranya :

- 1. Pengelolaan sampah, limbah padat dan cair.
- 2. Menggunakan energi baru terbarukan, konservasi, penghematan energi.
- 3. Pengolahan budidaya pertanian.
- 4. Peningkatan tutupan vegetasi.
- 5. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

Secara spasial, sebaran indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Tegal dapat dilihat pada Peta Indeks Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Tegal

Gambar 2.11. Peta Indeks Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Kota Tegal



D. Kondisi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah semua unsur-unsur ekosistem, jenis juga genetik tumbuhan, hewan dan jasad renik atau mikroorganisme yang keberadaannya penting untuk dijamin karena berperan dalam keberlanjutan kehidupan. Sebagai daerah tropis, Kota Tegal sebenarnya mempunyai keragaman flora dan fauna. Akan tetapi wilayah Kota Tegal sebagian besar merupakan daerah perkotaan maka keragaman flora dan fauna terbatas. Kota Tegal memiliki kawasan hutan yang seluruhnya berupa hutan kota dengan luas 6,44 hektar. Kegiatan yang mendukung pengembangan potensi keanekaragaman hayati dilakukan melalui kegiatan penataan hutan kota berupa penghijauan, pembangunan gazebo, pagar, talud, dan jalan paving. Penghijauan yang dilakukan pada periode 2009-2022 sebanyak 66.568 pohon. Hutan kota tersebut terdiri dari:

- a. Tegal Selatan : Hutan Kota Cleret
- b. Tegal Timur : Hutan Kota Mintaragen
- c. Tegal Barat : Hutan Kota Kraton, Metro, dan Tegalsari
- d. Margadana : Hutan Kota Bayeman

Kawasan hutan kota terluas ada di Kecamatan Margadana yaitu Hutan Kota Bayeman dengan luas 2,90 hektar. Lokasi hutan kota lainnya berada di Kecamatan Tegal Selatan seluas 0,61 Ha, Tegal Timur seluas 0,48 Ha dan Tegal Barat seluas 2,45 Ha. Berbagai jenis tanaman seperti trembesi, spathodea, dan sebagainya telah ditanam di area tersebut. Selain itu, Kota Tegal juga memiliki hutan mangrove seluas 11 ha sepanjang 5,00 km panjang pantai. Untuk ekosistem pantai di Kota Tegal banyak ditemukan di wilayah Kelurahan Muarareja, Tegalsari, Mintaragen dan Kelurahan Panggung. Ekosistem hutan pantai di Kota Tegal belum merupakan barisan tegakan yang bergerombol membentuk sabuk pantai, akan tetapi masih berupa tanaman yang bergerombol pada kawasan- kawasan yang berada di pesisir pantai dan sekitar tambak pantai. Kota Tegal juga memiliki hutan mangrove yang berlokasi di sebelah timur Pantai Alam Indah (PAI). Dengan berbagai jenis tanaman mangrove yang tertanam di hutan mangrove, seperti cemara laut, bakau, api-api, lamtoro, bidara laut, dan waru. Adapun berdasarkan data DLH, beberapa kegiatan penanaman bibit mangrove dari tahun 2023 hingga tahun 2024 telah ditanam bibit mangrove sebanyak 3.751 batang yang berasal dari beberapa stake holder seperti BPDASHL Pemali Jratun, CDK IV dan CSR PT Pelayaran Taruna Kusan Jaya. Secara rinci luas mangrove di Kota Tegal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43. Data Petakan Mangrove Tahun 2024

No	Kelurahan	Panjang Pantai	Luas Mangrove (Ha)
1	Kel. Muarareja	2,31 Km	4,4
2	Kel. Tegalsari	0,62 Km	1,2
3	Kel. Panggung	1,75 Km	4,2
4	Kel. Mintaragen	0,32 Km	1,2
Total		5,00 Km	11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, 2024

Catatan: jumlah mangrove tidak termasuk yang ditanam oleh masyarakat di sekitar tambak

Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung disebutkan bahwa untuk sempadan pantai yang harus dikelola yaitu 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat. Merujuk hal tersebut maka wilayah yang harus ditanami adalah sepanjang 5 km dengan lebar antara 5 - 20 meter dari bibir pantai. Namun, kondisi saat ini yang sudah ditanami sepanjang 4,0 km (Kelurahan Panggung, Mintaragen dan Muarareja) dengan lebar antara 5 - 20 meter dari bibir pantai. Beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi terjadinya kerusakan mangrove diantaranya:

- Faktor alam yaitu abrasi pantai oleh gelombang air laut.
- Kurangnya kesadaran masyarakat pantai tentang pentingnya tanaman mangrove.
- Ditebang oleh masyarakat untuk bangunan, kayu bakar dan perluasan tambak.
- Tingkat kerusakan ekosistem akibat dari abrasi pantai semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga sangat diperlukan adanya breakwater di sepanjang pantai Kota Tegal.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati juga ditinjau dari Jasa Lingkungan Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas). Jasa lingkungan biodiversitas mampu memberikan jasa yang mendukung keanekaragaman hayati (biodiversity), seperti perbukitan atau pegunungan berhutan, menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakteristik biodiversitas, maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan dan keanekaragaman hayati. Di lain sisi, kondisi tutupan lahan yang mencerminkan kegiatan perkotaan dimana lahan terbangun lebih luas daripada lahan non terbangun juga turut andil dalam membentuk nilai kelas jasa lingkungan pendukung biodiversitas. Secara umum, wilayah di Kota Tegal yang dapat mendukung biodiversitas dapat dibagi menjadi wilayah yang berpotensi tinggi sampai sangat tinggi, sedang, dan sangat rendah sampai rendah. Pada hasil analisa data spasial di Kota Tegal sebaran potensi ketersediaan jasa lingkungan pendukung biodiversitas yang dimiliki Kota Tegal dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.44. Distribusi Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Tegal

Kecamatan	Distribusi Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Margadana	615,11	15,68	486,09	12,39	33,92	0,86	193,84	4,94	-	-
Tegal Barat	600,62	15,31	555,29	14,15	46,05	1,17	29,863	0,76	-	-
Tegal Selatan	469,66	11,97	17,844	0,45	11,50	0,29	138,85	3,54	-	-
Tegal Timur	563,93	14,37	125,29	3,19	15,59	0,40	20,58	0,52	-	-

Sumber: Dokumen Penyusunan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Tegal, 2023

Jasa lingkungan pendukung biodiversitas di Kota Tegal didominasi pada kelas sangat rendah dengan luas 2.249,341 Haha atau 57,32%. Hal ini berarti bahwa kemampuan lingkungan dalam mendukung keanekaragaman hayati di Kota Tegal kurang. Lahan yang mempunyai kemampuan dalam mendukung biodiversitas sangat rendah ini pada umumnya berupa tutupan lahan

terbangun. Distribusi Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas secara spasial dapat dilihat pada Peta Potensi Ketersediaan Jasa Lingkungan Pendukung Biodiversitas Kota Tegal.

2.1.1.6. Aspek Demografi

A. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kota Tegal pada semester kedua tahun 2024 berjumlah 294.477 jiwa sebagaimana data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal semester kedua tahun 2024. Dari jumlah penduduk Kota Tegal tersebut, sebanyak 148.668 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 145.809 jiwa penduduk perempuan. Dari perbandingan ini diperoleh rasio jenis kelamin sebesar 101,96. Artinya pada setiap sekitar 102 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2025, tahun 2025 ini penduduk Kota Tegal mengalami pertumbuhan sebesar 1,04 %. Kecamatan dengan pertumbuhan paling besar adalah Kecamatan Margadana. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Margadana per tahun 2024-2025 sebesar 2,27 %. Kepadatan penduduk di Kota Tegal tahun 2024 mencapai 7.521,76 jiwa/km². Kecamatan Tegal Timur memiliki kepadatan kepadatan paling tinggi dibandingkan kecamatan lain yaitu mencapai 11.841,30 jiwa/km². Kondisi ini terjadi karena wilayah Kecamatan Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, pusat pemerintah dan pusat pendidikan di Kota Tegal. Jika dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Kondisi ini mengindikasikan rendahnya tingkat fertilitas dan mortalitas di Kota Tegal.

Tabel 2.45. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%) 2024-2025
	2024*	2024	2025	
Tegal Selatan	72.629	70.637	71.485	1,2
Tegal Timur	87.744	82.534	82.954	0,51
Tegal Barat	70.413	67.996	68.231	0,35
Margadana	63.691	64.676	66.147	2,27
Total	294.477	285.843	288.817	1,04

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, 2025
* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 2024

Tabel 2.46. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Tegal Selatan	36.902	35.727	72.629	103,29
Tegal Timur	43.978	43.766	87.744	100,48
Tegal Barat	35.379	35.034	70.413	100,98
Margadana	32.409	31.282	63.691	103,60
Total	148.668	145.809	294.477	101,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 202

Tabel 2.47. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2024* (jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Tegal Selatan	72.629	6,38	11.383,86
Tegal Timur	87.744	7,41	11.841,30
Tegal Barat	70.413	12,07	5.828,89
Margadana	63.691	13,28	4.796,01
Total	294.477	39,14	7.521,76

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka, 2025

* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 2024

B. Penduduk Menurut Kelompok Usia

Jumlah penduduk Kota Tegal apabila dilihat berdasarkan kelompok umur sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tahun 2024, semester ke-2 terlihat bahwa kelompok penduduk dengan usia 40 – 44 tahun memiliki jumlah terbanyak sebesar 25.304 jiwa atau sebesar 8.89 % dari jumlah total penduduk Kota Tegal. Kelompok umur penduduk Kota Tegal untuk usia tua atau kelompok umur dengan rentang > 70 tahun saat ini mencapai jumlah 10.605 jiwa atau sebesar 3,91 %. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Tegal menurut kelompok umur tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48. Tabel Jumlah Penduduk Kota Tegal Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024

No	Kelompok Umur (Tahun)	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	00-04	21.310	7,28	20.251	6,24
2	05-09	23.852	8,15	23.901	8,10
3	10-14	23.767	8,12	24.055	8,15
4	15-19	23.327	7,97	23.293	7,94
5	20-24	22.812	7,79	22.896	7,81
6	25-29	23.163	7,91	23.073	7,84
7	30-34	22.324	7,62	22.610	7,67
8	35-39	22.082	7,54	21.779	7.43
9	40-44	25.892	8,84	25.304	8,89
10	45-49	22.034	7,53	23.124	7,90
11	50-54	17.869	6,10	18.132	6,22
12	55-59	14.082	4,81	14.915	5,12
13	60-64	11.469	3,92	11.470	3,97
14	65-69	8.815	3,01	9.069	2,81
15	70-74	5.220	1,78	5.727	2,09
16	>75	4.760	1,63	4.878	1,82
Total (Jiwa)		292.778	100	294.477	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 2024

Berdasarkan sebaran penduduk menurut kelompok umur, pada tahun 2024 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kota Tegal mencapai 206.596 jiwa atau 70,15% dari total populasi. Sementara itu, penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) berjumlah 87.881 jiwa atau 29,85%. Dengan membandingkan jumlah penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif, dapat dihitung Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio). Pada tahun 2024, angka beban ketergantungan Kota Tegal sebesar 42,54%, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 hingga 43 penduduk usia tidak produktif.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Tegal telah memasuki fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Hal ini menciptakan peluang untuk memaksimalkan potensi pembangunan ekonomi dan sosial, asalkan diimbangi dengan kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan sumber daya manusia.

C. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Penduduk Kota Tegal apabila didasarkan pada tingkat pendidikan paling banyak penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 70.914 jiwa, sedangkan penduduk Kota Tegal berdasarkan tingkat Pendidikan dalam hal ini Pendidikan tinggi dari jenjang Diploma III hingga Strata IV/Strata I pada tahun 2024 berjumlah 22.387 jiwa. Tingkat Pendidikan tertentu penduduk laki-laki di Kota Tegal mendominasi tingkat Pendidikan penduduk perempuan, demikian juga sebaliknya. Pada tingkat Pendidikan SD/ sederajat didominasi oleh perempuan, SLTP/ sederajat didominasi oleh laki-laki, SLTA/ sederajat didominasi oleh laki-laki, Diploma IV/ Strata I didominasi oleh Perempuan, Strata II dan Strata III didominasi oleh penduduk laki-laki. Sedangkan Diploma I/ II, juga Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda didominasi oleh penduduk Perempuan. Proporsi penduduk Kota Tegal menurut tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi penduduk Kota Tegal terdistribusi secara relatif merata pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat), dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada tingkat SLTA/MA sederajat, yaitu sebanyak 67.724 jiwa. Sementara itu, penduduk yang menempuh pendidikan tinggi terdiri dari 771 jiwa lulusan Diploma I/II dan 5.876 jiwa lulusan Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda. Gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49. Jumlah Penduduk Kota Tegal dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/Belum Sekolah	36.440	34.474	70.914
2	Belum Tamat SD/ Sederajat	11.655	10.557	22.212
3	Tamat SD/ Sederajat	31.902	34.547	66.449
4	SLTP/ Sederajat	23.288	21.503	44.791
5	SLTA/ Sederajat	34.909	32.815	67.724
6	Diploma I/II	286	485	771
7	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	2.404	3.472	5.876
8	Diploma IV/ Strata I	7.210	7.592	14.802

No	Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
9	Strata II	561	351	912
10	Strata III	13	13	26
Jumlah		148.668	145.809	294.477

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 2024

D. Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Jika dilihat dari jenis mata pencapaian, sebagian besar penduduk Kota Tegal berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas sebanyak 36.473 jiwa (12,41%), Karyawan swasta sebanyak 31.496 jiwa (10,72%), Wiraswasta sebanyak 23.567jiwa (8,02%) dan Pedagang sebanyak 16.650 jiwa (5,67 %), distribusi jumlah penduduk Kota Tegal menurut mata pencapaian secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50. Jumlah Penduduk Kota Tegal dirinci Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Belum/tidak bekerja	71.857	24,40
2	Mengurus rumah tangga	50.955	17,30
3	Pelajar/mahasiswa	47.455	16,12
4	Pensiunan	2.236	0,76
5	Pegawai Negeri Sipil	3.243	1,10
6	Tentara Nasional Indonesia	198	0,07
7	Kepolisian RI	341	0,12
8	Perdagangan	137	0,05
9	Petani/pekebun	1.148	0,39
10	Peternak	40	0,01
11	Nelayan/perikanan	743	0,25
12	Industri	9	0,00
13	Konstruksi	5	0,00
14	Transportasi	12	0,00
15	Karyawan Swasta	31.496	10,70
16	Karyawan BUMN	675	0,23
17	Karyawan BUMD	153	0,05
18	Karyawan honorer	501	0,17
19	Buruh harian lepas	36.473	12,39
20	Buruh tani/perkebunan	375	0,13
21	Buruh nelayan/perikanan	278	0,09
22	Buruh peternakan	6	0,00
23	Pembantu rumah tangga	67	0,02
24	Tukang cukur	17	0,01
25	Tukang listrik	6	0,00
26	Tukang batu	174	0,06
27	Tukang kayu	299	0,10

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
28	Tukang sol sepatu	2	0,00
29	Tukang las/pandai besi	46	0,02
30	Tukang jahit	125	0,04
31	Tukang gigi	0	0,00
32	Penata rias	12	0,00
33	Penata busana	0	0,00
34	Penata rambut	4	0,00
35	Mekanik	106	0,04
36	Seniman	23	0,01
37	Tabib	1	0,00
38	Paraji	0	0,00
39	Perancang busana	0	0,00
40	Penterjemah	0	0,00
41	Imam masjid	1	0,00
42	Pendeta	31	0,01
43	Pastor	0	0,00
44	Wartawan	26	0,01
45	Ustadz/Mubaligh	12	0,00
46	Juru masak	1	0,00
47	Promotor acara	0	0,00
48	Anggota DPR - RI	0	0,00
49	Anggota DPD	0	0,00
50	Anggota BPK	0	0,00
51	Presiden	0	0,00
52	Wakil presiden	0	0,00
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0,00
54	Anggota Kabinet/Kementerian	0	0,00
55	Duta besar	0	0,00
56	Gubernur	0	0,00
57	Wakil gubernur	0	0,00
58	Bupati	0	0,00
59	Wakil Bupati	0	0,00
60	Wali Kota	0	0,00
61	Wakil Wali Kota	1	0,00
62	Anggota DPRD Provinsi	1	0,00
63	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	29	0,01
64	Dosen	175	0,06
65	Guru	2.520	0,86
66	Pilot	0	0,00
67	Pengacara	12	0,00
68	Notaris	28	0,01
69	Arsitek	3	0,00

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
70	Akuntan	1	0,00
71	Konsultan	8	0,00
72	Dokter	269	0,09
73	Bidan	206	0,07
74	Perawat	393	0,13
75	Apotek	52	0,02
76	Psikiater/Psikolog	1	0,00
77	Penyiar Televisi	0	0,00
78	Penyiar radio	1	0,00
79	Pelaut	195	0,07
80	Peneliti	1	0,00
81	Sopir	505	0,17
82	Pialang	0	0,00
83	Paranormal	0	0,00
84	Pedagang	16.950	5,76
85	Perangkat Desa	6	0,00
86	Kepala Desa	0	0,00
87	Biarawati	4	0,00
88	Wiraswasta	23.667	8,04
89	Anggota Lembaga tinggi lainnya	116	0,04
90	Artis	0	0,00
91	Atlit	0	0,00
92	Chef	0	0,00
93	Manajer	0	0,00
94	Tenaga Tata Usaha	0	0,00
95	Operator	0	0,00
96	Pekerja pengolahan kerajinan	1	0,00
97	Teknisi	7	0,00
98	Asisten Ahli	1	0,00
99	Pekerjaan lainnya	35	0,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Semester 2, Tahun 2024

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

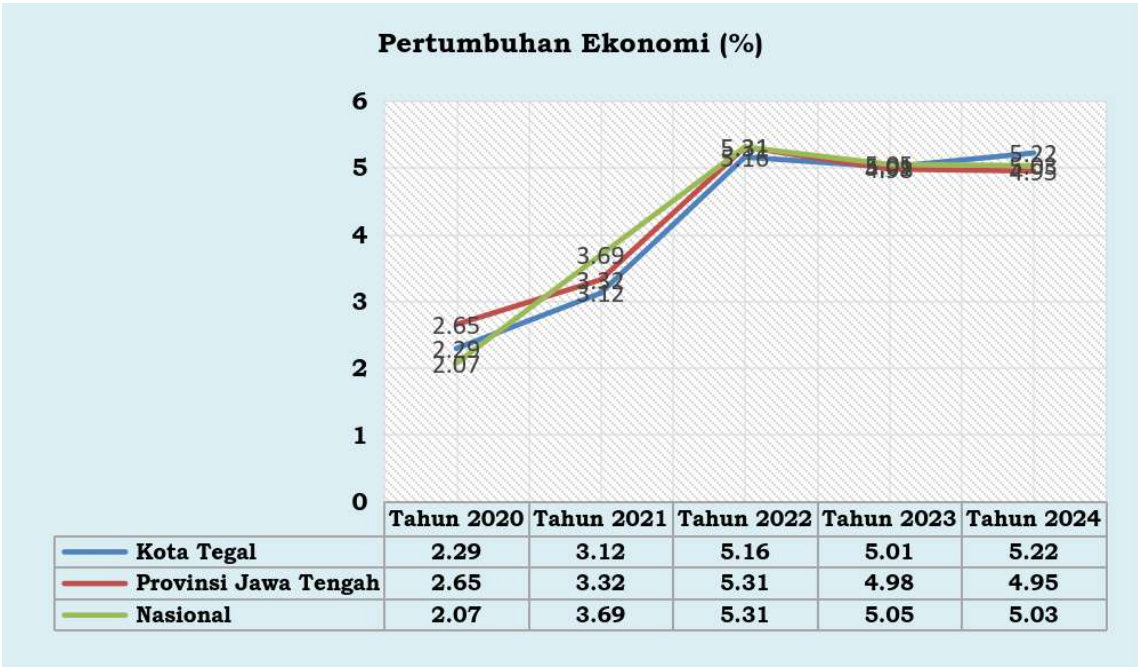
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi makro yang menunjukkan seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. LPE juga dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa depan. LPE merupakan persentase kenaikan tingkat nilai ekonomi selama periode tertentu. LPE dihitung dari waktu ke waktu untuk melacak arah umum perekonomian suatu wilayah.

Perekonomian Kota Tegal tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen, angka ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Capaian LPE tahun 2024 ini lebih besar dari Nasional sebesar 5,03 persen dan Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95 persen. Hal ini menunjukkan perekonomian Kota Tegal semakin membaik dan stabil setelah tahun 2023 mengalami perlambatan. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor transportasi dan Pergudangan sebesar 16,94 persen dimana tahun sebelumnya hanya mengalami pertumbuhan sebesar 7,7 persen. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Tiga besar kategori usaha dengan sumbangan tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tegal masih dipegang oleh kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan industri pengolahan dengan kontribusi masing-masing sebesar 25,22 %; 18,35 %; dan 16,14 %. Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Kota Tegal. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian di Kota Tegal sebagian besar dikonsumsi untuk keperluan rumah tangga dan pembentukan barang modal usaha.

B. Kondisi PDRB

1. PDRB Atas Dasar Harga Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tegal tahun 2024 senilai 20.660,52 miliar rupiah. Lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kota Tegal. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kota Tegal tahun 2024 mencapai 4.089,17 miliar rupiah atau 24,81 %. Pada peringkat kedua adalah sektor Konstruksi dengan sumbangan untuk PDRB sebesar 17,68 % atau senilai 2.643,55 miliar rupiah. Sektor Industri Pengolahan menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil untuk PDRB sebesar 2.355,08 miliar rupiah atau sekitar 16,7 %.

Tabel 2.51. Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tegal (Miliar Rupiah) Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	785,17	836,31	914,74	986,26	1.037,97
2. Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri pengolahan	2.355,08	2.541,88	2.823,61	3.092,07	3.446,83
4. Pengadaan listrik dan gas	22,23	23,48	24,38	27,66	29,84
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	8,39	9,26	9,46	9,77	10,51
6. Konstruksi	2.643,55	2.851,55	3.200,17	3.516,77	3.652,39
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	4.089,17	4.257,22	4.566,40	4.832,47	5.126,47
8. Transportasi dan pergudangan	508,39	542,51	864,63	995,47	1.191,06
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	838,75	893,48	1.028,53	1.151,80	1.269,58
10. Informasi dan komunikasi	969,54	1.009,34	1.023,32	1.136,06	1.271,11
11. Jasa keuangan	729,94	756,71	822,96	858,19	888,26
12. Real estate	310,42	318,33	335,06	352,92	370,82
13. Jasa perusahaan	67,10	69,78	76,72	85,16	94,13
14. Administrasi pemerintahan , pertanahan dan jaminan sosial wajib	826,64	811,29	846,96	900,46	951,65
15. Jasa Pendidikan	622,95	640,29	654,51	691,50	749,76
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	254,78	260,41	269,80	289,80	312,02
17. Jasa lainnya	192,58	195,19	218,66	235,88	258,12
PDRB	15.224,68	16.017,03	17.679,91	19.162,24	20.660,52

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di dalam PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari sisi jumlah apabila dihitung dengan nilai rupiah terhadap 16 sektor lainnya. Berdasarkan nilai Persentase

pertumbuhan sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap 16 sektor di dalam PDRB selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 25,22 % turun menjadi 24,81 % pada tahun 2024.

2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

Kontribusi sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tegal berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 merupakan PDRB terbesar yaitu sebesar 3.281,82 Miliar Rupiah apabila dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Namun, di dalam perkembangan selama 2 tahun terakhir, Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Tegal mengalami kenaikan persentase dari 2,33 % pada tahun 2023 naik menjadi 2,8 %. Secara rinci PDRB ADHK Tahun 2010 di Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52. Produk Domestik Regional Bruto ADHK Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Tegal (Miliar Rupiah)
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pertanian, kehutanan dan perikanan	501,84	518,76	541,36	562,22	587,51
2. Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri pengolahan	1.572,70	1.642,90	1.708,25	1.776,79	1.869,06
4. Pengadaan listrik dan gas	19,96	21,18	21,87	24,13	25,99
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,77	7,39	7,44	7,64	7,91
6. Konstruksi	1.869,89	1.966,05	2.062,34	2.181,75	2.237,11
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2.986,04	3.064,30	3.119,63	3.192,33	3.281,82
8. Transportasi dan pergudangan	390,16	400,97	603,92	650,4	760,61
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	625,54	651,98	739,67	818,85	883,84
10. Informasi dan komunikasi	891,8	919,47	929,96	1.030,86	1.133,84
11. Jasa keuangan	480,73	480,97	482,71	492,26	504,83
12. Real estate	256,98	260,83	269,81	281,03	292,07

Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023*	2024**
13. Jasa perusahaan	45,72	46,93	49,65	53,08	57,49
14. Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	564,96	562,02	569,68	592,58	618,62
15. Jasa Pendidikan	411,86	418,86	426,88	448,95	480,16
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	179,05	181,96	185,76	195,12	206,97
17. Jasa lainnya	145,12	145,7	154,27	160,62	171,87
PDRB	10.949,12	11.290,27	11.873,20	12.468,61	13.119,70

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan:

* = Angka Sementara

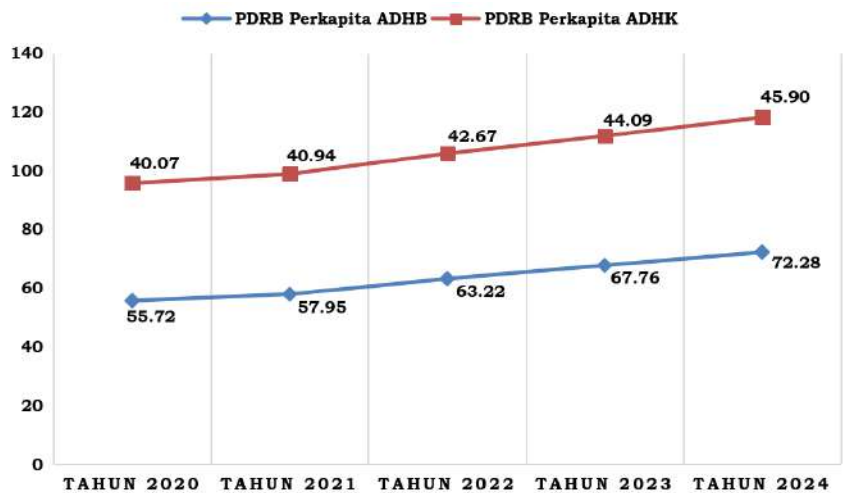
** = Angka Sangat Sementara

PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kota Tegal tahun 2023 mengalami kenaikan dari total 12.468,61 miliar rupiah tahun 2023, naik menjadi 13.119,70 miliar rupiah pada tahun 2024. Laju pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2010 tertinggi sebesar 16,94 % adalah pada sektor Transportasi dan Pergudangan.

C. PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dilihat dari nilai PDRB per kapita, PDRB Perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.13. PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kota Tegal Tahun 2020-2024 (Dalam Juta Rupiah)

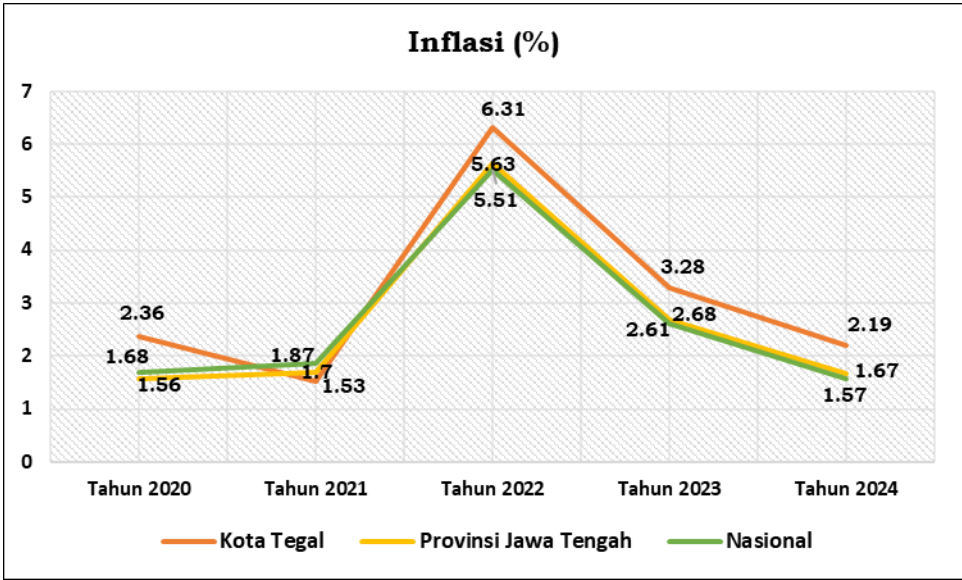


PDRB per kapita menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Tegal secara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Nilai PDRB per kapita Kota Tegal baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan mulai dari tahun 2020 sampai 2024 cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2024 PDRB per kapita ADHB Kota Tegal sebesar 72,28 juta rupiah, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 67,76 juta rupiah dan mencapai target RKPD dengan persentase capaian 114,73 persen dari target 63-65 juta rupiah. Kenaikan ini juga terjadi pada pertumbuhan per kapita secara “riil” tahun 2023 sebesar 44,09 juta rupiah menjadi 45,90 juta rupiah.

D. Laju Inflasi

Fluktuasi besaran pengeluaran konsumsi masyarakat selain dipengaruhi oleh volume barang dan jasa yang dikonsumsi, juga dipengaruhi oleh pergerakan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Indeks Harga konsumen (IHK) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk melihat perkembangan harga tersebut. Persentase perubahan IHK ini yang kemudian disebut dengan inflasi. Pada tahun 2024, Kota Tegal secara umum mengalami inflasi sebesar 2,19 persen. Nilai ini menurun cukup signifikan dibandingkan dengan inflasi tahun 2023 sebesar 3,28 persen. Inflasi Kota Tegal pada tahun 2024 juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi gabungan Jawa Tengah sebesar 1,67 persen dan Inflasi nasional sebesar 1,57 persen.

Gambar 2.14. Grafik Nilai Inflasi (%) Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024

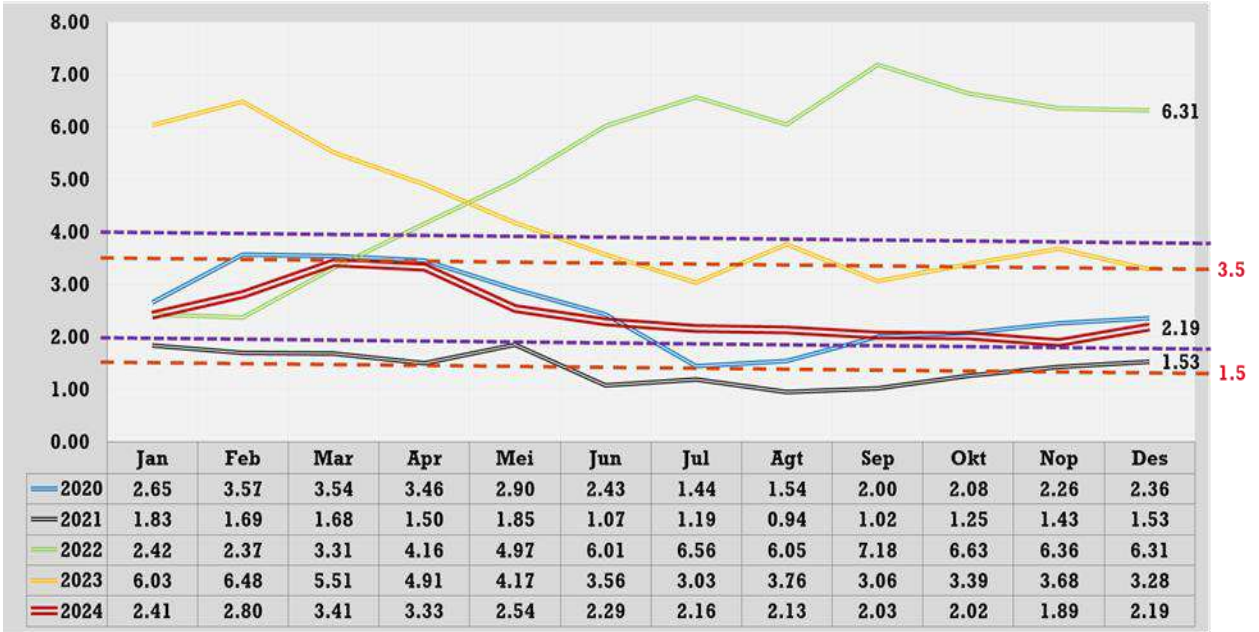


Berbeda dengan tahun sebelumnya, secara umum pada tahun 2024 penurunan harga hanya terjadi pada bulan Mei dan September. Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, setiap kelompok pengeluaran mengalami penurunan harga pada bulan yang berbeda, kecuali Kelompok pakaian dan alas kaki, Pendidikan, dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tidak pernah mengalami penurunan harga sepanjang tahun 2024.

Inflasi y-o-y Kota Tegal Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya relatif lebih terkendali pada rentang 1,5% – 3,5%. Jika inflasi berada dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, ini menunjukkan bahwa inflasi cukup terkendali dan stabil. Beberapa indikasi dari inflasi yang terkendali ini

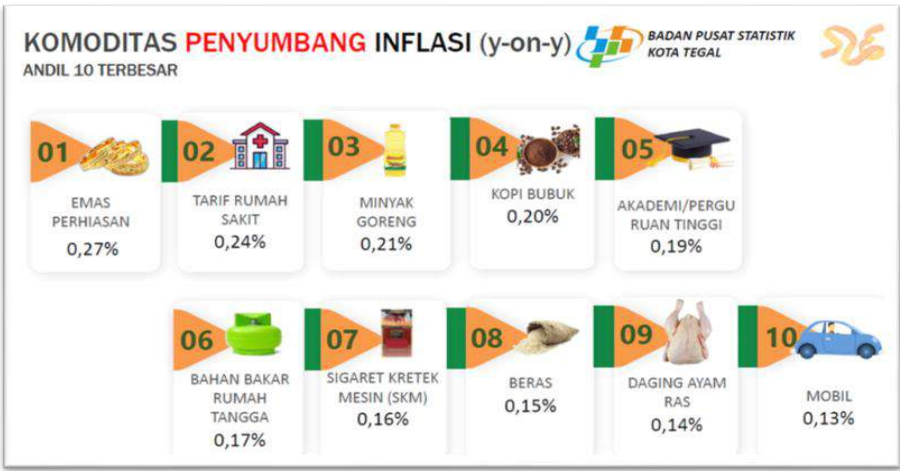
yaitu harga barang dan jasa tidak meningkat secara drastis dan deflasi yang melesukan kegiatan ekonomi, sehingga pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usahanya dengan pasti dan konsumen tidak menghadapi tekanan harga yang tinggi, yang dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan mereka. Inflasi yang stabil biasanya mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang baik, di mana permintaan dan penawaran berada dalam keseimbangan.

Gambar 2.15. Pola Perkembangan Inflasi y-o-y Kota Tegal Tahun 2020-2024



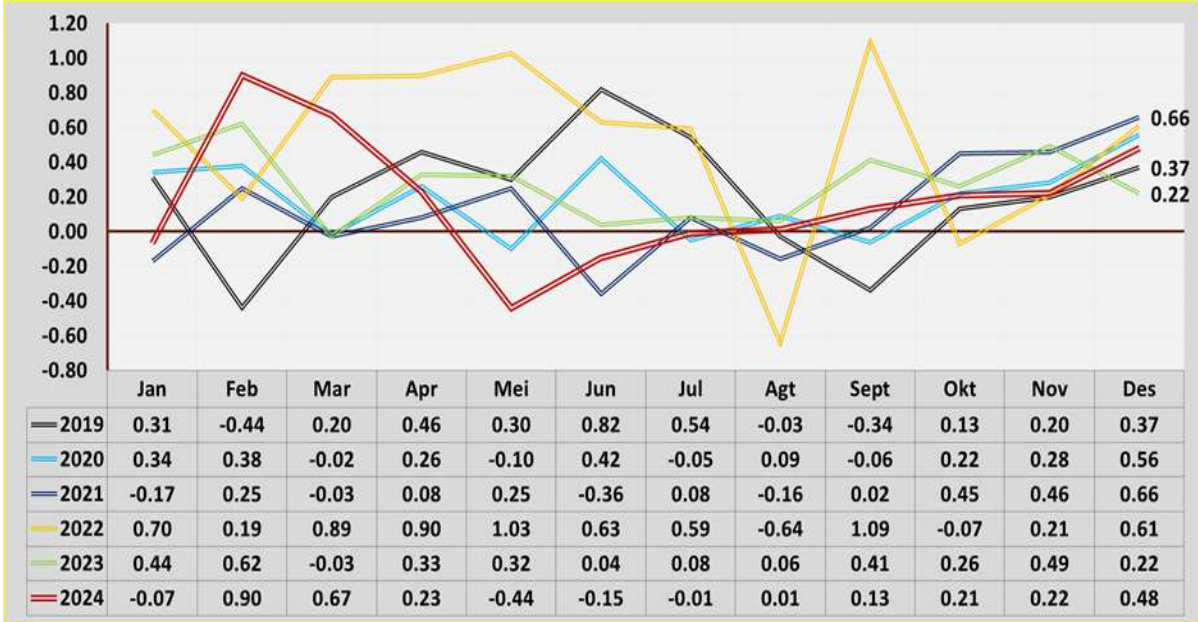
Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara y-on-y adalah : Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 0,87%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah Minyak Goreng, Kopi Bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), Beras, dan Daging Ayam Ras.

Gambar 2.16. Komoditas Penyumbang Inflasi (y-on-y) Tahun 2024



Pola perkembangan inflasi m-to-m dari tahun 2019 – 2024 fluktuatif dimana inflasi yang paling bergejolak terjadi pada tahun 2022 dimana deflasi terendah menyentuh angka -0,64% pada bulan Agustus dan inflasi tertinggi 1,09 pada bulan September . Tahun 2024 terjadi deflasi di bulan Januari - 0,07% dan secara tiga bulan berturut-turut pada bulan Mei -0,44, Juni -0,15 dan Juli -0,01.

Gambar 2.17. Pola Perkembangan Inflasi m-to-m Kota Tegal Tahun 2019-2024



E. Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak negara berkembang yang mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung risiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia.

Persentase penduduk miskin di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin menurun, dimana tahun 2020 angka kemiskinan menunjukkan persentase sebesar 7,80 % kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,12 % dan setelah masa pandemi angka kemiskinan Kota Tegal mencapai 7,91 % pada tahun 2022 dan tahun 2024 sebesar 7,64 % dengan total penduduk miskin sebanyak 19,17 ribu jiwa. Angka persentase penduduk miskin tahun 2024 Kota Tegal lebih baik dibandingkan angka kemiskinan nasional dengan nilai 9,03 % (Data Nasional, Maret Tahun 2024) dan Provinsi Jawa Tengah 10.47 % (Data Bulan Juli Tahun 2024). Capaian indikator kinerja makro pembangunan terkait tingkat kemiskinan di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 2.53. Persentase Penduduk Miskin Kota Tegal Tahun 2020 – 2024

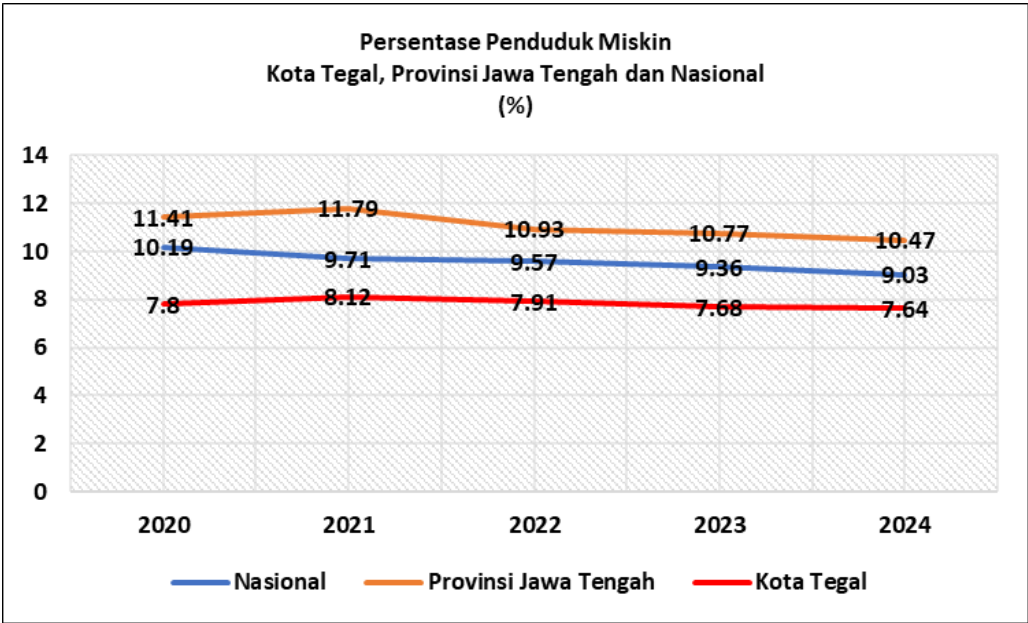
Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin/p0	7,80	8,12	7,91	7,68	7,64
Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	19,55	20,27	19,78	19,22	19,17
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	502,031	523,413	565,826	623,617	664.962
Indeks Kedalaman Kemiskinan/p1	1,38	1,04	1,15	0,86	1,34
Indeks Keparahan Kemiskinan /p2	0,36	0,24	0,28	0,13	0,32

Sumber : BPS, Indikator Strategis Sosial Ekonomi Kota Tegal Tahun 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Berdasarkan Tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir, tahun 2020 mencapai 1,38 dan turun pada tahun 2021, 2022 hingga tahun 2023, kemudian naik kembali menjadi 1,34 pada tahun 2024 dengan garis kemiskinan mencapai 664.962 Rp/Kapita/Bulan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, dimana semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama 5 tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan di Kota Tegal tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2024. Tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,6 sedangkan tahun 2024 mencapai 0,32 dengan demikian menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pada tahun 2024 semakin jauh di bawah garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin besar.

Apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kota Tegal masih di bawah persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, distribusi perbandingan penduduk miskin selama 5 tahun terakhir disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.18. Diagram Persentase Penduduk Miskin Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Persentase penduduk miskin Nasional meningkat dari 10,19% pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 9,71% pada tahun 2021. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk miskin terus menurun menjadi 9,57% dan 9,36%. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Nasional sebesar 9,03% atau turun sebesar 0,33%. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah meningkat dari 11,41% pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 11,79% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk miskin menurun menjadi 10,93% dan 10,77%. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Jawa Tengah sebesar 10,47% atau turun sebesar 0,30%. Persentase penduduk miskin di Kota Tegal meningkat dari 7,80% pada tahun 2020, kemudian meningkat lagi menjadi 8,12% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 dan 2023, persentase penduduk miskin menurun menjadi 7,91% dan 7,68%.. Pada tahun 2024 persentase penduduk miskin Kota Tegal sebesar 7,64% atau turun sebesar 0,04% .

Kemiskinan ekstrem menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memiliki pengeluaran di bawah Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan. Gambaran kondisi kemiskinan ekstrem di Kota Tegal dikomparasikan dengan kondisi kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54. Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2024
Kota Tegal dan Provinsi Jawa Tengah

Keterangan	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)				Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)			
	2021**	2022**	2023*	2024**	2021**	2022**	2023*	2024**
Kota Tegal	1,93	0,95	0,22	068	4.810	2.390	560	1.690
Provinsi Jawa Tengah	2,28	1,97	1,11	0,89	795.510	689.710	391,92	314,89

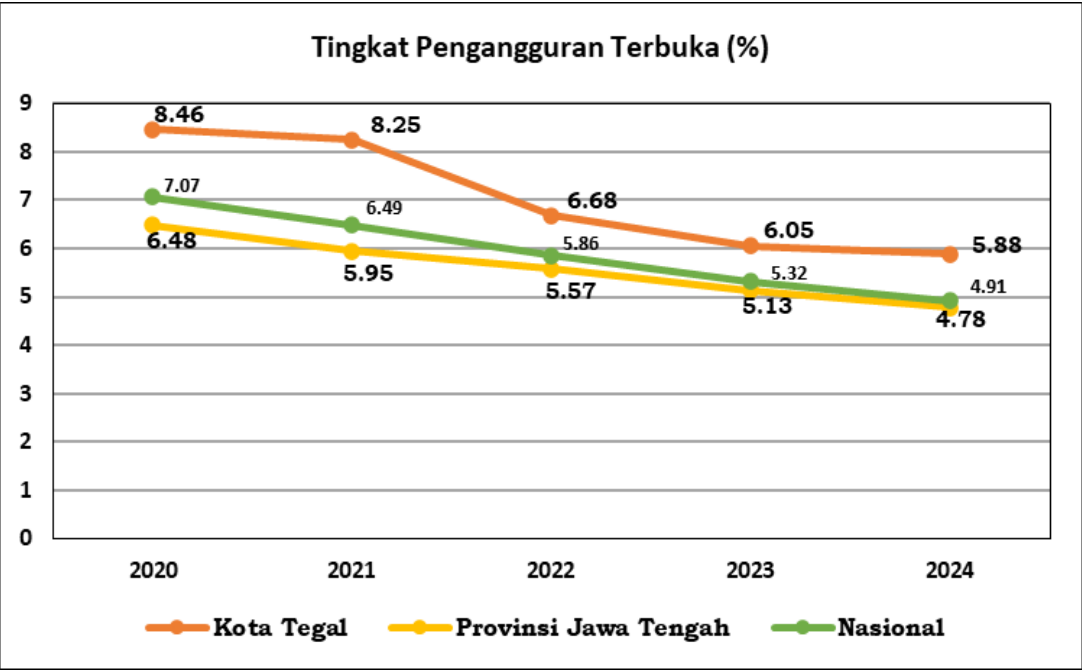
Sumber : (*) Kemenko PMK, (**) BPS

Berdasarkan tabel kemiskinan ekstrem di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Tegal yang masuk kategori miskin ekstrem meningkat dari tahun 2023 sebanyak 560 ribu jiwa menjadi 1.690 ribu jiwa, namun secara regional di Provinsi Jawa Tengah selama 2 tahun terakhir penduduk dengan kategori miskin ekstrem menurun dari tahun 2023 sebanyak 391,92 ribu jiwa menjadi 314.89 ribu jiwa

F. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir menunjukkan angka yang semakin mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa semakin terbuka dan banyaknya lapangan pekerjaan di Kota Tegal untuk berbagai macam sektor. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tegal mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2024 mencapai 5,88 persen, angka ini turun 0,17 persen dari TPT Tahun 2023 yang mencapai 6,05 persen.

Gambar 2.19. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kota Tegal dapat dikatakan bahwa pemerintah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi tingkat pengangguran. TPT Kota Tegal tahun 2024 jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masih tergolong tinggi karena masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah (4,78 persen) dan Nasional (4,91 persen).Kendati angka TPT Kota Tegal masih relatif tinggi namun angka tersebut sudah turun signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan TPT Kota Tegal dibuktikan juga dengan naiknya jumlah penduduk bekerja di Kota Tegal.

Tabel 2.55. Ketenagakerjaan Kota Tegal Tahun 2023-2024

PUK		Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja		Penduduk Bekerja		Penduduk Tidak Bekerja	
2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
218.235	221.059	145.442	153.878	72.793	67.181	136.637	144.833	8.805	9.045

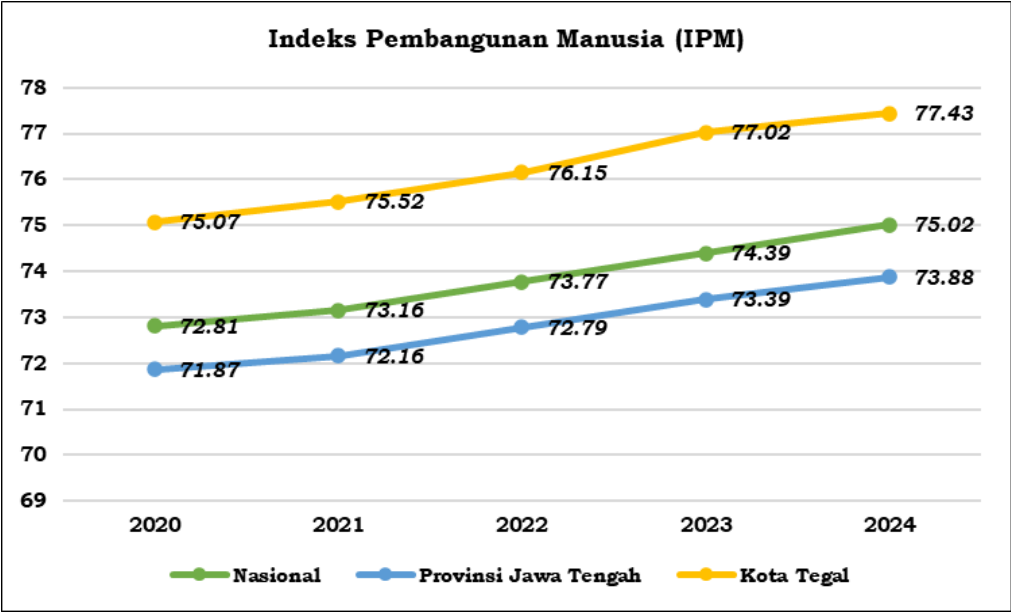
Sumber : Badan Pusat Statistik diolah, 2024

Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (AK) di tahun 2024 naik menjadi 153.878 orang dibanding tahun 2023. Angkatan Kerja terbagi atas penduduk bekerja dan penduduk tidak bekerja. Meskipun jumlah penduduk tidak bekerja tahun 2024 naik sebanyak 240 orang dibanding tahun 2023, namun jumlah penduduk bekerja juga naik secara signifikan sebesar 8.196 dibanding tahun 2023 sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tegal tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Penurunan angka pengangguran ini menunjukkan keberhasilan upaya Pemerintah Kota Tegal bersama stakeholder terkait telah berhasil dalam menekan angka pengangguran. Harapannya upaya pemerintah kota dengan stakeholder tetap berlanjut untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka Kota Tegal secara signifikan setiap tahunnya.

G. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pembangunan manusia di Kota Tegal dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan angka IPM. Hingga tahun 2024 IPM Kota Tegal mencapai 77,43 dan masuk pada kategori tinggi. Capaian IPM Kota Tegal selama 5 tahun terakhir pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,49 %. Capaian indikator kinerja makro pembangunan terkait IPM di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020 – 2024 disajikan pada grafik dan tabel di bawah ini.

Gambar 2.20. Indeks Pembangunan Manusia Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Tabel 2.56. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal Tahun 2020 – 2024

Indikator IPM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup Saat Lahir/AHH (Tahun)	74,46	74,54	74,64	74,77	74,87
Angka Harapan Lama Sekolah/HLS 7+ (Tahun)	13,05	13,07	13,08	13,18	13,25
Rata-rata Lama Sekolah/RLS 25+ (Tahun)	8,51	8,73	9,00	9,24	9,28
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rp/Orang/Tahun)	12,999	13,143	13,455	14,013	14,358
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,07	75,52	76,15	77,02	77,43

Sumber : BPS, Indikator Strategis Sosial Ekonomi Kota Tegal Tahun 2025

H. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Distribusi PDRB Kota Tegal menurut pengeluaran ADHB tahun 2020-2024, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 51,59 % di tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi sebesar 51,55 %. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah pembentukan modal tetap bruto yang berkisar 44,88 % - 43,84 % dari tahun 2020-2024. Kondisi PDRB ADHK hampir sama dengan kondisi distribusi PDRB ADHB, dimana dominasi distribusi komponen berupa pengeluaran rumah tangga, di tahun 2023 sebesar 5,11 % dan di tahun 2024 sebesar 5,06 %. Distribusi PDRB Kota Tegal selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Distribusi PDRB Kota Tegal Menurut Pengeluaran ADHB
Tahun 2020 –2024 (%)

Kelompok Pengeluaran (PDRB)	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52,62	51,96	51,40	51,59	51,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,84	0,84	0,85	0,87	0,93
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,66	8,52	7,82	7,64	7,33
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	44,88	45,12	44,27	43,45	43,84
5. Perubahan Inventori	0,44	0,43	0,50	0,54	0,34
6. Net Ekspor	-7,44	-6,87	-4,84	-4,09	-3,99
Total PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan:

* = Angka Sementara

** = Angka Sangat Sementara

Tabel 2.58. Distribusi PDRB Kota Tegal Menurut Pengeluaran ADHK
Tahun 2020 –2024 (%)

Kelompok Pengeluaran (PDRB)	2020	2021	2022	2023*	2024**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,65	1,32	4,73	5,11	5,06
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,91	1,44	4,78	7,07	14,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,51	1,53	0,46	2,39	2,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-5,87	4,48	4,31	4,41	6,18
5. Perubahan Inventori	39,39	-23,69	24,25	11,84	-40,28
6. Net Ekspor	21,41	15,74	26,95	13,86	-1,43
Total PDRB	-2,29	3,12	5,16	5,01	5,22

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan:

* = Angka Sementara

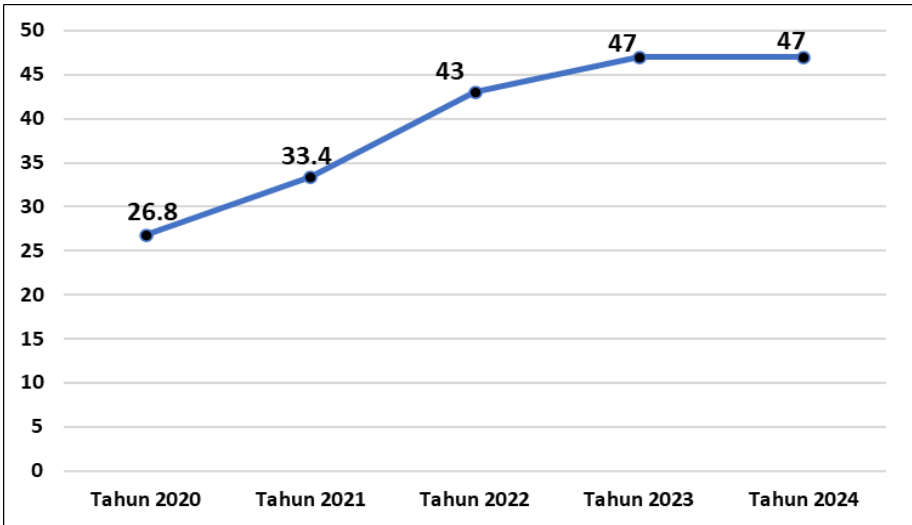
** = Angka Sangat Sementara

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Persentase Keluarga Sehat

Aspek kesejahteraan sosial budaya di Kota Tegal dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama urusan Kesehatan yaitu persentase Keluarga Sehat. Persentase Keluarga Sehat selama lima tahun terakhir di Kota Tegal mengalami peningkatan persentase dari tahun 2020 sebesar 26,8 % meningkat menjadi 47 % pada tahun 2024. Beberapa faktor yang mempengaruhi persentase keluarga sehat dan memerlukan perhatian dalam proses pembangunan sektor Kesehatan antara lain : 1) keluarga mengikuti program KB, 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, 3) Bayi mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, 4) keluarga memiliki akses sarana air bersih, 5) Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih, 6) Keluarga merupakan anggota jaminan Kesehatan nasional (JKN), 7) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 8) Penderita hipertensi rutin mendapatkan pengobatan, 9) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 10) Bayi memperoleh ASI eksklusif, 11) Penderita TBC memperoleh pengobatan sesuai standar, 12) Penderita gangguan jiwa tidak terlantar dan mendapatkan pengobatan. Secara rinci, angka persentase Keluarga Sehat di Kota Tegal disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.21. Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Sehat
(Sumber : Kementerian Kesehatan)

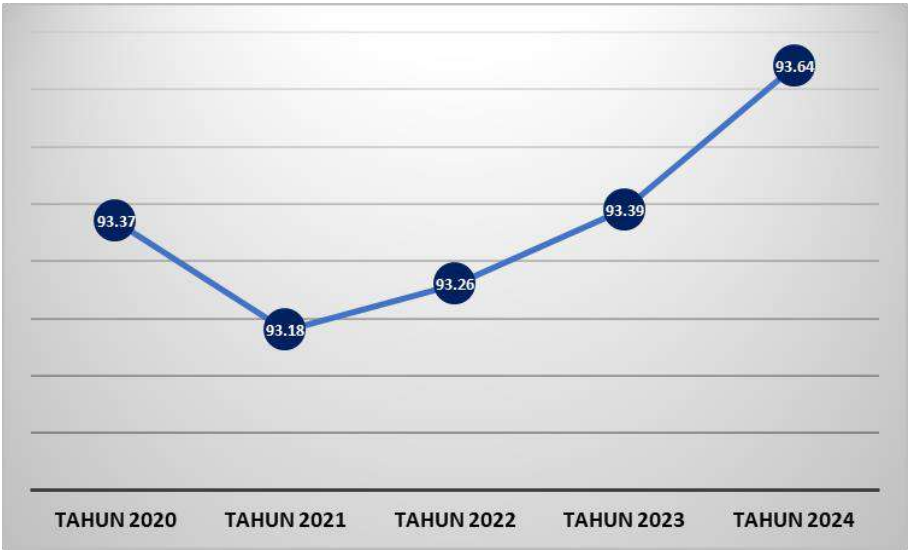


B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender itu berasal dari bahasa latin genus yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit IPM menurut jenis kelamin yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya dengan membedakan capaian antara laki-laki dengan perempuan. IPG adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama. IPG

digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara rinci perkembangan nilai IPG di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.22. Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tegal
(Sumber : Badan Pusat Statistik)



C. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) adalah suatu alat ukur yang dikembangkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) bekerja sama dengan Kemenko PMK untuk menilai kemajuan pembangunan keluarga di Indonesia. Indeks Pembangunan Keluarga dirancang untuk mengukur kualitas kehidupan keluarga Indonesia melalui tiga dimensi, yaitu:

- Ketentraman, mencakup aspek legalitas keluarga, jaminan kesehatan, dan aktivitas keagamaan;
- Kemandirian, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, stabilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
- Kebahagiaan, mencakup interaksi dalam keluarga dan keterlibatan sosial

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, secara rinci hasil penilaian baik dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59. Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kota Tegal

Tahun 2023			Tahun 2024		
Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan	Ketentraman	Kemandirian	Kebahagiaan
64,60	56,17	72,18	65,20	55,49	72,63
Capaian Nilai iBangga = 64,31			Capaian Nilai iBangga = 64,44		

Pada Tahun 2023 nilai iBangga Kota Tegal sebesar 64,31 dengan komposisi dimensi Ketentraman mendapatkan nilai 64,60, dimensi Kemandirian sebesar 56,17, dan dimensi kebahagiaan 72,18. Nilai pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 64,44 dengan komposisi meliputi dimensi Ketentraman, Kemandirian dan Kebahagiaan sebesar 65,20: 55,49 dan 72,63.

D. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi penting pembangunan manusia. Indeks ini memperlihatkan kerugian potensial dalam pembangunan manusia karena adanya ketimpangan gender. Indeks Ketimpangan Gender diukur melalui tiga dimensi utama antara lain:

- 1) Kesehatan Reproduksi, meliputi : Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Remaja;
- 2) Pemberdayaan, meliputi : Proporsi Kursi Parlemen Yang Diduduki Perempuan dan Tingkat Pendidikan Menengah Ke Atas Pada Usia Dewasa (Perempuan Dan Laki-Laki);
- 3) Partisipasi Ekonomi berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Jumlah Perempuan Dan Laki-Laki Yang Bekerja Dibandingkan Dengan Populasi Usia Kerja)

Adapun capaian dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Tegal selama 5 tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60. Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Tegal

No	Tahun	Indeks Ketimpangan Gender
1	2019	0,206
2	2020	0,199
3	2021	0,206
4	2022	0,193
5	2023	0,294
6	2024	0,318

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya Saing Ekonomi Daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan baik domestik maupun global.

Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Tegal dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB Kota Tegal. PDRB Kota Tegal Tahun 2024 berdasarkan harga konstan (ADHK) tanpa adanya pengaruh inflasi mengalami peningkatan, dari 12.468,61 milyar rupiah pada tahun 2023 menjadi 13.119,70 milyar rupiah pada tahun 2024. Peranan berbagai jenis lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi Kota Tegal. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha. Angka PDRB pada setiap jenis lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing lapangan usaha. Dalam lima tahun terakhir (2019-2024) struktur perekonomian Kota Tegal didominasi oleh 5 (lima) kategori

lapangan usaha, antara lain : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor ; Konstruksi ; Industri Pengolahan ; Informasi dan Komunikasi ; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sebagaimana PDRB Kota Tegal Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2024 memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi berdasarkan peranan masing-masing jenis lapangan usaha dalam membentuk angka PDRB Kota Tegal selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2.61. IDS dan IPPS Menurut PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Kota Tegal

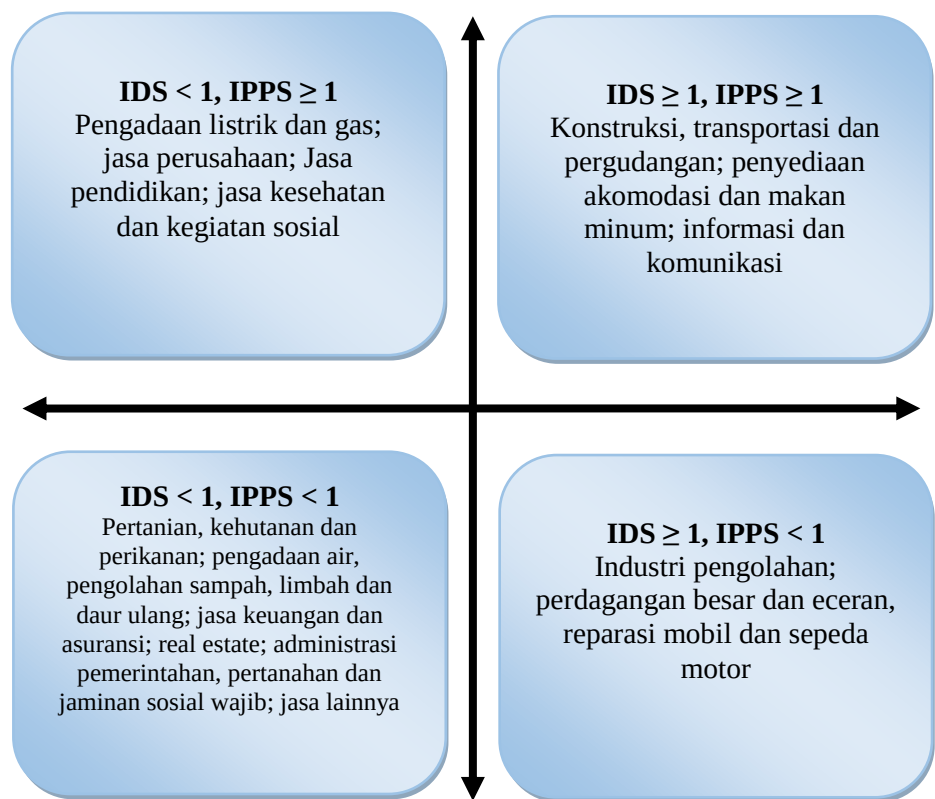
Kategori	Uraian	IDS	IPPS
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,94	0,80
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-
C	Industri Pengolahan	2,99	0,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	1,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,61
F	Konstruksi	3,67	1,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,37	0,55
H	Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,37	1,94
J	Informasi dan Komunikasi	1,73	1,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,82	0,49
L	Real Estate	0,47	0,85
M,N	Jasa Perusahaan	0,08	1,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,99	0,83
P	Jasa Pendidikan	0,75	1,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,32	1,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,27	0,85
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		20,91	17,55

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Dilihat dari tabel hasil perhitungan IDS dan IPPS di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi adalah sektor andalan Kota Tegal. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai IDS dan IPPS sektor-sektor tersebut lebih dari 1 ($IDS > 1$ & $IPPS > 1$). Jika dilihat dalam hasil perhitungan IDS, terdapat satu sektor yang memiliki nilai tertinggi yaitu sektor *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* dengan sumbangan tertinggi sebesar 5,37. Tetapi nilai IPPS dari sektor *Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor* hanya sebesar 0.55 ($IPPS < 1$) yang artinya laju

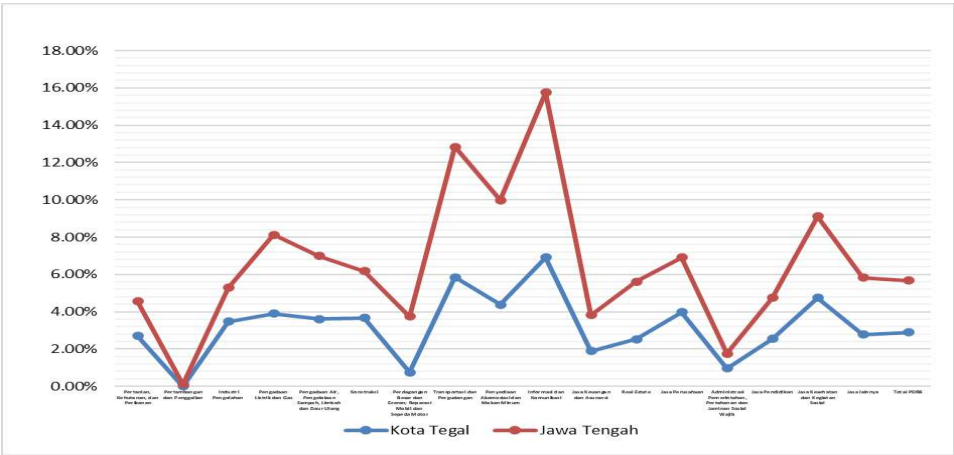
pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB. Sehingga laju pertumbuhan sektor tersebut kalah dengan laju pertumbuhan rerata sektor lain di Kota Tegal.

Gambar 2.23. Tipologi Klassen untuk Analisis IDS dan IPPS



Untuk melihat posisi masing-masing sektor menurut sumbangannya, dan prospeknya untuk memberikan sumbangan di masa depan dalam persaingan dengan sektor sejenis di daerah lain dalam daerah himpunannya menggunakan analisis *Static Location Quotient (SLQ)* dan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*. Analisis ini menggambarkan rata-rata perkembangan sektoral di Kota Tegal dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Adapun gambaran perkembangan sektor tersebut adalah sebagai berikut.

Gambar 2.24. Rata-rata Perkembangan Sektoral Kota Tegal dibandingkan Jawa Tengah



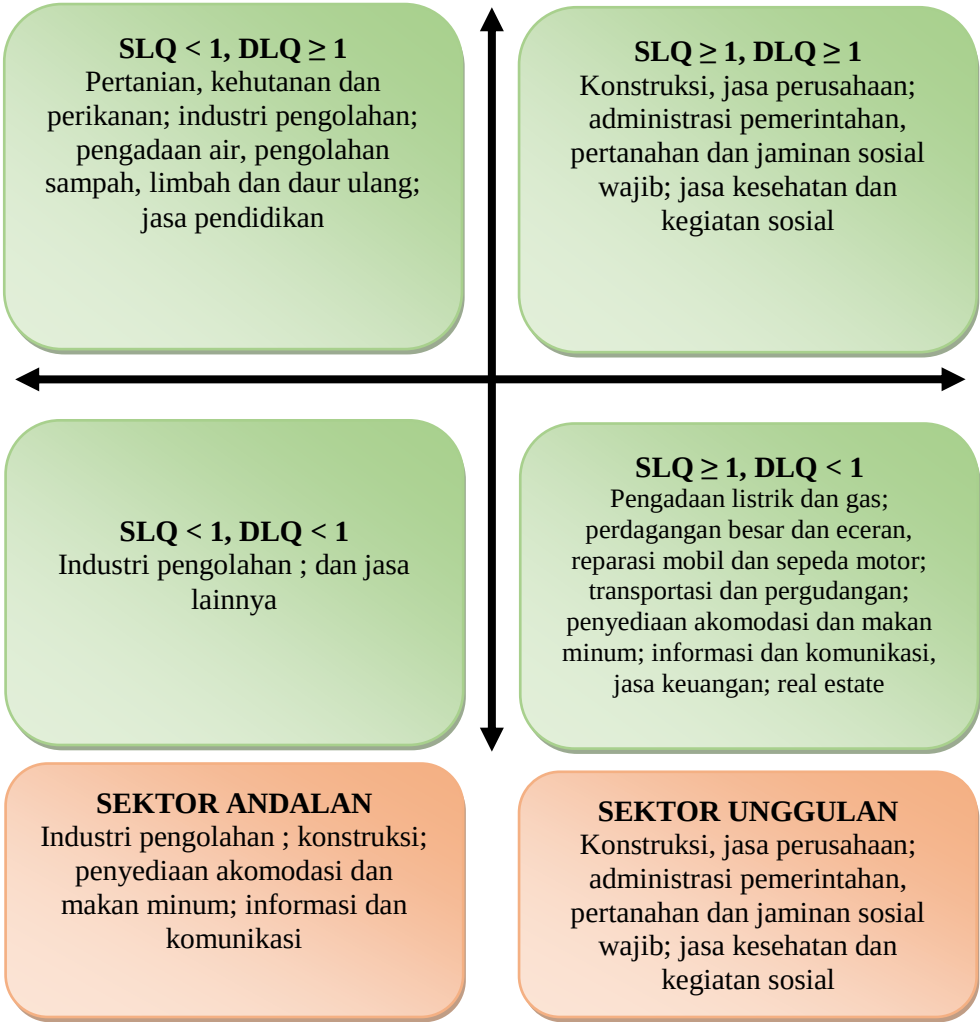
Secara keseluruhan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal berada di bawah rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah. Hanya pada sektor Transportasi dan pergudangan mengalami penurunan tetapi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah.

Tabel 2.62. SLQ dan DLQ Menurut Lapangan Usaha Kota Tegal

Kategori	Uraian	SLQ	DLQ
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,37	1,03
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-
C	Industri Pengolahan	0,44	1,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,59	0,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	1,00
F	Konstruksi	1,68	1,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,80	0,91
H	Transportasi dan Pergudangan	1,27	0,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,72	0,95
J	Informasi dan Komunikasi	1,29	0,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,54	0,99
L	Real Estate	1,19	0,97
M,N	Jasa Perusahaan	1,08	1,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,02	1,00
P	Jasa Pendidikan	0,95	1,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,69	1,01
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,76	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		1,00	1,00

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Gambar 2.25. Tipologi Klassen untuk Analisis SLQ dan DLQ



Tabel 2.63. Nilai PDRB, PDRB Per kapita dan laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 2019-2024

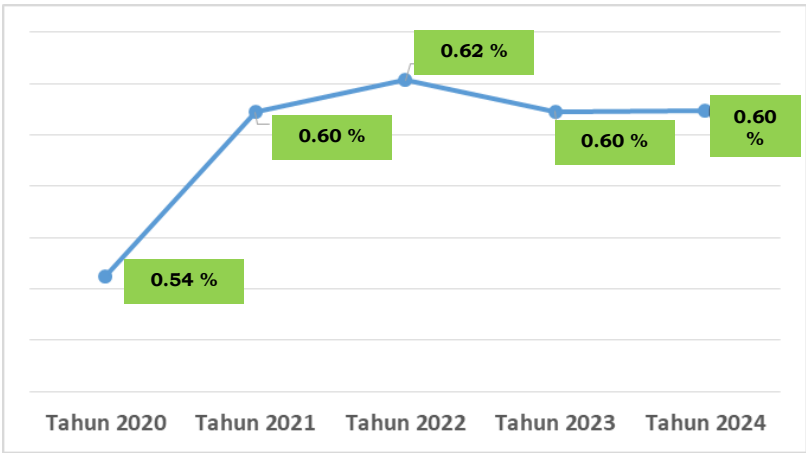
Komponen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	15,28	15,26	16,02	17,70	19,16	20,66
Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	11,20	10,95	11,29	11,87	12,46	13,11
PDRB Per kapita ADHB (Triliun Rupiah)	61,15	55,72	58,08	63,62	67,76	72,28
PDRB Per kapita ADHK (Triliun Rupiah)	44,84	40,07	40,94	42,66	44,09	45,90
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,77	2,29	3,12	5,16	5,01	5,22

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Arah pembangunan dalam mencapai sasaran pokok berupa meningkatnya Daya Saing Perekonomian melalui Pertumbuhan Ekonomi Sektor Bisnis, Perdagangan dan Jasa di Kota Tegal yaitu stabilitas ekonomi makro. Salah satu indikator utama pembangunan untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yaitu Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB. Pada tahun 2020 karena perkembangan ekonomi secara nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 sehingga Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Kota Tegal mencapai 0,54 %. Tahun 2021 merupakan awal masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 dimana Kota Tegal cepat pulih dengan rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kota Tegal tumbuh positif meningkat menjadi sebesar 0,60 % dan meningkat lagi menjadi 0,62 % pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 karena adanya Geopolitik global yang cukup berdampak dalam pertumbuhan ekonomi dunia cukup berdampak menurunnya rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHB Kota Tegal sebesar 0,60 % dan berlanjut sampai dengan tahun 2024 sebesar 0,60 %.

Gambaran mengenai rasio pajak daerah Kota Tegal terhadap PDRB ADHB disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.26. Rasio Pajak Daerah Kota Tegal Terhadap PDRB ADHB Tahun 2020 - 2024

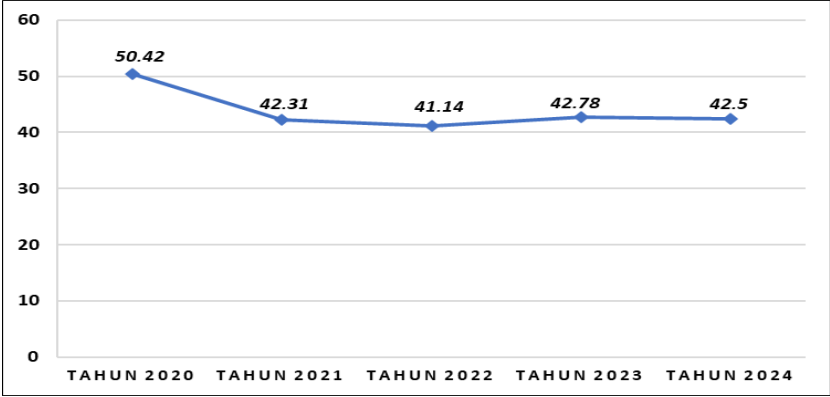


2.1.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan di Kota Tegal hingga tahun 2024 masuk kategori sangat tinggi dengan angka 42,5 distribusi nilai rasio ketergantungan Kota Tegal selama 5 tahun terakhir secara rinci disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Gambar 2.27. Perkembangan Nilai Rasio Ketergantungan Kota Tegal



B. Persentase Wirausaha Muda

Pengembangan wirausaha di kalangan generasi muda mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Kewirausahaan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pengembangan dan pengelolaan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda, yakni Warga Negara Indonesia yang berada di rentang usia 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun. Wirausaha muda potensial yang memiliki segudang ide diharapkan mampu menjadi penggerak utama roda perekonomian. Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan berbagai upaya untuk menarik minat generasi muda dan mengarahkan potensi kewirausahaan yang dimiliki guna meningkatkan kemandirian di kalangan pemuda, menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda baru dan membuka lapangan kerja yang luas bagi sekitar. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pelatihan dan lomba kewirausahaan pemula serta pembinaan kepada para usahawan pemula. Capaian keberhasilan Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan wirausaha muda dapat dilihat melalui indikator persentase wirausaha muda dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 0,48 persen, angka ini meningkat dari tahun 2023 sebelumnya sebesar 0,41 persen. Dengan persentase capaian yang menunjukkan tren positif dan ditunjang oleh pembinaan kewirausahaan berkelanjutan serta pelaksanaan fasilitasi oleh OPD teknis, diperkirakan jumlah wirausaha muda di Kota Tegal akan semakin meningkat.

C. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan Kerja dengan seluruh Penduduk Usia Kerja (PUK). Capaian TPAK Kota Tegal mengalami fluktuasi selama tahun 2020-2024. TPAK terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 64,57. TPAK Kota Tegal mencapai 69,61% di tahun 2024, artinya ada sebanyak 69-70 orang dari 100 penduduk usia kerja yang bergerak aktif di pasar tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan di kota Tegal. Secara umum TPAK perempuan di Kota Tegal lebih rendah daripada TPAK laki-laki. Hal tersebut karena kedudukan dan tuntutan laki-laki sebagai kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehingga partisipasi laki-laki lebih dominan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki sebesar 81 persen dan di tahun 2023 menjadi sebesar 82,30 persen. Secara rinci nilai TPAK dirinci berdasarkan jenis kelamin di Kota tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.64. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 -2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-Laki	75,54	81,31	84,10	82,30	83,51
Perempuan	53,97	55,63	53,62	50,89	55,63
Jumlah	64,57	68,25	68,60	66,64	69,61

Sumber : BPS, *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024*

2.1.3.3. Daya Saing Iklim Investasi

Nilai realisasi investasi berdasar data *Online Single Submission* (OSS) RBA dari perizinan baru yang diterbitkan DPMPTSP Kota Tegal tahun 2024 sebesar Rp. 2.180.022.569.856 yang berasal dari sektor primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari 9.594 proyek investasi dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 42.284 orang. Capaian indikator Realisasi Investasi pada tahun 2024 sebesar Rp. Rp. 2.180.022.569.856 dari target Rp. 1.850.000.000.000 sehingga persentase capaiannya sebesar 117,84 %.

Meningkatnya nilai investasi dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- 1) Adanya kesadaran pelaku usaha dalam membuat perizinan berusaha;
- 2) Kemudahan layanan perizinan berusaha menggunakan strategi jemput bola;
- 3) Adanya inovasi layanan perizinan dan pelaporan penanaman modal yang dilakukan oleh DPMPTSP;
- 4) Meningkatnya iklim usaha dan promosi potensi investasi; dan
- 5) Pengembangan Aplikasi Online Single Submission (OSS) yang semakin lengkap.

Berikut ini adalah tabel perbandingan investasi tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 di Kota Tegal

Tabel 2.65. Investasi Kota Tegal Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai investasi	Jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan	Jumlah tenaga kerja yang terserap	Jumlah proyek investasi
2020	1.753.286.557.850	2.232	24.240	2.105
2021	1.298.677.829.789	2.817	21.289	3.380
2022	3.194.874.281.019	9.117	35.436	10.580
2023	1.895.735.558.681	7.815	35.214	10.818
2024	2.180.022.569.856	7.548	42.284	9.594

Sumber : DPMPTSP Kota Tegal 2024

2.1.3.4. Daya Saing Infrastruktur

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengungkit daya saing daerah. Kota Tegal yang berlokasi di Jalur Pantura mempunyai posisi yang sangat strategis dan dukungan infrastruktur, yang tidak hanya infrastruktur untuk pelayanan daerah tapi juga infrastruktur nasional. Jalan Nasional yang menghubungkan Jakarta dan Semarang, juga ke arah Selatan yang menghubungkan daerah Selatan (Banyumas dan Cilacap) menjadikan Kota Tegal sebagai titik simpul jalur transportasi nasional. Dengan adanya jalan nasional tersebut, didukung jalan-jalan sekunder di dalam kota sangat membantu dalam peningkatan kinerja distribusi logistik sekaligus mendorong daya tarik investasi untuk menggerakkan sektor riil. Dan ini akan terus dikembangkan sehingga sistem jaringan jalan nasional yang dapat melayani pusat-pusat produksi dan pemasaran.

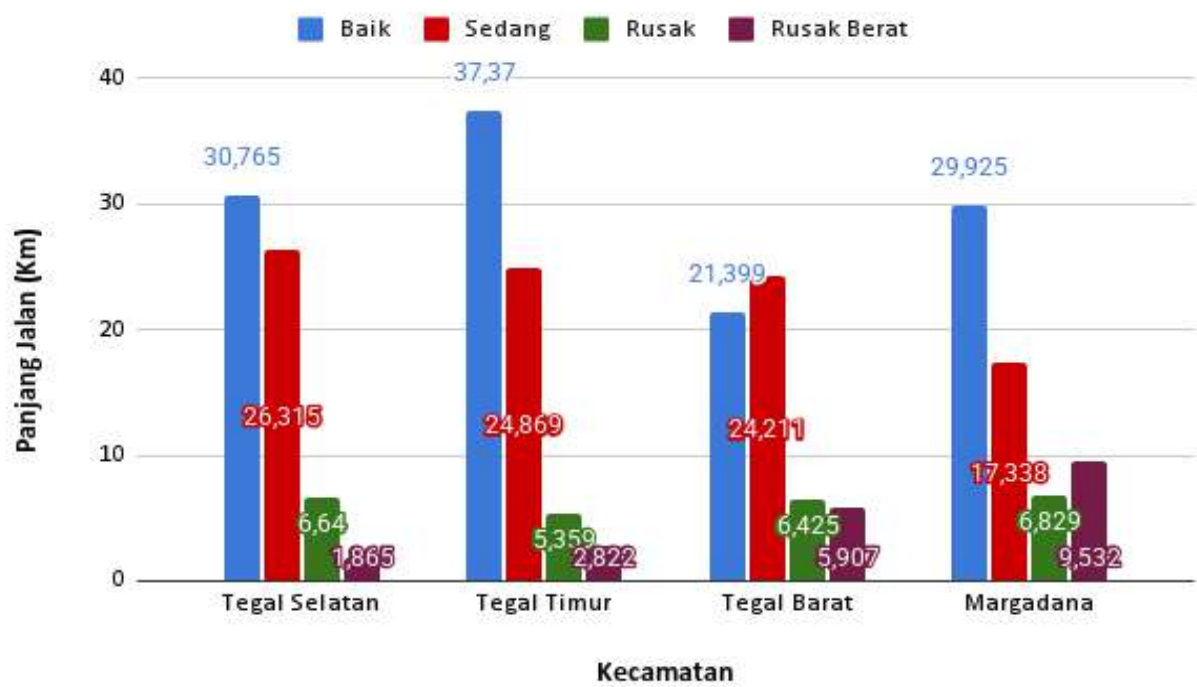
Dalam pelayanan infrastruktur permukiman seperti air minum, prasarana air limbah dan persampahan, Kota Tegal telah meningkatkan cakupan pelayanannya, tidak hanya di lingkup pusat kota tapi juga hingga ke wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah sekitar karena pada dasarnya seluruh wilayah Kota Tegal secara fungsional ada daerah perkotaan yang harus dilayani oleh jaringan infrastruktur dasar. Pengembangan cakupan layanan infrastruktur tersebut selain dibiayai oleh APBN dan APBD juga membuka peluang bagi dunia usaha terutama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berinvestasi di sektor infrastruktur, seperti pengembangan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Hal ini karena secara finansial, investasi di bidang ini diyakini memiliki prospek pengembalian investasi yang baik. Kemudian untuk pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi, seluruh wilayah Kota Tegal sudah terlayani. Sehingga Kota Tegal sudah sangat siap untuk mendukung pengembangan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa juga pengembangan pusat-pusat permukiman di daerah-daerah pinggirannya, terutama di wilayah Tegal Selatan dan Margadana.

A. Jaringan Jalan dan Transportasi

Jaringan Jalan dan Transportasi merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu wilayah. Prasarana transportasi dan Jaringan Jalan yang bagus akan memperlancar proses pembangunan. Prasarana yang memadai akan memangkas berbagai biaya tambahan yang dikeluarkan dalam proses berjalannya pembangunan.

Angkutan dan jalan merupakan prasarana utama bagi terciptanya sistem transportasi yang memadai. Pengelolaan prasarana jalan dalam suatu wilayah tidak mutlak menjadi wewenang pemerintah di mana jalan tersebut berada. Di Kota Tegal sendiri sepanjang 16,59 km jalan menjadi wewenang pemerintah provinsi dan 257,571 km jalan menjadi wewenang pemerintah Kota Tegal. Jika dirinci menurut kondisinya, terdapat jalan kota dalam kondisi baik sepanjang 119,459 km; dalam kondisi rusak sepanjang 25,253 km; dalam kondisi rusak berat sepanjang 20,126 km; dan dalam kondisi sedang sepanjang 92,733 km. Adapun jika dilihat menurut jenis permukaannya, 221,869 km berupa jalan aspal; 22,927 km berupa jalan beton; jalan yang tidak diaspal sepanjang 6,332 km; dan jalan dengan permukaan lainnya sepanjang 6,443 km.

Gambar 2.28. Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Tegal Tahun 2024



Tabel 2.66. Panjang Jalan (Km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Tegal Tahun 2021 - 2024

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Negara	12,91	16,59	16,59	16,59
Provinsi	*)			
Kabupaten/Kota	231,436	231,436	257,571	257,571

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan *) Tidak ada jalan kewenangan provinsi di Kota Tegal

Tabel 2.67. Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Pemerintah yang Berwenang Mengelola		
	Negara	Provinsi	Kabupaten/Kota
Tegal Selatan	16,59	*)	65,585
Tegal Timur			70,420
Tegal Barat			57,942
Margadana			63,624
Kota Tegal	16,59		257,571

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Keterangan *) Tidak ada jalan kewenangan provinsi di Kota Tegal

Tabel 2.68. Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan				
	Aspal	Beton	Tidak Diaspal	Lainnya	Jumlah
Tegal Selatan	60,141	4,893	0,551	-	65,585
Tegal Timur	66,259	3,545	0,589	0,027	70,42
Tegal Barat	47,131	7,258	1,938	1,615	57,942
Margadana	48,338	7,231	3,254	4,801	63,624
Kota Tegal	221,869	22,927	6,332	6,443	257,571

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.69. Panjang Jalan (Km) Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan/Tahun	Kondisi Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Tegal Selatan				
2021	26,31	21,540	7,262	0,000
2022	27,717	20,012	7,330	0,049
2023	37.167	20,109	6,695	1,614
2024	30.765	26.315	6,640	1,865
Tegal Timur				
2021	43,23	21,791	5,394	0,000
2022	34,118	31.647	3,044	1,602
2023	35.575	25,679	6,362	2,804
2024	37.370	24.869	5.359	2,822

Kecamatan/Tahun	Kondisi Jalan			
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
Tegal Barat				
2021	28,38	20,286	4,515	1,373
2022	23,332	24,772	2,512	3,985
2023	29.845	16,068	6,890	5,139
2024	21.399	24.211	6.425	5,907
Margadana				
2021	27,08	18,587	4,673	1,025
2022	23,035	23,470	3,323	1,538
2023	32.520	18,847	7,618	8,639
2024	29.925	17.388	6,829	9.532
Kota Tegal				
2021	124.499	82,204	21,844	2,398
2022	108.202	99,901	16,209	1,174
2023	135.107	76,703	27,565	18,196
2024	119.459	92.733	25.253	20.126

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

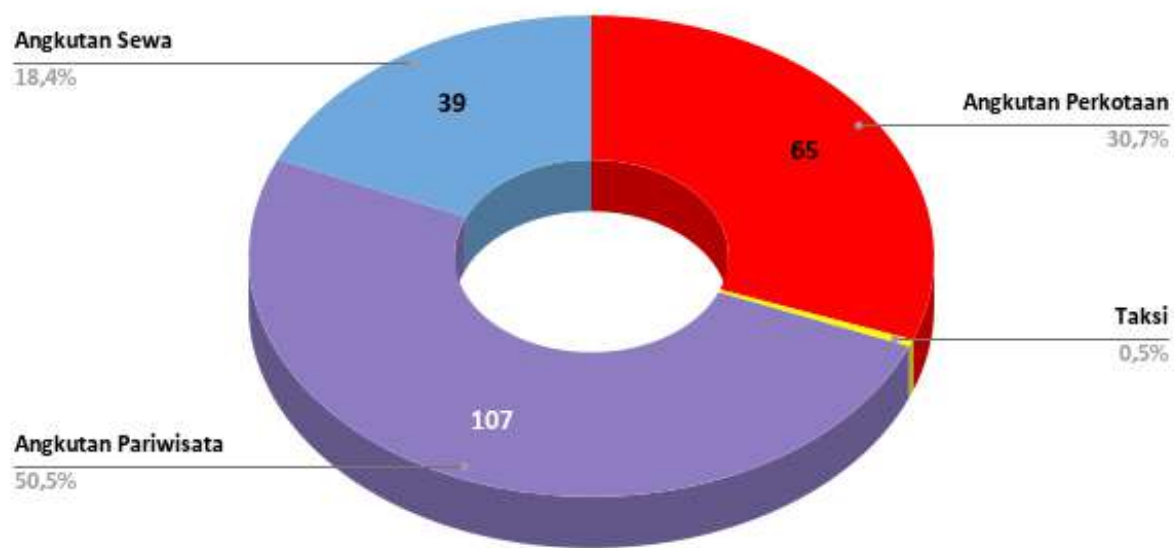
Hingga tahun 2024, kondisi jaringan jalan di Kota Tegal dengan Kondisi Mantap mencapai 82,382 % dengan panjang 212.192 km dan kondisi tidak mantap sebesar 17,618 % dengan panjang 45.379 km.

Terkait prasarana transportasi jalan, di Kota Tegal terdapat Terminal Tipe A yang melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Secara umum, armada bus AKAP yang masuk dan keluar Terminal Tegal lebih banyak dibandingkan armada bus AKDP yang keluar dan masuk Terminal Tegal. Pada tahun 2024, jumlah armada dan penumpang angkutan antar kota antar provinsi (AKAP) yang berangkat/naik dari Terminal Kota Tegal lebih banyak dibandingkan armada maupun penumpang yang datang/turun. Adapun arus keberangkatan maupun kedatangan tertinggi terjadi pada bulan April karena adanya Hari Raya Idul Fitri yang diikuti dengan tradisi mudik.

Di sisi lain, jumlah armada dan penumpang angkutan kota dalam provinsi (AKDP) yang datang maupun berangkat dari Terminal Kota Tegal cukup berimbang pada tahun 2024 dan jauh lebih kecil dibandingkan dengan arus AKAP. Sepanjang tahun 2024 hanya ada 322 armada AKDP yang datang ke Terminal Kota Tegal dengan menurunkan 912 penumpang. Adapun armada AKDP yang berangkat melalui Terminal Kota Tegal sebanyak 319 yang menaikkan 928 penumpang. Lebih lanjut, sarana angkutan jalan roda empat yang ada di Kota Tegal menurut fungsinya mencakup kendaraan untuk umum dan kendaraan bukan untuk umum. Kendaraan untuk umum selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi angkutan penumpang dan angkutan barang. Angkutan penumpang yang tercatat di Dinas Perhubungan Kota Tegal pada tahun 2024 meliputi angkutan perkotaan sebanyak 65 armada, taksi sebanyak 1 armada, angkutan pariwisata sebanyak 107 armada dan angkutan sewa

husus sebanyak 39 armada. Adapun angkutan barang yang tercatat di Dinas Perhubungan Kota Tegal pada tahun 2024 mencakup truck sebanyak 510 armada dan pickup sebanyak 10 armada.

Gambar 2.29. Banyaknya Kendaraan Menurut Fungsi/Jenis di Kota Tegal Tahun 2024



Tabel 2.70. Banyaknya Bus Keluar/Masuk dan Jumlah Penumpang Naik/Turun Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Tahun 2021-2024

Tahun	Kedatangan		Keberangkatan	
	Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
2021	20.267	219.218	22.936	287.359
2022	18.884	248.603	22.239	313.086
2023	25.079	291.993	24.609	349.989
2024	23.290	307.484	25.750	360.817

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022, 2023, 2024, 2025

Tabel 2.71. Banyaknya Bus Keluar/Masuk dan Jumlah Penumpang Naik/Turun Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Tahun 2021-2024

Tahun	Kedatangan		Keberangkatan	
	Bus	Penumpang	Bus	Penumpang
2021	10.973	9.988	11.107	13.151
2022	6.082	6.032	7.312	7.398
2023	2.023	3.138	2.340	3.621
2024	322	912	319	928

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022, 2023, 2024, 2025

Tabel 2.72. Banyaknya Kendaraan Menurut Fungsi/Jenis di Kota Tegal Tahun 2021-2024

Jenis Kendaraan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
A. Kendaraan Untuk Umum				
1. Angkutan Perkotaan	136	36	63	65
2. Taksi	10	4	1	1
3. Angkutan Wisata	111	123	123	107
4. Angkutan AKAP	-	-	-	154
5. Angkutan AKDP	-	-	-	112
6. Angkutan Sewa Khusus	-	-	39	39
B. Angkutan Barang				
1. Truck	443	608	417	510
2. Pickup	19	19	10	10
C. Kendaraan Bukan Umum				
1. Truk	749	738	746	778
2. Bus	26	25	51	54
3. Pick Up	1.587	1.420	1.402	1.436

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2022, 2023, 2024, 2025

B. Telekomunikasi

Penerimaan sinyal internet telepon seluler di Kota Tegal hingga tahun 2024 telah menjangkau ke seluruh wilayah di Kota Tegal dengan jenis sinyal internet berupa jaringan 5G/4G dan LTE. Berdasarkan jumlah banyaknya desa/kelurahan penerimaan sinyal internet telepon seluler di Kota Tegal Tahun 2024, Kecamatan Tegal Selatan merupakan wilayah yang terbanyak yang dapat menerima jaringan 5G/4G dan LTE, yaitu 8 wilayah kelurahan dari total 27 Kelurahan yang dapat menggunakan jaringan sinyal telepon seluler 5G/4G dan LTE.

Tabel 2.73. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Penerimaan Sinyal Internet Telepon Seluler di Kota Tegal 2024

Kecamatan	Sinyal Internet Telepon Seluler			
	3G/H+/EVDO	2,5 G/E/GPRS	5G/4G/LTE	Tidak Ada
Tegal Selatan	-	-	8	-
Tegal Timur	-	-	5	-
Tegal Barat	-	-	7	-
Margadana	-	-	7	-
Kota Tegal	-	-	27	-

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan persentase jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut akses terhadap internet, selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan persentase dimana tahun 2020 sebesar 53,17 % dan tahun 2024

sebesar 76,51 %. Secara rinci persentase jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas menurut akses terhadap internet disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.74. Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Akses Terhadap Internet di Kota Tegal Tahun 2020 - 2024

Tahun	Mengakses Internet (%)		
	Ya	Tidak	Jumlah
2020	53,17	46,83	100,00
2021	63,79	36,21	100,00
2022	69,34	30,66	100,00
2023	71,49	28,51	100,00
2024	76,51	23,49	100,00

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

C. Energi

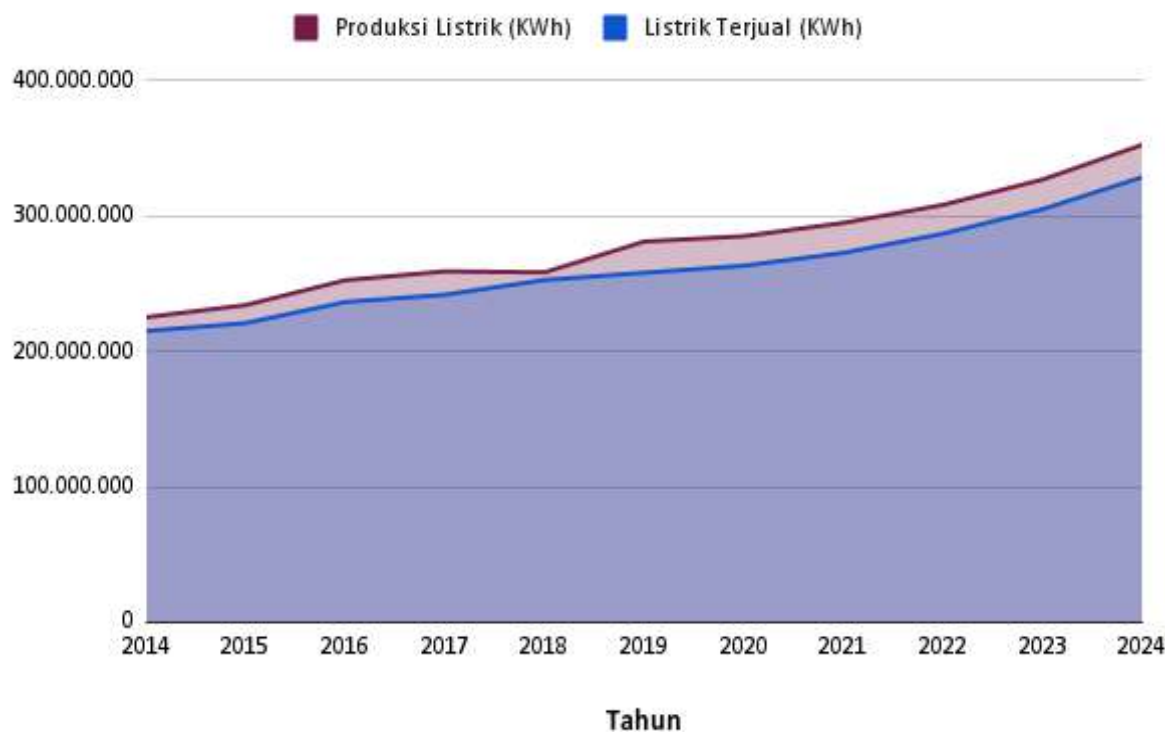
Pada tahun 2024 produksi Listrik mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 327,172 juta KWh menjadi 352,814 juta KWh, dengan daya yang terpasang tercatat sebesar 206,939 juta VA. Dari total listrik yang diproduksi 93,24 persen dijual kepada pelanggan, dan sisanya susut maupun digunakan oleh PT PLN sendiri. Jika dirinci menurut bulan, sepanjang tahun 2024 PT PLN memproduksi listrik rata-rata sebesar 29,401 juta KWh per bulan, dengan produksi listrik tertinggi pada bulan Oktober sebesar 31,901 juta KWh dan produksi listrik terendah pada bulan Februari sebesar 27,211 juta KWh. Secara rinci, Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kota Tegal Tahun 2015-2024 disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.75. Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kota Tegal Tahun 2015-2024

Tahun	Distribusi Listrik				
	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2015	126.614.374	234.270.836	220.968.692	344.587	12.957.557
2016	135.120.698	252.634.680	236.573.451	348.201	15.713.028
2017	147.712.898	259.242.169	241.936.428	-	17.305.741
2018	156.663.998	258.507.144	252.172.274	-	19.208.385
2019	164.670.498	281.265.196	263.402.728	-	23.092.922
2020	172.541.298	285.202.000	263.402.728	-	21.799.272
2021	181.979.598	295.049.358	272.890.003	750.836	23.977.667
2022	189.106.398	308.379.116	287.109.265	1.084.777	25.241.866
2023	197.830.398	327.172.457	305.224.528	1.282.286	25.580.764
2024	206.939.298	352.814.381	328.955.073	1.654.410	26.673.099

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

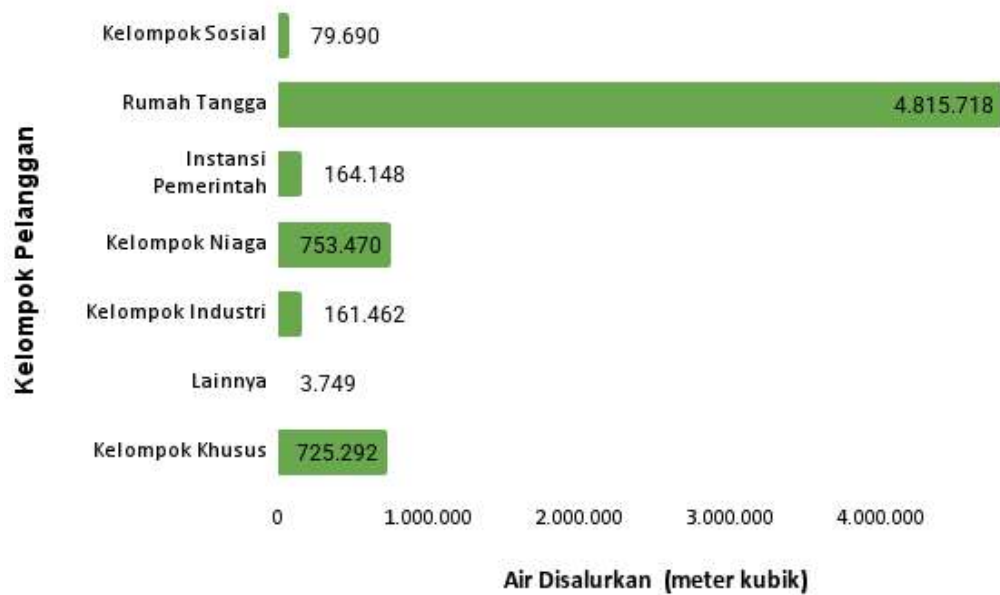
Gambar 2.30. Banyaknya Produksi Listrik dan Listrik Terjual Oleh PLN di Kota Tegal (Juta KWh) Tahun 2014 - 2024



D. Sumber Daya Air

Terkait sumber daya air, pengelolaan dan penyaluran air untuk warga Kota Tegal dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahari. Jumlah sambungan pelanggan PDAM Kota Tegal pada tahun 2024 sebanyak 39.250 pelanggan dengan total volume air yang disalurkan sebanyak 6.703.529 meter kubik. Terdapat tujuh kelompok pelanggan yang mendapatkan pendistribusian air dari PDAM Kota Tegal pada tahun 2024, dengan kelompok pelanggan terbesar adalah kelompok rumah tangga sebanyak 34.983 sambungan dan mendapatkan distribusi air sebanyak 4,815 juta meter kubik. Secara rinci, banyaknya sambungan pelanggan, volume dan nilai air yang disalurkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Tegal tahun 2024 disajikan pada gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 2.31. Banyaknya Volume Air yang Disalurkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Tegal Menurut Kelompok Pelanggan Tahun 2024



Tabel 2.76. Banyaknya Sambungan Pelanggan, Volume dan Nilai Air Yang disalurkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Kelompok Pelanggan	Sambungan Pelanggan	Air Disalurkan (M ³)	Nilai (Rupiah)
1. Kelompok Sosial	227	79.690	312.466.700
2. Rumah Tangga	34.983	4.815.718	40.765.109.200
3. Instansi Pemerintah	350	164.148	1.569.867.500
4. Kelompok Niaga	3.649	753.470	12.384.314.400
5. Kelompok Industri	36	161.462	4.298.463.300
6. Lainnya	-	3.749	---
7. Kelompok Khusus	5	752.292	226.772.500
Jumlah/Total	39.250	6.703.529	59.556.993.600

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.77. Cakupan Layanan Air Bersih/Air Minum Kota Tegal Tahun 2024

NO.	JENIS LAYANAN	OUTPUT		CAKUPAN LAYANAN (RUMAH TANGGA/RUMAH)												
		Satuan	Jumlah	Margadana		Tegal Selatan		Tegal Timur		Tegal Barat		JUMLAH		Margadana		Tegal S
				Unit	RT/Rmh	Unit	RT/Rmh	Unit	RT/Rmh	Unit	RT/Rmh	Unit	RT/Rmh	RT/KK/SR	Jiwa	RT/KK/S
1.	SUMUR DALAM DPU															
	a. jaringan semi-perpipaan	unit	8	1	75	3	159	6	553	0	0	10	787	75	300	159
				Jumlah Rumah Tangga/Rumah Terlayani Sumur DPU									787	Jumlah Penduduk Terlayani Sumur DPU		
2.	PDAM															
	a. sambungan rumah	SR	42.327	9.190	9.190	12.371	12.371	8.753	8.753	12.013	12.013	42.327	42.327	9.190	36.760	12.371
	b. kran umum	unit	3									3	75			
				Jumlah Rumah Tangga/Rumah Terlayani PDAM									42.402	Jumlah Penduduk Terlayani PDAM		
3.	AIR BERSIH (DATA TH. 2015)															
	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci	SR	22.424	3.823	3.823	5.627	5.627	5.585	5.585	7.389	7.389	22.424	22.424	3.823	15.292	5.627
				Jumlah Rumah Tangga/Rumah Terlayani Air Bersih									22.424	Jumlah Rumah Tangga/Rumah Terlayani Air Bersih		
				Jumlah Rumah Tangga/Rumah Terlayani Air Bersih / Air Minum									67.648	Jumlah Penduduk Terlayani Air Bersih / Air Minum		
				JUMLAH RUMAH TANGGA/RUMAH TERLAYANI AIR BERSIH / AIR MINUM									65.613	JUMLAH PENDUDUK TERLAYANI AIR BERSIH / AIR MINUM		

Tabel 2.78. Akses Air Limbah Kota Tegal Tahun 2024 (Data Bulan Januari 2025)

No.	Kab./Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			PERKOTAAN																				
					Akses Dasar			Akses Layak										Akses Aman							
					Cubluk/Tangki Septik Induk tidak layak		SPALD-Setempat				SPALD- Terpusat						SPALD-Setempat				SPALD-Setempat				
							Septik tank Individual		Septik tank Komunal		IPAL D Permukiman		IPAL D Perkotaan		IPAL D Kawasan Tertentu		Septik tank Individual		Septik tank Komunal		IPAL D Permukiman		IPAL D Per		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Jiwa	%	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1,	Kota Tegal	293.818	-	293.818	-	-	-	239.170	81,40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.580	-	6.303	2,15	-	-	-	

Tabel 2.79. Akses Air Limbah Kota Tegal Berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Tahun 2024 (Data Bu

No.	Kab./Kota	Jumlah Penduduk (Rumah Tangga)			PERKOTAAN																				
					Akses Dasar			Akses Layak										Akses Aman							
					Cubluk/Tangki Septik Induk tidak layak		SPALD-Setempat				SPALD-Terpusat						SPALD-Setempat				SPALD-Terpusat				
							Septik tank Individual	Septik tank Komunal	IPAL D Permukiman		IPAL D Perkotaan		IPAL D Kawasan Tertentu		Septik tank Individual		Septik tank Komunal		IPAL D Permukiman		IPAL D Perkotaan				
						Perkotaan	Perdesaan	Total	Rumah Tangga	%	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%	Rumah Tangga	%
1,	KOTA TEGAL	67.648	-	67.648	-	-	-	47.834	70,71	-	-	-	-	-	-	-	-	2.516	3,72	1.600	2,37	-	-	-	-

E. Perumahan

Berdasarkan data dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), menunjukkan bahwa pada tahun 2024, 66,51 % penduduk Kota Tegal tinggal di bangunan tempat tinggal milik sendiri, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

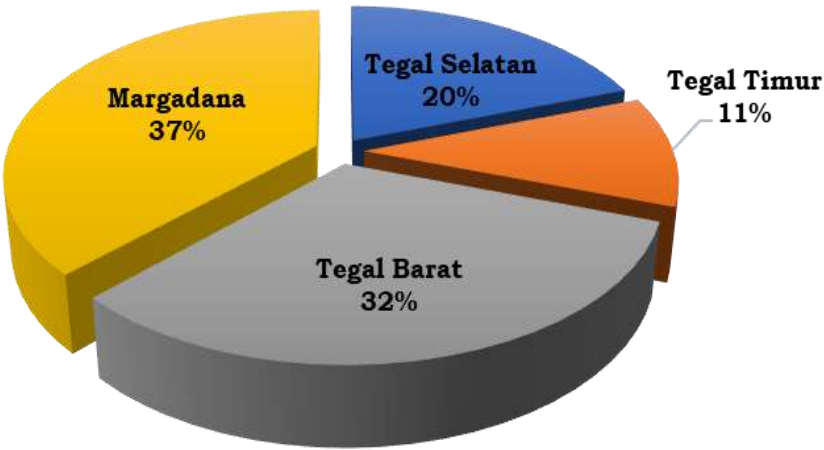
Tabel 2.80. Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Kota Tegal Tahun 2020-2024

Tahun	Milik Sendiri	Bukan Milik Sendiri	Jumlah
2020	66,55	33,45	100,00
2021	65,84	34,17	100,00
2022	67,22	32,78	100,00
2023	66,62	33,38	100,00
2024	66,51	33,49	100,00

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Rumah Tidak Layak Huni di Kota tegal hingga tahun 2024 berjumlah 778 unit yang tersebar di beberapa Kecamatan, rumah tidak layak huni terbanyak berada di Kecamatan Margadana dengan jumlah 292 unit atau sebesar 37 %. Sebaran persentase rumah tidak layak huni di Kota Tegal disajikan pada gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 2.32. Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Kota Tegal Tahun 2024



Tabel 2.81. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah RTLH
Tegal Selatan	152
Tegal Timur	84
Tegal Barat	250
Margadana	292
Kota Tegal	778

Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Kondisi permukiman kumuh di Kota Tegal hingga tahun 2024 seluas 37,80 Ha luasan ini lebih kecil dibandingkan dengan luas kawasan permukiman kumuh tahun 2023 yaitu sebesar 72,56 Ha. Secara rinci, luasan permukiman kumuh di Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82. Luasan Permukiman Kumuh di Kota Tegal Tahun 2024

Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	
		Akhir 2023	Akhir 2024
Margadana	Margadana	17,99	12,25
Margadana	Pesurungann Lor	1,49	0
Margadana	Sumurpanggang	18,78	5,50
Tegal Selatan	Bandung	32,7	20,05
Tegal Timur	Mintaragen	1,6	0
Jumlah Total		72,56	37,80

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kota Tegal pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 9 (sembilan) fungsi penunjang urusan serta 1 (satu) fungsi kewilayahan. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran pemerintah Kota Tegal merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi RPJMD. LKPJ Wali Kota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2024 memuat capaian Indikator sasaran misi, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal, capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD), capaian IKU Perangkat Daerah dan realisasi capaian indikator program dan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan target indikator program.

Tabel 2.83. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal Tahun 2020-2024

No.	IKU PEMDA	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	66,47	67,34	67,63	73,63	83,56
2	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Nilai	-	-	-	3,48	3,60
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	-	-	85,16	85,94
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	68,7	61,5	91,4	95,88	94,73
6	Potensi konflik sosial teratasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,18	93,26	93,39	93,64	93,64*
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,07	75,52	76,15	77,02	77,43
9	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,80	8,12	7,91	7,68	7,64

No.	IKU PEMDA	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	8,40	8,25	6,68	6,05	5,88
11	Persentase luasan perumahan dan permukiman layak huni	Persen	29,96	49,07	51,89	57,24	57,95
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Skor	50,26	57,81	58,68	62,48	63,44
13	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persen	83,63	68,89	86,88	87,58	89,36
14	Tingkat pelayanan lalu lintas (<i>level of service</i>)	V/C	0,57	0,55	0,60	0,28	0,44
15	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen	65,06	67,35	77,36	80,95	84,55
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	2,29	3,12	5,16	5,01	5,22
17	Nilai investasi	Triliun Rupiah	1,89	1,29	3,19	1,89	2,18
18	Persentase wirausaha Muda	Persen	-	-	-	0,41	0,48
19	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	Persen	79,00	78	78	78	80,7

Sumber : LKPJ Tahun 2024

2.1.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

A. Pendidikan

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan II Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, pada tahun 2024 terdapat 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Daerah (IKD). Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut.

Tabel 2.84. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%	89,62	89,62	74,47	89,72	95,02	96.60
2.	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	86,53	87,23	54,46	62,75	86,95	90.34
3.	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	89,62	97,12	97,41	96,25	98,07	99.38
4.	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan	%	62,72	71,79	71,55	73,83	76,64	77,58
5.	Persentase Lembaga PAUD yang	%	-	39,38	91,55	91,55	88,89	89,74

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	terakreditasi minimal B							
6.	Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi minimal B	%	-	35,14	75	69,23	71,43	91,67
7.	Persentase SD sederajat yang terakreditasi minimal A	%	-	38,31	38,96	38,31	38,31	36,94
8.	Persentase SMP sederajat yang terakreditasi minimal A	%	-	58,97	61,54	62,50	62,5	65,00
9.	APM PAUD	%	-	62,28	54,46	62,75	70,64	71,50
10.	APK PAUD	%	88,42	94,92	80,19	92,52	104,43	99,34
11.	APK SD/MI Sederajat;	%	103,14	101,05	100,83	101,26	102,83	105,25
12.	APM SD/MI Sederajat;	%	93,81	94,08	93,86	94,99	92,24	96,65
13.	APtS SD/MI Sederajat;	%	0,08	0,09	0,08	0,01	0,04	0,02
14.	AL SD/MI Sederajat;	%	100	100	100	100	100	100
15.	APK SMP/MTs Sederajat;	%	107,81	107,97	107,96	106,28	108,15	109,33
16.	APM SMP/MTs Sederajat;	%	81,05	89,19	91,93	98,75	96,28	94,97
17.	APtS SMP/MTs Sederajat;	%	0,14	0,17	0,15	0	0,05	0,08
18.	AL SMP/MTs Sederajat;	%	100	100	100	100	100	100
19.	Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C	%	100	100	100	100	100	100
20.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dan Kemasyarakatan	%	100	100	100	100	100	100
21.	Nilai Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar	%	6,16	Belum Rilis	5,71	5,71	70,7*	83,48*

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Ket : *) Menggunakan Indikator Rapot Pendidikan

Terhadap capaian IKD pada tahun 2024 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan hampir semua indikator telah mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan, namun ada 2 (dua) indikator yang belum mencapai target pada akhir periode Renstra 2019-2024, yaitu : Persentase SD sederajat yang terakreditasi minimal A dan Persentase SMP sederajat yang terakreditasi minimal A, sedangkan 19 (Sembilan belas) indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan. Faktor penyebab tidak tercapainya Persentase SD sederajat yang terakreditasi minimal A dan Persentase SMP sederajat yang terakreditasi minimal A dikarenakan kuota penilaian akreditasi pada jenjang SD maupun SMP ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tidak dapat mengintervensi terkait penambahan kuota penilaian akreditasi sekolah.

Beberapa Indikator Utama Pembangunan (IUP) di Kota Tegal yang terkait dengan urusan pendidikan untuk realisasi tahun 2019 sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.85. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terkait dengan Indikator Utama Pembangunan (IUP)

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment tingkat nasional							
	• Literasi SD/Sederajad	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	• Literasi SMP/Sederajad	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	• Numerasi SD/Sederajad	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	• Numerasi SMP/Sederajad	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 15 tahun	Tahun	8,31	8,51	8,73	9,00	9,24	9,28
3.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,04	13,05	13,07	13,08	13,18	13,25
4.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	Angka	NA	87,23	54,46	62,75	86,95	90,34
5.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi	%	NA	NA	NA	NA	10,30	NA

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

B. Kesehatan

Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan visi dan misi pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 dan pembangunan di Bidang Kesehatan merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian misi ke-3, yaitu ”Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu”. Guna mencapai target pembangunan kesehatan di Kota Tegal, Dinas Kesehatan Kota Tegal pada tahun 2024 melaksanakan 5 program dengan 19 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.86. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	75,97	126	106,6	122,5	87,97	33,70
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 KH	8,13	9,6	5,86	12,62	9,68	9,10
3.	Angka Kematian Balita (AKABa)	per 1000 KH	3,08	11,62	7,45	4,21	2,05	3,03
4.	Prevalensi HIV/ AIDs	%	0,01	0,11	0,14	0,15	0,15	0,10
5.	Prevalensi Kusta	per 10.000 pddk	0,84	0,88	0,56	0,52	0,79	0,65
6.	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan sehat	%	91,35	94,2	100	95,15	94,07	93,84
7.	Cakupan Kelurahan ODF (Open Defecation Free) / Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	62,96	88,88	100	100	100	100
8.	Prevalensi Stunting Balita	%	NA	NA	23,90	16,80	22,30	18,00

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)	%	0,19	0,29	0,29	0,24	0,21	0,37
10.	Prevalensi Gizi Kurang (BB/U)	%	10,4	9,13	8,75	16,60	13,06	8,54
11.	Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Nakes terlatih (cakupan PN)	%	100	99	100	100	100	100
12.	Cakupan Kunjungan Neonatal (Kn4)	%	97,2	96	99,23	98,65	99,33	99,31
13.	Universal Child Immunization (UCI)	%	100,0	100,00	100,0	100,0	100	100
14.	Prevalensi TB	per 100rb penduduk	233,2	221,04	205,2	187,9	125	1090.5
15.	Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	%	52	52	60,00	60,00	72,59	72,58
16.	Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	%	59,26	100	100,0	100,0	85,19	92,59
17.	Persentase Keluarga Sehat	%	26,8	26,8	33,40	43,00	47,00	47,00
18.	Prevalensi DM	Per 100.000 pddk > 15 th	2,89	3,65	3,57	3,24	3,62	2,30
19.	Insiden Rate DBD	Per 100.000 pddk	31,94	20,5	15,46	37,06	16,84	13,1
20.	Prevalensi Hipertensi	%	27,40	27,9	31,97	26,50	36,82	31,00
21.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Fasyankes	Nilai	N/A	82,14	82,29	87,12	86,31	86,72

Sumber : Dinas Kesehatan, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 21 indikator kinerja urusan kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan, pada Tahun 2024 secara umum sudah mencapai target kinerja. Terdapat 3 indikator kinerja yang capaiannya belum mencapai target, yaitu:

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Definisi dari Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Berbagai upaya yang dinilai mempunyai dampak cukup besar terhadap penurunan AKB antara lain dengan mengupayakan persalinan agar dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 di Kota Tegal mencapai 9,01 per 1.000 kelahiran hidup atau terdapat 8 bayi yang meninggal selama tahun 2024 di Kota Tegal. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 9,68 per 1.000 kelahiran hidup atau terdapat 11 bayi yang meninggal di Kota Tegal pada tahun 2023.

Penyebab langsung dari kematian bayi adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital, sedangkan yang menjadi penyebab tidak langsung antara lain riwayat komplikasi pada ibu dan pelayanan

kesehatan selama kehamilan. Pada tahun 2024, persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal hanya sebesar 84,93%.

2) Prevalensi Stunting Balita

Stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Prevalensi Stunting Balita dihitung berdasarkan jumlah balita yang mengalami stunting dibagi dengan jumlah seluruh balita yang diukur.

Prevalensi stunting balita di Kota Tegal berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana pada tahun 2021 mencapai 23,90% kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 16,80% dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2023 menjadi 22,30% serta pada tahun 2024 menurun menjadi 18 %. Perubahan data yang fluktuatif tersebut dimungkinkan karena data tersebut merupakan hasil survei berbasis sampel, dimana terjadi perubahan sampel, metode pengumpulan data, atau cakupan wilayah.

Penentuan target prevalensi stunting dalam dokumen RPJPD 2025-2045 mendasari pada hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sementara Bappenas merekomendasikan untuk penentuan target prevalensi stunting dalam dokumen RPJMD 2025-2029 berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) dengan baseline hasil SSGI tahun 2024.

3) Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)

Gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Anak dengan gizi buruk atau *severe wasting* biasanya memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah sehingga berisiko terkena penyakit parah, bahkan meninggal. Berdasarkan penimbangan terhadap 10.333 balita atau 99,07 % dari jumlah balita yang ada di Kota Tegal, diketahui sebanyak 0,37 % berdasarkan indeks BB/TB termasuk kategori gizi buruk. Penyebab utama gizi buruk adalah kekurangan asupan makanan yang bernutrisi sesuai kebutuhan masing-masing kelompok usia anak. Kekurangan asupan ini bisa terjadi karena tidak tersedianya bahan makanan yang berkualitas baik. Selain itu, gizi buruk juga sering disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit kronis, misalnya diare kronis atau TBC.

Berbagai upaya untuk meningkatkan status gizi pada Balita telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan, antara lain melalui pemberian makanan tambahan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai tumbuh kembang anak dan pentingnya memberikan asupan gizi yang baik bagi perkembangan balita. Selain itu, dibentuk kelompok peduli ASI dan kelas ibu balita agar ibu memberikan ASI eksklusif hingga usia anak 6 bulan dan dilanjutkan dengan memberikan MPASI yang bergizi lengkap dan seimbang.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.87. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	88,69	89,17	89,53	89,90	82,23	82,38
2.	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan	%	80,89	83,63	68,89	86,88	87.58	89,36
3.	Persentase Luas Wilayah Bebas Dari Genangan/ Banjir	%	86,91	87,77	89,39	90,39	90.62	90,94
4.	Cakupan Layanan Sanitasi	%	84,94	87,84	68,99	86,23	86.63	87,83
5.	Cakupan Layanan Air Minum	%	70,56	75,29	48,29	84,02	85.50	89,32
6.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Rasio	NA	11,32	12,72	12,46	12.48	12,73
7.	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	62,75	65,06	67,35	77,36	80.95	84,55

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Pada tahun 2024 luas wilayah bebas genangan / banjir sebesar 90.94 % dari target 90.68 % dari luas Kota Tegal sehingga tingkat capaian luas wilayah bebas dari genangan/banjir sebesar 100,31 %. Hal ini dikarenakan sudah berfungsinya Pembangunan Saluran Siwatu serta upaya yang dilakukan dalam mengurangi luas wilayah genangan adalah dengan melaksanakan Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase serta operasi dan pemeliharaan Kolam Retensi dan Rumah Pompa. Sampai dengan bulan Desember 2024 dari upaya yang telah dilaksanakan dapat mengurangi luas risiko genangan banjir.

Realisasi tingkat kemantapan jalan pada tahun 2024 sebesar 82.382 % dari target 89.95 % dengan tingkat capaian 91.586 %. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan SK Jalan yang terbaru yang semula 533 ruas jalan menjadi 848 ruas jalan Tahun 2024 dan telah dilakukan penanganan jalan kondisi rusak berat dan ringan melalui Pekerjaan Pemeliharaan Berkala jalan sepanjang 3,882 Km al: Pemeliharaan Berkala Jl. Pati, Jl.Si Untung, Jl.Sakura 1,2 , Jl. Wijaya Kusuma, Jl. Gatot Kaca , Tegal Residence, Jl. Siwalan Raya dan Jl. Rambutan 8, 6 serta Pekerjaan Peningkatan jalan sepanjang 0,303 Km al ; Jl. Abdul Syukur 1 dan Jalan Tanggul Kemiri

Untuk cakupan layanan sanitasi fokus pada layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dimana untuk SPALD-S realisasi tahun 2024 sebesar 87.583 % sedangkan untuk SPALD-T realisasi pada tahun 2024 sebesar 2,16 % sehingga capaian layanan sanitasi realisasi sebesar 87.83 % dari target 90.25 % . Berkurangnya capaian ini disebabkan karena banyaknya Septictank Komunal yang sudah tidak berfungsi sedangkan Kota Tegal Tegal sendiri tidak mempunyai lahan serta elevasi permukaan tanah yang rendah

Cakupan layanan sanitasi, realisasi pada tahun 2024 jumlah penduduk yang terlayani SPALD sebanyak 258.053 Jiwa atau sebesar 87.83 % dari target 90.25% dengan tingkat capaian sebesar 97.31%. hal ini disebabkan adanya Septictank Komunal yang beralih fungsi. Serta lahan yang digunakan masih status milik warga, sehingga manakala diminta sudah tidak berfungsi dan elevasi permukaan tanah di Kota Tegal yang rendah. Perwujudan kesesuaian Tata Ruang dari target 89,95 % pada akhir tahun 2024 realisasi sebesar 84,45% dengan persentase capaian 104.45.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Meningkatnya Luasan Permukiman Layak Huni pada urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat 3 Indikator yaitu persentase rumah layak huni, persentase luasan permukiman layak huni dan jumlah backlog. Ketiga indikator tersebut dapat tercapai pada akhir tahun 2024 (Triwulan IV) atau akhir tahun RPJMD Kota Tegal. Dalam pencapaian target dari ketiga indikator tersebut dengan cara kolaborasi pendanaan untuk penanganan Kawasan kumuh dan pemenuhan rumah layak huni serta penyediaan perumahan untuk pengurangan backlog, sumber pendanaan ini bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (APBD I) dan Pemerintah Daerah (APBD II).

Tabel 2.88. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luasan Permukiman Layak Huni	%	44,93	29,96	49,07	51,89	57.24	57,95
2	Jumlah <i>Backlog</i>	Unit Rumah	21.395	19.046	19.046	18.381	18.077	17,584
3	Persentase Rumah Layak Huni	%	86,89	87,22	98,73	98,81	98.83	98,84

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2024

Indikator Persentase Rumah Layak Huni pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 98,36% dan realisasi sebesar 98,84% sehingga persentase mencapai 100,49%. Salah satu faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah kecenderungan peningkatan pendanaan dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni melalui APBD Kota Tegal yaitu sebesar 464 unit di tahun 2024. Selain itu keterlibatan pihak non pemerintah dalam usaha peningkatan kualitas hunian masyarakat juga turut mendukung terwujudnya penanganan rumah tidak layak huni, salah satu diantaranya adalah dengan pemberian bantuan rehabilitasi RTLH melalui Dana CSR atau TJSLP dari Perumda Tirta Bahari (PDAM) Kota Tegal sebanyak 2 unit.

Indikator Persentase Luasan Permukiman Layak Huni pada tahun 2024 dari target 55,91%, dengan realisasi sebesar 57,95% atau dengan capaian 103,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan bahwa Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2024 dengan adanya kolaborasi penanganan kumuh lintas OPD Teknis di Kota Tegal, dan kolaborasi pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Kumuh T.A 2024.

Indikator Jumlah Backlog pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 18.865 unit dengan realisasi mencapai 17.584 unit atau persentase sebesar 107,29 %. Faktor pendorong meningkatnya penanganan backlog salah satunya melalui peningkatan pengurusan ijin Siteplan perumahan pengembang, dimana beberapa diantaranya merupakan yang mengikuti Program Rumah bersubsidi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diharapkan dengan tersedianya perumahan

bersubsidi ini mampu meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah.

Khusus realisasi Indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) di Kota Tegal selama 5 tahun terakhir terdiri dari : 1) tahun 2020 mencapai 77,06 %, 2) tahun 2021 mencapai 77,78, 3) tahun 2022 mencapai 78,56 %, 4) tahun 2023 mencapai 78,91 % dan 5) tahun 2025 mencapai 79,49 %.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait pembangunan dan renovasi yang meliputi 1 Juta Rumah di Perkotaan, 1 Juta Rumah di Perdesaan, dan 1 Juta Rumah di Pesisir. Pada tahun 2025 Kota Tegal masuk dalam kategori 10 Kota Terbaik dalam Penganggaran di Bidang Perumahan dalam APBD, yang dalam hal ini adalah pembangunan RTLH. Adapun rincian penganggaran RTLH sebagai berikut :

- 1. Tahun 2025 : Sebanyak 308 unit dari APBD; 50 unit dari TJSLBU serta akan mengusulkan RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 252 unit kepada Kementerian PKP menggunakan Dana APBN;
- 2. Tahun 2026 : sebanyak 517 dari APBD.

Secara rinci, laporan pelaksanaan program strategis nasional yaitu program 3 juta rumah semester 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1. Dukungan Regulasi
 - a. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
 - b. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

2. Pelaksanaan

- a. Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni

No.	Sumber Dana	Rencana	Realisasi	Nilai Bantuan per Unit
1.	APBD Provinsi	19 unit	19 unit	Rp. 40.000.000,00
2.	APBD Kota Tegal	4 unit	4 unit	Rp. 40.000.000,00

- b. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No.	Sumber Dana	Rencana	Realisasi	Nilai Bantuan per Unit
1.	APBD Kota Tegal	308 unit	306 unit	Rp. 20.000.000,00
2.	CSR (Bank Jateng)	50 unit	-	Rp. 20.000.000,00

- c. Penyediaan Perumahan MBR oleh Pengembang Perumahan

NO	Nama	Jumlah Unit	Unit Terjual	Sisa (Unit)
1	Perumahan Jaya Kusuma	314	312	2

Sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan bahwa Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan tindakan yustisial dan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan perkara, menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran perda dan perkara. Dalam melaksanakan tugas Satpol PP Kota Tegal membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran. Secara rinci, capaian IKD terkait urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Linmas terlatih	%	17	20	27	36	39	40,35
2.	Persentase gangguan ketertiban umum yang tertangani	%	94,30	81,00	83,00	90,32	98,78	100
3.	Persentase Penanganan Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah	%	95	95,00	95,00	95,00	100	100
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (15 menit)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	N/A	0,61	0,46	0,48	0,54	0,62
6.	Indeks Risiko Bencana	Nilai	116,8	116,8	116,80	105,36	94,56	84,44

Sumber : Satpol PP dan BPBD, Tahun Tahun 2024

F. Sosial

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.90. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penurunan PMKS	%	-	8,02	3,55	4,18	4,84	2,22
2.	Persentase PMKS yang Dibantu dan Ditangani	%	-	-	60,00	62,00	62,00	98,97
3.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang	%	24	47,9	50	52	53	55

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti							
4.	Persentase Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	%	-	54,9	55	55	55	55
5.	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	%	-	56	57	58	59	60
6.	Cakupan Tuna Sosial (PGOT) yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Tegal, Tahun Tahun 2024

2.1.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

A. Tenaga Kerja

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kota Tegal dapat dilihat melalui 7 indikator. Perkembangan capaian kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kota Tegal tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.91. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	71,43	100,00
2.	Persentase penempatan pencari kerja yang dilatih	%	85,00	85,00	85,87	85,97	87,30	96,09
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,61	64,57	68,25	68,60	66,64	69,61
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	68	80,64	60,71	92,58	66,67	63,64
6.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	NA	11,88	40,62	19,38	35,05	44,14
7.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	NA	10,63	15,45	15,06	16,09	18,58

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tahun 2024

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki arah pembangunan melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan perdagangan orang, memberikan pemberdayaan pada perempuan rentan, meningkatkan kualitas keluarga, memenuhi hak anak dan meningkatkan perlindungan pada

anak dari kekerasan dan perdagangan orang serta melindungi anak berkebutuhan khusus. Kewenangan ini telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014. Selain itu pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs target yang diatur adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Capaian kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Tegal pada tahun 2019 hingga tahun 2024 dilihat dari 8 Indikator kinerja. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tegal Tahun 2019 -2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Predikat	-	-	Madya	Madya	Madya	Nindya
2.	Predikat Kota Layak Anak (KLA)	Predikat	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya
3.	Persentase Kelurahan Layak Anak	%	7,40	11,11	88,88	88,88	88,88	88,88
4.	Persentase Sekolah Ramah Anak	%	85,39	85,39	85,39	85,39	85,39	85,39
5.	Persentase ARG pada belanja APBD	%	-	0,714	0,993	26,50	35,28	46
6.	Rasio kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	-	12,63	14,02	14,58	15,94	22,66
7.	Persentase Kekerasan Terhadap Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan yang Dilaporkan pada Instansi Terkait	%	-	0,08	0,035	0,022	0,044	0,053
8.	Persentase Puskesmas Ramah Anak	%	25	25	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 7 indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tercapai semua dengan capaian indikator di atas 100%. Kota Tegal tahun 2023 mendapatkan penghargaan dari Kementerian PPPA berupa Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan predikat “Nindya” dari target Pratama langsung ke peringkat Nindya dimana naik 3 tingkat lebih tinggi. Untuk Tahun 2024 Predikat masih sama dengan capaian Tahun 2023 dikarenakan Penilaian APE ini setiap 2 (dua) tahun sekali. Disamping penghargaan APE Tahun 2023 Kota Tegal juga memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian PPPA dengan peringkat Nindya dari target Madya

C. Pangan

Untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkesinambungan berdasarkan undang-undang Pangan No.18 tahun 2012 tentang pangan maka implementasi Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen utama yang harus dipenuhi yaitu 1) ketersediaan pangan yang cukup dan merata, 2) Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien serta 3) konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan. Capaian kinerja urusan pangan di Kota Tegal pada tahun 2019-2024 dapat dilihat melalui 4 indikator Kinerja yaitu. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan Kota Tegal Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.93. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan Pangan Utama	%	95,32	95,38	95,3	100	100	311
2.	Angka Kecukupan Energi per kapita (AKE)	kcal/kapita/hari	1.995	2.147	2.100	1.926	2.146	2107
3.	Angka Kecukupan Protein per kapita (AKP)	gram/kapita/hari	58,3	66,2	69,2	60,2	67,6	64,7
4.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Produk Segar Asal Tumbuhan	%	99,68	100	99,8	96,69	100	98,5

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan, Tahun 2024

Selain keempat indikator urusan pangan di atas, salah satu indikator yang berkaitan dengan pangan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Menurut Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah berdasarkan berbagai indikator utama, seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Nilai IKP berfungsi untuk memetakan status ketahanan pangan dan menentukan prioritas intervensi kebijakan di tingkat kota atau kabupaten.

Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional, Kota Tegal secara konsisten berada dalam kategori “Sangat Tahan” (kelompok IKP 6) selama lima tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.94. Tabel Indeks Ketahanan Pangan Kota Tegal Periode 2020 - 2024

Tahun	IKP	Kelompok IKP	Keterangan
2020	76,74	6	Sangat Tahan
2021	78,39	6	Sangat Tahan
2022	75,71	6	Sangat Tahan
2023	86,00	6	Sangat Tahan
2024	85,73	6	Sangat Tahan

Sumber data : <https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/2dd/ikp-prov-2024>

- Analisis Tren Capaian:
 - Pada tahun 2020, IKP Kota Tegal tercatat sebesar 76,74. Nilai ini sudah termasuk dalam kategori “sangat tahan pangan”, mengingat ambang batas untuk kategori tertinggi IKP kota adalah di atas 70,64. Capaian ini

- menunjukkan bahwa Kota Tegal telah berhasil menjaga ketahanan pangan masyarakatnya pada tingkat yang baik.
- Tahun 2021 terjadi peningkatan nilai IKP menjadi 78,39, yang menandakan adanya perbaikan dalam aspek-aspek ketahanan pangan, baik dari sisi ketersediaan, keterjangkauan, maupun pemanfaatan pangan. Namun, pada tahun 2022, nilai IKP turun menjadi 75,71. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional dan regional di beberapa daerah yang terdampak oleh pandemi COVID-19, yang mempengaruhi berbagai indikator ketahanan pangan, seperti distribusi pangan dan daya beli masyarakat.
 - Memasuki tahun 2023, Kota Tegal mencatat lonjakan signifikan dengan IKP mencapai 86,00. Peningkatan tajam ini mengindikasikan adanya perbaikan masif dalam sistem pangan lokal, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi yang lebih optimal. Capaian ini menempatkan Kota Tegal di antara kota-kota dengan ketahanan pangan sangat baik, bahkan mendekati skor kota-kota terbaik nasional seperti Denpasar dan Balikpapan pada tahun-tahun sebelumnya.
 - Pada tahun 2024, IKP Kota Tegal sedikit turun menjadi 85,73, namun tetap berada pada kategori “Sangat Tahan Pangan”. Nilai ini menunjukkan konsistensi Kota Tegal dalam mempertahankan ketahanan pangan pada level tinggi, meskipun terjadi sedikit fluktuasi.

• Kesimpulan :

Secara umum, capaian IKP Kota Tegal selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang sangat positif, dengan mayoritas tahun berada pada kategori “sangat tahan pangan”. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan konsistensi pada tahun 2024 menegaskan keberhasilan Kota Tegal dalam menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakatnya, meskipun sempat mengalami penurunan akibat faktor eksternal seperti pandemi. Capaian ini menjadi modal penting dalam mendukung upaya penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan penguatan sistem pangan daerah secara berkelanjutan

D. Pertanahan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan pada Tahun 2024 tercatat register tanah aset Pemkot Tegal berjumlah 1.402. register bertambah menjadi 1.504. Dari total register aset tanah tersebut Per Desember 2024 yang sudah bersertifikat sejumlah 1.396. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.95. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Bidang Tanah Aset Bersertifikat	%	-	-	89,69	96,36	97,00	95,28
2.	Persentase Penyelesaian	%	-	-	NA	4,50	4,50	4,50

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengajuan Sertifikat Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan Masyarakat							

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2024

Dari Total register Aset tanah tersebut Per Desember 2024 yang sudah bersertifikat sejumlah 1.396 register dan sebanyak 37 register sedang proses tahap akhir dan telah dilaksanakan proses sidang panitia A pensertifikatan sehingga total keseluruhan adalah 1.433 dan pencapaiannya adalah 95,28 %. Penyelesaian Pengajuan Sertifikat Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah yang Dimanfaatkan Masyarakat dari 22 Register tanah aset yang dimanfaatkan masyarakat sudah sertifikat 1 register (Kel. Pekauman) atau capaian sebesar 4,5.

E. Lingkungan Hidup

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan visi dan misi pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2019 – 2024 dan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian misi ke-4, yaitu ”Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan”. Guna mencapai target pembangunan lingkungan hidup di Kota Tegal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal pada tahun 2024 melaksanakan 10 program dengan 16 kegiatan dan 43 sub kegiatan.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.96. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	49,93	59,29	57,81	58,68	62.48	63,44
2.	Persentase pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	%	90,00	93,65	94,39	99,05	91,1	92,00
3.	Persentase Pengelolaan Limbah B3	%	NA	111,09	119,81	109,00	104.79	113
4.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91,22	92,08	84,36	85,96	88.12	90.75
5.	Indeks Kualitas Air	Nilai	30,00	38,75	47,78	48,95	51.11	50,00
6.	Indeks Kualitas Lahan	Nilai	33,92	33,92	25,93	24,93	34.58	36,02

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2024

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. pada tahun 2024, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menunjukkan kinerja yang sangat baik hal ini mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan di bidang ini. Dengan kinerja yang sangat baik menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai program strategis, termasuk modernisasi sistem administrasi kependudukan, peningkatan akurasi data kependudukan, serta penguatan layanan publik yang berbasis teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Capaian kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Tegal pada tahun 2019 hingga tahun 2024 dilihat melalui 6 indikator kinerja. Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.97. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	NA	NA	93,43	94,06	88,96	91,54
2.	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	%	NA	NA	95	96,79	97	98
3.	Predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	B	B	A	A	A-	A
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	-	93,03	93,05
5.	Perekaman KTP Elektronik	%	95,19	98,95	98,95	98,40	98,87	97,42
6.	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	67,23	72,5	95	75,30	66,47	69,76

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.98. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	-	0,46	0,20	0,18	0,18	0.58

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Total Fertility Rate(TFR)	Rasio	2,147	2,17	2,17	1,60	1,97	2,22
3.	CPR (<i>Contraceptive Prevalence Rate</i>)	%	72,07	71,64	72,74	71,64	72,22	67,3
4.	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	per 1000 Kelahiran pada Perempuan Usia 15-19 Tahun	-	10,48	10,42	8,25	10,9	10,9 *
5.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	%	13,60	14,04	13,49	12,31	11,03	8
6.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	%	29,10	31,56	32,93	34,38	34,52	29,7
7.	Persentase Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 Tahun	%	1,59	0,317	0,32	0,29	0,10	0,10

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Keterangan *) : merupakan data capaian Tahun 2023, data 2024 belum rilis

H. Perhubungan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu dari wewenang pemerintah daerah dalam urusan perhubungan. Tantangan dalam transportasi perkotaan yaitu laju pertumbuhan kendaraan yang begitu pesat dibandingkan dengan jumlah ruas jalan dan kapasitas jalan untuk menampung pengguna jalan. Tingginya angka pertumbuhan kendaraan juga berakibat pada kelancaran lalu lintas di sebagian ruas jalan dan menyebabkan polusi udara. Konektivitas angkutan umum yang ada di perkotaan masih belum bisa memenuhi permintaan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Hal ini dikarena keterbatasan rute trayek angkutan dan belum terintegrasinya antara rute trayek yang satu dengan yang lainnya atau dengan antar moda yang lain. Dengan demikian, sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana lalu lintas sebagai upaya untuk menyelesaikan tantangan dari sisi kelancaran, ketertiban dan kenyamanan dalam berlalu lintas maupun peralihan penggunaan moda transportasi dari menggunakan angkutan pribadi ke angkutan umum.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.99. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat pelayanan lalu lintas (<i>Level of Service</i>)	Volume/capacity (V/C)	0,88	0,57	0,55	0,60	0,28	0,44
2.	Persentase Pengguna Moda	%	2,00	4,00	4,00	4,22	4,30	5,00

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Transportasi Umum							

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tegal, Tahun 2024

I. Komunikasi dan Informatika

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kategori nilai indeks keterbukaan informasi publik adalah (< 39,9 = Tidak Informatif); (40 - 59,9 = Kurang Informatif); (60 - 79,9 = Cukup Informatif); (80 - 89,9 = Menuju Informatif); (90 - 100 = Informatif). Capaian indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024, dari target 72,67 kategori “Cukup Informatif”, tercapai 94,73 kategori “Informatif” dengan demikian persentase capaiannya sebesar 130,36%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 diperoleh hasil Indeks SPBE Kota Tegal sebesar 3,95 kategori “Sangat Baik” dari target 2,68 kategori “Cukup”. Sehingga capaian indikator Nilai Indeks SPBE sebesar 147,39%.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.100. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	32,17	68,7	61,5	91,4	95,88	94,73
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	2,54	3,00	2,39	3,05	3,76	3,95

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Sebagai salah satu upaya penanganan penurunan kemiskinan di Kota Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ikut berperan aktif dengan cara melaksanakan pekerjaan berupa pelatihan Usaha Mikro dan Koperasi. Dalam pelaksanaan program kegiatan tahun 2024 pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro capaian realisasi fisik sebesar 100 % yang artinya segala pekerjaan yang menunjang capaian Indikator Kinerja Daerah telah dilaksanakan.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.101. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Usaha Mikro Kecil	%	N/A	20,03	99,33	238,41	77,13	54,06
2.	Persentase Koperasi Aktif	%	83,24	83,52	85,16	84,21	84,46	84,62

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Tahun 2024

K. Penanaman Modal

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melaksanakan tugas dan fungsi urusan penanaman modal melalui 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan, mendukung misi ke-1 yaitu "Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi" dan misi ke-5 yaitu "Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif" yang merupakan Misi Wali Kota Tegal periode 2019-2024. Rincian capaian urusan terkait indikator penanaman modal selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.102. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Nilai Investasi	Triliun Rupiah	4,20	1,75	1,29	3,19	1,89	2,18
2	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Nilai	10,58	11,52	6,30	3,35	3,26	4,41

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2024

L. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, dalam Upaya meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing pemuda, Pemerintah Daerah terus mendorong pertumbuhan wirausaha muda melalui program pendampingan dan pelatihan. Hal ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya wirausaha muda agar mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui penciptaan lapangan dan kesempatan kerja. Selain itu Salah satu wadah untuk pembentukan karakter generasi muda, kaderisasi adalah melalui organisasi kepemudaan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Tegal telah menjalin kerjasama yang erat dan bersinergi dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah organisasi kepemudaan di Kota Tegal dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan. Saat ini jumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia sebanyak 30 organisasi dari jumlah tersebut hingga tahun 2024 terdapat 20 organisasi kepemudaan yang aktif. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk mendorong pemuda-pemuda untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan pelatihan, seminar atau workshop Kepemudaan agar pemuda-pemuda di Kota Tegal dapat lebih berperan sebagai

penggerak pembangunan. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.103. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Wirausaha Muda	%	0,14	0,28	0,33	0,36	0,41	0,48
2.	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan	%	NA	0,07	0,91	1,92	1,95	1,94
3.	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	53,84	32,25	32,25	65,71	44,74	56,41

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, Tahun 2024

M. Statistik

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Penyelenggaraan urusan statistik yang dilaksanakan meliputi pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data dan informasi seluruh perangkat daerah di Kota Tegal. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata memiliki kewenangan menyelenggarakan program statistik sektoral, dalam penyelenggaraan urusan statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah Kota Tegal (BAPPERIDA) selaku sekretariat forum data dan Badan Pusat Statistik Kota Tegal selaku pembina data. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah alat untuk mengukur tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral baik di Kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah. Tahun 2024 Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan Target Indeks Pembangunan Statistik (IPS) sebesar 1.8 (cukup), Realisasi Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024 sebesar 2.83 (Baik).

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.104. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Data Statistik Sektoral yang Termanfaatkan	%	-	-	-	-	80	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

N. Persandian

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal mulai merintis terbentuknya *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT)/Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah

Kota Tegal, melalui Keputusan Wali Kota No. 555/004.1/2024 tanggal 2 Januari 2024. CSIRT Kota Tegal merupakan bagian dari CSIRT nasional di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). CSIRT adalah tim yang memberikan layanan dalam mencegah, menanggulangi dan menangani pemulihan insiden keamanan siber pada suatu wilayah yang bertanggung

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Persandian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.105. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai Indeks	NA	NA	272	363	368	370

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2024

O. Kebudayaan

Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan, dari tingkat komunitas sampai industri, adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka perlindungan dan pelestarian terhadap cagar budaya, Pemerintah Kota Tegal telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Tabel 2.106. Bangunan/Situs Cagar Budaya Kota Tegal

No	Nama Bangunan/Situs Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
1	Gedung Lanal Tegal (NV Handels Bank Maatchappij)	√	
2	Gedung DPRD Tegal (Rumah Residen Tegal)	√	
3	Stasiun Kereta Api Tegal	√	
4	Gedung Birao SCS	√	
5	Kantor Pos Tegal	√	
6	Subden Pom IV/ 1-3 Tegal	√	
7	Gedung SMP Negeri 8 Tegal	√	
8	SMP Negeri 1 Tegal	√	
9	SMK Negeri 3 Tegal	√	
10	SMP Negeri 10 Tegal (HIS Tegal)	√	
11	Gedung Kong Kwan	-	√

No	Nama Bangunan/Situs Cagar Budaya	Keterangan	
		Terawat	Belum Terawat
12	Rumah Sakit Kardinah	√	
13	Benteng Kaloran Pasar Pagi	√	
14	Menara Air PDAM (Water Toren Tegal)	√	
15	Masjid Pesengkongan	√	
16	Mushola Istiqomah	√	
17	Masjid Agung Tegal	√	
18	Masjid An Nur	√	
19	Pendopo Balaikota Tegal	√	
20	Rumah Dinas Wali Kota Tegal	√	
21	Gereja Hati Kudus	√	
22	Panti Asuhan Sukomulyo	√	
23	Gereja GPIB Ayalon	√	
24	Gedung Tebek	√	
25	Klenteng Tek Hay Kyong	√	
26	Gedung Pengadilan Tegal (Landraad Tegal)	√	
27	Hotel Strook	√	
28	Gudang Barang	-	√
29	Gedung Rakyat	-	√
30	Gedung PT, Barata Indonesia	√	
31	Percetakan Arum	√	
32	Rumah Tinggal (Souw Kwat Siang)	√	
33	Rumah Tinggal (Toko Pelangi)	√	
34	Ruang SMA Negeri 1 Tegal	√	
35	Makam Kerkhoff	√	
36	Makam Mbah Panggung	√	
Jumlah		33	3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Tahun 2024

Kebudayaan memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Perkembangan Kebudayaan tak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku aktif kebudayaan adalah pihak yang paling akrab dan paling paham tentang kebutuhan dan tantangan untuk memajukan ekosistem kebudayaan.

Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.107. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)
----	-----------	--------	--

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan	%	-	-	78	78	78	80.7
2.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	%	-	-	63,64	63,64	72,73	81,82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

P. Perpustakaan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Jumlah perpustakaan di Kota Tegal yang terdata sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 268 perpustakaan meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dan perpustakaan daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 66 perpustakaan (24.625 %) telah memperoleh Akreditasi, maka sumberdaya pengelolaan dipastikan mengalami peningkatan jumlah. Dengan meningkatnya jumlah pengelola, maka diperlukan adanya peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana sebagai upaya memberikan layanan optimal kepada pengguna perpustakaan. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan baik umum maupun khusus ditunjukkan kepada pengelolaan melalui kegiatan sosialisasi. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.108. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	2,64	22,07	22,03	70,74*
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	NA	NA	7,06	7,00	58,89*	66,50*

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

Keterangan * : Hasil Rilis Perpunas

Q. Kearsipan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pengelolaan arsip secara baku dikelola berdasarkan fungsinya yang terdiri dari arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih diperlukan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Sedangkan arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Tegal dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah. Capaian target indikator sasaran Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan

melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.109. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	NA	NA	51,25	63,20	80,62	65,91
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan Negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	NA	NA	6,69	6,62	8,23	8,23

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Tahun 2024

2.1.4.3. Layanan Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Urusan Pilihan Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Realisasi kinerja daerah urusan pariwisata pada Tahun 2024 mencapai kategori sangat baik karena berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator kinerja “jumlah kunjungan wisata” tercapai sebanyak 652.699 orang pengunjung atau sebesar 118,5 % dari target pengunjung sebanyak 550.806 orang. Adapun terkait capaian indikator “persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif”, pada Tahun 2024, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal melakukan penyelarasan/ sinkronisasi data pelaku ekonomi kreatif dengan menggunakan basis data yang bersumber pada sistem *Online Single Submission* (OSS). Hasilnya, diperoleh data sebanyak 4.154 orang pelaku ekonomi kreatif Kota Tegal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.110. Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif per Sub Sektor Tahun 2024

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
1	Subsektor Ekraf 1. Aplikasi	40
2	Subsektor Ekraf 2. Game Developer	24
3	Subsektor Ekraf 3. Arsitektur	6
4	Subsektor Ekraf 4. Desain Interior	4
5	Subsektor Ekraf 5. Desain Komunikasi Visual	9
6	Subsektor Ekraf 6. Desain Produk	13
7	Subsektor Ekraf 7. Fashion	288
8	Subsektor Ekraf 8. Film, Animasi, Video	11
9	Subsektor Ekraf 9. Fotografi	23
10	Subsektor Ekraf 10. Kriya	261
11	Subsektor Ekraf 11. Kuliner	3.223
12	Subsektor Ekraf 12. Musik	18

No	Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
13	Subsektor Ekraf 13. Penerbitan	135
14	Subsektor Ekraf 14. Periklanan	27
15	Subsektor Ekraf 15. Seni Pertunjukan	50
16	Subsektor Ekraf 16. Seni Rupa	16
17	Subsektor Ekraf 17. TV_Radio	6
Jumlah		4.154

Sumber: OSS Kota Tegal, 2024

Capaian target indikator sasaran Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.111. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kunjungan wisatawan	Orang	502.096	286.857	334.303,00	618.421,00	601.321	652.699
2.	Persentase peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	%	NA	NA	11,80	18,42	1997	10

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata, Tahun 2024

B. Pertanian

Urusan Pilihan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, pertanian dan Pangan. Capaian target indikator sasaran Urusan Pilihan Bidang Pertanian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.112. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas Padi	Kw/Ha	70,00	60,00	64,00	75,00	73,37	73

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan, Tahun 2024

C. Perdagangan

Urusan Pilihan Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dalam upaya membantu meningkatkan pertumbuhan PDRB Kota Tegal melalui pengembangan sarana distribusi perdagangan, pengendalian harga kebutuhan pokok dan barang penting

lainnya serta pengawasan alat ukur sebagai bentuk perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 di Bidang Perdagangan capaian realisasi fisik sebesar 100 % yang artinya segala pekerjaan yang menunjang capaian Indikator Kinerja Daerah telah dilaksanakan.

Capaian target indikator sasaran Urusan Pilihan Bidang Perdagangan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.113. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	27,82	26,86	26,58	25,79	25,79	25,22*
2.	Nilai Ekspor Bersih	US\$ (000)	14.965.480	13.168.297	13.178.782	12.977.850	17.844	14.625
3.	Peningkatan Pendapatan Sektor Perdagangan	%	-13,50	10,6	-4,78	3,14	12,25	24,16

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Tahun 2024

Keterangan *) : Angka Sementara

D. Perindustrian

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal adalah mendukung misi Wali Kota Tegal ke-5 yaitu “Meningkatkan Kepariwisata, Investasi Dan Daya Saing Daerah Serta Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Dan Ekonomi Kreatif”, yang difokuskan pada tujuan “Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dan sasaran Meningkatkan Sektor Perindustrian serta diukur dengan indikator Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB”. Capaian target indikator sasaran Urusan Pilihan Bidang Perindustrian tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung dalam Tahun 2019-2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.114. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019 – 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	14,91	15,47	15,87	15,95	16,14	16,7
2	Persentase Perta mbahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kota	%	NA	NA	2,38	3,19	2,85	2,89

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Besaran PDRB sektor Industri	Miliar Rupiah	2.278	2.355	2.541	2.823	3.092	3.446,83
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	10,00	39,61	33,21	41,10
5	Ketersediaan Data dan Informasi Industri skala Kota	Item	NA	NA	5,00	50,00	50,00	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tahun 2024

Keterangan *) : Angka Sementara

E. Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan. Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2024 tercatat 74.252,248 ton, meningkat 89,26% dari tahun 2023 dengan produksi sebesar 39.232,547 ton. Capaian ini didukung oleh adanya pelabuhan perikanan, TPI sejumlah 3 (tiga) unit, nelayan sebanyak 7406 orang dan jumlah kapal perikanan kurang lebih 1165 unit. Produksi perikanan budidaya didominasi oleh produksi ikan lele sebanyak 299,623 ton dan paling sedikit produksi ikan gurame sebanyak 9,711 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2024 meningkat 0,17% dari produksi tahun 2023 sebesar 602,201 ton. Capain ini didukung oleh jumlah pembudidaya ikan di Kota Tegal tercatat sebanyak 297 orang, dan luasan lahan budidaya sebesar 203,67 ha. Komoditas yang dihasilkan dari subsektor perikanan budidaya seperti bandeng, udang vaname, nila, lele, gurame dan rumput laut.

Usaha pengolahan ikan bertujuan memperpanjang masa simpan ikan dan juga memberikan nilai tambah bagi produk perikanan. Banyaknya Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Kota Tegal pada tahun 2024 sebanyak 338 unit. Capaian produksi olahan ikan tahun 2024 sebesar 7.375,603 ton atau meningkat 0,06 % dari produksi olahan tahun 2023 sebesar 7.370,88 ton. Produksi terbesar pada jenis olahan dengan bahan dasar lumatan daging ikan dan surimi, sedangkan olahan berupa fermentasi dan peragian produksinya paling kecil. Capaian target indikator sasaran Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.115. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tukar nelayan (NTN)	%	113,53	103,00	106,79	104,86	109,46	101,41
2	Nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi)	%	NA	100,15	104,47	109,95	104,09	103,29
3	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	25.399	27.102	40.086,09	32.156	39.212,57	74.252,24
4	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	598	599	600,23	601,17	546,33	603,23

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan, Tahun 2024

2.1.4.4. Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan urusan penunjang yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan daerah Kota Tegal terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi kepala daerah terpilih yang nanti akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Perkembangan capaian kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kota Tegal tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.116. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100
2.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2024

B. Keuangan

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Capaian target indikator sasaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Keuangan tercermin dari terealisasinya indikator

kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian target indikator sasaran Urusan Keuangan selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Keuangan Tahun 2019 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3.	Tingkat ketepatan waktu penyelesaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.	Persentase barang milik daerah yang masih harus dilakukan inventarisasi	%	8,60	7,23	4,36	2,54	1,29	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Tahun 2024

C. Kepegawaian

Aparatur sebagai unsur utama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik akan semakin ditingkatkan kualitasnya, baik peningkatan Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta budaya organisasi. Diberlakukannya Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diharapkan Profesionalisme semakin meningkat. Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tegal pada tahun 2020 sejumlah 3.369 orang (PNS 3.369 orang) dan pada tahun 2024 sejumlah 3.992 (terdiri dari PNS 2.825 orang dan PPPK 1.167 orang) sehingga ada kenaikan sebesar 18,49% (623 orang ASN). Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dijelaskan bahwa manajemen ASN merupakan serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan perilaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Penilaian Sistem Merit pada Tahun 2020 dan 2021 masih dilakukan penilaian secara mandiri oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Tim Penilai, sedangkan mulai tahun 2022 dilakukan penilaian terpusat oleh KASN, sehingga terdapat penurunan nilai indeks Sistem Merit. Namun, demikian indeks sistem merit pada tahun 2023 mendapat kategori “Baik” (0,64). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, terdapat peralihan tugas dan fungsi KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN sebagai pengawasan penerapan sistem merit. Dalam masa peralihan tugas dan

fungsi KASN tersebut, maka pelaksanaan penilaian sistem merit hanya dilaksanakan pada pemerintah daerah yang belum mencapai kategori “Baik”. Berdasarkan penilaian sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2023, Kota Tegal memperoleh nilai sebesar 262,5 dengan indeks 0,64. Capaian tersebut berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 67/KEP.KASN/C/VII/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, Dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Berdasarkan penilaian pada tahun 2023 Kota Tegal termasuk dalam kategori “Baik” sehingga pada tahun 2024 Kota Tegal tidak termasuk pemerintah daerah yang dinilai. Sehingga penilaian sistem merit Kota Tegal tahun 2024 masih didasarkan dengan penilaian Tahun 2023, yaitu 262,5 dengan indeks 0,64 dengan kategori “Baik”.

Capaian persentase formasi jabatan terisi pada tahun 2020 sampai dengan 2022 telah melampaui target, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 belum memenuhi target. Per Bulan Desember 2024, jabatan manajerial yang terpenuhi sebesar 318 dari total 405 jabatan. Jabatan manajerial yang terpenuhi tersebut mencakup 27 jabatan pimpinan tinggi pratama, 97 jabatan administrator, dan 194 jabatan pengawas. Masih terdapat 87 jabatan manajerial yang belum terisi dengan rincian 4 jabatan pimpinan tinggi pratama, 17 jabatan administrator dan 68 jabatan pengawas.

Capaian persentase pemenuhan kebutuhan ASN dari Tahun 2020 sampai 2024 secara keseluruhan telah mencapai target, hanya pada tahun 2020 belum mencapai target (51,93% dari target 58,65%) disebabkan karena tidak adanya penerimaan CPNS maupun PPPK. Capaian target indikator sasaran Urusan Penunjang Kepegawaian selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Sistem Merit	Angka	NA	0,64 (Penilaian Mandiri)	0,78 (Penilaian Mandiri)	0,48 (Penilaian KASN)	0,64 (penilaian KASN)	0,64 (penilaian KASN)
2.	Persentase formasi jabatan terisi	%	NA	84,90	86,26	93,55	78,00	83,00

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2024

D. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan kompetensi menjadi salah satu bagian dari manajemen ASN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2023 tentang ASN. Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus supaya tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. Berdasarkan hal tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus melakukan inventarisasi jenis kompetensi yang perlu ditingkatkan, dan menyusun rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Capaian target indikator sasaran Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pendidikan dan Pelatihan selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan pelatihan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya	%	30,1	12,97	38,6	33,96	10,99	28,88

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2024

E. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Pelaksanaan Fungsi penelitian dan pengembangan mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena fungsi penelitian dan pengembangan merupakan penunjang perencanaan pembangunan daerah sekaligus berperan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah dan mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government*.

Urusan Penelitian dan pengembangan Tahun 2023 melaksanakan satu program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Dalam melaksanakan program tersebut, urusan kelitbangan mempunyai lima indikator kinerja program yaitu: 1) Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, 2) Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, 3) Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah, 4) Persentase Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dan 5) Persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan.

Berdasarkan lima indikator Program tersebut, dua diantaranya ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah yaitu: 1) Persentase implementasi rencana kelitbangan, dimana realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2024 mencapai 34,68 %; dan 2) Persentase inovasi yang dikembangkan dan diterapkan, dimana realisasi kinerja indikator ini pada tahun 2023 sebesar 35,90%, di tahun 2024 menjadi 36,36 %. Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan merupakan indikator yang baru dihitung pada tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.

Tabel 2.120. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase inovasi yang dikembangkan	%	42,86	51,35	32,56	35,15	35,90	36,36

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	dan diterapkan							
2.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	%	NA	NA	NA	30,65	32,26	34,68

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Tahun 2024

F. Pengawasan

Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Capaian target indikator sasaran Urusan Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pengawasan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian target indikator sasaran Fungsi Penunjang Urusan Bidang Pengawasan selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Maturitas SPIP	Kategori	Level 2	Level 2	Level 2 (2,73)	Level 3 (3,056)	Level 3 (3,092)	Level 3
2.	Kapabilitas APIP	Kategori	Level 2	Level 2	Level 2 (dengan Catatan)	Level 3 (3,07)	Level 3 (3,070)	Level 3

Sumber : Inspektorat Daerah, Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Tegal Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LHP-666/PW11/3.2/2024 tanggal 24 Desember 2024 diperoleh hasil Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kota Tegal pada level 3 dengan nilai 3,093. Oleh karena itu, persentase capaiannya sebesar 100 %. Adapun berdasarkan Laporan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor PE.09.03/LHP-355/PW11/6/2024 tanggal 23 Agustus 2024 diperoleh hasil Kapabilitas APIP pada level 3 dengan nilai 3,000. Capaian indikator Kapabilitas APIP tahun 2024, dari target level 3 tercapai hasilnya level 3, sehingga persentase capaiannya sebesar 100%. Capaian Realisasi kedua IKD tersebut menunjang capaian kinerja urusan pengawasan tahun 2024.

G. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah (Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah. Tugas utama Setda adalah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan memberikan pelayanan administratif. Sekretariat Daerah Kota Tegal dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat; Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi Bagian Perekonomian dan Bagian Administrasi

Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa; serta Asisten Administrasi Umum yang membawahi Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Sepanjang 2019-2024, kebijakan-kebijakan Kota Tegal yang berhasil disusun antara lain:

- Bagian Hukum, Kebijakan yang dihasilkan antara lain :
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
 - Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
- Bagian Organisasi, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Tegal telah melakukan perubahan kelembagaan yang dilakukan melalui 4 kali amandemen Perda No. 4 Tahun 2016, yaitu :
 - Perda No. 1 Tahun 2020 (Perubahan I), menambahkan urusan pertanahan pada DPUPR dan Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - Perda No. 5 Tahun 2021 (Perubahan II), menambahkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - Perda No. 1 Tahun 2022 (Perubahan III), Penghilangan tipe Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - Perda No. 9 Tahun 2023 (Perubahan IV), mengubah Bappeda menjadi Bappeda Riset dan Inovasi Daerah dan BKPSDM menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Kebijakan lain yang telah diterbitkan antara lain :

- Peraturan Walikota Tegal Nomor 29B Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.
- Peraturan Wali kota Tegal Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Tegal
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019-2024;
- Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 20A Tahun 2024 tentang Tata Naskah di Lingkungan Kota Tegal
- Bagian Perekonomian, kebijakan yang dihasilkan antara lain :
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bahari Tegal;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan
 - Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2023 tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Bagian Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2019 dan 2023 telah menerbitkan kebijakan antara lain :
 - Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sodaqoh dari PNS dan Pegawai BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
 - Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Tilawatil Quran.
- Bagian Pemerintahan, kebijakan yang dihasilkan antara lain :
 - Peraturan Walikota Tegal Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);

Koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah telah dilaksanakan antara lain :

- Bagian Pemerintahan, koordinasi yang dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, LKPD, laporan penerapan SPM dan koordinasi dengan Camat/Lurah secara periodik.
- Bagian Perekonomian, koordinasi yang dilakukan dengan mitra kerja antara lain : koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), koordinasi dengan Bulog dan distributor untuk memastikan ketersediaan barang pokok di pasaran, koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pengelolaan penggunaan anggaran DBHCHT.
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan, koordinasi dengan perangkat daerah terkait proses pengadaan barang dan jasa, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa serta administrasi pembangunan.
- Bagian Hukum, selalu melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait penyusunan produk hukum.
- Bagian Organisasi, sejak tahun 2022-2024, berkoordinasi dan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan penilaian mandiri Kematangan Organisasi Daerah (KOD) yaitu penilaian terhadap tingkat kematangan organisasi perangkat daerah, yang mencakup tata laksana, budaya organisasi, dan inovasi. Tahun 2024 nilai KOD Kota Tegal masih dalam kategori sedang dengan nilai 36,67. Selain itu memfasilitasi penyusunan Analisa Jabatan dan Peta Jabatan pada setiap Perangkat Daerah; fasilitasi penyusunan peta proses bisnis, SOP serta pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam setiap Penilaian Pelayanan Publik dan koordinasi terkait penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah telah dilaksanakan antara lain:

- Bagian Pemerintahan, melaksanakan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan antara lain : Monev pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta Monev pelaporan administrasi pembangunan.
- Bagian Kesejahteraan Rakyat, selalu melaksanakan monev evaluasi dana hibah keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan non formal.
- Bagian Organisasi, sejak tahun 2022 telah dilakukan evaluasi kepada Perangkat Daerah terkait tindak lanjut hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP Perangkat Daerah agar nilai yang diperoleh dapat meningkat setiap tahunnya. Melakukan pemantauan terkait Pelayanan Publik yang dilakukan Perangkat Daerah, dari mulai Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik hingga Survei Kepuasan Masyarakat. Hal ini dilakukan agar nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tegal dapat meningkat setiap tahun. Selain itu melakukan evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Daerah.

Pelayanan Administratif yang telah telah dilakukan selama rentang 2019-2024 antara lain:

- Bagian Umum, melaksanakan pelayanan administrasi persuratan kepada pimpinan, pelayanan peminjaman sarana dan prasarana di lingkungan Balaikota Tegal, serta pelayanan kepada kepala daerah.
- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, melaksanakan pelayanan keprotokolan dan MC, pelayanan penyusunan sambutan kepala daerah, dan pelayanan liputan dan publikasi seluruh kegiatan kepala daerah.
- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan, memberikan pelayanan terkait proses pengadaan barang dan jasa serta konsultasi dan verifikasi pendaftaran penyedia pada sistem SPSE (LPSE).

Tabel 2.122. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2020 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	NILAI	66,18	66,47	67,34	67,63	73,63	83,56
2	Indeks Kualitas Pelayanan Publik	NILAI	3,52	4,18	4,35	4,43	3,79	4,49
3.	Nilai Akuntabilitas SAKIP	NILAI	65,98	66,25	67,34	67,63	68,11	68,57
4.	Nilai LPPD	NILAI	3,2402	3,2402	2,6200	2,6200	3,0642	3,0642
5.	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit-unit pelayanan publik di Kota Tegal tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 85,94 atau masuk kategori B dengan nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,94 (A-/Sangat Baik) dan nilai ini naik dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023, sedangkan tingkat kepatuhan standar pelayanan publik oleh OMBUDSMAN RI memiliki score 95,49 atau masuk pada zona hijau / tingkat kepatuhan tinggi. Secara rinci, nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tegal tahun 2020 hingga tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.123. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Tegal Tahun 2020 – 2024

Nilai	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,15 (B)	83,39 (B)	84,12 (B)	86,24 (B)	85,94 (B)
Indeks Pelayanan Publik	4,18 (A-/Sangat Baik)	4,35 (A-/Sangat Baik)	4,43 (A-/Sangat Baik)	4,09 (A-/Sangat Baik)	4,49 (A-/Sangat Baik)
Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh OMBUDSMAN RI	Tidak Ada Penilaian	91,11 (Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi)	90,70 (Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi)	92,84 (Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi)	95,49 (Zona Hijau/Tingkat Kepatuhan Tinggi)

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator sasaran strategis reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan dapat berjalan dengan efektif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Penilaian Indeks Reformasi Hukum merupakan pengukuran reformasi hukum bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan dan penguatan sistem regulasi di Indonesia.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian ini. Berdasarkan Peraturan tersebut, pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan dengan memenuhi data dukung yang terdiri dari 4 (empat) variabel, yaitu:

- a. tingkat koordinasi Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi;
- b. kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas;
- c. kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu; dan
- d. penataan *database* peraturan perundang-undangan.

Penilaian Indeks Reformasi Hukum mulai dilaksanakan pada tahun 2022 dengan sekretariat berada di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mulai tahun 2023, sekretariat penilaian Indeks Reformasi Hukum berada di Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pada tahun 2024 hingga saat ini, sekretariat berada di Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah Kota Tegal telah mengikuti penilaian Indeks Reformasi Hukum sejak awal pelaksanaannya dengan capaian dari tahun ke tahun sebagai berikut:

Tabel 2.124. Indeks Reformasi Hukum Kota Tegal Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	2020*	2021*	2022	2023	2024
1.	Indeks Reformasi Hukum	Angka	N/A	N/A	71,3	77,71	98,6

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

*Belum dilaksanakan Indeks Reformasi Hukum

Pemerintah Kota Tegal selalu mengupayakan pelaksanaan reformasi hukum di Kota Tegal berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai Indeks Reformasi Hukum yang diperoleh Pemerintah Kota Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun. Adapun peningkatan ini dilakukan dengan melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan mutu dalam penyusunan suatu regulasi antara lain:

1. melakukan harmonisasi terhadap seluruh rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum;
2. memastikan seluruh Perancang Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah telah mengikuti diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan dan tiap tahun selalu mengikuti pengembangan kompetensi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh Analis Hukum Pemerintah Daerah dengan bekerja sama dengan Analis Hukum Kementerian Hukum; dan
4. melakukan penataan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang telah ditetapkan melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap kualitas regulasi di tingkat daerah demi tercapainya Pemerintahan yang Baik (good governance) serta masyarakat yang sejahtera.

H. Sekretariat DPRD

Capaian target indikator sasaran Urusan Sekretariat DPRD tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa outcome yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program-program, kegiatan dan sub kegiatan. Capaian target indikator sasaran Fungsi Penunjang Urusan Sekretariat DPRD selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.125. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Agenda DPRD	%	PM	79,09	82,81	79,645	80,05	80,59

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Berdasarkan tabel Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD yang efektif dalam memenuhi kebutuhan agenda-agenda DPRD dan memberi dampak positif pada kepuasan masyarakat atau pemangku kepentingan. Kinerja yang "Di atas Ekspektasi" ini bisa menjadi acuan dalam merencanakan kebijakan dan langkah-langkah peningkatan lebih lanjut di masa depan, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas layanan tersebut.

I. Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi Penunjang Urusan Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik juga tercantum di dalam Peraturan Wali Kota Tegal nomor 92 Tahun 2021, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diantaranya melaksanakan kebijakan, koordinasi, pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan realisasi capaian indikatornya sebesar 100%. Adapun nilai rata-rata capaian indikator kinerjanya 100%, dengan nilai tertinggi 100 % yaitu indikator kinerja utama (IKU) “Potensi Konflik Sosial Teratasi”.

Tabel 2.126. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Komponen Masyarakat Mendapat Wawasan Kebangsaan	%	NA	0,28	0,36	0,36	0,39	0,39
2.	Cakupan Masyarakat Terpapar Pendidikan Politik	%	NA	0,05	0,5	0,50	0,5	0,50
3.	Persentase Ormas yang Memahami Aturan	%	NA	NA	100	100	100	100
4.	Cakupan Masyarakat Usia Produktif yang Mendapat Pemahaman Wawasan Kebangsaan	%	0,28	0,05	0,36	0,36	0,39	0,39
5.	Persentase Konflik Sosial Tertangani	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2024

J. Kewilayahan

Urusan Fungsi Kewilayahan dilaksanakan oleh Kecamatan-Kecamatan se-Kota Tegal. Realisasi kinerja indikator-indikator fungsi penunjang kewilayahan Kota Tegal tahun 2023 - 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.127. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kecamatan Tegal Barat Tahun 2023 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	
			2023	2024
1.	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Barat yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
2.	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Tegal Barat	Nilai	87,99	86,29

Sumber : Kecamatan Tegal Barat, Tahun 2024

Tabel 2.128. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kecamatan Tegal Timur Tahun 2023 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	
			2023	2024
1.	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Timur yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
2.	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Tegal Timur	Nilai	83,69	83,93

Sumber : Kecamatan Tegal Timur, Tahun 2024

Tabel 2.129. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kecamatan Tegal Selatan Tahun 2023 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	
			2023	2024
1.	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Tegal Selatan yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
2.	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Tegal Selatan	Nilai	89,07	89,25

Sumber : Kecamatan Tegal Selatan, Tahun 2024

Tabel 2.130. Realisasi IKD Terhadap Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kewilayahan Kecamatan Margadana Tahun 2023 - 2024

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)	
			2023	2024
1.	Persentase Kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana yang tertib penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100
2.	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Margadana	Nilai	88,29	83,00

Sumber : Kecamatan Tegal Margadana, Tahun 2024

2.1.5. Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.1.5.1. Proyeksi Kependudukan

A. Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan cara penggambaran jumlah penduduk berdasarkan perhitungan tertentu yang didasarkan pada asumsi komponen yang bekerja di dalamnya yang meliputi kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi memegang peranan penting dalam tujuannya sebagai sebuah sistem perencanaan di masa yang akan datang. Data awal yang digunakan dalam analisis proyeksi penduduk Kota Tegal adalah data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, Dimana jumlah penduduk Kota Tegal tahun 2023 sebanyak 292.778 orang dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Tegal sebesar 0,91 %. Secara rinci, hasil perhitungan proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal hingga tahun 2045 disajikan pada tabel dan gambar berikut ini.

Tabel 2.131. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tegal

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2023	147.714	145.064	292.778
2	2024	148.615	145.775	294.390
3	2025	149.522	146.489	296.011
4	2026	150.434	147.207	297.641
5	2027	151.351	147.928	299.280
6	2028	152.275	148.653	300.928
7	2029	153.203	149.381	302.585
8	2030	154.138	150.113	304.251
9	2031	155.078	150.849	305.927
10	2032	156.024	151.588	307.612
11	2033	156.976	152.331	309.307
12	2034	157.934	153.077	311.011
13	2035	158.897	153.827	312.724
14	2036	159.866	154.581	314.447
15	2037	160.841	155.339	316.180
16	2038	161.822	156.100	317.922
17	2039	162.810	156.865	319.674
18	2040	163.803	157.633	321.436
19	2041	164.802	158.406	323.208
20	2042	165.807	159.182	324.989
21	2043	166.819	159.962	326.781
22	2044	167.836	160.746	328.582
23	2045	168.860	161.533	330.393

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

Gambar 2.33. Diagram Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Tegal



B. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

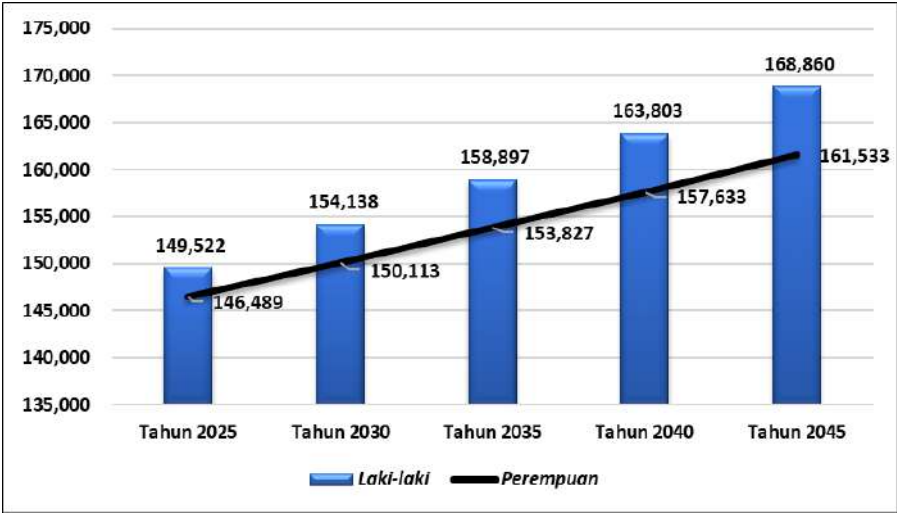
Jumlah penduduk Kota Tegal dilihat berdasarkan jenis kelamin tahun 2023 sebanyak 51,07 % dari total penduduk Kota Tegal merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 50,03 %. Proyeksi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Tegal pada hingga tahun 2045 naik menjadi 51,11 % dari jumlah total penduduk tahun 2045 untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki dan persentase proyeksi penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 48,89 % gambaran proyeksi penduduk Kota Tegal berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel dan diagram berikut ini

Tabel 2.132. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Tegal

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (orang)	Proyeksi Penduduk (orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	147.714	149.522	154.138	158.897	165.803	168.860
Perempuan	145.064	146.489	150.113	153.827	157.633	161.533

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Gambar 2.34. Diagram Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



2.1.5.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana dalam dokumen RPJPD sangat diperlukan untuk mengetahui gambaran Pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2025 – 2045. Dengan mendasarkan pada proyeksi kebutuhan yang diperlukan terkait sarana dan prasarana pelayanan publik, maka diharapkan pembangunan yang akan dijalankan

menjadi tepat sasaran sesuai dengan kondisi yang ada dan kondisi yang diharapkan kemudian.

A. Proyeksi Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

Sarana pendidikan dan pembelajaran yang diproyeksikan kebutuhannya dalam RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045 antara lain PAUD, SD, SLTP, SLTA dan taman bacaan. Kondisi saat ini sebagaimana data BPS (Kota Tegal dalam Angka tahun 2023), untuk sarana pendidikan tahun 2023 tingkat PAUD tersebar diseluruh wilayah dengan jumlah 234 unit, SD berjumlah 183 unit, SLTP berjumlah 61 unit, SLTA berjumlah 61 unit sedangkan taman bacaan berjumlah 117 unit. Berdasarkan proyeksi penduduk dan kondisi eksisting jumlah sarana pendidikan yang ada di Kota Tegal, maka dapat dirinci jumlah kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.133. Proyeksi Sarana Pendidikan dan Pembelajaran Kota Tegal

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Radius Pencapaian*	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	PAUD	1250	500 m'	234	236	237	243	250	257	264
2	SD	1600	1000 m'	183	184	185	190	195	201	206
3	SLTP	4800	1000 m'	61	61	62	63	65	67	69
4	SLTA	4800	3000 m'	61	61	62	63	65	67	69
5	Taman Bacaan	2500	1000 m'	117	118	118	122	125	129	132

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Keterangan * : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan

B. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada di Kota Tegal saat ini terdiri dari posyandu, balai pengobatan, BKIA/klinik bersalin, Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, Puskesmas dan Balai Pengobatan, Tempat Praktek Dokter dan Apotek/Rumah Obat. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk memberikan upaya kesehatan terhadap masyarakat dan memiliki peran dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kota Tegal hingga tahun 2024 memiliki beberapa sarana kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tegal maupun yang dikelola oleh pihak swasta sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.134. Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tegal Tahun 2024

Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pemilikan/Pengelola		Jumlah
	Pemerintah Kota	Swasta	
1. Rumah Sakit Umum	1	2	3
2. Rumah Sakit Khusus	-	1	1
3. Puskesmas Rawat Inap	-	-	-
4. Puskesmas Non Rawat Inap	8	-	8

Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pemilikan/Pengelola		Jumlah
	Pemerintah Kota	Swasta	
5. Puskesmas Keliling	8	-	8
6. Puskesmas Pembantu	21	-	21
7. Klinik Pratama	-	36	36
8. Klinik Utama	1	11	12
9. Tempat Praktik Mandiri Dokter	-	56	56
10. Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	-	22	22
11. Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	-	29	29
12. Tempat Praktik Mandiri Bidan	-	31	31
13. Tempat Praktik Mandiri Perawat	-	9	9
14. Griya Sehat	-	-	-
15. Panti Sehat	-	-	-
16. Unit Transfusi Darah	-	1	1
17. Laboratorium Kesehatan	1	4	5
18. Apotek	-	105	105
19. Toko Obat	-	12	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tegal, Tahun 2024

Terkait dengan Kondisi di RSUD Kardina, Rasio tempat tidur rumah sakit berdasarkan WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Dari jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2025 sebanyak 288.817 orang (Buku Tegal Dalam Angka 2025) maka rasio tempat tidur di RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025 sebanyak 382 TT telah melebihi standar WHO yaitu sebesar 1,32 TT. Jumlah tersebut dipandang sesuai jika memperhatikan RSUD Kardinah Tegal juga berperan sebagai RS Rujukan di wilayah sekitar Kota Tegal yang melayani Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang.

RSUD Kardinah Kota Tegal telah memenuhi syarat sebagai RS Kelas B dengan melengkapi kebutuhan fasilitas dan kemampuan pelayanan medis sekurang-kurangnya 16 spesialisistik dan sub spesialisistik terbatas. Selain itu RSUD Kardinah telah memenuhi kriteria tertentu dalam penyediaan layanan umum, gawat daruratan yang memberikan pelayanan 24 jam dan 7 hari seminggu dan pelayanan keperawatan serta syarat teknis sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kesehatan dengan jumlah tempat tidur minimal 200 buah (Permenkes 340/Menkes/Per/III/2020 tentang Klasifikasi RS). Puskesmas yang ada di Kota Tegal pada tahun 2024 sejumlah 8 unit, yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Tegal pada tahun 2024 sejumlah 294.477 jiwa maka 1 puskesmas melayani 36.810 jiwa. Jika dibandingkan dengan standar rasio puskesmas per penduduk menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah 1 puskesmas untuk setiap 30.000 - 50.000 penduduk, maka jumlah puskesmas yang ada saat ini masih mencukupi. Secara rinci, jumlah sarana kesehatan dan proyeksi kebutuhan

yang menjadi dasar dalam Pembangunan urusan ataupun bidang kesehatan di Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.135. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Kota Tegal

No.	Jenis Sarana	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Jumlah Kebutuhan Sarana Kesehatan					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Posyandu	Unit	208	237	238	239	241	242	243
2	Puskesmas Pembantu	Unit	21	21	21	21	22	22	23
3	Puskesmas	Unit	8	8	8	8	9	9	9
4	Rumah Sakit	Unit	4	4	4	5	5	5	5

Sumber : BPS, Kota Tegal dalam Angka Tahun 2025 diolah

Posyandu terus beradaptasi dan bertransformasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Posyandu terbaru tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pada kesehatan remaja, dewasa, dan lansia, serta mengintegrasikan berbagai layanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, maka saat ini peran dan fungsi posyandu sangat luas dengan cakupan layanan pada 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain 1) Bidang Pendidikan, 2) Bidang Kesehatan, 3) Bidang Pekerjaan Umum, 4) Bidang Perumahan Rakyat, 5) Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, 6) Bidang Sosial.

Implementasi Integrasi Layanan Primer dilaksanakan mulai dari Puskesmas, Pustu/Polindes/PKD dan Posyandu. Posyandu Bidang Kesehatan melayani semua siklus hidup mulai dari Ibu hamil, Bayi Balita pra sekolah, Usia Sekolah remaja, usia dewasa dan lansia. Kota tegal pada tahun 2025 memiliki 209 posyandu yang tersebar di 27 kelurahan. Posyandu dalam melaksanakan tugas berfungsi untuk mendukung :

- a) penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b) peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- c) penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- d) menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e) peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f) peningkatan kualitas sumber daya manusia

C. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan

Seiring dengan bertambahnya penduduk Kota Tegal sebagaimana proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal tahun 2025 – 2045 dan memperhatikan jumlah ataupun kondisi eksisting sarana peribadatan, maka untuk mengetahui kebutuhan yang akan datang selama periode RPJPD ke depan maka distribusi sarana peribadatan eksisting saat ini dan proyeksi kebutuhan yang akan datang di Kota Tegal antara lain mushola/langgar, masjid warga,

masjid lingkungan (Kelurahan), masjid Kecamatan dan sarana ibadah lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.136. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Kota Tegal

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pencapaian*	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Musholla/Langgar	250	100 m	1171	1178	1184	1217	1251	1286	1322
2	Masjid Warga	2500	1000 m	117	118	118	122	125	129	132
3	Masjid Lingkungan (Kelurahan)	30000		10	10	10	10	10	11	11
4	Masjid Kecamatan	120000		2	2	2	3	3	3	3
5	Sarana ibadah agama lain	Tergantung sistem kekerabatan/ hirarki lembaga								

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

Keterangan * : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan

D. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga

Kota Tegal merupakan kota yang memiliki basis pertumbuhan ekonominya dari sektor bisnis, perdagangan dan jasa. Agar pembangunan di sektor perdagangan dapat terarah dan tepat sasaran maka perlu diketahui kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang melalui analisis kebutuhan sarana perdagangan dan niaga. Beberapa sarana perdagangan dan niaga yang dapat dijumpai di Kota Tegal saat ini meliputi toko/warung, pertokoan, pusat pertokoan dan pasar lingkungan, serta pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank dan kantor).

Tabel 2.137. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Niaga Kota Tegal

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pencapaian*	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Toko/Warung	250	300 m	1171	1178	1184	1217	1251	1286	1322
2	Pertokoan	6000	2000 m	49	49	49	51	52	54	55
3	Pusat Pertokoan Pasar Lingkungan	30000	3000 m	10	10	10	10	10	11	11
4	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko+pasar+bank+ kantor)	120000	4000 m	2	2	2	3	3	3	3

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

Keterangan * : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan

E. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan oleh Masyarakat adalah sarana kebudayaan dan rekreasi, fasilitas publik ini dalam perencanaan pembangunan Kota Tegal menjadi perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan penduduk di tahun yang akan datang. Secara rinci, proyeksi kebutuhan sarana kebudayaan dan rekreasi di Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.138. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi Kota Tegal

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pencapaian*	2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
1	Balai Warga/Balai Pertemuan	2500	100 m'	117	118	118	122	125	129	132
2	Balai Serbaguna/Balai Karang Taruna	30000	100 m'	10	10	10	10	10	11	11
3	Balai Serbaguna	120000	100 m'	2	2	2	3	3	3	3
4	Gedung Bioskop	120000	100 m'	2	2	2	3	3	3	3

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

Keterangan * : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan

F. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

Pemenuhan kebutuhan Masyarakat oleh pemerintah salah satunya adalah penyediaan RTH, taman dan Lapangan Olahraga, kebutuhan terhadap penyediaan RTH, taman dan lapangan olahraga menjadi sangat penting dilakukan terutama di wilayah perkotaan, sarana pelayanan publik ini merupakan bagian yang sangat penting dalam mencapai adanya interaksi oleh seluruh masyarakat di Kota Tegal.

Tabel 2.139. Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka, Taman dan Lapangan Olahraga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung	Radius Pencapaian*	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Taman/Tempat Main	1250	100 m'	237	238	239	240	241	243
2	Taman/Tempat Main	2500	1000 m'	118	118	119	120	120	122
3	Taman dan Lapangan Olahraga	30000		10	10	10	10	10	10
4	Taman dan Lapangan Olahraga	120000		2	2	2	2	3	3
5	Jalur Hijau	Menyebar berdasar lokasi yang ada							
6	Pemukaman Umum	120000		2	2	2	2	2	3

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Keterangan * : SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan

G. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan

Permasalahan yang banyak dirasakan di kota-kota besar termasuk di Kota Tegal adalah pengelolaan persampahan, Dimana paradigma saat ini dalam pengelolaan persampahan adalah dimulai dari unit terkecil dalam hal ini keluarga yang selanjutnya dikembangkan untuk wilayah pada Tingkat lingkungan RW, kelurahan, kecamatan hingga skala yang lebih luas.

Tabel 2.140. Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan Kota Tegal

No	Lingkup Prasarana	Jumlah Penduduk Pendukung	Sarana Pelengkap	Status	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rumah	5	Tong sampah	Pribadi	58878	59202	59.532	59.862	60.192	60.552	60850
2	RW	2500	Motor Roda Tiga sampah	Kelurahan	30	7	26	26	26	26	26
3	RT	50	Gerobak/ becak	Kelurahan	74	29	30	40	30	30	40
4	RW	300	Bank Sampah	Kelurahan	-	-	1	2	2	2	2
5	Kota	65.000	Compactor	Dinas	-	-	2	2	3	3	3
6	Kota	65.000	Dump truck	Dinas	-	-	2	2	3	3	3
7	Kota	5.000	Mesin pengolah sampah	Dinas	-	1	2	5	5	5	5
8	Kota	5.000	TPST	Dinas		-	2	1	1	1	1
9	Kota	65.000	Peningkatan TPA	Dinas	-	1	1	1	1	1	1

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Pengelolaan sampah di Kota Tegal terus mengalami peningkatan melalui optimalisasi berbagai fasilitas pengolahan sampah yang ada. Salah satu indikator penting dalam pengelolaan persampahan adalah persentase timbunan sampah yang berhasil terolah melalui fasilitas pengolahan, baik di tingkat kota maupun masyarakat. Pada tahun 2023, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, sampah yang berhasil terolah melalui berbagai fasilitas pengolahan mencapai 16,23% (dari total timbunan sampah sebanyak 59.787 ton/tahun. Fasilitas-fasilitas pengolahan tersebut mencakup:

1. Pusat daur ulang kompos di TPA Bokong Semar (dengan kinerja pengolahan sampah organik sebesar 2 ton/hari)
2. TPS 3R mintaragen mengolah sampah organik dan anorganik menjadi RDF dan kompos dengan kinerja pengolahan sampah sebesar 6 ton per hari)
3. TPST Panggung, TPST Pesurungan Lor, dan TPST Debong Lor dengan pengolahan sampah organik sebesar 1,6 ton per hari
4. Bank Sampah sebanyak 22 bank sampah dengan kinerja pendaur ulangan sampah organik sebanyak 3 ton per hari
5. Sektor informal atau pelapak sampah besar di Kota Tegal yang dapat mendaur ulang sampah anorganik sebanyak 16,9 ton per hari.

H. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Air bersih adalah air yang kualitasnya sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari bahkan dapat diminum jika sudah dimasak. Menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001, penyediaan jaringan air bersih harus melayani 55 s.d 75% penduduk dengan 60-220 lt/orang/hari untuk permukiman perkotaan, dan 30-50 lt/orang/hari untuk lingkungan

perumahan. Berikut ini perhitungan kebutuhan air bersih di Kota Tegal hingga tahun 2045 :

Tabel 2.141. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Tegal

No.	Kebutuhan Air Bersih	Kebutuhan air bersih kota sedang (60 lt/kapita/hari)
1	2023	17.566.680
2	2024	17.663.392
3	2025	17.760.643
4	2030	18.255.086
5	2035	18.763.461
6	2040	19.286.165
7	2045	19.823.606

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan tabel perhitungan kebutuhan air bersih hingga tahun 2045 dengan acuan Departemen Perencanaan Umum, asumsi kebutuhan air bersih 60 liter/kapita/hari. Diprediksi kebutuhan air bersih Kota Tegal di tahun 2045 akan mengalami peningkatan yang terbilang tinggi yaitu dengan angka 19.823.606 lt atau naik sekitar 10,89 % dari tahun 2024. Dengan meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Tegal membutuhkan peningkatan sistem penyediaan air bersih seperti PDAM, pamsimas, dan sumber mata air yang mencukupi.

I. Proyeksi Kebutuhan Perumahan

Salah satu kebutuhan sarana dan prasarana dalam proses Pembangunan adalah kebutuhan masyarakat terkait rumah/perumahan, hasil perhitungan proyeksi kebutuhan rumah di Kota Tegal selama 20 tahun ke depan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah pada kondisi baseline tahun 2023 adalah sebesar 58.555 unit dan meningkat hingga tahun 2045 sebanyak 66.078 unit, secara rinci, distribusi proyeksi kebutuhan rumah di Kota Tegal disajikan tabel berikut ini.

Tabel 2.142. Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Tegal

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	292.778	296.011	304.251	312.724	321.436	330.393
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	58.555	59.202	60.850	62.544	64.287	66.078

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045

J. Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik

Kebutuhan masyarakat akan sumber daya energi sangat penting sehingga dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan perlu dihitung besarnya kebutuhan energi dalam hal ini sumber daya listrik di Kota Tegal.

Tabel 2.143. Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik Kota Tegal

Kebutuhan Daya Listrik	Kebutuhan Per Jiwa	Kebutuhan Daya Listrik (kVA)						
		2023	2024	2025	2030	2035	2040	2045
Rumah Tangga	450 Va	131.750	132.475	133.205	136.913	140.726	144.646	148.677
Sarana Lingkungan	40% x kebutuhan RT	52.700	52.990	53.282	54.765	56.290	57.858	59.471

Sumber : RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045

2.1. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur perubahan pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka manajemen pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan akuntabel telah mengalami perubahan fundamental yang signifikan pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

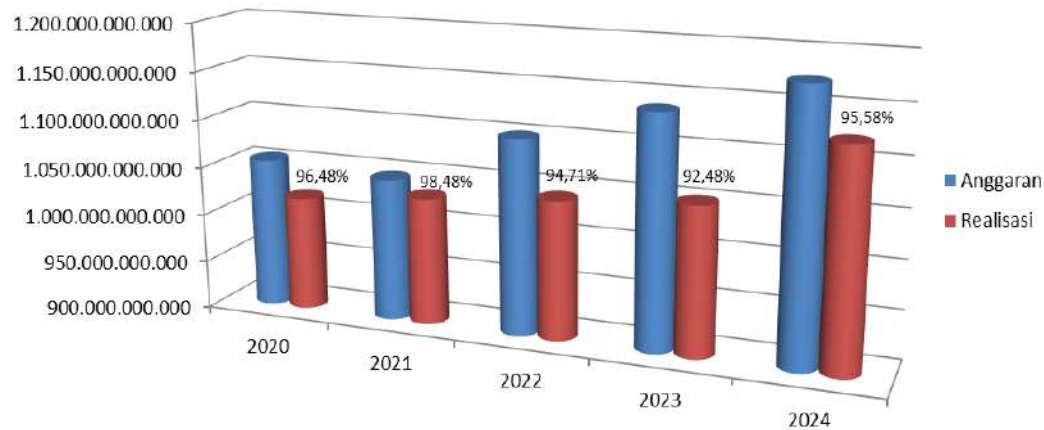
- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan. Pengelolaan keuangan menyangkut pengelolaan sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja dan sumber-sumber pembiayaan. Suatu daerah yang

mampu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah dan meminimalkan sumber pendapatan dana transfer, maka daerah tersebut memiliki peluang untuk bisa menjadi daerah yang maju dan mandiri. Dan upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kota Tegal dapat dilakukan dengan mencermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Realisasi penerimaan setiap komponen pendapatan daerah dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami kenaikan. Ini menunjukkan kontribusi setiap komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) proporsi PAD juga mengalami peningkatan terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah Kota Tegal juga mengalami peningkatan.

Gambar 2.35.

Diagram Perkembangan Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2020 - 2024



Tabel 2.144. Perkembangan Anggaran dan Realisasi
Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2020 - 2024

Tahun	Keterangan		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	1.055.069.738.000	1.017.915.109.373	96,48
2021	1.046.876.731.500	1.030.986.510.449	98,48
2022	1.100.872.973.000	1.042.635.645.201	94,71
2023	1.137.851.249.927	1.052.246.607.757	92,48
2024	1.174.280.662.768	1.122.121.262.629	95,56

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

2.2.1. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 - 2024

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan pula bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas: a).

Pendapatan Asli Daerah (PAD); b). Pendapatan Transfer; c). Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel 2.145. Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Tegal Tahun 2020-2024

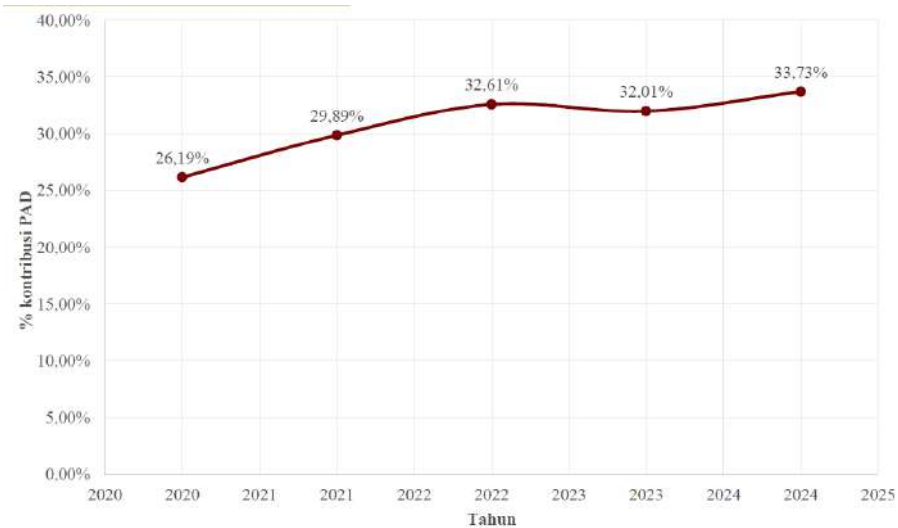
Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	266.580.982.102,00	308.116.840.289,00	340.054.969.233,00	336.843.881.515,00	378.524.224.946,00
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	154.960.133.033,00	174.884.376.254,00	188.904.343.820,00	173.003.199.387,00	4.018.629.180,00
• Pajak Daerah	82.962.555.569,00	97.547.356.527,00	109.869.836.831,00	116.725.400.478,00	125.890.245.093,00
• Retribusi Daerah	17.715.246.719,00	22.240.845.764,00	26.588.222.848,00	30.566.725.033,00	227.073.234.510,00
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.943.046.781,00	13.444.261.744,00	14.692.565.734,00	16.548.556.617,00	21.541.581.163,00
Pendapatan Transfer	720.541.933.091,00	692.038.262.733,00	702.580.875.968,00	715.402.726.242,00	743.591.948.483,00
Jumlah Pendapatan	1.017.915.109.373,00	1.030.986.510.449,00	1.042.635.845.201,00	1.052.246.607.757,00	1.122.116.173.429,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Dalam kurun waktu 2020-2024 tersebut, kontribusi terbesar adalah dari pendapatan transfer dengan rata-rata kontribusi sebesar 66,26% sedangkan kontribusi PAD rata-rata sebesar 33,73 %. Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2020 hingga 2024 dengan rata-rata 1,74%.

Besaran kontribusi menunjukkan struktur pendapatan daerah Kota Tegal yang sebagian besar masih didukung oleh Pendapatan Transfer. Di luar fakta tersebut, pemerintah Kota Tegal cukup sukses menaikkan kontribusi PAD hingga mengalami tren kenaikan dan bahkan mampu mencapai di atas 30% pada tahun 2024.

Gambar 2.36. Grafik Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah



Pajak daerah di Kota Tegal sebenarnya memiliki cukup banyak ragam sebagai potensi pendapatan asli daerah. Beberapa pajak daerah dengan sumbangan tertinggi dan bersifat konsisten di antaranya adalah Pajak

Penerangan Jalan, BPHTB, Pajak Restoran dan PBB-P2. Selain komponen pajak daerah, beberapa komponen pendapatan asli daerah dengan kontribusi besar terdapat pada Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) namun peruntukannya lebih kepada operasional BLUD itu sendiri dan terpisah dari keuangan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

Total Pendapatan Asli Daerah memiliki kecenderungan kenaikan dari Rp. 116.725.400.478 di tahun 2023 menjadi Rp. 125.890.245.093 di tahun 2024. Kenaikan PAD cukup signifikan dengan selisih mencapai Rp.41.680.343.431 dari tahun 2023 hingga 2024. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan pada semua komponen penyusun PAD yang menunjukkan proses intensifikasi dan ekstensifikasi PAD berjalan efektif. Dengan melihat distribusi komponen PAD terhadap PAD kota Tegal tahun 2020-2024 dapat diketahui bahwa komponen lain-lain PAD yang sah merupakan penyumbang utama bagi PAD. Lain-lain PAD yang sah memberikan sumbangan terbesar dalam Pendapatan Asli daerah dengan proporsi di atas 55 persen dengan andil terbesar pada tahun 2019 sebesar 59,02 persen dan terendah di tahun 2022 pada angka 55,55 persen. Penurunan proporsi ini bukan dikarenakan nilai riil yang turun melainkan karena kenaikan yang lebih tinggi pada komponen PAD yang lain. Pajak Daerah mengalami kenaikan proporsi dari 8,15 % di tahun 2020 menjadi 11,21% di tahun 2024. Kondisi kenaikan konsisten setiap tahun juga dialami oleh Retribusi Daerah yang pada tahun 2024 yang mencapai 20,23 % dari keseluruhan jumlah pendapatan.

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan. Secara rinci Realisasi APBD Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.146. Realisasi APBD Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	266.580.982.102,00	308.116.840.289,00	340.054.969.233,00	336.843.881.515,00	378.523.689.946,00
	• Pajak Daerah	82.962.555.569,00	97.547.356.527,00	109.869.836.831,00	116.725.400.478,00	125.890.245.093,00
	• Retribusi Daerah	17.715.246.719,00	22.240.845.764,00	26.588.222.848,00	30.566.725.033,00	227.073.234.510,00
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.943.046.781,00	13.444.261.744,00	14.692.565.734,00	16.548.556.617,00	21.541.581.163,00
	• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	154.960.133.033,00	174.884.376.254,00	188.904.343.820,00	173.003.199.387,00	4.018.629.180,00
	B. Pendapatan Transfer	720.541.933.091,00	692.038.262.733,00	702.580.875.968,00	715.402.726.242,00	743.597.572.683,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.017.915.109.373,00	1.030.986.510.449,00	1.042.635.845.201,00	1.052.246.607.757,00	1.122.121.262.629,00
2.	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	892.612.327.595,00	927.938.156.788,00	982.355.765.147,00	984.204.895.860,00	1.031.985.006.329,00
	B. Belanja Modal	148.142.669.908,00	146.322.223.928,00	144.275.946.307,00	90.739.155.652,00	81.941.601.139,00
	C. Belanja Tak Terduga	7.141.933.880,00	15.445.316.560,00	1.106.401.085,00	179.608.950,00	800.880.000,00
	D. Belanja Transfer	709.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.048.606.495.383,00	1.089.705.697.276,00	1.127.738.112.539,00	1.075.123.660.462,00	1.114.727.487.468,00
	Surplus/Defisit	(30.691.386.010,00)	(58.719.186.827,00)	(85.102.267.338,00)	(22.877.052.705,00)	(7.393.775.161,00)
3.	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	239.729.868.598,75	195.305.482.588,75	136.586.295.761,75	38.478.028.423,75	15.600.975.718,75
	B. Pengeluaran Pembiayaan	13.733.000.000,00	0,00	13.006.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	225.996.868.598,75	195.305.482.588,75	123.580.295.761,75	38.478.028.423,75	15.600.975.718,75
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	136.586.295.761,75	195.305.482.588,75	15.600.975.718,75	38.478.028.423,75	22.994.750.879,75

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. PAD diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat beberapa perubahan mendasar terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain

1. Penambahan jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB, yang diberlakukan mulai Tanggal 5 Januari 2025, merupakan perubahan postur yang semula dalam bentuk Bagi Hasil menjadi Pajak Daerah;
2. Sinergi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor beserta Opsennya antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah;
3. Perubahan jumlah Pajak Daerah yang ditetapkan, semula 9 (Sembilan) Jenis Pajak menjadi 7 (Tujuh) Jenis Pajak Daerah;
4. Perubahan nomenklatur beberapa jenis Pajak Daerah *Selft Assessment* yang dikelompokkan ke dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu: PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan serta PBJT Parkir;
5. Perubahan persentase Tarif Pajak Daerah tertentu yang bervariasi, semula 20%, 30% menjadi 10%;
6. Penambahan jenis Retribusi Daerah baru, yaitu Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
7. Penghapusan beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti Retribusi Permakaman, Retribusi Cetak Peta, Retribusi Izin Trayek, dan sebagainya;
8. Memasukkan Jenis Pelayanan Kesehatan (BLUD) yang semula berada pada postur Lain-lain PAD yang Sah ke dalam postur Retribusi Daerah.

Pada Tahun 2024, capaian PAD Kota Tegal sebesar Rp 378.523.689.946,00 dari Target PAD sebesar Rp 424.650.739.768,00 atau 89,14%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.147. Capaian PAD Kota Tegal Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	424.650.739.768	378.523.689.946	89,14
• Pajak	143.622.127.566	125.890.245.093	87,65
• Retribusi	248.598.982.202	227.073.234.510	91,34
OPD	50.599.253.000	29.960.498.961	59,21
BLUD	197.999.729.202	197.112.735.549	99,55
• Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	22.208.899.000	21.541.581.163	101,57
• Lain-lain PAD yang Sah	11.220.731.000	4.018.629.180	35.81

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pada Tahun 2024, capaian Realisasi Pajak Daerah Kota Tegal sebesar Rp 125.890.245.093,00 dari target sebesar Rp 143.622.127.566,00 atau 87,65%, dengan rincian jenis Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.148. Jenis Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PBJT Total	81.217.953.000	70.986.661.348	87,40
• PBJT – Jasa Perhotelan	5.400.000.000	4.084.660.037	75.64
• PBJT – Makanan dan/atau Minuman	29.747.050.000	30.365.694.383	102.08
• PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan	12.289.887.000	4.285.953.542	34,87
• PBJT – Tenaga Listrik	30.200.000.000	31.205.623.289	103,33
• PBJT – Parkir	3.581.016.000	1.044.730.097	29,17
• Pajak Reklame	9.625.750.000	8.092..875.633	84,08
• Pajak Air Tanah	1.788.424.566	1.308.290.400	73,15
• PBB-P2	21.990.000.000	22.016.194.578	100,12
• BPHTB	29.000.000.000	23.486.223.134	80,89
• Opsen PKB	-	-	
• Opsen BBNKB	-	-	
Jumlah Pajak	143.622.127.566	125.890.245.093	87,65

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Realisasi Pajak Daerah yang dapat mencapai/melebihi Target adalah PBJT Makanan dan/atau Minuman sebesar 102,08%, PBJT Tenaga Listrik sebesar 103,33%, dan PBB-P2 sebesar Rp 100,12%. Namun demikian masih terdapat jenis Pajak Daerah dengan capaian terendah yaitu PBJT Parkir sebesar 29,17% dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar 34,87%.

Mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka sejak tanggal 5 Januari 2025 telah diberlakukan Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Sinergi Pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam hal perencanaan, penganggaran, pemantauan, penagihan, penertiban dan pembinaan Wajib Pajak menjadi Upaya optimalisasi dalam peningkatan PAD di Kota Tegal.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan langsung,

retribusi daerah bersifat imbal balik langsung, artinya wajib retribusi mendapatkan manfaat atau layanan tertentu dari pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pembayaran yang dilakukan.

Retribusi daerah dikelompokkan dalam Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Tahun 2024, capaian realisasi Retribusi Daerah Kota Tegal sebesar Rp 227.067.149.510,00 dari Target sebesar Rp 248.598.982.202,00 atau 91,34%

Tabel 2.149. Jenis Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Target 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	
		Jumlah	%
Retribusi Daerah	248.598.982.202	227.067.149.510	91,34
Retribusi Jasa Umum	210.376.171.202	205.933.348.658	97,89
▪ Retr. Pel. Kesehatan	198.050.129.202	197.244.297.549	99,59
▪ Retr. Pel. Parkir di Tepi Jalan Umum	3.600.000.000	2.124.486.575	59,01
▪ Retr. Pel. Pasar	4.707.741.000	3.394.268.534	72,10
▪ Retr. Pelayanan Kebersihan	4.018.301.000	3.170.296.000	78,90
Retribusi Jasa Usaha	35.088.161.400	1u8.287.380.281	52,12
▪ Retr. Pemanfaatan Aset Daerah	8.190.808.099	3.259.991.952	39,80
▪ Retr. PenyediaanTempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Petokoan dan Tempat Usaha Lainnya	1.719.425.301	1.467.370.563	85,34
▪ Retr. Tempat Pelelangan Ikan, Termasuk Hasil Bumi dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya	17.625.640.000	6.022.630.096	34,17
▪ Retr. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan	1.462.830.000	1.695.885.850	115,93
▪ Retr. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	16.800.000	17.745.000	105,63
▪ Retr. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga	5.582.758.000	5.067.018.820	90,76
▪ Retr. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	489.900.000	756.738.000	154,47
Retribusi Perizinan Tertentu	3.134.649.600	2.846.420.571	90,81
▪ Retr. Persetujuan Bangunan Gedung	3.000.000.000	2.635.500.171	87,85
▪ Retr. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	134.649.600	210.920.400	156,64

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian realisasi Retribusi Daerah yang dapat mencapai/melebihi target adalah Retribusi penyediaan tempat khusus parker sebesar 115,93%, Retribusi rumah pemotongan hewan ternak sebesar 105,63%, Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebesar 154,47% dan Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar 156,64%. Sedangkan capaian realisasi terendah ada pada Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 34,17% dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 39,80%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.21.541.581.163,00 dari target sebesar Rp.21.208.899.000,00 atau tercapai 101,57%. Sumber Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kota Tegal Tahun Anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2024 tercapai 101,57% yaitu terealisasi sebesar Rp.21.541.581.163,00 dari target sebesar Rp.21.208.899.000,00.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp.4.018.629.180,00 atau 35,81% dari target sebesar Rp.11.220.731.000,00. Dari ke 11 komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, pendapatan terbesar diperoleh dari komponen Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu mencapai realisasi sebesar Rp.1.287.695.700,00 atau 643,85% dari target Rp.200.000.000,00.

2.2.3. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah Pemerintah Kota Tegal pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.1.189.881.638.486,00 dengan realisasi Rp.1.114.727.487.468,00 atau sebesar 93,68% (sebelum dilakukan audit BPK-RI).

Tabel 2.150. Capaian Komposisi Realisasi Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi	1.084.532.928.544	1.031.985.006.329	95,15
Belanja Modal	103.348.709.942	81.941.601.139	79,29
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	800.880.000	40,04
Jumlah	1.189.881.638.486	1.114.727.487.468	93,68

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Jika dilihat dari realisasi komposisinya anggaran belanja operasi terbesar dibanding belanja modal dan belanja tak terduga dengan komposisi 95,99%; 7,62%; 0,07%. Sementara itu, pada sisi realisasi, penyerapan belanja operasi sebesar 95,15%, belanja modal sebesar 79,29% dan belanja tak terduga sebesar 40,04%.

Realisasi belanja operasional pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.031.985.006.329,00 atau terserap 95,15% dari anggaran sebesar Rp.1.084.532.928.544,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasional Tahun Anggaran 2024 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.151. Capaian Anggaran Belanja Operasi Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja pegawai	551.182.999.351	523.179.719.096	94,92
Belanja barang dan jasa	477.441.776.525	453.893.157.648	95,07

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja hibah	44.009.952.668	43.104.529.585	97,94
Belanja bantuan sosial	11.898.200.000	11.807.600.000	99,24
Jumlah	1.084.532.928.544	1.031.985.006.329	95,15

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Pada tahun 2024 belanja pegawai dianggarkan Rp.551.182.999.351,00 dengan realisasi sebesar Rp.523.179.719.096,00 atau terserap 94,92%. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp.477.441.776.525,00 dengan realisasi sebesar Rp.453.893.157.648,00 atau terserap 95,07%. Belanja Hibah dianggarkan Rp.44.009.952.668,00 dengan realisasi sebesar Rp.43.104.529.585,00 atau terserap 97,94%. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan Rp.11.898.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.11.807.600.000,00 atau terserap 99,24%.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Kriteria lainnya yaitu berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Jenis belanja yang termasuk dalam kelompok belanja modal antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.81.941.601.139,00 atau terserap 79,29% dari anggaran sebesar Rp.103.348.709.942,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 (sebelum dilakukan audit BPK-RI) sebagaimana pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.152. Capaian Anggaran Belanja Modal Kota Tegal
Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Tanah	833.000.000	641.340.000	76,99
Belanja Peralatan dan Mesin	28.027.364.434	22.643.989.849	80,79
Belanja Gedung dan Bangunan	55.153.437.304	39.743.767.094	72,06
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.926.236.201	15.624.532.101	98,11
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.263.300.931	3.176.092.087	97,33
Belanja Aset Lainnya	145.371.072	111.880.008	76,96
Jumlah	103.348.709.942	81.941.601.139	79,29

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Realisasi belanja tanah sebesar Rp.641.340.000,00 atau 76,99% dari target anggaran Rp.833.000.000,00. Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp.22.643.989.849,00 atau 80,79% dari target anggaran

Rp.28.027.364.434,00. Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar Rp.39.743.767.094,00 atau 72,06% dari target anggaran Rp.55.153.437.304,00. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp.15.624.532.101,00 atau 98,11% dari target anggaran Rp.15.624.532.101,00. Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar Rp.3.176.092.087,00 atau 97,33% dari target anggaran Rp.145.371.072,00. Dan realisasi belanja aset lainnya sebesar Rp.111.880.08,00 atau 76,96% dari target anggaran Rp.145.371.072,00.

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 sebesar Rp.800.880.000,00 atau 40,04% dari target anggaran Rp.2.000.000.000,00 (sebelum dilakukan audit BPK-RI).

2.2.4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pada laporan realisasi APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI) terjadi surplus sebesar Rp.7.393.775.161,00 terdapat selisih lebih antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah. Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp.1.122.121.262.629,00 untuk mendanai realisasi belanja daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp.1.114.727.487.468,00.

Tabel 2.153. Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Tegal
Tahun Anggaran 2024 (Sebelum Audit BPK RI)

Uraian	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Surplus/(Defisit)	-15.600.975.718	7.393.775.161	-47,39
Penerimaan Pembiayaan Daerah	15.600.975.718	15.600.975.718	100,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	15.600.975.718	15.600.975.718	100,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0,00	22.994.750.879	
Jumlah			

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.15.600.975.718,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah ini berasal dari realisasi SiLPA tahun 2023 yang digunakan pada Tahun Anggaran 2024. Sumber penerimaan SiLPA yang cukup besar berasal dari penghematan belanja sebesar Rp.29.666.862,00 dan Sisa Belanja Lainnya sebesar Rp.15.571.308.856,00.

2.2.5. Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, maka perlu adanya usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari PAD antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

di daerah Berdasarkan data APBD Kota Tegal yang digunakan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, dapat dilihat bahwa kondisi tersebut bervariasi nilai persentasenya dengan kecenderungan kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Rasio Kemandirian Daerah Kota Tegal, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.154. Rasio Kemandirian Daerah Kota Tegal

RASIO KEMANDIRIAN DAERAH			
TAHUN	PAD	Pendapatan Daerah	%
2020	266.580.982.102	1.017.915.109.373	26,19
2021	308.116.840.289	1.030.986.510.449	29,89
2022	340.054.969.233	1.042.635.845.201	32,64
2023	336.843.881.515	1.052.246.607.757	32,01
2024	378.523.689.950	1.122.115.638.430	33,73

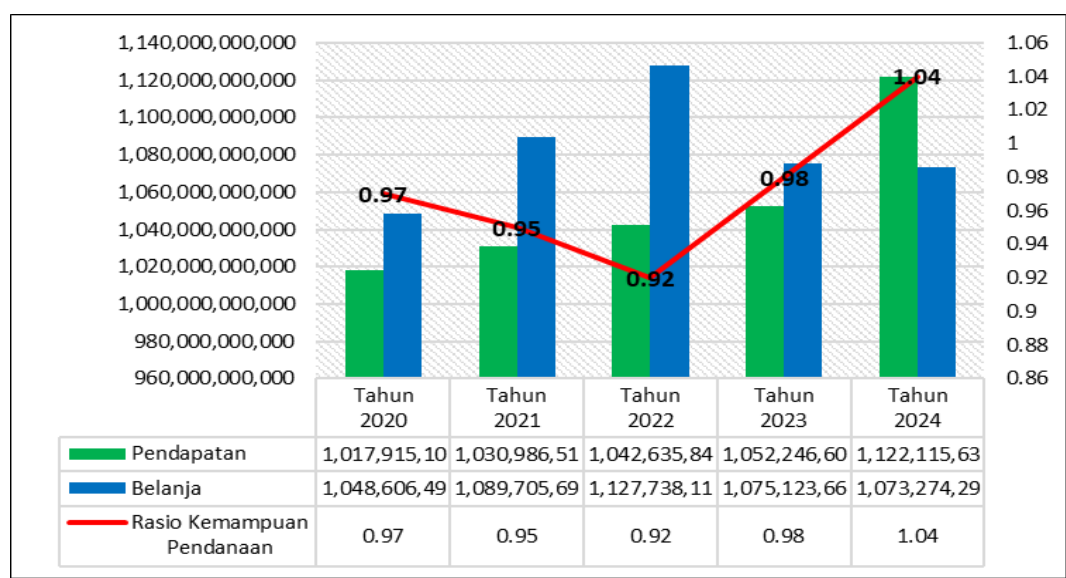
Sumber : BPS, Kota Tegal Dalam Angka Tahun 2025

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana Undang-Undang ini mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

2.2.6. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar 0,98 naik menjadi 1,04 pada tahun 2024. Kemampuan mendanai belanja daerah Kota Tegal tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.37. Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Kota Tegal

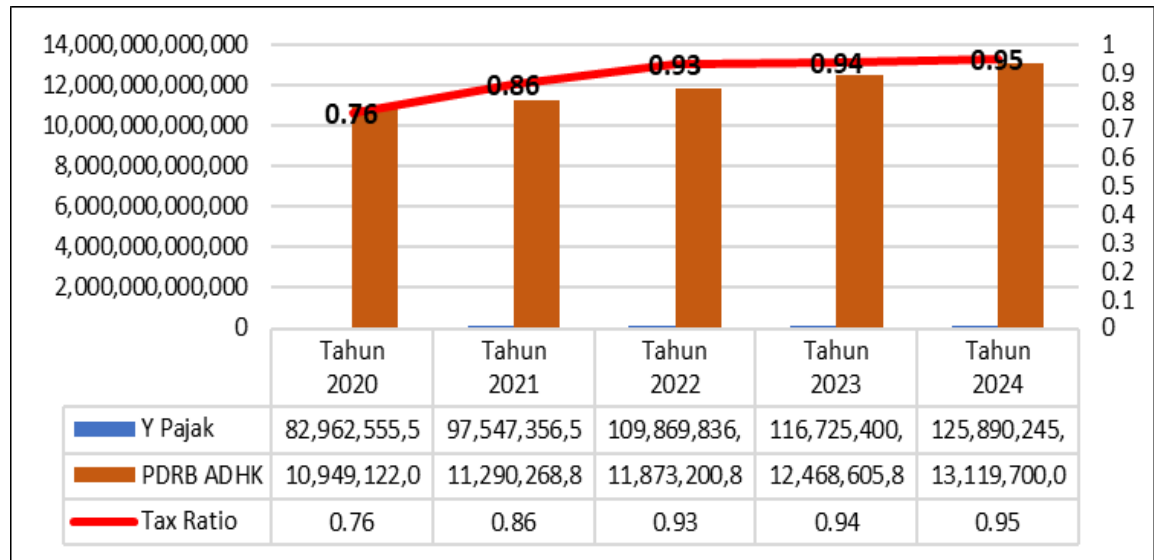


Peningkatan kemampuan pendanaan dengan ekspansi pendapatan daerah melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi basis pajak dan retribusi daerah menjadi wajib. Selain itu, opsi skema inovasi pembiayaan lainnya seperti kerjasama swasta dan pemerintah (KPBU), pemanfaatan pasar perbankan, kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan.

2.2.7. Tax Ratio

Tax Ratio Kota Tegal secara umum mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan. Tax Ratio tahun 2021 sebesar 0,86%, tahun 2022 sebesar 0,93%, tahun 2023 sebesar 0,94% dan tahun 2024 sebesar 0,95%. Hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih belum berada di kisaran 1%. Indikasi penyebab rendahnya angka *Tax Ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan. Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian daerah. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan. Rincian tax ratio Kota Tegal tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.38. Tax Ratio Kota Tegal Tahun 2020-2024



2.2.8. Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020 - 2024

Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan). Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan Tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa analisis terhadap kinerja Neraca Daerah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan keuangan daerah adalah analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas dilakukan untuk menganalisis kemampuan kas Pemerintah Daerah dalam memenuhi operasional pemerintahan dan hutang jangka pendeknya. Analisis solvabilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan aset dan ekuitas daerah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah di masa mendatang. Terakhir, analisis rasio aktivitas dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat piutang daerah dan persediaan dapat dikonversi menjadi kas atau pelayanan. Secara rinci Neraca Keuangan Daerah Tahun 2020 – 2024 Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.155. Neraca Daerah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN (DALAM RUPIAH)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	ASET					
	A. Aset Lancar	240.376.717.796,90	211.724.490.905,52	80.862.666.564,93	66.165.660.071,94	74.653.721.431,99
	B. Investasi Jangka Panjang	105.133.688.991,56	107.780.853.022,02	122.334.639.081,98	126.614.824.277,95	131.228.962.662,28
	C. Aset Tetap	1.947.040.831.870,85	2.033.938.883.575,64	2.210.945.847.567,29	2.161.145.794.065,51	2.156.961.060.285,20
	D. Aset Lainnya	104.406.040.402,81	100.420.795.793,52	122.743.547.111,05	132.351.635.073,20	125.933.264.895,53
	E. Properti Investasi	-	-	-	2.508.990.000,00	2.508.990.000,00
	JUMLAH ASET	2.396.957.279.062,12	2.453.865.023.296,70	2.536.886.700.325,25	2.488.786.903.488,60	2.491.285.999.275,00
2.	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	44.143.784.410,00	64.219.226.370.,80	31.379.978.794,20	67.391.501.035,85	74.314.670.012,76
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	44.143.784.410,00	64.219.226.370.,80	31.379.978.794,20	67.391.501.035,85	74.314.670.012,76
3.	EKUITAS					
	Ekuitas	2.352.813.494.652,12	2.389.645.796.925,91	2.505.506.721.531,05	2.421.395.402.452,75	2.416.971.329.262,24
	JUMLAH EKUITAS	2.352.813.494.652,12	2.389.645.796.925,91	2.505.506.721.531,05	2.421.395.402.452,75	2.416.971.329.262,24
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.396.957.279.062,12	2.453.865.023.296,71	2.536.886.700.325,25	2.488.786.903.488,60	2.491.285.999.275,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

2.2.9. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)

Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan di daerah. Sebagai sumber keuangan yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah, pendapatan daerah memiliki peran krusial dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menyediakan berbagai layanan dasar kepada masyarakat, seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, dan saluran air bersih, yang merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Adapun peran elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menopang berbagai kegiatan perekonomian antara lain:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerjasama antara Pemda dengan bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk mempermudah penerimaan pendapatan secara nontunai yang bersumber dari pembayaran pajak maupun retribusi.
2. Perbaikan tata kelola keuangan Pemda tercermin pada penyediaan proses administrasi lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Seluruhnya merupakan dampak dari program elektronifikasi transaksi keuangan Pemda.
3. Peningkatan akses keuangan dapat dilihat dengan semakin merata dan beragamnya ketersediaan kanal dan instrumen pembayaran nontunai di seluruh wilayah, maka pada gilirannya akan meningkatkan peluang kepemilikan rekening dan inklusi keuangan.
4. Penguatan kontrol keuangan secara sistematis (tercatat dan terdokumentasi dengan baik) akan memudahkan berbagai pihak dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara *real time*, serta memudahkan berbagai pihak dalam menyusun pelaporan transaksi keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan.

Munculnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 yang salah satunya berisi arahan percepatan implementasi transaksi nontunai di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong percepatan program elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti Inpres tersebut, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/S1 tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Nontunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipertegas dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 Pasal 222 yang berisikan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kota Tegal telah berkomitmen melaksanakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 900/015.1/2025 Tanggal 20 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 900/013/2022 Tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Tegal, sekaligus Menyusun Roadmap/Peta Jalan elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah yang telah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 900/039.2/2022 Tanggal 8 Maret 2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Tegal.

Komponen dalam ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan Pemerintah Daerah terbagi atas dua kelompok yaitu pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan masyarakat, penyedia layanan transaksi keuangan yang terdiri dari Bank RKUD, Mitra Bank, Agen Bank, *Point Payment*, dan *Fintech*, serta penyedia infrastruktur sistem informasi dan telekomunikasi layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

A. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

Indeks ETPD merupakan instrumen untuk memetakan, memonitor perkembangan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah dan mengukur perbandingan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah di suatu daerah relatif terhadap daerah lainnya.

Indeks ETPD melakukan pengukuran terhadap penyediaan dan penggunaan layanan transaksi pemerintah daerah secara nontunai serta ketersediaan infrastruktur elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Implementasi

a. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik yang terdiri atas:

- 1) Belanja Operasi
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer

b. Pendapatan Daerah

Elektronifikasi Pendapatan daerah terdiri dari:

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah

Elektronifikasi transaksi pajak daerah dan retribusi daerah meliputi penggunaan berbagai kanal dan instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan pembayaran berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Elektronifikasi transaksi pajak dilakukan untuk seluruh jenis pajak yang dipungut di daerah dengan menggunakan berbagai kanal dan instrumen pembayaran sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Penggunaan kanal dan instrumen pembayaran sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat

dan disesuaikan penggunaannya dengan tingkat literasi di daerah agar meningkatkan kecepatan, kenyamanan, keamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat. Capaian elektronifikasi transaksi pemerintah daerah pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2.156. Capaian ETPD Pajak Daerah Kota Tegal Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan	Capaian Pembayaran Secara Keseluruhan s.d. 31 Desember 2024	REALISASI S.D. 31 DES 2024												JUMLAH			
			SEMI DIGITAL				DIGITAL								SEMI DIGITAL	%	DIGITAL	%
			TELLER/LOKET BANK	%	AGEN	%	ATM	%	INTERNET/MOBILE /SMS BANKING	%	QRIS	%	ECOMM	%				
1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu	70.986.661.348	57.959.469.816	81,65	1.017.122.816	1,43	34.049.513	0,048	57.905.193.675	81,57	244.245.222	0,34	8.730.164.051	12,30	58.976.592.632	83,08	66.913.652.461	94,26
	PBJT Jasa Perhotelan	4.084.660.037	2.576.378.507	63,07	846.465	0,02	-	-	1.407.122.743	34,45	10.832.320	0,27	89.480.002	2,19	2.577.224.972	63,10	1.507.435.065	36,90
	PBJT Makanan dan Atau Minuman	30.365.694.383	12.601.466.915	41,50	111.400.569	0,37	9.275.441	0,03	16.822.559.881	55,40	81.300.701	0,27	739.690.876	2,44	12.712.867.484	41,87	17.652.826.899	58,13
	PBJT Jasa Hiburan dan Kesenian	4.285.953.542	2.798.687.648	65,30	174.831	0,00	-	-	1.336.381.396	31,18	3.405.850	0,08	147.303.817	3,44	2.798.862.479	65,30	1.487.091.063	34,70
	PBJT Listrik	31.205.623.289	-	-	-	-	-	-	31.205.623.289	100,00	-	-	-	-	-	-	31.205.623.289	100,00
	PBJT Jasa Parkir	1.044.730.097	411.169.744	39,36	72.900	0,01	-	-	627.708.987	60,08	769.776	0,07	5.008.690	0,48	411.242.644	39,36	633.487.453	60,64
2	Pajak Reklame	8.092.875.633	5.462.046.789	67,49	127.935.566	1,58	5.923.800	0,07	2.111.758.542	26,09	-	-	385.210.936	4,76	5.589.982.355	69,07	2.502.893.278	30,93
3	Pajak Air Bawah Tanah	1.308.290.400	1.018.658.289	77,86	601.000	0,05	201.600	0,02	249.522.759	19,07	-	-	39.306.752	3,00	1.019.259.289	77,91	289.031.111	22,09
4	PBB	22.016.194.578	11.976.325.137	54,40	776.091.485	3,53	18.648.672	0,08	2.476.601.115	11,25	147.936.575	0,67	6.620.591.594	30,07	12.752.416.622	57,92	9.263.777.956	42,08
5	BPHTB	23.486.223.134	21.114.736.787	89,90	-	-	-	-	1.667.914.963	7,10	-	-	703.571.384	3,00	21.114.736.787	89,90	2.371.486.347	10,10
Jumlah Total		125.890.245.093	57.959.469.816	46,04	1.017.122.816	0,81	34.049.513	0,03	57.905.193.675	46,00	244.245.222	0,19	8.730.164.051	6,93	58.976.592.632	46,85	66.913.652.461	53,15

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Pajak Daerah telah 100% Non Tunai, dengan Realisasi Kanal Pembayaran Digital sebesar 53,15% dan Kanal Pembayaran Semi Digital sebesar 46,85%.

Tabel 2.157. Capaian ETPD Retribusi Daerah Kota Tegal Tahun 2024

No.	Jenis Penerimaan	Capaian Pembayaran Secara Keseluruhan s.d. 20 Desember 2024	JUMLAH					
			SEMI DIGITAL	%	DIGITAL	%	TUNAI	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	186.194.033.437	4.316.818.102	2,32	171.869.740.943	92,31	10.007.474.392	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	3.120.031.300	827.970.000	26,54	63.760.000	2,04	2.228.301.300	71,42
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.062.285.375	-	-	522.622.375	25,34	1.539.663.000	74,66
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.300.703.874	-	-	1.862.759.694	56,44	1.437.944.180	43,56
5	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	1.393.834.083	1.173.018.913	84,16	59.070.800	4,24	161.744.370	11,60
6	Retr. Tempat Pelelangan Ikan	5.844.058.827	-	-	2.671.942.263	45,72	3.172.116.564	54,28
7	Retr. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar Badan Jalan	1.633.234.250	1.427.548.100	87,41	94.468.100	5,78	111.218.050	6,81
8	Retribusi Rumah Potong Hewan	16.975.000	-	-	2.450.000	14,43	14.525.000	85,57
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	4.909.006.770	-	-	4.683.707.400	95,41	225.299.370	4,59
10	Retr. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	757.960.000	353.640.100	46,66	291.396.900	38,44	112.923.000	14,90
11	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	2.407.604.968	600.009.099	24,92	1.479.506.417	61,45	328.089.452	13,63
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/PBG	2.626.975.396	-	-	2.626.975.396	100,00	-	-
13	Retribusi IMTA	210.920.400	-	-	210.920.400	100,00	-	-
Jumlah Total		214.477.623.680	8.699.004.314	4,06	186.439.320.688	86,93	19.339.298.678	9,02

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk Retribusi Daerah Realisasi Kanal Pembayaran Digital sebesar 86,93% dan Kanal Pembayaran Semi Digital sebesar 4,06% serta sebesar 9,02% yang masih menggunakan sistem Tunai.

c. Pemanfaatan Kanal Instrumen Pembayaran

Pembayaran pajak dan retribusi melibatkan akses ke sumber dana yang dimiliki masyarakat. Akses tersebut dapat berupa alat, media, dan/atau seperangkat prosedur dalam menginisiasi transaksi pembayaran dan/atau menyediakan akses ke sumber dana untuk pembayaran melalui metode atau penggunaan teknologi tertentu, berupa:

- a. Instrumen;
- b. Kanal; dan/atau
- c. Akses ke sumber dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

Instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat secara umum meliputi:

- a. Uang elektronik;
- b. Perintah transfer;
- c. Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) atau bentuk virtual yang memiliki karakteristik seperti APMK, seperti Kartu Kredit, Kartu Debet dan Kartu ATM
- d. Cek;
- e. Bilyet Giro; dan
- f. Instrumen perpindahan dana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kanal pembayaran yang dapat digunakan untuk mendukung instrumen pembayaran yang digunakan masyarakat meliputi:

- a. Kanal pembayaran dengan menggunakan teknologi *Quick Response Code* (QR);
- b. Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
- c. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC);
- d. Kanal pembayaran online menggunakan teknologi berbasis *mobile* atau internet, termasuk *proprietary channel* atau *shared channel* oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP);
- e. Kanal pembayaran menggunakan metode atau penggunaan teknologi tertentu lainnya untuk perpindahan dana.

Penggunaan instrumen dan kanal tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pemerintah daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah.

2. Aspek Realisasi

Aspek realisasi mengukur kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Aspek realisasi dilakukan dengan melihat capaian nominal jumlah pajak dan retribusi daerah yang dilakukan berbagai kanal pembayaran yang disediakan. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diukur saat ini merupakan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang dilakukan melalui Kanal Digital, Kanal Non Digital dan QRIS.

Tabel 2.158. Pengukuran Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Penerimaan Daerah	Jenis	Kanal Pembayaran
1.	Capaian Nominal Jumlah Realisasi Pajak Daerah	Kanal Digital	QRIS
		Kanal Digital diluar QRIS	ATM
			EDC
			Mobile/Internet/SMS Banking
			Agen Bank
			UE Reader
			E-Commerce
2.	Capaian Nominal Jumlah Realisasi Retribusi Daerah	Kanal Non Digital	Teller/Loket Bank
		Kanal Digital	QRIS
			EDC
			Mobile/Internet/SMS Banking
			Agen Bank
			UE Reader
			E-Commerce
		Kanal Non Digital	Teller/Loket Bank

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

3. Aspek Lingkungan Strategis

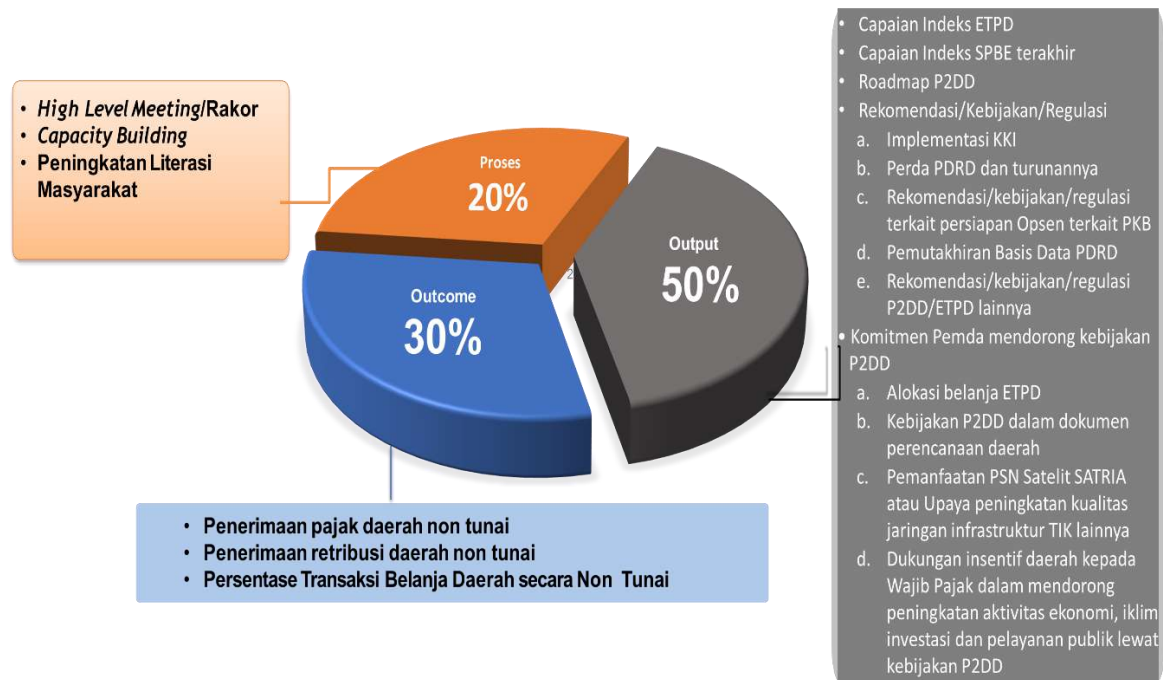
Aspek Lingkungan Strategis mengukur kemampuan infrastruktur sistem Informasi, telekomunikasi dan *awareness* masyarakat terhadap layanan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, meliputi:

- a. Pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis elektronik;
- b. Penggunaan *Cash Management System* (CMS);
- c. Penggunaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online;
- d. Integrasi CMS dengan sistem informasi keuangan berbasis elektronik;
- e. Jaringan telekomunikasi;
- f. Sosialisasi dan *Awareness*.

B. Monitoring Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)

Berdasarkan hasil rapat komite kebijakan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Satgas P2DD pada tanggal 29 September 2020, serta acuan dari Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan TP2DD dan Permendagri Nomor 56 tahun 2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah disepakati perlunya instrumen yang dapat memantau implementasi ETPD serta menjadi landasan evaluasi dan rekomendasi strategi pelaksanaan ETPD.

Gambar 2.39. Tolak Ukur Pencapaian Keberhasilan P2DD



Tolak ukur pencapaian keberhasilan P2DD terdapat beberapa aspek indikator, yaitu:

1. Aspek Proses, yang meliputi pelaksanaan kegiatan:

a. High Level Meeting (HLM)

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi stakeholder yang berperan dalam upaya mempercepat perluasan digitalisasi daerah untuk menuju sistem Elektronifikasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Bank Indonesia, Bank Jateng, Bank Mandiri, OJK, DJPK, BPN, OPD Pendapatan, dan TAPD Kota Tegal. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pimpinan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Tegal bahwa Indeks ETPD Pemerintah Kota Tegal sampai dengan Semester I Tahun 2023 adalah 94,0%, dengan peningkatan penerimaan pajak daerah mencapai 2,44% (Rp 55.320.749.909,00) dan retribusi daerah mencapai 60,33% (Rp 13.899.113.532,00).

Tabel 2.159. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

No.	Tingkat	Pemerintah Daerah	Indeks ETPD					
			SM-I 2022		SM-II 2022		SM-I 2023	
			Score	Tahap	Score	Tahap	Score	Tahap
1	Kota	Kota Pekalongan	92,3%	Digital	94,0%	Digital	92,3%	Digital
2	Kota	Kota Tegal	93,3%	Digital	95,0%	Digital	94,0%	Digital
3	Kabupaten	Kabupaten Batang	90,9%	Digital	95,8%	Digital	92,3%	Digital
4	Kabupaten	Kabupaten Brebes	88,7%	Digital	95,8%	Digital	98,3%	Digital
5	Kabupaten	Kabupaten Pekalongan	91,6%	Digital	95,5%	Digital	93,3%	Digital
6	Kabupaten	Kabupaten Pemalang	92,3%	Digital	95,8%	Digital	91,5%	Digital
7	Kabupaten	Kabupaten Tegal	87,4%	Digital	95,8%	Digital	94,0%	Digital

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

Tabel 2.160. Indeks ETPD Berdasarkan Aspek Realisasi

Pemerintah Daerah	ASPEK REALISASI														
	SM-I 2022					SM-II 2022					SM-I 2023				
	Score					Score					Score				
	Rasio QRIS	Score	Rasio Teller	Score	Total Score	Rasio QRIS	Score	Rasio Non QRIS	Score	Total Score	Rasio QRIS	Score	Rasio Non QRIS	Score	Total Score
Kota Pekalongan	0,00%	0%	32,4%	75%	23%	0,0%	25%	45,2%	75%	40%	0,01%	0%	52%	75%	23%
Kota Tegal	0,02%	25%	48,4%	75%	40%	0,0%	50%	33,5%	50%	50%	0,05%	25%	52%	75%	40%
Kabupaten Batang	0,00%	0%	37,5%	75%	23%	0,0%	50%	51,9%	75%	58%	0,00%	0%	51%	75%	23%
Kabupaten Brebes	0,00%	0%	8,7%	25%	8%	0,0%	50%	53,0%	75%	58%	0,34%	75%	80%	100%	83%
Kabupaten Pekalongan	0,02%	25%	41,0%	75%	40%	0,0%	50%	41,8%	75%	58%	0,02%	25%	34%	50%	33%
Kabupaten Pemalang	0,00%	0%	36,1%	75%	23%	0,0%	50%	59,0%	75%	58%	0,00%	0%	34%	50%	15%
Kabupaten Tegal	0,02%	25%	30,7%	75%	40%	0,0%	50%	47,6%	75%	58%	0,02%	25%	47%	75%	40%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

Mengacu pada data hasil pengisian IETPD Semester I Tahun 2023, kendala yang sering dijumpai oleh Pemerintah Kota Tegal dalam melakukan digitalisasi daerah antara lain Kompetensi SDM Pemerintah Daerah, minat masyarakat dalam bertransaksi non tunai, Infrastruktur IT dan jaringan telekomunikasi/internet serta Infrastruktur/Layanan Perbankan.

Tabel 2.161. Indeks ETPD Berdasarkan Aspek Implementasi

Pemerintah Daerah	ASPEK IMPLEMENTASI																				
	Pajak Daerah			Retribusi Daerah			Belanja Daerah			Kanal Pembayaran Nontunai (Teller dan Agen Bank)			Kanal Pembayaran Non Digital			Kanal Pembayaran Digital			Score		
	SM-I 2023			SM-I 2023			SM-I 2023			SM-I 2023			SM-I 2023			SM-I 2023			SM-I 2022	SM-II 2022	SM-I 2023
	Pajak dielektornifikasi	Pajak Dipungut	Score	Retribusi dielektornifikasi	Retribusi Dipungut	Score	Jumlah ETPD	Jumlah Dipungut	Score	Kanal tersedia	Kanal	Score	Kanal tersedia	Kanal	Score	Kanal tersedia	Kanal	Score			
Kota Pekalongan	9	9	100,0%	19	19	100%	7	7	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	100%	100%
Kota Tegal	9	9	100,0%	21	21	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	99%	100%	100%
Kabupaten Batang	11	11	100,0%	18	18	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	98%	100%	100%
Kabupaten Brebes	10	10	100,0%	22	22	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	97%	100%	100%
Kabupaten Pekalongan	11	11	100,0%	21	21	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	97%	100%	100%
Kabupaten Pemalang	11	11	100,0%	17	17	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	100%	100%	100%
Kabupaten Tegal	11	11	100,0%	29	29	100%	10	10	100%	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	91%	100%	100%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2024

b. *Capacity Building* (CB)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penguatan dan percepatan digitalisasi daerah baik pada pengelolaan keuangan maupun pendapatan daerah, khususnya dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu dilaksanakan beberapa penyesuaian mekanisme maupun tata cara implementasi Pajak dan Retribusi Daerah. Sekaligus menghimpun kendala permasalahan dalam pelaksanaan implementasi digitalisasi daerah pada OPD Pendapatan, meningkatkan motivasi dan pengembangan kompetensi SDM pengelola pendapatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai stakeholder pemangku kepentingan seperti, TAPD Kota Tegal, OPD Pendapatan dan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

c. Literasi Masyarakat (LM)

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman dan pengetahuan pada Masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan digitalisasi daerah serta membangun komitmen Bersama Masyarakat dalam ikut berperan aktif dalam optimalisasi digitalisasi daerah yang mengarah pada optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam Literasi Masyarakat adalah:

- Sosialisasi Pajak Daerah secara tatap muka di 27 Kelurahan, dengan mengundang Ketua RT dan Ketua RW serta Tokoh Masyarakat;
- Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui media massa dan media online (Leaflet, Banner, Baliho, Facebook, Instagram, Website, Koran Radar dan Radio Sebayu FM);
- Sosialisasi Pendataan Pajak Kendaraan Bermotor yang bekerjasama dengan Samsat Kota Tegal, dengan mengundang Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta;
- Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam Pembentukan Relawan Sadar Pajak Daerah sebagai upaya keikutsertaan masyarakat dalam optimalisasi pendapatan daerah;
- Sosialisasi secara langsung kepada para Wajib Pajak sekaligus dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pemantauan kepatuhan wajib pajak daerah;
- Sosialisasi Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada seluruh OPD sebagai upaya percepatan digitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
- Pelaksanaan Tax Gathering Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam memberikan apresiasi atas peran aktif Wajib Pajak dalam Pembangunan Kota Tegal.

2. Aspek Output, yang meliputi:

a. Realisasi Capaian Road Map dan Rencana Aksi

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 900/039.2/2022 Tanggal 8 Maret 2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Tegal, dimana

disebutkan bahwa target 100% pelaksanaan transaksi non tunai Pajak dan Retribusi Daerah di Tahun 2023. Namun demikian sampai dengan Tahun 2023 capaian elektronifikasi Pajak Daerah 100% sedangkan Retribusi Daerah masih sekitar 65%.

b. Kebijakan terkait PKB / PBB-P2

Merupakan kebijakan yang disusun terkait rencana sinergi Opsen PKB dan BBNKB antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Koordinasi dan sinergi telah dilaksanakan sejak Tahun 2023 dengan dilaksanakannya Sosialisasi Pendataan opsen PKB yang bekerjasama dengan Samsat Kota Tegal.

c. Penerbitan KKPD / KKI

TP2DD menyampaikan Perkada terkait KKI/KKPD sebagaimana amanat dari Permendagri 79 tahun 2022. Nilai sempurna akan didapatkan apabila Pemda sudah melakukan implementasi/transaksi dengan KKI. TP2DD menyampaikan Perda atau draft Perda atau turunan regulasi terkait PDRD sebagaimana amanat dari PP 35 tahun 2023 tentang KUPDRD. TP2DD dapat menyampaikan rekomendasi/kebijakan/regulasi yang telah dilakukan untuk mendorong kebijakan implementasi Opsen terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang akan diimplementasikan tahun 2025. Kota Tegal pada Tahun 2023 telah melanching penggunaan KKPD bagi beberapa transaksi keuangan pemerintahan daerah.

d. Alokasi TIK untuk mendukung ETPD (Komitmen Pemda dalam mendorong P2DD)

Yang dimaksud belanja ETPD adalah yang sesuai dengan Permendagri 84 tahun 2022 tentang Pedoman APBD 2023 ataupun regulasi lainnya yang terkait. TP2DD diminta menyampaikan dokumen/bukti pengalokasian pada akun belanja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (5.02.04.1.01.0014). Komitmen Pemda dalam rangka pemanfaatan PSN Satelit SATRIA atau upaya peningkatan ketersediaan jaringan/infrastruktur TIK baik secara kualitas (contoh: peningkatan kualitas sinyal dari 4G ke 5G) maupun kuantitas (contoh: penyediaan lahan untuk penambahan tower BTS). Dukungan yang telah diberikan antara lain:

- Pembebasan denda pajak daerah untuk jenis PBB-P2 untuk masa pajak Tahun 2022 ke bawah;
- Pengurangan atau pembebasan denda kurang bayar pajak daerah hasil pemeriksaan;
- Pemberian discount pembayaran PBB-P2 tepat waktu.

e. Regulasi ETPD Lain

Penjaminan regulasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sangat diperlukan sebagai bentuk Komitmen Pemerintah dalam Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Langkah-langkah dalam penyusunan Regulasi ETPD bagi Retribusi Daerah diantaranya adalah:

- Pelaksanaan transaksi non tunai untuk pembayaran parkir di tepi jalan umum;

- Retribusi Pelayanan Persampahan (SIRESA) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SIRELA);
- Pelayanan Kesehatan melalui e Banking, I Banking dan EDC;
- Retribusi Pelayanan Pasar (e retribusi);
- Retribusi Tempat Wisata PAI (e retribusi);
- Retribusi TPI (CMS dan Agen Laku Pandai).

3. Aspek *Outcome*, meliputi:

a. Realisasi Pajak Daerah Non Tunai

Menyusun rincian realisasi Pajak Daerah yang telah menggunakan transaksi Non Tunai. Kota Tegal telah melaksanakan pelayanan non tunai pembayaran pajak daerah untuk semua jenis pajak daerah. Sehingga capaian Realisasi Pajak Daerah Non Tunai sebesar 100%.

b. Realisasi Retribusi Daerah Non Tunai

Menyusun rincian realisasi Retribusi Daerah yang telah menggunakan transaksi Non Tunai. Jenis retribusi yang telah menggunakan transaksi non tunai sebesar 85% sedangkan yang telah menggunakan elektronifikasi/digitalisasi sebesar 65%.

c. Realisasi Belanja Daerah Non Tunai

Menyusun rincian realisasi Belanja Daerah yang telah menggunakan transaksi Non Tunai.

Sistem non tunai/elektronifikasi berpengaruh pada penilaian *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dimana sebagai upaya untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa. Pencapaian nilai MCP Kota Tegal Tahun 2022 adalah 77,55 peringkat keenam di Jawa Tengah.

Beberapa inovasi elektronifikasi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Tegal antara lain:

1. Badan Keuangan Daerah, semua jenis pendapatan yang dikelola (SIMPADA, e PBB, e BPHTB, Agen Laku Pandai);
2. Dinas Lingkungan Hidup, Retribusi Pelayanan Persampahan (SIRESA) dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (SIRELA);
3. Dinas Perhubungan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Agen Laku Pandai);
4. RSUD Kardinah, Pelayanan Kesehatan melalui e Banking, I Banking dan EDC;
5. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan, Retribusi Pelayanan Pasar (e retribusi);
6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Retribusi Tempat Wisata PAI (e retribusi);
7. Dinas Kelautan dan Pertanian, Peternakan dan Pangan, Retribusi TPI (CMS dan Agen Laku Pandai).

2.2.10. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 – 2030

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Tegal menyusun proyeksi keuangan daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan. Proyeksi ini mencakup estimasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah, yang disusun berdasarkan tren historis, asumsi makroekonomi, dan arah kebijakan pembangunan daerah serta nasional

Berdasarkan analisis pertumbuhan realisasi PAD Kota Tegal tahun 2020 – 2024, rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 7,26% dengan tingkat ketercapaian terhadap target PAD rata-rata sebesar 90,49%, sehingga masih terdapat selisih ketercapaian realisasi terhadap target PAD yang telah ditetapkan. Dengan mendasari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa penyusunan target pendapatan harus didasarkan pada potensi yang ada.

Penyusunan target pendapatan tahun 2026-2030 didasarkan pada perhitungan analisis potensi PAD, dengan memperhatikan:

- 1) Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah selama 5 (lima) tahun terakhir;
- 2) Penggalan potensi obyek pajak dan retribusi baru;
- 3) Perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Selain hal tersebut, adanya perubahan skema postur pendapatan dari Dana Bagi Hasil menjadi Pajak Opsen PKB dan Pajak Opsen BBNKB, diharapkan dapat meningkatkan rasio kemandirian daerah. Proyeksi keuangan daerah Kota Tegal terutama proyeksi pendapatan dari tahun 2025 hingga tahun 2030 diproyeksikan mengalami pertumbuhan dengan rasio PAD tahun 2025 sebesar 38,12%, tahun 2026 sebesar 38,11%, tahun 2027 sebesar 38,16%, tahun 2028 sebesar 38,27%, tahun 2029 sebesar 38,91% dan tahun 2030 mencapai 40,19%.

Beberapa strategi yang dijalankan untuk mencapai proyeksi pendapatan daerah tahun 2026-2030 antara lain:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
- 2) Pemantauan dan Pemeriksaan Kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah;
- 3) Sosialisasi secara berkala kepada Masyarakat akan pentingnya peran serta Masyarakat dalam kepatuhan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah;
- 4) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) pada Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) Penguatan kerjasama kelembagaan dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 6) Update Data pajak dan retribusi daerah secara berkala;
- 7) Meningkatkan sinergi pengelolaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dalam hal penagihan dan penertiban Wajib Pajak;
- 8) Perluasan kanal pembayaran Digital Pajak dan Retribusi Daerah;
- 9) Meningkatkan kepatuhan kepada para wajib pajak.

Secara rinci proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026-2030 yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.162. Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	APBD MURNI 2025	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	458.591.275.400	460.450.727.164	461.568.846.260	463.716.101.000	476.422.799.000	502.531.345.000
	• Pajak Daerah	192.511.370.000	193.911.370.000	193.920.000.000	193.950.000.000	194.700.000.000	195.950.000.000
	• Retribusi Daerah	237.683.979.400	236.054.040.000	237.562.944.000	239.791.067.000	251.393.051.000	272.873.978.000
	• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.573.026.000	25.573.026.000	25.568.255.260	25.286.104.000	25.503.808.000	27.964.088.000
	• Lain-lain PAD yang Sah	4.822.900.000	4.912.291.164	4.517.647.000	4.688.930.000	4.825.940.000	5.743.279.000
	B. Pendapatan Transfer	744.348.474.757	747.860.000.000	747.860.000.000	747.860.000.000	747.860.000.000	747.860.000.000
	• Pemerintah Pusat	699.290.258.000	693.395.243.000	693.395.243.000	693.395.243.000	693.395.243.000	693.395.243.000
	• Antar Daerah	45.058.216.757	54.464.757.000	54.464.757.000	54.464.757.000	54.464.757.000	54.464.757.000
	JUMLAH PENDAPATAN	1.202.939.750.157	1.208.310.727.164	1.209.428.846.260	1.211.576.101.000	1.224.282.799.000	1.250.391.345.000
2.	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.119.933.811.126	1.098.279.655.164	1.074.991.559.860	1.047.851.357.320	1.025.413.106.584	1.009.347.714.101
	B. Belanja Modal	95.151.234.516	122.031.072.000	146.437.286.400	175.724.743.680	210.869.692.416	253.043.630.899
	C. Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	JUMLAH BELANJA	1.218.085.045.642	1.223.310.727.164	1.224.428.846.260	1.226.576.101.000	1.239.282.799.000	1.265.391.345.000
	SURPLUS / DEFISIT	(15.145.295.485)	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
3.	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	15.145.295.485	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	B. Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	15.145.295.485	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Tahun 2025

Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengacu pada Pendapatan Transfer Perubahan Tahun 2025, dimana dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, melaksanakan program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, dengan kebijakan membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Hal ini tentunya berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Sehingga pada penyusunan Target Pendapatan Transfer Tahun 2026-2030 masih mengacu pada Target Perubahan Tahun 2025.

Selain proyeksi kerangka pendanaan tahun 2026-2030 yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal, dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029 juga diproyeksikan kesiapan Pemerintah Kota Tegal dalam memberikan dukungan kebutuhan anggaran yang diperuntukan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan presiden (pilpres) untuk periode berikutnya. Dukungan anggaran berupa dana hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Total proyeksi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pilpres/pilkada yang akan datang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) anggaran ini naik dari dana hibah untuk kegiatan pilpres/pilkada serentak tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah).

Karena adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di Kota Tegal, maka dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana non-pemerintah, seperti Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur. skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kota Tegal yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD Tahun 2019-2024. Permasalahan pembangunan di Kota Tegal berdasarkan gambaran umum dan kondisi daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

2.3.1.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan daerah di Kota Tegal ditinjau dari aspek geografi salah satunya adalah potensi kebencanaan sepanjang tahun 2024 berdasarkan data BPBD Kota Tegal tercatat telah terjadi 612 kali kejadian bencana meliputi banjir 351 kejadian, abrasi 2 kejadian, kekeringan 80 kejadian, angin kencang 67 kejadian, kebakaran lahan dan permukiman 25 kejadian, gangguan satwa liar sebanyak 79 kejadian. Kondisi ini dikarenakan Kota Tegal memiliki ketinggian dari permukaan laut ± 3 meter, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah Kota Tegal merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa. Tidak ada satupun kelurahan yang berada di lereng/puncak maupun lembah. Bentuk topografi Kota Tegal dipengaruhi oleh tiga buah sungai besar, yaitu Gung/Ketiwon, Kemiri dan Gangsa (dari Timur ke Barat). Oleh karena itu dijumpai adanya dataran banjir (*flood plain*).

Selain kebencanaan, permasalahan pembangunan di Kota Tegal dari aspek geografi dalam hal ini kondisi lingkungan hidup di Kota Tegal, 1.325,12 Ha atau 33,70 % dari luas wilayah administrasi Kota Tegal berada pada daerah dengan kelas kemampuan lahan kelas II, yaitu lahan yang memiliki beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau mengakibatkan perlunya tindakan konservasi yang sedang. Lahan kelas II memerlukan pengelolaan yang hati-hati, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki hubungan air dan udara.

Kondisi daya dukung dan daya tampung lahan Kota Tegal saat ini berada pada kondisi dengan status defisit atau terlampaui. Kondisi defisit atau terlampaui ini menunjukkan bahwa Kota Tegal tidak mampu menampung aktivitas penduduk secara optimal. Kondisi ini banyak terjadi pada wilayah dengan karakteristik kota, dimana ketersediaan lahan yang tetap tetapi jumlah penduduk mengalami peningkatan dan aktivitas Masyarakat yang berkembang membutuhkan ruang/lahan. Hasil perhitungan posisi daya dukung lahan sawah dari tahun 2022 sampai akhir tahun 2045 menunjukkan bahwa daya dukung lahan sawah mempunyai nilai $\alpha < 1$, yang berarti bahwa Kota Tegal belum mampu swasembada pangan dan mempunyai kondisi yang belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Selain permasalahan terkait daya dukung lahan, kondisi yang sama untuk daya dukung air di Kota Tegal juga pada kondisi yang sudah terlampaui dimana ketersediaan air secara alami belum mampu mendukung kebutuhan air Masyarakat yang ada di Kota Tegal.

Bertambahnya penduduk, pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor penyebab naiknya jumlah timbulan sampah khususnya di Kota Tegal. Potensi timbulan sampah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebesar 85.229,95 ton/tahun, tahun 2021 sebesar 74.618,68 ton/tahun di tahun 2022 pengelolaan sampah mencapai 78.607,99 ton/tahun, tahun 2023 pengelolaan sampah di Kota Tegal sebanyak 79.051 ton/tahun dan di akhir tahun 2024 total sampah yang terkelola di Kota Tegal menurun dengan angka 66.226,20 ton/tahun.

Dari kondisi kualitas lingkungan hidup Kota Tegal, tahun 2024 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 63,44 masuk kategori sedang dengan parameter Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2024 sebesar 50,00 atau masuk kategori sedang. Parameter Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kota Tegal hingga lima tahun terakhir kondisi saat ini masih masuk kategori sangat

baik dengan nilai indeks 90,75. Kondisi kualitas lahan yang ada di Kota Tegal mengalami peningkatan nilai indeks dari tahun 2023 sebesar 34,58 naik menjadi 36,02 pada tahun 2024, namun rentang nilai indeks kualitas lahan tersebut masih masuk kategori kurang. Hasil inventarisasi gas rumah kaca (GRK) Kota Tegal tahun 2024 menunjukkan peningkatan emisi pada beberapa sektor. Peningkatan inventarisasi GRK di Kota Tegal cenderung mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2023. Nilai total emisi GRK tahun 2023 sebesar 903,96 Gg CO₂eq/tahun, dimana sektor pengadaan dan penggunaan energi memiliki kontribusi paling besar terhadap nilai emisi GRK di Kota Tegal dengan nilai 868,75 Gg CO₂eq/tahun serta diikuti oleh sektor pengelolaan limbah dengan nilai 30,35 Gg CO₂eq/tahun. Sebaran indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Tegal didominasi dengan nilai 3 yang berarti bahwa indeks kelas kerentanan terhadap perubahan iklimnya sedang, yaitu sebanyak 11 kelurahan. Terdapat dua kelurahan di Kecamatan Margadana yang mempunyai indeks kerentanan yang tinggi sehingga daerah tersebut memiliki kondisi adaptasi terhadap perubahan iklimnya masih rendah. Daerah tersebut merupakan daerah prioritas yang perlu ditingkatkan upaya adaptasinya terhadap perubahan iklim.

2.3.1.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Secara nasional dan di Tingkat provinsi Jawa Tengah, isu terkait kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian yang sangat besar oleh pemerintah pusat, provinsi terutama di Kota Tegal. Kondisi sumber daya manusia di Kota Tegal saat ini apabila dilihat dari tingkat pendidikan paling banyak penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 70.914 jiwa, sedangkan penduduk Kota Tegal berdasarkan tingkat Pendidikan dalam hal ini Pendidikan tinggi dari jenjang Diploma III hingga Strata IV/Strata I pada tahun 2024 berjumlah 22.387 jiwa. komposisi penduduk Kota Tegal terdistribusi secara relatif merata pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat), dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada tingkat SLTA/MA sederajat, yaitu sebanyak 67.724 jiwa.

Hal ini sejalan dengan kondisi Tingkat pengangguran yang ada di Kota Tegal. Angka pengangguran terbuka di Kota Tegal tahun 2024 mencapai 7.343 jiwa atau sebesar 5,88 % dari total penduduk Kota Tegal yang bekerja yaitu sebanyak 124.887 jiwa, dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tegal tahun 2024 sebesar 69,61 persen sedangkan tahun sebelumnya sebesar 66,64 persen pada tahun 2023 dan 68,60 persen pada tahun 2022. Jumlah pengangguran terbuka masih cukup tinggi, namun yang mendapat fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi baru menjangkau 6.03%. Pengembangan wirausaha di kalangan generasi muda mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Kewirausahaan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pengembangan dan pengelolaan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda, yakni Warga Negara Indonesia yang berada di rentang usia 16 (enam belas)

hingga 30 (tiga puluh) tahun. Wirausaha muda potensial yang memiliki segudang ide diharapkan mampu menjadi penggerak utama roda perekonomian.

Walaupun angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal selama lima tahun terakhir selalu meningkat, dengan kondisi hingga tahun 2024 IPM Kota Tegal mencapai 77,43, namun rasio ketergantungan di Kota Tegal hingga tahun 2024 masuk kategori rendah dengan angka 42,5. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

2. Masih terdapat Masyarakat Miskin di Kota Tegal

Total penduduk miskin di Kota Tegal pada tahun 2024 adalah sebanyak 19,17 ribu jiwa atau sebesar 7,64 % dari total 294.477 jiwa penduduk Kota Tegal, dengan angka garis kemiskinan sebesar Rp. 664.962/kapita/bulan. Berdasarkan data angka kemiskinan tersebut maka permasalahan terkait aspek kesejahteraan Masyarakat dapat diartikan bahwa masih terdapat Tingkat kemiskinan di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sehingga perlu dikelola dengan baik, akuntabel, dan berkelanjutan. Selanjutnya bahwa dalam rangka membangun sinergitas program penanggulangan kemiskinan agar tepat sasaran maka Dinas Sosial Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) . Tercatat hingga saat ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Tegal menurut SK DTKS tanggal 27 Desember 2024 sejumlah 127.719 jiwa dan 49.759 Keluarga. Penduduk miskin di Kota Tegal yang masuk kategori ekstrem berdasarkan data P3KE mencapai 24.021 Keluarga. Jumlah tersebut paling tinggi berada pada kelompok desil 4 sebanyak 7.144 (29,74%), adapun sebaran jumlah keluarga kategori miskin ekstrem paling banyak di Kecamatan Tegal Timur sebesar 7.933 keluarga.

3. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Kota Tegal berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa adalah bagaimana membentuk karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal yang ada di Kota Tegal sebagai warisan leluhur masyarakat. Hal tersebut tercermin dengan etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, dan norma luhur yang menjadi pola pikir dan ideologi setiap masyarakat yang ada di Kota Tegal, dan mewujudkan dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah yang santun, memiliki tata krama tinggi, *tepo sliro*, *unggah ungguh*, kerukunan, serta gotong royong, sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tentram, dan tanpa konflik.

Dinamika modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini, memiliki dua sisi implikasi kebudayaan masyarakat, implikasi positif dan negatif.

Implikasi positif tentunya bukan menjadi masalah, namun berbagai implikasi negatifnya menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap ketahanan budaya dan masyarakat. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir dan ideologi, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari antara lain perilaku masyarakat yang tidak sesuai etika, norma dan moral, hilangnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, tradisi kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, rasa saling tolong menolong yang berangsur menghilang, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian, pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal, serta tidak adanya sinergi pembudayaan Jawa antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstrimisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini. Kondisi ini dapat tercermin dari Indikator Kinerja Daerah urusan Kebudayaan yang ada di Kota Tegal. Terdapat beberapa target Kawasan budaya yang terwakilkan oleh adanya indikator Cakupan Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan pada tahun 2024 mencapai 80,7%. Kemudian pada Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan pada tahun 2023 mencapai 72,73 % dan tahun 2024 naik menjadi 81,82 %. Persentase cagar budaya dilestarikan memiliki capaian pada tahun 2023 pada angka 5,56%.

2.3.1.3. Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan daerah dalam meningkatkan keunggulan kompetitifnya melalui produksi barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar domestik, regional dan global. Identifikasi permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Kota Tegal antara lain:

1. Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal selama 5 tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 mencapai angka 5,22 % naik dari tahun 2023 dengan angka pertumbuhan sebesar 5,01 %. Secara keseluruhan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal berada di bawah rata-rata pertumbuhan Jawa Tengah. Hanya pada sektor Transportasi dan pergudangan mengalami penurunan tetapi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dimana sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor informasi dan komunikasi adalah sektor andalan Kota Tegal. Pertumbuhan ekonomi daerah Kota Tegal dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB Kota Tegal. PDRB Kota Tegal Tahun 2024 berdasarkan harga konstan (ADHK) tanpa adanya pengaruh inflasi mengalami penurunan, dari 3,28 % pada tahun 2023 menjadi 2,19 % pada tahun 2024. Peranan berbagai jenis lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi Kota Tegal. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha.

Angka PDRB pada setiap jenis lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing lapangan usaha. Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kota Tegal didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, antara lain : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor ; Konstruksi ; Industri Pengolahan ; Informasi dan Komunikasi ; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Selain itu, Permasalahan lainnya belum optimal Pertumbuhan ekonomi yaitu masih rendahnya akses ke lembaga keuangan bagi pelaku UMKM. Berdasarkan perhitungan IAKD Kota Tegal dari OJK direkomendasikan kepada Pemerintah Kota Tegal yaitu jumlah Debitur UMKM dan jumlah Debitur Wanita pelaku UMKM dapat ditingkatkan.

2. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia

Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan berbagai upaya untuk menarik minat generasi muda dan mengarahkan potensi kewirausahaan yang dimiliki guna meningkatkan kemandirian di kalangan pemuda, menciptakan wirausahawan-wirausahawan muda baru dan membuka lapangan kerja yang luas bagi sekitar. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi pelatihan dan lomba kewirausahaan pemula serta pembinaan kepada para usahawan pemula hal ini didukung dengan hasil perhitungan rasio ketergantungan di Kota Tegal hingga tahun 2024 masuk kategori rendah dengan angka 42,5, dengan capaian keberhasilan Pemerintah Kota Tegal dalam meningkatkan wirausaha muda dapat dilihat melalui indikator persentase wirausaha muda dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 0,48 %, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,41 %. Selain wirausahawan, rasio ketergantungan, kualitas tenaga kerja juga menjadi kunci dalam aspek daya saing daerah. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya Angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

3. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar di Kota Tegal

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengungkit daya saing daerah. Kota Tegal yang berlokasi di Jalur Pantura mempunyai posisi yang sangat strategis dan dukungan infrastruktur, yang tidak hanya infrastruktur untuk pelayanan daerah tapi juga infrastruktur nasional. Dalam pelayanan infrastruktur permukiman seperti air minum, prasarana air limbah dan persampahan, Kota Tegal telah meningkatkan cakupan pelayanannya, tidak hanya di lingkup pusat kota tapi juga hingga ke wilayah-wilayah perbatasan dengan daerah sekitar karena pada dasarnya seluruh wilayah Kota Tegal secara fungsional ada daerah perkotaan yang harus dilayani oleh jaringan infrastruktur dasar. Pengembangan cakupan layanan infrastruktur tersebut selain dibiayai oleh APBN dan APBD juga membuka peluang bagi dunia usaha terutama, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berinvestasi di sektor infrastruktur, seperti pengembangan pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan. Hal ini karena secara finansial, investasi di bidang ini diyakini memiliki prospek pengembalian investasi yang baik. Kemudian untuk pelayanan jaringan listrik dan telekomunikasi, seluruh wilayah Kota Tegal sudah terlayani. Sehingga Kota Tegal sudah sangat siap untuk mendukung pengembangan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa juga

pengembangan pusat-pusat permukiman di daerah-daerah pinggirannya, terutama di wilayah Tegal Selatan dan Margadana.

4. Belum optimalnya riset dan inovasi daerah

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi baik jangka panjang maupun jangka menengah. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain belum optimalnya peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerjasama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

5. Belum optimalnya penanaman modal yang masuk di Kota Tegal

Jumlah perizinan berusaha yang telah diterbitkan tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023 perizinan berusaha yang telah diterbitkan di Kota Tegal sebanyak 7.815 sedangkan tahun 2024 turun menjadi 4.530. Pada tahun 2024 secara keseluruhan terjadi kenaikan nilai investasi, dimana tahun 2024 nilai investasi mencapai 2,18 triliun rupiah sedangkan tahun 2023 sebesar 1,89 triliun rupiah. Dari aspek penyerapan tenaga kerja, tahun 2024 jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 42.284 orang, sedangkan tahun 2023 sebanyak 35.214 orang. Dilihat dari jumlah proyek yang dikerjakan pada tahun 2024 turun dari tahun 2023, dimana tahun 2024 terdapat 9.595 jenis proyek, sedangkan tahun 2023 sebanyak 10.818 jenis proyek.

6. Belum optimalnya kondusifitas daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang menyangkut pelayanan dasar. Ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar dimana dengan terciptanya ketentraman dan ketertiban Umum di masyarakat diharapkan pembangunan bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota merupakan salah satu indikator dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di daerah. Banyaknya pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3) Kota diperlukan adanya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang tinggi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum walaupun dalam hal capaian kinerja 11 indikator pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat saat ini mengalami peningkatan kurun waktu 5 tahun terakhir, namun beberapa permasalahan terkait Kondusifitas, Keamanan dan Ketertiban Wilayah perlu terus ditingkatkan sebagaimana antara lain :

- a. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di lingkungannya.
- c. Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak seperti kekerasan fisik. psikis. seksual dan penelantaran rumah tangga
- d. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

2.3.1.4. Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan dan tantangan pada aspek Pelayanan Umum antara lain kelembagaan instansi publik dan proses bisnis masih terfragmentasi dan tidak efektif, efisien dan adaptif, lemahnya implementasi dan pemantauan regulasi, belum optimalnya transformasi digital pada aspek tata kelola pemerintahan, belum meratanya kualitas pelayanan publik termasuk pada bidang-bidang strategis, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, serta belum meratanya kualitas sumber daya aparatur.

Secara rinci, beberapa permasalahan terkait aspek pelayanan umum di Kota Tegal berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.163. Identifikasi Permasalahan Aspek Pelayanan Umum di Kota Tegal

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Pendidikan	• Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Masih adanya angka putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kota Tegal • Masih terdapat PTK yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna mendapatkan sertifikasi guru • Belum meratanya fasilitasi sarana prasarana Pendidikan di satuan Pendidikan
2	Kesehatan	• Masih tingginya angka kematian bayi • Masih tingginya prevalensi stunting pada balita • Penyakit menular belum sepenuhnya dapat dikendalikan • Penyakit tidak menular berpotensi semakin meningkat • tantangan akses pelayanan kesehatan primer meliputi keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya integrasi sistem informasi kesehatan dan kualitas pelayanan • tantangan akses pelayanan kesehatan primer meliputi biaya pelayanan, sistem rujukan, <i>overcrowding</i> dan adanya penyakit kronis

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Tidak tercapainya cakupan layanan sanitasi karena Letak geografis Kota Tegal yang rendah sehingga secara teknis elevasi tidak memungkinkan dan sulitnya mendapatkan lahan untuk bangunan SPALD-T serta adanya septik tank komunal yang sudah tidak berfungsi
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Keterbatasan pendataan perumahan, khususnya penyediaan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat
5	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	• Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman, antara lain masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang peraturan-peraturan Daerah yang sudah ditetapkan • Masih kurangnya PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). • Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran • Terbatasnya SDM yang Kompeten dalam Penanggulangan Bencana • Belum optimalnya penguatan kesiapsiagaan bencana lintas sektoral • Terbatasnya sistem peringatan dini dan sarana prasarana evakuasi bencana • Belum adanya ketersediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) dan Dokumen Rencana Kontijensi Per Ancaman Bencana.
6	Sosial	Belum optimalnya kualitas data DTKS menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan pelayanan sosial yang efektif
B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Tenaga Kerja	• Tidak semua pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnakerin merupakan pelatihan berbasis kompetensi • Perusahaan yang sudah mengikuti workshop penyusunan PP belum seluruhnya membuat dan mendaftarkan Penyusunan PP ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian • Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan pentingnya PP bagi karyawan dan perusahaan itu sendiri • Perusahaan-perusahaan cabang belum teridentifikasi status kepemilikan PP apakah menggunakan PP Pusat/Induk atau membuat PP tersendiri
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	• Kurang berimbangnnya kegiatan responsif gender di masing-masing OPD • Masih Tingginya kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
3	Pemberdayaan Masyarakat	• Belum optimalnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat • Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan
4	Pangan	• Pola pangan konsumsi masyarakat di Kota Tegal masih belum optimal • Pola pangan konsumsi Masyarakat masih kurang beragam, bergizi dan aman
5	Pertanahan	Belum tertibnya data aset tanah yang berdampak pada pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Tegal
6	Lingkungan Hidup	• Masih terdapat kegiatan industri dan rumah tangga yang melakukan pembuangan air limbah ke badan air tanpa melalui pengolahan air limbah • Letak geografis Kota Tegal sebagai daerah hilir mempengaruhi Kondisi kualitas air sungai di Kota Tegal • Masih kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau • Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah • Belum optimalnya kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Masyarakat
7	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	• Banyaknya infrastruktur/ sarana prasarana layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang harus segera dilakukan penggantian dan perbaikan • Adanya penduduk yang tercatat sebagai warga Kota Tegal tetapi tidak tinggal atau bermukim di wilayah tersebut • Masyarakat Kota Tegal belum merasakan manfaat secara nyata dari adanya KIA (Kartu Identitas Anak)
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	• Masih rendahnya peserta KB Aktif • Adanya Peserta KB aktif yang <i>Drop Out</i> (DO) karena merasa tidak akan punya anak lagi atau tidak cocok dan beralih ke alat kontrasepsi yang lain • Masih tingginya angka <i>Unmetneed</i> dikarenakan PUS yang menginginkan anak lagi
9	Perhubungan	• Masih terdapat 2 (dua) ruas jalan yang memiliki nilai V C ratio sebesar 0,94 yaitu Jalan R.A. Kartini dan 0,91 yaitu Jalan Werkudoro atau dengan kategori tingkat pelayanan E • ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pancasila, masih memiliki hambatan samping tinggi karena di ruas jalan tersebut digunakan untuk pengeteman angkutan umum dan masih banyak kendaraan yang belum tertata rapi pada saat parkir • Masih rendahnya minat masyarakat Kota Tegal dalam menggunakan Transportasi umum disebabkan konektivitas layanan angkutan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		umum yang masih terbatas dan belum terintegrasi dengan moda angkutan yang lain Gedung pengujian kendaraan bermotor (PKB) Dishub menurut rekomendasi dari Dinas PUPR Kota Tegal sudah tidak layak dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang sering rusak karena sering terkena rob air laut
10	Komunikasi dan Informatika	- Ketersediaan data dan informasi publik pada PPID pelaksana belum sesuai harapan - Belum optimalnya pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Masyarakat - website tegalkota.go.id belum menyajikan informasi pelayanan publik
11	Koperasi dan UKM	- Kesediaan SDM Pengurus, Pengawas serta Pengelola koperasi sangat terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas - Koperasi di Kota Tegal lebih banyak pada kelompok koperasi fungsional - Minimnya pelaksanaan program pendidikan perkoperasian untuk anggota yang dilakukan oleh koperasi - Persaingan usaha yang mengatasnamakan koperasi namun ilegal secara legalitas badan usaha - Masih belum meratanya akses usaha mikro terhadap permodalan, informasi, teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya
12	Penanaman Modal	- Koordinasi penyelenggaraan layanan perizinan yang melibatkan OPD teknis terkait belum optimal - Masih kurangnya minat investor dalam melakukan kegiatan usahanya di Kota Tegal
13	Kepemudaan dan Olahraga	- Keterbatasan sinergi antara pemuda, pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan kewirausahaan pemuda - Masih belum optimalnya komunitas wirausaha muda yang terbentuk sebagai wadah edukasi dan pengembangan kapasitas kewirausahaan pemuda - Sarana dan Prasarana Olahraga yang kurang memadai - Prestasi Atlet di tingkat Nasional Kurang Maksimal
14	Statistik	- Belum optimalnya sistem Satu Data karena portal Open Data belum memiliki akses ke Satu Data Indonesia - Belum adanya SDM Statistisi
15	Persandian	- Tingkat kematangan keamanan informasi masih dalam tahap penerapan kerangka kerja dasar - Belum terpenuhinya kebutuhan fungsional sandiman

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
16	Kebudayaan	• Adanya budaya yang dikhawatirkan mengalami kepunahan karena modernisasi, globalisasi, atau kurangnya perhatian dari generasi muda • Kurangnya regenerasi terhadap tradisi dan budaya lokal • Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya pelaku budaya lokal • Beberapa permasalahan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 430/147 tentang Penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Tegal tahun 2018 (PPKD) meliputi : ✓ Permasalahan terkait manuskrip ✓ Permasalahan terkait tradisi lisan ✓ Permasalahan terkait adat istiadat ✓ Permasalahan terkait ritus ✓ Permasalahan terkait pengetahuan tradisional ✓ Permasalahan terkait teknologi tradisional ✓ Permasalahan terkait seni ✓ Permasalahan terkait bahasa ✓ Permasalahan terkait permainan rakyat ✓ Permasalahan terkait olahraga tradisional ✓ Permasalahan terkait cagar budaya
17	Perpustakaan	• Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga kurang optimal dalam pelayanan • Tenaga Fungsional Perpustakaan (SDM) yang dimiliki terbatas dan kurang kompeten untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan • Kurangnya promosi terkait layanan Perpustakaan
18	Kearsipan	• SDM yang dimiliki terbatas dan belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan kearsipan • Sarana dan prasarana untuk pengelolaan kearsipan yang masih terbatas dan belum memenuhi standar kearsipan
C. Urusan Pilihan		
1	Kelautan dan Perikanan	• Tingginya harga BBM sangat berdampak pada biaya operasional terutama bagi nelayan kecil • Kebijakan baru di sektor perikanan belum dipedomani pelaku usaha perikanan • Penanganan hasil perikanan yang belum menerapkan cara penanganan yang baik • Penurunan kualitas air pada usaha pembudidayaan ikan • Keterbatasan modal bagi usaha perikanan • Penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan • Tingginya biaya operasional usaha perikanan • Rendahnya konsumsi ikan di daerah.Kesulitan

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		penerapan standar mutu dan keamanan produk perikanan
2	Pariwisata	• Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata, khususnya kurangnya infrastruktur pariwisata • Kurangnya standar layanan bagi wisatawan sehingga berpotensi pada rusaknya citra destinasi pariwisata dan mengurangi jumlah kunjungan di masa mendatang • Semakin tingginya persaingan dalam jasa usaha pariwisata
3	Pertanian	• Peternak masih kesulitan mendapatkan bibit dan pakan ternak • Jumlah Tenaga kerja pertanian yg semakin berkurang • Kurangnya pengetahuan, ketrampilan petani • Keterbatasan sarana , prasarana pertanian • Fluktuasi harga pakan yang tidak stabil • Cuaca yang tidak bersahabat • Pemasaran konvensional
4	Perdagangan	• Kondisi pasar rakyat yang belum memenuhi standar persyaratan pasar Ber SNI • Kurangnya kesadaran para pemilik alat UTTP khususnya pedagang pasar untuk menera ulangkan timbangannya • Belum tertatanya kawasan Pedagang Kaki Lima dikarenakan keterbatasan lahan di Kota Tegal
5	Perindustrian	Belum optimalnya Pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah
D. Fungsi Penunjang Urusan		
1	Pengawasan	• Perangkat daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko • Belum adanya identifikasi risiko terkait kemitraan untuk menciptakan hubungan kerja yang baik • Pemantauan reviu dan evaluasi proses penyelenggaraan manajemen risiko belum sepenuhnya dilaksanakan • Ketersediaan SDM yang belum memadai baik dari segi kuantitas • Belum adanya evaluasi berkala atas implementasi setiap elemen dan topic pada penilaian Kapabilitas APIP
2	Perencanaan	Belum optimalnya keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah
3	Keuangan	• Masih adanya wajib pajak yang belum membayarkan pajaknya sesuai omzet • Belum terupdatenya database pajak daerah • Belum semua pembayaran Retribusi Daerah menggunakan sistem Non Tunai

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		• Belum adanya sistem pelaporan Retribusi Daerah yang terintegrasi dengan Dashboard Pajak dan Retribusi Daerah • Belum adanya Petugas Juru Sita Pajak Daerah • Belum semua Obyek Pajak Self Assessment terpasang alat perekam transaksi • Masih adanya piutang Pajak Daerah khususnya Piutang PBB-P2 • Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa mendekati batas akhir ketentuan pengajuan syarat salur Tahap I dana Transfer Ke Daerah (DAK Fisik) • Aktivasi KKPD oleh Bank RKUD baru dilaksanakan pada pertengahan Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2024 • Pekerjaan yang telah selesai tidak segera diajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Keuangan Daerah • Kurangnya kompetensi pengurus barang di OPD • Masih kurangnya komitmen pengelolaan Barang Milik Daerah
4	Kepegawaian	Pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih didasarkan pada analisa manual tim penilaian kinerja dengan bantuan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG), serta hasil kompetensi (talent scouting)
5	Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan kompetensi sesuai Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 sudah banyak mengarahkan ke pengembangan kompetensi non klasikal, sedangkan rekan – rekan ASN belum banyak memahami terkait kegiatan – kegiatan yang masuk dalam pengembangan kompetensi non klasikal
6	Penelitian dan Pengembangan	• Belum Adanya sumber daya peneliti di daerah untuk lebih meningkatkan kegiatan penelitian • Belum Optimalnya Pemanfaatan Hasil riset sebagai Kebijakan Pembangunan
7	Sekretariat Daerah	• Belum optimalnya pemenuhan instrument Pelayanan Publik di setiap Perangkat Daerah • Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terhadap integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja dalam Akuntabilitas SAKIP • Masih rendahnya pemahaman Perangkat Daerah terkait Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
8	Sekretariat DPRD	• Masih terdapat kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dalam rangka menunjang layanan/fasilitasi ke pimpinan dan anggota DPRD dikarenakan belum sejalan dengan aturan yang berlaku • Keterbatasan sumberdaya (anggaran sdm dan infrastruktur)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		• Perubahan Kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi Program
9	Kesatuan Bangsa	• Belum Optimalnya masyarakat yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan • Belum Optimalnya masyarakat yang mendapatkan pemahaman pendidikan politik
10	Kewilayahan	• Belum optimalnya keaktifan lembaga kemasyarakatan • Masih tingginya Angka Stunting di beberapa Kelurahan Wilayah Kecamatan Tegal Selatan • Masih terjadi banjir dan rob di Kelurahan Mintaragen • Partisipan dan dukungan dari seluruh unsur masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Margadana Kota Tegal masih rendah • Masih terdapat lingkungan yang tergenang pada saat hujan lebat

Sumber : LKPJ, Tahun 2024

Untuk menggambarkan keterkaitan gambaran kondisi daerah pada bab sebelumnya dengan permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.164. Keterkaitan Gambaran Kondisi Daerah Dengan Permasalahan Pembangunan Daerah

Kesimpulan Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi	
▪ Kota Tegal berada pada ekoregion daerah dataran banjir dengan ketinggian wilayah antara 0-3 mdpal, menyebabkan Kota Tegal memiliki risiko bencana banjir, rob dan abrasi yang tinggi dengan kejadian banjir selama tahun 2024 sebanyak 351 kejadian ▪ Kota Tegal berada pada daerah dengan kemampuan lahan kelas II dan ketersediaan lahan ataupun air lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan Masyarakat akan lahan dan air ▪ IKLH tahun 2024 sebesar 63,44 masuk kategori sedang ▪ IKA tahun 2024 sebesar 50,00 atau masuk kategori sedang. ▪ IKU tahun 2024 sebesar 90,75 masuk kategori sangat baik	▪ Potensi bencana (rob, banjir dan genangan) ▪ Menurunnya kemampuan lahan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ▪ Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup terutama kualitas air dan kualitas lahan ▪ Meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan kerentanan terhadap perubahan iklim ▪ Bertambahnya volume timbulan sampah dan limbah, sehingga pengelolaannya masih belum optimal

Kesimpulan Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
▪ IKL tahun 2024 sebesar 36,02 masuk kategori kurang ▪ Nilai emisi GRK dari tahun 2016 hingga tahun 2023 selalu mengalami peningkatan ▪ Nilai total emisi GRK tahun 2023 sebesar 903,96 Gg CO2eq/tahun. Sektor pengadaan dan penggunaan energi memiliki kontribusi paling besar terhadap nilai emisi GRK di Kota Tegal dengan nilai 868,75 Gg CO2eq/tahun serta diikuti oleh sektor pengelolaan limbah dengan nilai 30,35 Gg CO2eq/tahun ▪ Timbulan sampah di tahun 2024 sebesar 64.490,46 ton/tahun, dengan total 72,03 % telah tertangani dan total pengurangan sampah sebesar 21,87 %. ▪ Timbulan limbah B3 Kota Tegal selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan jumlah timbulan 619,6 ton tahun 2024	
Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
▪ Total penduduk miskin di Kota Tegal pada tahun 2024 adalah sebanyak 19,17 ribu jiwa atau sebesar 7,64 % ▪ Kemiskinan ekstrem di Kota Tegal tahun 2024 mencapai 1.690 ribu jiwa atau sebesar 0,68 %. ▪ Kawasan Kota Pusaka Terlestarikan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mencapai 78%, dan naik menjadi 80,7 % pada tahun 2024 ▪ Kemudian pada Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan pada tahun 2022 mencapai 63,64% dan tahun 2024 naik menjadi 72,73%.	▪ Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia ▪ Masih terdapat masyarakat miskin di Kota Tegal ▪ Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
Permasalahan Aspek Daya Saing Daerah	
▪ Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal tahun 2024 sebesar 5,22 % masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95 % dan Nasional sebesar 5,03 %.	▪ Belum optimalnya daya saing ekonomi daerah ▪ Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia ▪ Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar di Kota Tegal

Kesimpulan Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
▪ PDRB Per kapita ADHK tahun 2020-2024 meningkat, dimana tahun 2024 mencapai 45,90 juta rupiah ▪ PDRB Per kapita ADHB tahun 2020-2024 meningkat, dimana tahun 2024 mencapai 72,28 juta rupiah ▪ Ketersediaan dan kualitas infrastruktur merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengungkit daya saing daerah. Kota Tegal yang berlokasi di Jalur Pantura mempunyai posisi yang sangat strategis dan dukungan infrastruktur, yang tidak hanya infrastruktur untuk pelayanan daerah tapi juga infrastruktur nasional ▪ Tahun 2024 nilai investasi adalah Rp. 2.180.022.569.856 jumlah ini lebih besar dari realisasi investasi tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp.1.895.735.558.681. ▪ Rasio ketergantungan di Kota Tegal hingga tahun 2024 masuk kategori rendah dengan angka 42,5 dan indikator persentase wirausaha muda dengan realisasi capaian tahun 2024 sebesar 0,48 persen ▪ TPT di Kota Tegal tahun 2024 mencapai 9.045 jiwa atau sebesar 5,88 % dari total penduduk Kota Tegal yang bekerja yaitu sebanyak 124.887 jiwa ▪ TPAK Kota Tegal tahun 2024 sebesar 69,61 persen sedangkan tahun sebelumnya sebesar 66,64 persen pada tahun 2023 ▪ Masih rendahnya rasio petugas linmas terlatih untuk mengantisipasi terjadinya konflik ketentraman dan ketertiban Umum yang ada pada masyarakat Kota Tegal, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang ada di lingkungannya, Meningkatkan Penyangang Masalah	▪ Belum optimalnya riset dan inovasi daerah ▪ Belum optimalnya penanaman modal yang masuk di Kota Tegal ▪ Belum optimalnya kondusifitas daerah ▪ Belum optimalnya akses keuangan bagi UMKM

Kesimpulan Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan Pembangunan Daerah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kualitas maupun kuantitasnya	
Permasalahan Aspek Pelayanan Umum	
Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kota Tegal sampai tahun 2024 sebesar 83,56	belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi

2.3.2. Isu Strategis Daerah

2.3.2.1. Identifikasi Isu Strategis Global, Nasional, Regional dan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam merumuskan isu strategis daerah, perlu disusun identifikasi berbagai isu strategis sesuai lingkungan dinamis meliputi isu global, nasional, regional dan di daerah) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat diidentifikasi dan dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : isu SDG's, RPJPN tahun 2025 - 2045, RPJMN tahun 2025 – 2029, RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2025, RPJPD Kota Tegal tahun 2025 – 2045, serta isu hasil KLHS baik KLHS RPJPD maupun KLHS RPJMD. Secara rinci, hasil identifikasi terhadap isu strategis Global, Nasional, Regional dan Daerah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.165. Identifikasi Isu Strategis Global, Nasional, Regional dan Daerah

No	Identifikasi Tingkat Isu	Isu Strategis
1.	Isu Global (SDG's)	1. Kemiskinan; 2. Pangan dan Gizi; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. Gender; 6. Air bersih dan sanitasi; 7. Energi; 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja; 9. Infrastruktur; 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman; 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan; 12. Perubahan iklim; 13. Sumberdaya kelautan; 14. Ekosistem daratan;

No	Identifikasi Tingkat Isu	Isu Strategis
		15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan; dan 16. Kemitraan global.
2.	Isu Nasional (RPJPN 2025 -2045)	1. Ketahanan pangan; 2. Demografi/laju pertumbuhan penduduk; 3. Digitalisasi; 4. Konektivitas; 5. Kualitas sumber daya manusia; dan 6. Transformasi ekonomi berkelanjutan
3.	Isu Nasional (RPJMN Tahun 2025 – 2029)	Isu strategis di Pulau Jawa 1. Kawasan perkotaan dan metropolitan yang menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah di sekitarnya; 2. Rendahnya penggunaan teknologi dalam sektor industri yang membuat nilai tambah industri masih rendah; 3. Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antar kawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di Jawa bagian selatan; 4. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api, banjir rob dan penurunan muka air tanah di daerah pesisir utara Jawa 5. Kesenjangan keterampilan dan <i>mismatch</i> antara Pendidikan – industri terlihat dari perbedaan antara keterampilan yang diajarkan di pendidikan dan kebutuhan industri 6. Prevalensi stunting, <i>wasting</i> dan <i>underweight</i> masih relatif tinggi; 7. Beban kasus TBC tertinggi ada pada wilayah padat penduduk 8. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi.
4.	Isu Regional (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045)	1. Transisi demografi menuju penduduk usia tua; 2. Kemiskinan; 3. Sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter (pembangunan keluarga dan kesetaraan gender); 4. Ketimpangan antar wilayah (Pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan

No	Identifikasi Tingkat Isu	Isu Strategis
		mobilitas); 5. Penerapan ekonomi hijau yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular dan pengembangan pembiayaan hijau); 6. Dampak perubahan iklim; 7. Hilirisasi komoditas unggulan dan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor; 8. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis; 9. Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan; dan 10. Kondusifitas wilayah.
5.	Isu Regional (RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029)	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Penurunan tingkat kemiskinan 3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat 8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis
6.	Isu Daerah (KLHS RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 – 2045)	1. Masih perlunya upaya peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim; 2. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas air; 3. Perlunya peningkatan ruang terbuka hijau; 4. Perlunya upaya pengendalian risiko dan peningkatan mitigasi bencana; 5. Perlunya upaya peningkatan ketahanan pangan; 6. Masih perlunya peningkatan pelayanan pengolahan limbah domestik dan non domestik; dan 7. Perlunya peningkatan pengelolaan sampah.
7.	Isu Daerah (RPJPD Kota Tegal 2025 - 2045)	1. Kualitas pelayanan publik; 2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif; 3. Tingkat kemiskinan Masyarakat serta

No	Identifikasi Tingkat Isu	Isu Strategis
		kesempatan dan kualitas tenaga kerja; 4. Kelestarian sumberdaya alam, pencemaran lingkungan dan adaptasi perubahan iklim; 5. Kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah; dan 6. Kualitas sumber daya manusia yang unggul.
8.	Isu Daerah (KLHS RPJMD Kota Tegal 2025 – 2029)	1. Terjadinya perubahan iklim 2. Menurunnya kualitas dan kuantitas air 3. Masih rendahnya pemenuhan ruang terbuka hijau 4. Belum optimalnya pengendalian resiko dan peningkatan mitigasi bencana 5. Belum optimalnya pemenuhan Ketahanan pangan daerah 6. Masih rendahnya pelayanan pengolahan limbah domestik dan non domestik 7. Masih kurangnya pengelolaan sampah
9.	Isu Daerah (Hasil Evaluasi RPJMD Kota Tegal tahun 2019 – 2024)	1. Kondisi angka kemiskinan di Kota Tegal masih cukup tinggi; 2. Inflasi Kota Tegal tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi rata-rata Provinsi Jawa Tengah; 3. Kualitas angkatan kerja Kota Tegal masih rendah serta belum seimbangnnya ketersediaan lapangan kerja dengan angkatan kerja; 4. Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan; 5. Angka harapan hidup belum mencapai target UNDP (<i>United Nation Development Programme</i>); 6. Masalah <i>stunting</i> disebabkan masih adanya beberapa aspek layanan intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif yang kondisinya masih belum optimal; 7. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); 8. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata; 9. Belum terwujudnya Pembangunan berbasis penataan ruang yang baik.
10	Isu Daerah (Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025	1. Peningkatan investasi, daya saing UKM, industri, dan perdagangan dalam mendongkrak pertumbuhan

No	Identifikasi Tingkat Isu	Isu Strategis
	- 2026)	ekonomi dan pendapatan Masyarakat 2. Penurunan kemiskinan dan Pengangguran, Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan responsif gender 3. Pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kinerja pemenuhan infrastruktur dasar (sanitasi, air bersih dan kumuh) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan 4. Penyelenggaraan pemerintahan dalam mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)

Sumber : Diolah dari berbagai sumber/ dokumen

2.3.2.2. Tantangan Pembangunan

Pembangunan daerah Kota Tegal dalam dua puluh tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai macam tren perubahan global yang saat ini terjadi dan melanda secara global, nasional, dan regional. Perubahan global ini menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif, yang dapat berdampak pada proses pembangunan daerah Kota Tegal dalam waktu jangka panjang. Perubahan global ini yang disebut Megatrend.

Megatrend adalah suatu perubahan besar bahkan sangat besar dalam banyak aspek, bisa saja dalam masalah sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat terbentuk, tetapi begitu terjadi akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang mungkin saja akan terjadi selama beberapa dekade. Megatrend adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan. Megatrend juga merupakan rambu-rambu yang sangat berharga, berwawasan, dan memberikan peranan penting untuk masa depan. Megatrend global yang akan dihadapi dalam dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Demografi

Kondisi demografi Kota Tegal dua puluh tahun ke depan (sebagaimana proyeksi BPS) diperkirakan walaupun jumlah penduduk terus meningkat, akan tetapi menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang melambat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tahun 2020 hingga tahun di atas tahun 2030 sebesar 0,91 % per tahun. TFR tahun 2020 berada di atas *replacement level*, sedangkan 2025-2035 berada di bawahnya/(TFR2020=2,22;TFR2035=2,02), artinya setiap wanita digantikan oleh dua anaknya untuk menjaga kelangsungan pergantian generasi. IMR mengalami penurunan menjadi sekitar 7,42 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada 2045 (IMR 2020 = 11,89). *Sex ratio* terus menurun dan mencapai 100,52 pada 2045. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan hampir seimbang di tahun tersebut. Rasio ketergantungan semakin meningkat, dari 41,9 (2020) menjadi 48,03 di tahun 2045. Bonus demografi Kota Tegal diproyeksikan akan berakhir pada tahun 2035. Persentase penduduk lanjut usia 60

tahun ke atas diproyeksikan mencapai 16,95 persen dari total penduduk pada tahun 2045. Kota Tegal telah memasuki era *Ageing population* setelah tahun 2020 dan berlanjut hingga 2045. Dimulai dari tahun 2035 diproyeksikan 1 dari 6 Penduduk Kota Tegal merupakan LANSIA, hal ini akan berpengaruh terhadap rasio ketergantungan.

2. Pergeseran kekuatan ekonomi

Pertumbuhan penduduk menjadi parameter utama dari pergeseran kekuatan ekonomi, di mana negara-negara berkembang sekarang akan menjadi pasar pertumbuhan. Dalam kurun waktu kurang dari satu generasi, ekonomi negara berkembang telah beralih dari produsen barang untuk negara maju, menjadi tujuan penting bagi barang dan jasa konsumen. Munculnya prediksi bahwa Cina akan menjadi negara adikuasa global yang baru dan perubahan demografi global di Asia yang diperkirakan mencapai populasi lebih dari 5 miliar orang pada tahun 2050 tentunya akan menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

3. Terobosan teknologi

Kemajuan teknologi dan inovasi digital yang sangat pesat terutama kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, bisa dibilang menjadi inti masalah dari semua megatrend. Laju perubahan teknologi yang eksponensial (tidak lagi linier) cenderung memiliki implikasi luas yang telah mengganggu hampir semua industri. Orang dapat digantikan dengan mesin, robot dan AI dapat belajar lebih cepat daripada manusia. Fakta penting lainnya saat ini adalah data telah memposisikan dirinya sebagai komponen penggerak utama revolusi industri keempat yang hampir tidak pernah terbayangkan sebelum ini. Tantangan lainnya adalah kemampuan daerah dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Berdasarkan identifikasi Dewan TIK Nasional (Wantiknas) minimal terdapat 8 teknologi penting dalam menghadapi transformasi digital. Teknologi tersebut adalah *Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), 3D Printing, Robotic, Blockchain, Drone, Virtual Reality*, dan *Augmented Reality*. Kehadiran teknologi tersebut disatu sisi akan memudahkan pencapaian pembangunan apabila kita mampu memanfaatkan dengan baik tetapi bisa juga menjadi permasalahan pembangunan apabila kita tidak tepat dan bijak dalam pemanfaatannya.

4. Perubahan sosial

Perubahan demografi global (populasi dunia, kepadatan, etnis, tingkat pendidikan, dan aspek lain dari populasi manusia) akan membawa pergeseran tatanan dan perubahan sosial yang signifikan dan pastinya akan menjadi tantangan dan peluang untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Megatrend ini mendasari terjadinya pergeseran struktural lainnya seperti perkembangan teknologi dan pergeseran kekuatan ekonomi. Sementara perubahan yang terjadi akan berbeda di setiap wilayah, perubahan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pasar, juga masyarakat lokal dan global. Perubahan struktur populasi global, dunia yang akan lebih banyak diisi oleh orang tua dan keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit diprediksi akan menjadi tren di masa depan yang harus dihadapi.

5. Perubahan iklim dan daya dukung daya tampung

Perubahan iklim menjadi fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai

faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem. Dampak lain adanya perubahan iklim antara lain:

- a. Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir;
- b. Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk;
- c. Intensitas cuaca, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit DBD dan malaria
- d. Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasaan flora dan fauna

Selain perubahan iklim, kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Krisis pangan, air dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan terutama jika gagal dalam pengelolaannya. Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

2.3.2.3. Isu Strategis RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Tegal untuk RPJMD tahun 2025 - 2029 ke depan adalah sebagai berikut:

1. **TATA KELOLA PEMERINTAHAN** : *Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)*

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang “Pelayanan Publik” mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pelayanan prima tersebut harus dimiliki oleh semua instansi pemerintah, mulai dari Kementerian/Lembaga, Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Kualitas pelayanan publik sangat erat kaitannya dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata Kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif, responsif, melayani dan bebas korupsi dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme kolaborasi antar aktor dapat dioptimalkan. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses

untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substantif guna peningkatan kualitas kebijakan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari berbagai hasil pengukuran pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga pembina pelayanan publik maupun yang dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik. Beberapa permasalahan berdasarkan hasil identifikasi terhadap evaluasi kondisi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal antara lain :

- a. Belum maksimalnya OPD dalam mengimplementasikan unsur-unsur pelayanan kepada masyarakat meliputi :
 - Persyaratan;
 - Prosedur;
 - Waktu pelayanan;
 - Biaya/tarif;
 - Produk layanan;
 - Kompetensi pelaksana;
 - Perilaku pelaksana;
 - Sarana dan prasarana; serta
 - Penanganan pengaduan.
- b. Tingkat kepatuhan unit penyelenggara pelayanan publik terhadap peraturan perundangan tentang pelayanan publik masih belum merata

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan salah satu Indikator yang menggambarkan tata kelola pemerintah yang baik. Indeks tersebut diperoleh dari Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei tersebut mengukur tingkat risiko korupsi di Instansi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga dapat memetakan risiko korupsi yang ada dan kemudian mampu melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi pada instansinya. Penilaian SPI berdasarkan pada persepsi responden pegawai (internal), masyarakat pengguna layanan (eksternal) dan responden ahli (eksper). Beberapa permasalahan dalam dimensi penilaian Indeks Integritas Nasional antara lain:

1. Integritas dalam Pelaksanaan Tugas. Potensi terjadinya konflik kepentingan, suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang dalam berbagai proses, seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran;
2. *Trading Influence*. Intervensi pihak eksternal dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perizinan, tender dan rekrutmen pegawai;
3. Sosialisasi Anti Korupsi. Efektivitas sosialisasi antikorupsi yang masih perlu ditingkatkan agar pegawai dapat menghindari praktik korupsi dan melaporkan pelanggaran; dan
4. Budaya Anti Korupsi. Perlu penguatan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

2. KEMISKINAN : Masih terdapat Masyarakat Miskin di Kota Tegal

Penurunan angka kemiskinan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Tegal pada pembangunan lima tahun mendatang. Tak cukup dengan cara konvensional, berbagai inovasi terus digali dan dilakukan. Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan

menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan yang turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan.

Total penduduk miskin di Kota Tegal pada tahun 2024 adalah sebanyak 19,17 ribu jiwa atau sebesar 7,64 % dari total 294.477 jiwa penduduk Kota Tegal, dengan angka garis kemiskinan sebesar Rp. 664.962/kapita/bulan. Penduduk miskin di Kota Tegal yang masuk kategori ekstrem berdasarkan data P3KE mencapai 24.021 Keluarga. Jumlah tersebut paling tinggi berada pada kelompok desil 4 sebanyak 7.144 (29,74%), adapun sebaran jumlah keluarga kategori miskin ekstrem paling banyak di Kecamatan Tegal Timur sebesar 7.933 keluarga. Selama ini terlihat bahwa penanggulangan kemiskinan sering tidak tepat sasaran dikarenakan data penduduk miskin tidak akurat. Oleh karena itu diperlukan data/profil kemiskinan secara akurat (*by name by address*), sehingga penanganan terhadap masyarakat miskin dapat efektif dan tepat sasaran. Selain itu, perlu disusun strategi yang tepat guna penanggulangan kemiskinan daerah. Peningkatan wewenang dan kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah perlu didorong guna meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggulangan kemiskinan. Kebijakan bagi penduduk miskin, di samping mendorong pendapatan juga perlu dari sisi pengeluaran (pelayanan/bantuan bagi masyarakat miskin). Pelayanan kesehatan, pelayanan KB, serta penyaluran bantuan bagi rakyat miskin sangat perlu dilakukan guna mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin.

3. PEMBANGUNAN : *Belum meratanya pembangunan wilayah dan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan infrastruktur*

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan daerah. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Dengan infrastruktur yang memadai, biaya produksi, transportasi, komunikasi dan logistik semakin murah, jumlah produksi meningkat, laba usaha meningkat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur juga mempercepat pemerataan pembangunan melalui Pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan antar wilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru dan meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar penduduk juga semakin lebih mudah dan terjangkau.

Pembangunan infrastruktur di Kota Tegal ke depan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur transportasi, perumahan, air bersih, sanitasi, energi, dan telekomunikasi. Pembangunan harus terintegrasi dengan tata ruang dan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan konektivitas diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan masyarakat terkait transportasi dan komunikasi melalui pembangunan transportasi publik yang efisien dan terintegrasi, seperti bus rapid transit (BRT) dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung akses informasi dan komunikasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup Masyarakat melalui pembangunan infrastruktur diharapkan dapat

memberikan akses terhadap masyarakat melalui pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak untuk semua lapisan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan ruang rekreasi bagi masyarakat. Ada lima isu strategis pengembangan wilayah yang saat ini dihadapi yakni 1) penurunan ketimpangan antar wilayah, 2) penguatan pusat pertumbuhan wilayah, 3) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah, 4) pengelolaan urbanisasi, dan 5) pemanfaatan ruang.

Dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur tersebut, harus tetap mentaati rencana tata ruang daerah yang serasi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, dalam pengembangan wilayah, perlu ditetapkan rencana detail tata ruang wilayah perkotaan sesuai dengan amanat peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

4. SUMBER DAYA MANUSIA : *Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Tegal*

Terkait isu Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia Kota Tegal yaitu bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Kota Tegal yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan pembangunan kualitas sumber daya manusia Kota Tegal dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial. Secara nasional dan di Tingkat provinsi Jawa Tengah, isu terkait kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian yang sangat besar oleh pemerintah pusat, provinsi terutama di Kota Tegal. Kondisi Tingkat pengangguran yang ada di Kota Tegal masih cukup tinggi, namun yang mendapat fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan kompetensi belum dapat menjangkau semua potensi Masyarakat terutama generasi Gen Z saat ini.

Walaupun angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tegal selama lima tahun terakhir selalu meningkat, namun rasio ketergantungan di Kota Tegal hingga tahun masih masuk kategori sangat tinggi. Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia di bawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun).

Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat juga perlu menjadi perhatian dalam pembangunan daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang massif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli yang ada di Kota Tegal, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam

masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia-nya. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

5. PERTUMBUHAN EKONOMI : *Belum optimalnya investasi yang masuk di Kota Tegal, pengelolaan UMKM, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sektor pariwisata*

Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal di dalam pengelolaannya terutama sektor bisnis, perdagangan dan jasa, yang menjadi kekuatan dan penopang ekonomi di Kota Tegal. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Kota Tegal sehingga tingkat kemiskinan di Kota Tegal dapat menurun dan kualitas tenaga kerja memperoleh kesempatan bekerja seluas-luasnya.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan yang ada di Kota Tegal antara lain sektor industri pengolahan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif didukung dengan masuknya berbagai jenis investasi di berbagai sektor. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global.

Pengembangan wirausaha di kalangan generasi muda mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah. Kewirausahaan merupakan aktivitas yang dilakukan dalam rangka pembentukan, pengembangan dan pengelolaan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan kewirausahaan di kalangan pemuda, yakni Warga Negara Indonesia yang berada di rentang usia 16 (enam belas) hingga 30 (tiga puluh) tahun. Wirausaha muda potensial yang memiliki segudang ide diharapkan mampu menjadi penggerak utama roda perekonomian.

Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi di Kota Tegal. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kota Tegal salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kota Tegal.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Beberapa permasalahan pembangunan ekonomi terkait pemberdayaan ekonomi Masyarakat dalam bentuk UMKM dan ekonomi kreatif antara lain :

- a. Semakin banyaknya barang impor yang masuk dengan harga yang lebih murah;

- b. Masih banyak produk UMKM yang belum memenuhi standar kualitas produk yang diharapkan. diantaranya dalam rasa, bentuk, kemasan dan proses produksinya;
- c. Masih ada pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajiban dalam hal pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata merujuk pada pemanfaatan aspek-aspek kreativitas dan keberagaman budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam industri pariwisata. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti seni dan budaya tradisional, festival, kuliner lokal, kerajinan tangan, pertunjukan seni, desain, serta industri kreatif lainnya yang meningkatkan pengalaman wisatawan. Dalam konteks pariwisata, ekonomi kreatif tidak hanya menciptakan peluang bisnis dan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya tarik destinasi wisata. Pelaku Ekraf tersebut sudah mencakup sektor kuliner lokal, dimana Wisata kuliner khas Tegal tersebar di berbagai sudut kota, antara lain: lesehan di sepanjang jalan A. Yani, kawasan Hang Tuah, Pasar Senggol, Pusat Oleh-Oleh Jalan Veteran serta berbagai restoran, rumah makan dan café yang tersebar di seluruh Kota Tegal.

Selain beberapa hal tersebut di atas yang mempengaruhi permasalahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sektor kelautan dan perikanan juga mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan terutama dalam menciptakan peluang investasi dan pelaku UMKM di bidang pangan, pertanian dan kelautan melalui pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan budidaya perikanan, pelatihan teknis kelautan perikanan bidang budidaya ikan air tawar dalam ember, pelatihan diversifikasi produk olahan ikan serta pelatihan pengolahan produk perikanan. Beberapa hal yang dapat dijalankan untuk mendorong peningkatan potensi kelautan dan perikanan di Kota Tegal sebagai upaya untuk Pembangunan Kota Maritim Tegal antara lain :

1. Pengembangan Infrastruktur

- Pelabuhan: Peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan bongkar muat, perikanan, dan pariwisata.
- Jalan dan Transportasi: Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai untuk aksesibilitas ke kawasan pesisir dan pelabuhan.
- Fasilitas Pendukung: Pembangunan fasilitas umum seperti tempat pelelangan ikan (TPI), pusat kuliner, area parkir, dan sarana sanitasi.

2. Pengembangan Sektor Perikanan

- Peningkatan Produksi: Memberikan dukungan kepada nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Pengolahan Hasil Laut: Pengembangan industri pengolahan hasil laut untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
- Pemasaran: Membuka akses pasar yang lebih luas untuk produk perikanan Tegal, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

3. Pengembangan Pariwisata Bahari

- Promosi: Mengemas potensi wisata bahari Tegal secara menarik dan memasarkannya ke berbagai target pasar.

- Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas ke tempat-tempat wisata bahari, baik melalui jalan darat maupun transportasi laut.
- Fasilitas Wisata: Menyediakan fasilitas pendukung pariwisata bahari seperti penginapan, tempat makan, dan wahana permainan

4. Pelestarian Lingkungan Pesisir

- Konservasi: Melindungi ekosistem pesisir dan laut dari kerusakan akibat aktivitas manusia.
- Pengendalian Pencemaran: Mencegah dan mengurangi pencemaran air laut akibat limbah industri dan rumah tangga.
- Penghijauan: Melakukan penanaman mangrove dan vegetasi pantai lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan

5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

- Pelatihan: Memberikan pelatihan kepada masyarakat pesisir dalam berbagai bidang, seperti perikanan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata.
- Modal Usaha: Memberikan kemudahan akses modal usaha bagi masyarakat pesisir yang ingin mengembangkan usaha di sektor maritim.
- Pendampingan: Memberikan pendampingan kepada masyarakat pesisir dalam menjalankan usaha dan mengembangkan potensi diri.

6. KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK : *Optimalisasi pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*

Hal yang sering disalah artikan di masyarakat adalah menyatakan bahwa gender sama dengan jenis kelamin, atau mengartikan gender pasti selalu terkait dengan perempuan. Gender bukan didasarkan pada perbedaan biologis. Definisi gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk atau dikonstruksikan (rekayasa) sosial dan budaya, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Beragam *stereotype* terhadap perempuan dan laki-laki yang berkembang di masyarakat seperti laki-laki dikenal lebih rasional, kuat, agresif dan tegas sedangkan wanita bersifat emosional, ragu-ragu, pasif, lemah.

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). Dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender. Pemerintah Kota Tegal akan berupaya meningkatkan upaya-upaya agar nilai IPG Kota Tegal lebih kompetitif dengan Kota-Kota lainnya di Jawa Tengah. Tahun 2024 capaian IPG Kota Tegal sebesar 93,95 terendah dibandingkan 5 Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah seperti Kota Surakarta dengan nilai IPG sebesar 97,54, Kota Magelang 96,73, Kota Semarang 96,37, Kota Salatiga 95,59 dan Kota Pekalongan sebesar 95,56.

Isu gender juga merupakan salah satu isu utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), namun data menunjukkan

masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.

Pengarusutamaan Gender (PUG) diperlukan sebagai alat yang menciptakan suatu strategi agar dapat mewujudkan pembangunan yang adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki. PUG ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat bagi perempuan.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

7. STUNTING : *Optimalisasi penanganan permasalahan stunting di Kota Tegal*

Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan daya saing bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sehubungan dengan hal tersebut, pencegahan stunting merupakan salah satu isu strategis dalam RPJMD tahun 2025 – 2029. Stunting menyebabkan turunnya generasi masa depan bangsa yang menyebabkan kerugian negara, penanggulangan masalah stunting menjadi topik yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga terkait untuk menangani stunting.

Rendahnya akses terhadap makanan bergizi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stunting serta rendahnya asupan vitamin dan mineral juga menjadi faktor stunting. Bahkan di masa kehamilan akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan tubuh dan otak anak. Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, dan hipertensi.

Saat ini mencegah stunting menjadi program prioritas nasional yang juga harus menjadi prioritas dari setiap tingkatan pemerintahan dalam menyusun rencana dan anggaran pembangunan nasional maupun daerah termasuk di Kota Tegal. Dalam rangka penyelesaian masalah *Stunting* ini, maka Pemerintah Pusat dan Daerah menerapkan aksi konvergensi intervensi, yang terdiri dari delapan tahapan, antara lain: 1) Melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam

pelaksanaan integrasi intervensi gizi, 2) Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi, 3) Menyelenggarakan rembuk *stunting* tingkat kabupaten/kota, 4) Memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terintegrasi, 5) Memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa, 6) Meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten/kota, 7) Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* kabupaten/kota dan 8) Melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama satu tahun terakhir. Selain Pemerintah Pusat dan Daerah, program penurunan *Stunting* ini juga perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat, organisasi / lembaga swasta, dan universitas, melalui gerakan masyarakat sadar *stunting* untuk pencegahan dan pemberantasan *Stunting*.

8. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM : *Belum optimalnya penanganan sampah, genangan, banjir, ROB dan Kualitas Lingkungan Hidup*

Adaptasi terhadap perubahan iklim dalam hal ini terkait keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan di Kota Tegal yang membutuhkan perhatian pada pelaksanaan RPJMD tahun 2025 - 2029. Isu ini berkaitan dengan ketahanan Kota Tegal dalam menghadapi adanya perubahan iklim yang akan berdampak terhadap lingkungan hidup terutama daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui dan potensi kejadian bencana terutama banjir, abrasi, kekeringan dan ROB. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di Kota Tegal. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan dengan memperhatikan kelestariannya. Pengendalian kerusakan lingkungan serta kapasitas mitigasi struktural dan nonstruktural dalam menghadapi setiap ancaman dari perubahan iklim masih menjadi isu yang perlu diprioritaskan. Pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kebencanaan juga menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Isu strategis dalam pembangunan di Kota Tegal terkait dengan adaptasi terhadap perubahan iklim apabila dilihat dari aspek kemampuan lahan untuk pembangunan yang ada di Kota Tegal yaitu bahwa lahan di Kota Tegal memiliki kelas kemampuan lahan II, atau lahan yang memiliki beberapa hambatan atau ancaman kerusakan yang mengurangi pilihan penggunaannya atau mengakibatkan perlunya tindakan konservasi. Lahan kelas II memerlukan pengelolaan yang hati-hati, termasuk di dalamnya tindakan-tindakan konservasi untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki hubungan air dan udara. Selain faktor kemampuan lahan, berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terutama untuk bahan pangan dan penyedia air Kota Tegal belum mampu swasembada pangan dan mempunyai kondisi yang belum optimal dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) Masyarakat dan sumberdaya air yang ada di Kota Tegal masih sangat terbatas sehingga kondisi saat ini kebutuhan pemanfaatan air dengan jumlah 231.168.358 m³/bulan lebih besar dari ketersediaan air yang ada yaitu 37.742.029 m³/bulan atau

dapat diartikan jasa penyedia air di Kota Tegal mengalami kondisi yang defisit.

Terkait dampak terhadap adanya perubahan iklim berupa pencemaran lingkungan, hal yang perlu dioptimalkan dalam pengelolaannya adalah parameter kualitas air dan kualitas lahan. Kedua parameter tersebut diharapkan ke depan dapat terus mengalami kenaikan sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan kondisi lingkungan hidup yang dinyatakan dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga dapat meningkat.

Ancaman bencana terutama banjir, abrasi, kekeringan dan ROB di Kota Tegal menjadi permasalahan serius sebagai bentuk akibat adanya perubahan iklim yang perlu diantisipasi dan dikelola dalam proses pembangunan di Kota Tegal. Kejadian tersebut sudah menjadi kejadian yang rutin dialami warga Kota Tegal. Ketika hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur dalam jangka waktu yang cukup lama, topografi ketinggian dataran Kota Tegal yang rendah dengan beberapa kawasan merupakan daerah cekungan, dangkalnya beberapa saluran drainase akibat sedimentasi serta banyaknya sampah yang mengganggu aliran air, semua kondisi tersebut memperparah kejadian banjir yang dialami Kota Tegal setiap tahunnya. Fenomena ini sering terjadi ketika gravitasi bulan dan matahari menyebabkan pasang tertinggi sehingga ada kenaikan permukaan air laut dan diperparah dengan fenomena perubahan iklim akibat pemanasan global. Dampak yang ditimbulkan dari adanya fenomena perubahan iklim tersebut adalah kerusakan lingkungan serta infrastruktur, gangguan aktivitas masyarakat yang menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah sosial.

Adaptasi budaya masyarakat dan teknologi dalam pencegahan bencana banjir, abrasi, kekeringan dan ROB sangat mendesak untuk dilakukan dan menjadi bagian yang perlu diprioritaskan dalam rencana pembangunan di Kota Tegal, mengingat data dari BPBD Kota Tegal bahwa tahun 2024 telah tercatat sebanyak 351 kejadian bencana banjir, 2 kejadian bencana abrasi dan 80 kejadian bencana kekeringan. Sebaran indeks kerentanan terhadap perubahan iklim di Kota Tegal terdapat dua kelurahan di Kecamatan Margadana yang mempunyai indeks kerentanan yang tinggi sehingga daerah tersebut memiliki kondisi adaptasi terhadap perubahan iklimnya masih rendah. Daerah tersebut merupakan daerah prioritas yang perlu ditingkatkan upaya adaptasinya terhadap perubahan iklim.

Isu strategis lingkungan hidup lainnya yang sering dihadapi Kota Tegal adalah terkait pengelolaan persampahan dan limbah, permasalahan persampahan dan limbah yang dihadapi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat sehingga transformasi ekologi menuju kualitas lingkungan yang sehat menjadi penting terutama paradigma masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang buruk, terutama pembuangan sampah organik di tempat pembuangan akhir, menghasilkan gas rumah kaca seperti metana yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Pengelolaan sampah yang baik, seperti pengurangan sampah, daur ulang, dan pengolahan sampah organik, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan. Pengelolaan Sampah di Kota Tegal masih menjadi salah satu isu strategis yang sangat penting mengingat sistem pengelolaan sampah yang belum optimal dimana capaian kinerja pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pada tahun 2024 sudah mencapai 92% dari

target 99,20%. Pengelolaan Sampah di Kota Tegal masih menjadi salah satu isu strategis yang sangat penting mengingat sistem pengelolaan sampah yang belum optimal, antara lain:

- a) sistem pengelolaan sampah belum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- b) belum tersedianya TPA sesuai dengan ketentuan teknis;
- c) masih terdapat masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya;
- d) belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat Rumah Tangga, TPST dan TPA, serta
- e) belum optimalnya kinerja dan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.

9. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK : *Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam aspek pelayanan kepada masyarakat*

Digitalisasi merupakan penggunaan teknologi digital dan data untuk menciptakan pendapatan, meningkatkan bisnis, mengganti/mengubah proses bisnis (tidak hanya mendigitalkannya) dan menciptakan ekosistem untuk bisnis digital. Digitalisasi adalah penerapan teknologi informasi yang difokuskan untuk mendukung fungsi sistem dan data dalam konteks pelayanan organisasi kepada pelanggan, dimana ia berguna untuk membangun jaringan yang menghubungkan perangkat, objek, dan orang.

Fenomena digitalisasi ini sejatinya terjadi di hampir semua sektor kehidupan manusia, dari mulai sektor bisnis, urusan publik dan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial-politik, hingga dalam kehidupan domestik (keluarga).

Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti *culture* dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk tantangan dalam transformasi digital ke depan antara lain 1) inklusivitas, merupakan cita-cita dalam transformasi digital dimana dengan transformasi digital dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, 2) *empowering*, yaitu menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat dan 3) *sustainable* yaitu mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung *sustainable development goals*.

10. KONDUSIFITAS, KEAMANAN DAN KETERTIBAN WILAYAH : *Belum optimalnya fungsi dan peran organisasi keagamaan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama*

Kondusifitas, Keamanan, Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan agar berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 Urusan Pemerintahan Konkuren ayat (1) berbunyi "Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan". Pasal 12 Ayat (2) berbunyi "Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdapat dalam butir e Ketentraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat”.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong praja bertugas membantu Kepala Daerah dalam Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya mengkondisikan masyarakat yang aman, tenang serta menumbuhkembangkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang sangat berdampak terhadap kelangsungan Pembangunan daerah.

Isu strategis daerah terkait kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah sangat berkaitan dengan bagaimana Pemerintah Kota Tegal dapat menjalankan penyelenggaraan pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman dan tentram. Beberapa hal yang menjadi kewajiban pemerintah Kota Tegal dalam melaksanakan upaya meningkatkan kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah antara lain :

- a. melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan lingkungan;
- c. melakukan bimbingan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, kondusifitas lingkungan dan ketentraman dalam masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah, adalah dengan Moderasi Beragama, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Penguatan Moderasi Beragama didifinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Penguatan moderasi beragama dikalangan masyarakat terutama pada generasi muda harus didasari oleh aspek peluang, tantangan dan kompleksitas. Peluang tersebut meliputi potensi generasi millennial dan generasi Z sebagai mercusuar bagi pengembangan semangat moderasi beragama di masa yang akan datang. Tantangan yang dihadapi adalah ketika arus radikalisme lebih kuat daripada arus moderasi itu sendiri. Penguatan ini memiliki faktor yang mengakar jauh ke belakang sejarah bangsa, dan mengalami pengerasan dari gerakan lokal menuju fundamentalisme global yang tersebar melalui internet. Adapun kompleksitas berkenaan dengan potensi radikalisme yang dimiliki oleh semua agama dan kepercayaan. Klaim kebenaran tunggal mempersulit

sosialisasi moderasi beragama. Reinterpretasi teks untuk menyesuaikan dengan konteks global sangat dibutuhkan.

Negara juga menetapkan beberapa indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi dan anti-kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi. Komitmen kebangsaan dituntut sebagai konsekuensi kehidupan berbangsa dan bernegara di mana setiap warga negara Indonesia harus menerima prinsip-prinsip bernegara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan regulasi-regulasi yang diturunkan darinya

Toleransi memiliki beberapa indikator penting diantaranya semangat menghormati perbedaan (keyakinan termasuk perbedaan pandangan dan pendapat). Dalam aspek keyakinan, toleransi berarti memberi ruang bagi orang lain untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinannya serta menghargai dan bersedia bekerjasama.

Generasi muda dapat ikut serta mengembangkan tradisi yang telah ada dalam semangat, “Mempertahankan khazanah masa lalu yang baik dan mengambil khazanah masa kini yang lebih baik.” Sehingga Penerimaan Terhadap Tradisi bukan berarti menolak kebaruan, tapi lebih kepada pelestarian nilai-nilai kearifan sebagai khazanah bangsa serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaan, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama dan kepercayaan.

Organisasi kemasyarakatan keagamaan memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam penguatan moderasi beragama sebagai upaya pemeliharaan umat beragama. Peran tersebut terutama dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan organisasi berbasis komunitas lain secara inklusif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Ruang publik perlu diisi dengan penyiaran nilai agama yang moderat dan narasi yang konstruktif serta menyebarkan pesan damai kepada masyarakat baik secara luring maupun daring.

Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilakukan untuk membangun solidaritas, toleransi dan gotong royong. Di tengah masyarakat yang majemuk, Forum Kerukunan Umat Beragama berperan dalam merawat kerukunan umat beragama khususnya dalam penanganan isu-isu keagamaan dan melakukan sosialisasi regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Pemahaman masyarakat terhadap regulasi bidang keagamaan ini sangat penting untuk mencegah kemungkinan adanya konflik sosial.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Tegal. Pernyataan visi Kota Tegal periode 2025-2029 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan Pembangunan jangka menengah Kota Tegal sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Tegal 2025-2029, adalah:



“TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN” merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan untuk kurun waktu 2025 – 2029, adapun makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Kota Tegal tahun 2025-2029 tersebut adalah sebagai berikut :

1. BERDIKARI, mengandung makna bahwa Kota Tegal merupakan Kota yang masyarakatnya mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis sumberdaya yang ada, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan. Selain itu, perwujudan masyarakat Kota Tegal yang berdikari adalah masyarakat yang mampu berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pihak lain. Semangat ini dimanifestasikan dalam sikap, tindakan, dan perilaku seluruh masyarakat Kota Tegal untuk dapat bersama-sama mencapai kesejahteraan yang berdikari.
2. SEJAHTERA, mengandung makna bahwa Kota Tegal merupakan kota yang masyarakatnya hidup dengan aman dan nyaman didukung oleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, kebutuhan dasar yang terpenuhi serta pembangunan yang merata di segala bidang dan dapat dirasakan serta dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tegal.
3. KOTA IDAMAN, mengandung makna bahwa Kota Tegal merupakan kota yang maju dan modern memiliki daya tarik dan magnet yang sangat kuat sebagai pusat pertumbuhan regional baik sebagai pusat bisnis, perdagangan dan jasa, pendidikan, sejarah, pariwisata, seni dan budaya maupun posisi strategisnya yang selalu ingin dikunjungi oleh siapapun dan kapanpun.

3.1.2.Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai problem solving permasalahan dan isu strategis di Kota Tegal tahun 2025-2029. Maka dalam RPJMD ini ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut

1. Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif

Misi pertama ini dimaksudkan agar terwujudnya reformasi birokrasi melalui tata Kelola pemerintahan yang bersih dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Birokrasi dalam Pemerintahan Kota Tegal mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional dan sesuai dengan kompetensi dari masing-masing aparatur pemerintahan di Kota Tegal untuk mampu memecahkan permasalahan secara adaptif dan inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui digitalisasi seluruh proses pelayanan publik serta memiliki integritas yang kuat dalam melawan seluruh praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kota Tegal dengan seluruh elemen hingga di tingkat Kelurahan. Peningkatan kapasitas seluruh sumber daya manusia aparatur pemerintahan sangat ditekankan pada misi pertama ini. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan melalui misi pertama ini tentunya dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Tidak hanya kolaborasi antar daerah, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya juga perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

2. Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari

Misi kedua pembangunan Kota Tegal diarahkan pada mengentaskan kemiskinan melalui perluasan kesempatan berusaha sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor atau mengembangkan lapangan kerja yang sudah ada terutama perluasan berusaha bagi UMKM sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan tersebut perlu diperkuat dengan kemajuan ekonomi yang lebih kondusif yaitu dengan meningkatkan iklim usaha yang kondusif, kebijakan fiskal yang inovatif, kemandirian ekonomi yang kuat serta meningkatkan keadilan dalam berusaha untuk seluruh lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045

Peningkatan pembangunan di segala bidang yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi pembangunan. Misi ketiga dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029 lebih ditekankan pada tiga aspek pembangunan yaitu :

- a. Bidang pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan dunia Pendidikan yang lebih komprehensif;
- b. Bidang kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
- c. Bidang kesejahteraan Masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan masyarakat yang kurang mampu serta kelompok rentan lainnya.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi utama dalam memajukan Kota Tegal. Pendidikan menjadi kunci dalam hal ini, sehingga Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sebagai upaya membentuk masyarakat Kota Tegal yang berakhlak yaitu memiliki sifat-sifat baik dan terpuji. Dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, maka diharapkan dengan implementasi misi kelima ini dapat membentuk sumber daya manusia Kota Tegal yang dapat berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas, serta dapat berpikir kritis dan kreatif untuk menghadapi masalah dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah seiring adanya proyeksi terhadap bonus demografi yang dapat menjadi peluang strategis untuk mempercepat pembangunan. Sumber daya manusia yang berdaya saing juga memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan dimasa yang akan datang.

4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup

Misi selanjutnya yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Tegal lima tahun ke depan, dan sebagai salah satu kerangka implementasi transformasi infrastruktur dan ekologi adalah pembangunan infrastruktur di segala bidang dan pembangunan wilayah dengan tetap mengutamakan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur yang dijalankan harus berprinsip pada pembangunan sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

5. Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi daerah dalam misi pembangunan Kota Tegal lebih ditekankan dan diarahkan pada penyediaan dan pembukaan akses investasi seluas-luasnya dari berbagai

macam investor baik investor lokal maupun dari luar negeri untuk berbagai sektor pembangunan. Selain membuka akses investasi, dalam misi keenam ini diharapkan dapat lebih meningkatkan dan memberdayakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pelaku industri kreatif dan pemberdayaan koperasi yang berkembang di tengah-tengah Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal.

Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka meningkatkan Peran Masyarakat guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Budaya dalam misi ke 5 ini, dimplimentasikan bahwa aspek budaya ini sebagai daya Tarik wisata yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka pencapaian pada misi ke 5 terkait kebudayaan dilaksanakan melalui upaya : 1) Memberdayakan ekonomi lokal, 2) Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal, 3) Mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui berbagai upaya dinamis, seperti konservasi, restorasi, dan revitalisasi.

Misi pembangunan kelima ini juga diarahkan dan dititikberatkan pada pembangunan sektor pariwisata yang ada di Kota Tegal dengan tetap melestarikan berbagai macam seni dan budaya sebagai identitas daerah sehingga Kota Tegal tetap dikenal sebagai Kota Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembangunan pariwisata diikuti juga dengan pembangunan potensi kepemudaan yang ada di Kota Tegal sehingga peran aktif masyarakat dalam melaksanakan dan mengisi pembangunan khususnya para pemuda di Kota Tegal dapat menjadi pilar utama dalam meningkatkan berbagai macam prestasi olahraga baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional sebagai upaya menuju Indonesia Emas pada tahun 2045.

6. Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas

Misi keenam diarahkan pada pembangunan kesetaraan dan keadilan gender melalui pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak sebagai upaya menuju keluarga sehat, mandiri dan berkualitas. Kesetaraan dan keadilan gender diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Tegal. Pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal diarahkan dalam upaya memberikan perempuan akses dan kontrol atas sumber daya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tujuannya agar perempuan dapat berperan aktif dalam memecahkan masalah pembangunan yang ada di Kota Tegal. Dalam misi keenam juga diarahkan pada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, hal ini dilakukan dengan membentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Keluarga yang sehat, sejahtera, mandiri dan berkualitas menjadi tujuan yang akan diraih dalam misi keenam ini dimana dari hasil pembangunan yang dilakukan akan

membentuk keluarga yang memiliki hubungan baik, saling mendukung, dan mampu menghadapi perubahan serta memiliki nilai dan norma yang konsisten berlandaskan nilai-nilai agama, budaya dan budi pekerti yang tumbuh di masyarakat.

7. Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama

Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli masyarakat Kota Tegal khususnya dan masyarakat jawa pada umumnya, Berdasarkan hal tersebut, maka dalam misi ketujuh salah satu yang menjadi penting dalam konteks membangun ketahanan bermasyarakat adalah dengan mendorong dan memperkuat moderasi beragama dalam kerukunan antar Umat beragama. Misi pembangunan ini diarahkan untuk menempatkan peran dan fungsi agama secara kuat di masyarakat. Dengan menganut agama secara mendalam dan komprehensif maka masyarakat diharapkan akan mampu melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia secara jernih sekaligus dapat membentengi diri dari terjangan budaya asing yang banyak tidak sesuai dengan karakter dan budaya yang ada di masyarakat. Dengan memperkuat kualitas individu, keluarga dan masyarakat menjadi bagian dalam menciptakan sumber daya manusia Kota Tegal yang tangguh termasuk untuk menghadapi tantangan di dalam keluarga maupun tantangan lingkungan termasuk teknologi dan informasi serta ancaman bencana.

3.1.3.Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Tegal dengan Isu Strategis Daerah

Dalam implementasi RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029, terutama misi pembangunan yang akan dijalankan, maka perlu dilihat keterkaitannya dengan isu strategis daerah yang diangkat.Dalam implementasi RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029, terutama misi pembangunan yang akan dijalankan, maka perlu dilihat keterkaitannya dengan isu strategis daerah yang diangkat.

Tabel 3.1. Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Isu Strategis Daerah

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
1.	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	<u>Misi 1 :</u> Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif
2.	Masih terdapat Masyarakat Miskin di Kota Tegal	<u>Misi 2 :</u> Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan,

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
		dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
3.	Belum meratanya pembangunan wilayah dan pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan infrastruktur	<u>Misi 3 :</u> Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
		<u>Misi 4 :</u> Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Tegal	<u>Misi 3 :</u> Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
5.	Belum optimalnya investasi yang masuk di Kota Tegal, pengelolaan UMKM, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sektor pariwisata	<u>Misi 5 :</u> Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi
6.	Belum optimalnya pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	<u>Misi 6 :</u> Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas
7.	Belum optimalnya penanganan permasalahan stunting di Kota Tegal	<u>Misi 3 :</u> Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
8.	Belum optimalnya penanganan sampah,	<u>Misi 4 :</u> Mewujudkan Pembangunan

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Isu Strategis Daerah	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
	genangan, banjir, ROB dan Kualitas Lingkungan Hidup	Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
9.	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam aspek pelayanan kepada masyarakat	Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif
10.	Belum optimalnya fungsi dan peran organisasi keagamaan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama	Misi 7 : Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen

3.1.4.Keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 – 2029 dengan Visi Misi Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan dan keselarasan Visi Misi RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 perlu memperhatikan Visi Misi dari dokumen perencanaan lainnya seperti Visi Misi RPJMN tahun 2025 – 2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 dan RPJPD Kota Tegal tahun 2025 – 2045. Secara detail, keterkaitan Visi Misi RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 dengan Visi Misi dalam dokumen perencanaan lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN 2025 - 2029		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
<u>Visi</u> “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”		<u>Visi</u> “Tegal Berdikari dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman”	
Misi RPJMN 2025 – 2029 (ASTA CITA)		Misi RPJMD Kota Tegal 2025 - 2029	
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM	7	Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	2	Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong

RPJMN 2025 - 2029		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
			Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	4	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
4.	Memperkuat Pembangunan SDM, sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi millennial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	3	Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
		6	Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5	Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	2	Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari

RPJMN 2025 - 2029		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
7.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	1	Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif
8.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur	7	Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen

Tabel 3.3. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 Dengan Visi Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025 - 2029		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
<u>Visi</u> “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”		<u>Visi</u> “Tegal Berdikari dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman”	
Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025 – 2029		Misi RPJMD Kota Tegal 2025 - 2029	
1.	Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global	3.	Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
		6.	Mewujudkan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas

RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2025 - 2029		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
2.	Meningkatkan pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan	2.	Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	1.	Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif
4.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	4.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
5.	Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	7.	Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama
6.	Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	5.	Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen

Tabel 3.4. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045

RPJPD Kota Tegal 2025 -2045		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
<u>Visi</u> “Kota Tegal yang Maju, Berakhlak, Sejahtera dan Berkelanjutan		<u>Visi</u> “Tegal Berdikari dan Sejahtera, Menjadi Kota Idaman”	
Misi RPJPD Kota Tegal 2025 - 2045		Misi RPJMD Kota Tegal 2025 - 2029	
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Bisnis, Perdagangan dan Jasa serta Sektor Lainnya	5.	Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi
		2.	Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
2.	Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa	3.	Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
		6.	Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas
		7.	Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama
3.	Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, Bebas Korupsi	1.	Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif

RPJPD Kota Tegal 2025 -2045		RPJMD KOTA TEGAL 2025-2029	
	dan Melayani		
4.	Meningkatkan Kemandirian Daerah untuk mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Adil dan Makmur	2.	Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
5.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur di Segala Bidang dan Pembangunan Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup	4.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Hasil Penyelarasan Antar Dokumen

3.1.5.Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kota Tegal Tahun 2025- 2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya.

Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan
	2. Meningkatnya kualitas manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi
	3. Terselenggaranya pemerintahan yang bebas korupsi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
	2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik
3. Menurunnya angka kemiskinan	1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	2. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak

TUJUAN	SASARAN
	3. Meningkatnya peran serta UMKM dalam mendorong kemajuan ekonomi
	4. Menurunnya populasi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Perkotaan
	2. Menurunnya risiko dan dampak bencana
	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
	4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya nilai investasi
	2. Meningkatnya nilai PDRB
	3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkualitas
7. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	1. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG)
	2. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
8. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1. Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
9. Meningkatnya kondusifitas moderasi beragama	1. Meningkatnya toleransi beragama
	2. Meningkatnya kerjasama antar umat beragama
	3. Meningkatnya Kesetaraan Hak

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tegal tahun 2025 – 2029, maka dapat digambarkan konstruksi pembangunan daerah Kota Tegal dalam RPJMD tahun 2025 – 2029 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 3.1. Konstruksi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal Tahun 2025 – 2029



Tabel 3.6. Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI :														
“TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”														
Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif														
Misi 2 : Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari														
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045														
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup														
Misi 5 : Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi														
Misi 6 : Mewujudkan Kesenjaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas														
Misi 7 : Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama														
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	83,56	84,85	86,14	87,43	88,72	90,01	91,30	90,01	Sekretariat Daerah
		1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi	Angka	68,57	69,03	69,50	69,96	70,43	70,89	71,35	70,89	Sekretariat Daerah

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			pemerintahan	Pemerintahan (AKIP)										
		1.1.2	Meningkatnya kualitas manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi	Indeks Sistem Merit	Angka	0,64	0,64	0,68	0,72	0,76	0,81	0,84	0,81	Kepegawaian
		1.1.3	Terselenggaran ya pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional	Angka	80,62	76,46	77,46	78,46	79,46	80,4 6	81,00	80,46	Pengawasan
2.	Meningkatny a Kualitas pelayanan publik			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,54	Sekretariat Daerah
		2.1.1	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,94	86,70	87,46	88,21	88,97	89,7 3	90,49	89,73	Sekretariat Daerah
		2.1.2	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	94,73	94,92	95,12	95,32	95,52	95,7 2	95,92	95,72	Komunikasi dan Informatika
3.	Menurunnya			Tingkat	%	7,64	7,60-	7,32-	7,29-	7,26-	7,24-	7,19-	7,24-	Perencanaan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	angka kemiskinan			Kemiskinan			7,30	6,91	6,67	6,43	6,19	5,95	6,19	
		3.1.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,88	6,03-5,84	5,73-5,43	5,70-5,40	5,65-5,35	5,53-5,30	5,50-5,25	5,53-5,30	Perencanaan
		3.1.2	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	%	79,49	81,32	82,00	82,68	83,36	84,04	84,72	84,04	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		3.1.3	Meningkatnya peran serta UMKM dalam mendorong kemajuan ekonomi	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	NA	3,61	3,83	4,05	4,27	4,49	4,71	4,49	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3.1.4	Menurunnya populasi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	NA	11,50	11,30	11,10	10,90	10,70	10,50	10,70	Sosial
4.	Meningkatnya kualitas sumber daya			Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,43	77,71	78,25	79	79,54	80,08	80,62	80,08	Perencanaan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	manusia	4.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	9,28	9,30	9,33	9,36	9,39	9,43	9,45	9,43	Pendidikan
				Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,28	13,47	13,67	13,86	14,05	14,24	14,05	Pendidikan
		4.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,01	75,10	75,30	75,50	76,00	76,32	76,33	76,32	Kesehatan
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,09	99,09	99,09	99,09	99,10	99,10	99,11	99,10	Kesehatan
5.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup			Indeks Infrastruktur dasar perkotaan	%	86,74	86,87	86,98	87,09	87,20	87,30	87,40	87,30	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
		5.1.1	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan	Cakupan layanan air minum	%	89,32	89,40	89,50	89,60	89,70	89,80	89,90	89,80	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
				Cakupan layanan sanitasi	%	87,83	88,00	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50	88,40	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		5.1.2	Menurunnya risiko dan dampak bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	84,44	81,90	80,84	79,79	78,73	77,68	76,62	77,68	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		5.1.3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan	%	NA	69,59	70,78	71,29	71,86	72,61	73,02	72,61	Perhubungan
		5.1.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	63,44	68,25	68,29	68,34	68,38	68,42	68,47	68,42	Lingkungan Hidup
6.	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,22	5,25-6,00	5,35-6,50	5,58-6,70	5,60-6,80	5,65-6,90	5,70-6,95	5,65-6,90	Perencanaan
				Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,73	87,23	87,30	87,62	87,82	88,00	88,21	88,00	Pangan
		6.1.1	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Angka	2,180 T	1,860 T	1,865 T	1,870 T	1,875 T	1,880 T	1,885 T	1,880 T	Penanaman Modal

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		6.1.2	Meningkatnya Nilai PDRB	Pembentukan Modal Tetap Brutto (Persen PDRB)	%	43,84	43,72	43,20	42,67	42,15	41,6 3	41,12	41,63	Perencanaan
				PDRB Per Kapita ADHB	Angka	72,28	72,79	74,95	77,11	79,27	81,4 4	83,60	81,44	Perencanaan
		6.1.3	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Pangan
7.	Meningkatny a Kesetaraan dan Keadilan Gender			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,318	0,317	0,316	0,314	0,312	0,31 0	0,308	0,310	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7.1.1	Meningkatnya Kualitas Pengarusutama an Gender (PUG)	Indeks Pembanguna n Gender (IPG)	Angka	93,95	94,15	94,35	94,55	94,75	94,9 5	95,15	94,95	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7.1.2	Meningkatnya Kualitas Pengarusutama an Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	62,3*	62,60	62,90	63,20	63,50	63,8 0	64,10	63,80	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			(PUHA)											Anak
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	67,46*	67,76	68,06	68,36	68,66	68,96	69,26	68,96	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	86,34*	86,84	87,34	87,84	88,34	88,84	89,34	88,84	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	71,10	71,1	71,6	72,1	72,6	73,1	73,6	73,1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		8.1.1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	64,44	65,88	66,23	66,57	67,34	68,12	68,89	68,12	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Meningkatnya Kondusifitas			Indeks Kerukunan Umat	Angka	NA	76,79	76,82	76,85	76,88	76,91	76,94	76,91	Kesatuan Bangsa dan

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR	Perangkat Daerah Pengampu Urusan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Moderasi Beragama			Beragama (IKUB)										Politik
		9.1.1	Meningkatnya Toleransi Beragama	Indeks Toleransi	Angka	NA	76,15	76,18	76,21	76,24	76,27	76,30	76,27	Kesatuan Bangsa dan Politik
		9.1.2	Meningkatnya Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Kerjasama	Angka	NA	77,20	77,23	77,26	77,29	77,32	77,35	77,32	Kesatuan Bangsa dan Politik
		9.1.3	Meningkatnya Kesetaraan Hak	Indeks Kesetaraan	Angka	NA	77,04	77,07	77,10	77,13	77,16	77,19	77,16	Kesatuan Bangsa dan Politik

Keterangan : *) Data capaian tahun 2023, untuk tahun 2024 belum rilis

3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1.Strategi

Pelaksanaan pembangunan Kota Tegal periode tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045. Pada periode pertama pembangunan di Kota Tegal dititik beratkan pada “Penguatan Landasan Transformasi”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan Transformasi Ekonomi, Transformasi Sosial, Transformasi Tata Kelola, Transformasi Kemandirian Daerah, Transformasi Infrastruktur dan Ekologi. Penguatan landasan transformasi dilaksanakan berdasarkan pada hasil riset dan inovasi. Periode pertama pembangunan ini menjadi landasan dan pijakan dalam proses pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bersama yang tertuang dalam visi dan misi RPJPD Kota Tegal 2025-2045.

Tema ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. RPJMD akan menjabarkan tema tersebut setiap tahun, yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, 2027, 2028, 2029 dan 2030. Penguatan Transformasi Pembangunan pada tahap pertama ini menjadi dasar dalam menjalankan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal untuk mewujudkan Tegal Berdikari dan Sejahtera Menjadi Kota Idaman, serta menjadi dasar dalam menjalankan 7 misi pembangunan Kota Tegal tahun 2025 – 2029.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam merumuskan strategi pembangunan jangka menengah Kota Tegal Tahun 2025-2029 yaitu pencermatan terhadap kondisi capaian kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya serta memperhatikan kemampuan, potensi dan peluang yang dimiliki oleh daerah. Adapun posisi RPJMD tahun 2025-2029 dan RKPD 2026 hingga 2030 serta pilihan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2025 – 2029 dijabarkan secara rinci pada tabel gambar dan tabel berikut ini.

Gambar 3.2. Posisi RPJMD Tahun 2025-2029 dalam RPJPD Kota Tegal Tahun 2025 - 2045



Adapun pilihan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi pembangunan jangka menengah Kota Tegal tahun 2025 – 2029 dijabarkan secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Strategi Untuk Mencapai Tujuan, Sasaran Visi Misi Pembangunan Kota Tegal Tahun 2025 - 2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
VISI		
“TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif		
Misi 2 : Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari		
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045		
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup		
Misi 5 : Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi		
Misi 6 : Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas		
Misi 7 : Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama		
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi 3. Terselenggaranya pemerintahan yang bebas korupsi	1. Penguatan transparansi dalam hal penggunaan anggaran 2. Akuntabilitas terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan 3. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan 4. Penguatan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi yang komprehensif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Penguatan dalam proses evaluasi dan pembelajaran terkait evaluasi kinerja dan pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja tersebut 6. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan serta perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi juga dampak (outcome). 7. Meningkatkan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah 8. Penguatan adaptasi terhadap perubahan baik skala global, nasional dan regional 9. Mendorong dan meningkatkan reformasi hukum dalam tata Kelola pemerintahan 10. Penguatan kepemimpinan dan Integritas terhadap seluruh aparatur pemerintahan 11. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan 12. Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN 13. Pengembangan sistem penilaian kinerja 14. Penataan ASN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		15. Penyusunan kelas dan evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan 16. Penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, objektif dan akuntabel 17. Penegakan disiplin aparatur 18. Pengembangan jabatan fungsional tertentu 19. Penegakan hukum yang berkeadilan yaitu menegakkan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan 20. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kota Tegal (SPIP) secara baik 21. Mengevaluasi beban kerja dan menerapkan reward dan punishment 22. Pembangunan Zona Integritas 23. Penanganan Pengaduan Masyarakat. 24. Memperkuat peran kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang dinamis
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 2. Meningkatnya keterbukaan informasi publik	1. Memperkuat kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan responsive yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		2. Mengembangkan teknologi digitalisasi pada proses pelayanan publik sehingga kecepatan layanan, kualitas pelayanan dan hasil yang baik dapat tercapai 3. Penguatan terhadap standarisasi pelayanan kepada Masyarakat 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi secara komunikatif 5. Penguatan kualitas pelayanan publik melalui revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang pelayanan publik 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan penerapan Sistem Informasi dan Teknologi untuk layanan yang cepat, mudah dan murah 7. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan 8. Penguatan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan dan memperoleh informasi 9. Penguatan website lembaga pemerintah sebagai pusat informasi kepada Masyarakat 10. Membangun pemerintahan yang terbuka

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		(open government) melalui Penerapan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan
3. Menurunnya angka kemiskinan	1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2. Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak 3. Meningkatnya peran serta UMKM dalam mendorong kemajuan ekonomi 4. Menurunnya populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Menciptakan dan pemenuhan lapangan pekerjaan dan peluang usaha melalui pembangunan infrastruktur, membuka proyek-proyek baru serta pemberdayaan pelaku usaha UMKM 2. Meningkatkan keterampilan para pencari kerja melalui pelatihan kerja dan magang yang efektif 3. Memberikan sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional 4. Penguatan literasi digital dan teknologi 5. Membangun kemitraan yang erat antara dunia pendidikan dengan sektor usaha seperti industri, ekonomi kreatif, pariwisata dan UMKM 6. Penguatan zakat produktif yaitu membantu para Mustahik untuk memulai usaha sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial 7. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK) Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota 8. Intervensi penanggulangan kemiskinan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		secara multidimensi terutama pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin 9. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana strategi kebijakan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 10. Mengoptimalkan pembangunan sarana permukiman Mengoptimalkan rehab/pembangunan RTLH 11. Pemberian subsidi dan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah 12. Memanfaatkan lahan milik negara untuk membangun perumahan 13. Kemitraan dengan pengembang terkait penyediaan hunian bagi masyarakat 14. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana strategi kebijakan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 15. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil 16. Perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor 17. Meningkatkan pembiayaan untuk UMKM, seperti KUR, pembiayaan ultra mikro, dan pembiayaan syariah 18. Meningkatkan pendampingan usaha untuk membantu UMKM mengelola pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha 19. Meningkatkan sosialisasi mengenai program-program UMKM, seperti KUR dan insentif UMKM 20. Memanfaatkan teknologi digital untuk dan mempermudah akses informasi bagi pelaku UMKM 21. Membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha UMKM dengan pelaku bisnis lain, baik dalam bentuk joint venture, kemitraan pemasaran, atau berbagi sumber daya 22. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan 23. Memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk usaha UMKM 24. Memanfaatkan peluang pameran dan festival untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk 25. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi meliputi : • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya • Pengolahan dan pengawasan hasil perikanan 26. Pembangunan Kota Maritim Tegal melalui : • Pengembangan Infrastruktur • Pengembangan Sektor Perikanan • Pengembangan Pariwisata Bahari • Pelestarian Lingkungan Pesisir • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 27. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya PPKS meliputi : • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, penyebab PPKS, dan pentingnya pencegahan. • Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan akses permodalan untuk keluarga miskin dan rentan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi • Memperkuat sistem perlindungan anak untuk mencegah penelantaran dan eksploitasi anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Memberikan akses informasi dan pelayanan keluarga berencana untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. 28. Melakukan intervensi melalui : • Memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS, seperti pangan, sandang, papan, dan kesehatan • Mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan • Memastikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi PPKS, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. • Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar PPKS dapat meningkatkan kualitas hidupnya • Memberikan bimbingan dan konseling kepada PPKS untuk mengatasi masalah psikologis dan sosial yang mereka hadapi. • Memberikan pendampingan intensif kepada PPKS dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. 29. Melakukan rehabilitasi melalui : • Rehabilitasi sosial bagi PPKS yang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		mengalami disabilitas, masalah kesehatan mental, atau ketergantungan obat. • Memberikan layanan paskarehabilitasi untuk memastikan PPKS dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. • Membangun komunitas yang inklusif dan mendukung PPKS untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi
4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat • Membangun Sarana dan Prasarana • Pendidikan melalui E-learning • Beasiswa dan Bantuan Keuangan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat • Meningkatkan Kompetensi Guru • Kolaborasi antara Sekolah dan Komunitas • Pendidikan Vokasi melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah • Penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal • Penguatan pembelajaran berbasis STEAM science, technology, engineering, art, dan mathematics)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Menerapkan Metode Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) • Pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun • Meningkatkan literasi pendidikan yang berkualitas dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan bahan bacaan yang menarik, mendorong kegiatan membaca, dan memanfaatkan teknologi informasi. 3. Meningkatkan dan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 4. Mengembangkan PAUD Holistik Integratif 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan pendidikan • Pendidikan dan Informasi kepada Masyarakat • Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan • Libatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dan penyediaan obat dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		perbekalan kesehatan yang cukup dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang terstandar • Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menyusun standar pelayanan, menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, up to date dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan yang akuntabel • Mengelola SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan • Menyediakan perbekalan kesehatan yang aman dan mencukupi 7. Meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 8. Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder dalam mengembangkan upaya kesehatan masyarakat 9. pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bekerjasama dengan BPJS 10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan lingkungan sehat 11. Memberikan pelayanan kesehatan dan gizi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		masyarakat pada kelompok resiko sesuai standar • Menyediakan pelayanan kesehatan pada setiap tahap siklus kehidupan sesuai standar • Menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat pada ibu hamil, bayi, balita dan remaja • Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan pada masyarakat pekerja informal yang berkualitas 12. Mengendalikan penyakit menular/tidak menular dengan optimalisasi surveilans penyakit dan pemberian pengebalan individu • Pencegahan terjadinya penularan penyakit pada masyarakat dengan melakukan pengendalian vektor penyakit , deteksi dini dan imunisasi • Mengurangi resiko penyakit degeneratif pada masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin 13. Penguatan peran perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat melalui • Pengembangan koleksi yang didukung dengan teknologi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan • Pengembangan Budaya Baca dan literasi
5. Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan 2. Menurunnya risiko dan dampak bencana 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Perencanaan Terpadu dan Peta Jalan : • Menyusun rencana induk yang komprehensif untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang mencakup semua aspek, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, energi, dan ruang terbuka hijau. • Menyusun peta jalan yang jelas dengan target waktu dan indikator kinerja yang spesifik untuk setiap proyek infrastruktur. 2. Kolaborasi Multi-Stakeholder : • Libatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan instansi terkait. 3. Penggunaan Teknologi : • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur, seperti sistem transportasi cerdas, pengelolaan air yang cerdas, dan pemantauan lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Manfaatkan data dan analisis untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, memantau kinerja, dan membuat keputusan yang tepat 4. Pembiayaan Berkelanjutan : • Eksplorasi model pembiayaan inovatif, seperti kemitraan publik-swasta, obligasi infrastruktur, dan dana hibah • Pengelolaan aset yang efektif untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur. 5. Pemantauan dan Evaluasi : • menentukan indikator kinerja yang relevan untuk memantau kemajuan pembangunan infrastruktur. • Evaluasi berkala terhadap kinerja infrastruktur dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. 6. Mitigasi Fisik (Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana): • Pemetaan Risiko Bencana • Membangun infrastruktur dan pemukiman yang tahan terhadap jenis bencana yang mungkin terjadi • Melakukan perbaikan sistem drainase air permukaan dan air tanah untuk mencegah banjir.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		• Memasang sistem peringatan dini yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat • Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti jalan, jembatan • Penanaman Pohon dan Penghijauan terutama di kawasan pesisir pantai 7. Mitigasi Non-Fisik (Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat): • Penyuluhan dan Pendidikan • Latihan Evakuasi • Pembentukan Tim Tanggap Bencana • Penguatan Jaringan Sosial • Pemanfaatan Kearifan Lokal • Penyebaran Informasi terkait kebencanaan • Penguatan Kapasitas Daerah 8. Kerjasama Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat: • Kerjasama Antar Lembaga • Pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan • Mencari dukungan eksternal dari pemerintah daerah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta untuk memperkuat upaya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		pengelolaan bencana dan mitigasi risiko 9. Memperhatikan Kebijakan pengembangan wilayah provinsi terkait episentrum pertumbuhan ekonomi di WP Bregasmalang meliputi : • Keselamatan dalam berkendara • Cross cutting intervensi 10. Membuat peta lalu lintas yang detail dan akurat untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan, kecelakaan, dan bottleneck. 11. Studi kelayakan untuk setiap proyek infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan terminal, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. 12. Penegakkan peraturan lalu lintas yang jelas dan tegas, termasuk rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan aturan parkir. 13. Sistem manajemen lalu lintas cerdas (Intelligent Transportation System/ITS) untuk memantau dan mengoptimalkan lalu lintas secara real-time. 14. Pengawasan rutin terhadap kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan fasilitas transportasi lainnya 15. Sosialisasi yang masif tentang peraturan lalu lintas dan keselamatan jalan kepada

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		masyarakat. 16. Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek transportasi, serta dalam pengawasan lalu lintas. 17. kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 18. Pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan angkutan umum untuk memastikan keamanannya. 19. Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, termasuk kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. 20. Menyediakan aksesibilitas angkutan umum bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas 21. Meningkatkan pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan lahan 22. Meningkatkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 23. Melaksanakan pembangunan berdasarkan rekomendasi AMDAL, KLHS, UKL-UPL 24. Menurunkan tingkat emisi karbon dan upaya mitigasi penurunan emisi GRK, melalui : • Mengurangi penggunaan/penghematan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		energi listrik • Fasilitasi penggunaan energi baru terbarukan • Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor • Mengurangi sampah makanan • Melakukan pengolahan limbah • Fasilitasi penggunaan pupuk kimia • Fasilitasi pengolahan limbah ternak 25. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan 26. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan persampahan 27. Mengoptimalkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 28. Mendorong dan penguatan pembentukan bank sampah di setiap kawasan 29. Mengkampanyekan paradigma pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, dan recycle) kepada Masyarakat 30. Meningkatkan kualitas penanganan limbah B3 31. Mengoptimalkan pencapaian luasan RTH Publik sesuai mandat peraturan yang berlaku

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		32. Melakukan inventarisasi dan updating RTH 33. Menyusun masterplan RTH 34. Meningkatkan dan memperkuat kebijakan serta program terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam mendukung Ekonomi Hijau melalui : • Implementasi PLTS atap (roof top solar) pada bangunan publik, rumah tangga, dan industri • Pengembangan EBT atau sumber energi alternatif, terutama untuk sektor rumah tangga dan UMKM • Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, BUMN/BUMD/BLUD Sektor ESDM, maupun swasta
6. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya nilai investasi 2. Meningkatnya nilai PDRB 3. Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	1. Penguatan dan penyederhanaan proses perizinan 2. Menyusun regulasi perizinan sesuai dengan kebutuhan penanam modal 3. Peningkatan infrastruktur dasar yang memadai seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi yang berkualitas 4. Mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan investasi yang masuk 5. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		terampil dan siap pakai. 6. Mempromosikan daerah sebagai tujuan investasi 7. Menyelenggarakan event investasi, pameran, dan forum bisnis untuk menarik investor. 8. Membangun jaringan dengan investor potensial dan lembaga keuangan untuk mendapatkan pendanaan. 9. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif, meliputi : • Memastikan investor memiliki akses mudah ke informasi tentang daerah, regulasi, dan peluang investasi • Melakukan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada investor. • Memastikan keamanan dan stabilitas politik dan sosial di daerah. • Meningkatkan peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator dan penggerak • Pengembangan serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah. 10. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) 11. Mengoptimalkan investasi asing dan dalam negeri 12. Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Pajak 13. Kerja sama Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah 14. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN 15. Meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal 16. Meningkatkan inovasi dan teknologi 17. Memberdayakan ekonomi lokal 18. Memperkuat neraca perdagangan 19. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah 20. Meningkatkan daya saing daerah sebagai upaya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah 21. Mendirikan BUMD dalam rangka : • Kerjasama secara business to business dalam pengelolaan sumber daya • Meningkatkan pendapatan daerah • Menyediakan barang dan jasa strategis daerah 22. Mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		23. Meningkatkan akses keuangan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan peningkatan UMKM dalam pengelolaan keuangan 24. Pengembangan budaya daerah sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui : • Memberdayakan ekonomi lokal • Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal • Mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui berbagai upaya dinamis, seperti konservasi, restorasi, dan revitalisasi 25. Memperkuat sektor kebudayaan dengan mengimplementasikan kebijakan nasional Manajemen Talenta Nasional (MTN) melalui perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaannya sekaligus pendataan SDM/lembaga kebudayaan. 26. Pengelolaan sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui : • Meningkatkan sarana prasarana benih dan bibit pertanian maupun peternakan • Pelatihan dan bimbingan teknis secara

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		berkesinambungan bagi pemuda agar berminat menjadi petani dan peternak 27. Implementasi pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan : • Ketersediaan pangan yang cukup dan merata • Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien • Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal
7. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	1. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG) 2. Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	1. Meningkatkan kemudahan akses untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing perempuan serta keterlibatan perempuan dalam Pembangunan 2. Memanfaatkan momentum afirmasi dunia, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mengajak peran aktif perempuan dalam dunia bisnis dan pengambilan keputusan/kebijakan publik 3. Melakukan analisis gender untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan berbasis gender 4. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender 5. Melakukan pelatihan, sosialisasi, dan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		advokasi PUG 6. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan 7. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD 8. Meningkatkan komitmen kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam PUHA 9. Mengintegrasikan hak anak dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 10. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program memuat : • kepentingan terbaik bagi anak • bebas diskriminasi • mendorong partisipasi anak • mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
8. Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga	1. Pembinaan Ketahanan keluarga 2. Membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga 3. Pembangunan keluarga yang komprehensif dan integratif 4. Pembangunan keluarga yang bersifat lintas sektoral dan terpadu

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		5. Meningkatkan akses dan kualitas terkait program-program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi keluarga. 6. Menjaga kesinambungan akses layanan pembangunan keluarga, perempuan dan anak termasuk kesehatan reproduksi terintegrasi dan ketersediaan sarana informasi yang mudah diakses, aman, dan terjangkau oleh keluarga 7. Memperkuat kajian/penelitian serta ketersediaan data terpilih dan informasi yang berjenjang sebagai dasar penyusunan kebijakan 8. Melakukan pengawasan, evaluasi kinerja program, serta menyusun kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan keluarga, perempuan, dan anak. 9. Pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing OPD dalam pembangunan keluarga serta operasionalisasinya ke dalam kegiatan untuk menghindari tumpang tindih
9. Meningkatnya kondusifitas moderasi beragama	1. Meningkatnya toleransi beragama 2. Meningkatnya kerjasama antar umat beragama 3. Meningkatnya Kesetaraan Hak	1. Mengintegrasikan substansi terkait keamanan daerah dengan hukum berkeadilan 2. Memperkuat pendidikan formal dan non formal melalui pelatihan kepemimpinan, seminar kebangsaan, dan kegiatan sosial

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan 3. Memperkuat keterlibatan tokoh-tokoh Masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan 4. Memperkuat rasa bangga terhadap identitas nasional di tengah arus globalisasi yang sering kali mengikis nilai-nilai lokal dan nasional 5. Memperkuat persatuan semua komponen masyarakat dalam bingkai keberagaman 6. Menguatkan prinsip hidup bernegara NKRI dan penghayatan nilai-nilai Pancasila 7. Mengadakan forum dialog antar agama secara rutin untuk memahami keyakinan, praktik, dan budaya masing-masing agama. 8. Mengadakan kajian pemikiran antar umat beragama untuk mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dapat menghambat peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama 9. Mengadakan kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, atau kegiatan kebersamaan untuk menyatukan umat beragama dalam tujuan yang sama. 10. Mengadakan kegiatan kebersamaan seperti piknik, olahraga, atau festival keagamaan untuk mempererat tali persaudaraan

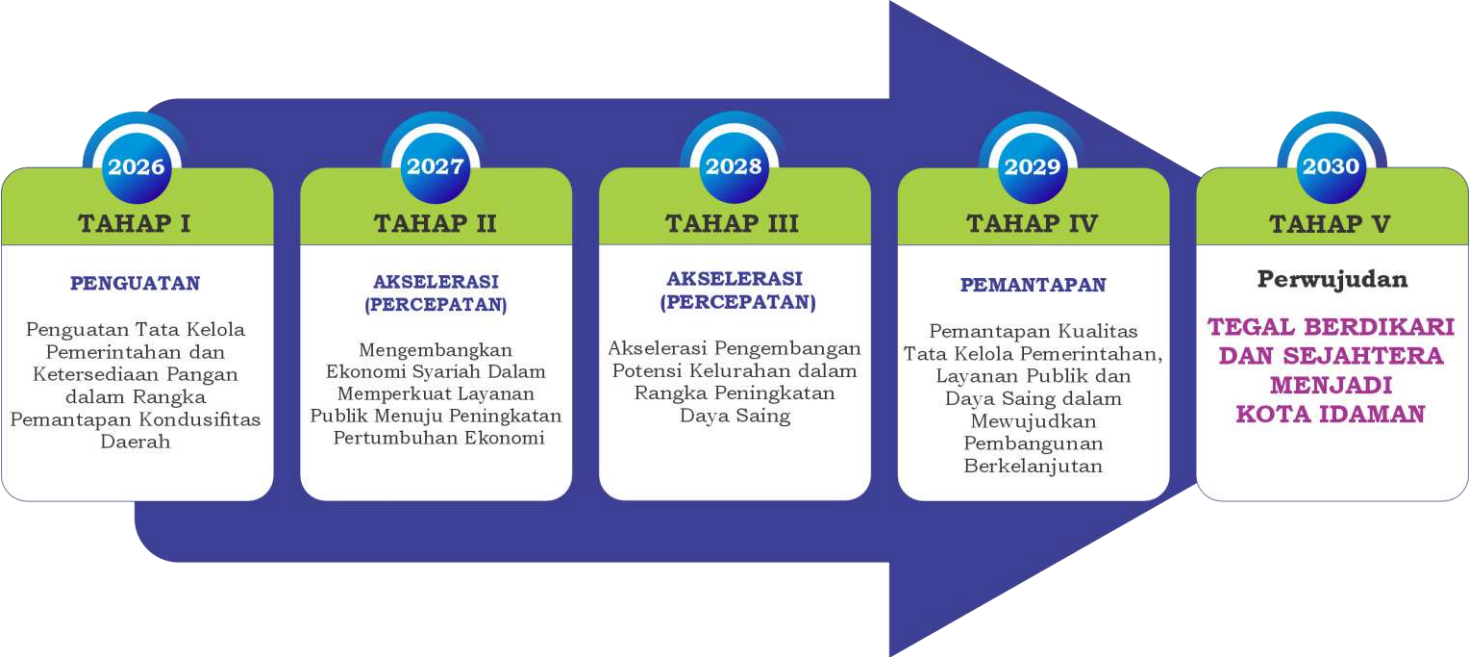
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		11. Menciptakan peluang kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, untuk memperkuat rasa persatuan 12. Mengintegrasikan pendidikan toleransi ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. 13. Penanganan Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban wilayah meliputi kerjasama antara warga, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama antar wilayah. • Meningkatkan kerjasama dan Partisipasi masyarakat • Kerjasama antar wilayah dalam menjaga Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban wilayah • Sosialisasi dan Keterlibatan Pihak Berwenang 14. Adanya Regulasi Perwal tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Semua Umat Beragama sama kedudukannya di dalam mendapatkan fasilitas publik seperti tempat ibadah, Pendidikan dan pekerjaan 15. Adanya Regulasi tentang kesetaraan dalam Pendidikan. Semua Umat Agama diperlakukan sama dalam mendapatkan Pendidikan 16. Adanya Regulasi tentang kebebasan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		mengeluarkan Pikiran dan Pendapat. Semua Umat Beragama berhak dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan dan kegiatan masyarakat 17. Adanya kesetaraan dalam Akses. Semua Umat Beragama memiliki Akses yang sama tentang fasilitas publik, seperti tempat Ibadah, Pendidikan dan mendapatkan Pekerjaan 18. Adanya Kesetaraan dalam Penghormatan. Semua Umat Beragama dihormati dan diakui hak-haknya oleh Pemerintah dan Masyarakat, Tidak ada Penghinaan dan Penistaan terhadap agama tertentu.

3.2.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap pertama pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2025-2045, Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025-2029 serta mengacu arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Kota Tegal lima tahun ke depan sebagaimana skematik berikut ini.

Gambar 3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tegal Tahun 2025-2029



Sebagaimana rekomendasi yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 (Tahap I) tahun 2025 – 2025, terdapat beberapa arah kebijakan dan sasaran pokok yang selaras dengan pentahapan dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029. Rekomendasi terkait arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan KLHS RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8. Rekomendasi Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Tahap I

Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya kesiapsiagaan mitigasi bencana	Terwujudnya peningkatan kesiapsiagaan mitigasi bencana
	Meningkatnya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Terwujudnya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan
	Meningkatnya pelestarian kota pusaka	Terwujudnya pelestarian kota pusaka

Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai dan berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan air minum	Terwujudnya peningkatan penyediaan air minum
	Meningkatnya penyediaan air baku	Terwujudnya peningkatan penyediaan air baku
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Terwujudnya peningkatan pengelolaan persampahan
	Meningkatnya sarana dan prasarana penyediaan sanitasi	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan sanitasi
	Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan limbah
	Meningkatnya sarana dan prasarana telekomunikasi	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi
	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
	Meningkatnya sarana dan prasarana perumahan	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana perumahan
Mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan daerah	Terwujudnya peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan daerah
Mewujudkan sumber daya manusia yang kualitas	Meningkatnya kualitas dan pelayanan kesehatan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan
	Meningkatnya mutu dan kualitas pendidikan	Terwujudnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya kesempatan kerja	Tercapainya peningkatan kesempatan kerja

Misi	Arah Kebijakan	Sasaran Pokok
Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak
	Meningkatnya kesetaraan gender	Terwujudnya kesetaraan gender
	Meningkatnya kesehatan reproduksi perempuan	Terwujudnya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pengentasan angka kemiskinan	Tercapainya pengentasan angka kemiskinan
	Meningkatnya pengembangan ekonomi daerah	Terwujudnya pengembangan ekonomi daerah
	Meningkatnya potensi industri pariwisata	Terwujudnya peningkatan potensi industri pariwisata
	Meningkatnya kualitas industri yang berdaya saing	Terwujudnya peningkatan kualitas industri yang berdaya saing
	Meningkatnya kemampuan UMKM terhadap akses permodalan	Terwujudnya peningkatan kemampuan UMKM terhadap akses permodalan
	Meningkatnya penegakkan keadilan yang merata	Terwujudnya penegakkan keadilan yang merata
Mewujudkan akuntabilitas kelembagaan daerah	Meningkatnya sistem pendataan yang berkualitas	Terwujudnya sistem pendataan yang berkualitas
	Meningkatnya profesionalitas sumber daya aparatur	Terwujudnya profesionalitas sumber daya aparatur
	Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan yang baik	Terwujudnya akuntabilitas kelembagaan yang baik
Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya sistem administrasi kependudukan yang berkualitas	Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkualitas

Sumber : KLHS RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029

1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk Penguatan Pembangunan di Kota Tegal yaitu difokuskan pada “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketersediaan Pangan dalam Rangka Pemantapan Kondusifitas Daerah”. Arah kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yaitu Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketersediaan Pangan dalam Rangka Pemantapan Kondusifitas Daerah pada tahap pembangunan pertama ini lebih diarahkan pada :

- a) Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b) Penguatan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c) Penguatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Penguatan pembangunan infrastruktur dalam rangka penataan kawasan perkotaan;
- e) Penguatan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- f) Penguatan pembangunan dan daya saing kualitas sumber daya manusia;
- g) Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;
- h) Penguatan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- i) Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka pembangunan toleransi beragama serta penanganan Kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun perencanaan kedua untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 ditujukan untuk Akselerasi (percepatan) Pembangunan yaitu “Mengembangkan Ekonomi Syariah dalam Memperkuat Layanan Publik Menuju Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi” yang diarahkan pada :

- a) Akselerasi tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b) Akselerasi kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c) Akselerasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka penataan kawasan perkotaan;
- e) Akselerasi kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- f) Akselerasi pembangunan dan daya saing kualitas sumber daya manusia;
- g) Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;

- h) Akselerasi pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- i) Akselerasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka pembangunan toleransi beragama serta penanganan Kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah.

Arah dan kebijakan pada tahap pembangunan kedua tahun 2027 di Kota Tegal difokuskan dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 yaitu mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi, untuk itu pengembangan sektor pariwisata di Kota Tegal akan menjadi perhatian seluruh komponen yang ada di Kota Tegal. Begitu pula pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal juga akan lebih difokuskan dalam proses pelaksanaan pembangunan tahap kedua ini.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028

Tahun 2028 merupakan tahun perencanaan ketiga dari RPJMD Kota Tegal tahun 2025 - 2029. Pada tahun ketiga ini semua sektor didorong dan diarahkan untuk percepatan pembangunan sama seperti pada tahun 2027 arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun ketiga yaitu Akselerasi (percepatan) Pembangunan yang menitikberatkan pada “Akselerasi Pengembangan Potensi Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Daya Saing” arah kebijakan pada tahap pembangunan tahun 2025 dilaksanakan dengan melakukan percepatan pembangunan disegala bidang antara lain :

- a) Akselerasi tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b) Akselerasi kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c) Akselerasi pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka penataan kawasan perkotaan;
- e) Akselerasi kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- f) Akselerasi pembangunan dan daya saing kualitas sumber daya manusia;
- g) Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;
- h) Akselerasi pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- i) Akselerasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka pembangunan toleransi beragama serta penanganan Kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2028 di Kota Tegal sejalan dengan arah kebijakan dan pentahapan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau. Terkait dengan fokus pembangunan pada tahun 2028 tersebut, pengembangan seluruh wilayah kelurahan yang ada di Kota Tegal akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan tahap ketiga terutama potensi yang ada di wilayah kelurahan yang dapat dikembangkan termasuk didalamnya bagaimana sektor industri di Kota Tegal dapat lebih ditingkatkan

melalui akselerasi (percepatan) pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah.

4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029

Tahun 2028 merupakan tahun perencanaan keempat untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal lima tahun ke depan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2029 ditujukan untuk Pemantapan Pembangunan di segala bidang yaitu “Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Daya Saing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”. Arah kebijakan pembangunan tahun 2029 di Kota Tegal tersebut dilaksanakan melalui :

- a) Pemantapan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b) Pemantapan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c) Pemantapan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- d) Pemantapan pembangunan infrastruktur dalam rangka penataan kawasan perkotaan;
- e) Pemantapan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- f) Pemantapan pembangunan dan daya saing kualitas sumber daya manusia;
- g) Pemantapan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;
- h) Pemantapan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- i) Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam rangka pembangunan toleransi beragama serta penanganan Kondusifitas, keamanan dan ketertiban wilayah.

Tahap pembangunan Kota Tegal berupa Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan, Layanan Publik dan Daya Saing dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan sejalan dengan pentahapan dan arah kebijakan pembangunan tahun 2029 di Provinsi Jawa Tengah yaitu Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan.

5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2030

Periode kelima dari pembangunan jangka menengah daerah Kota Tegal diarahkan pada tercapainya Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal yaitu “Perwujudan Tegal Berdikari dan Sejahtera menjadi Kota Idaman”. Tahap kelima ini terintegrasi dengan cita-cita dan kebijakan nasional yaitu menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Tahap kelima ini diarahkan pada hasil pembangunan yang telah dicapai meliputi :

- a) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, kompeten, adaptif dan inovatif;
- b) Perwujudan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan pekerjaan;
- c) Perwujudan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;

- d) Perwujudan pembangunan infrastruktur dalam rangka penataan kawasan perkotaan;
- e) Perwujudan kualitas lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman;
- f) Perwujudan pembangunan dan daya saing kualitas sumber daya manusia;
- g) Perwujudan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pembangunan pariwisata, seni dan budaya;
- h) Perwujudan pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kaum difabel; dan
- i) Perwujudan toleransi antar umat beragama dan Kondusifitas serta keamanan wilayah yang terjaga.

3.2.3.Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Spasial

A. Wilayah Pengembangan (WP) Bregasmalang

WP Bregaslang meliputi Kota Tegal Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dengan kabupaten di sekitarnya sebagai satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang secara fungsi dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan industri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat dan mendorong kerjasama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang

seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah. Sedangkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup setidaknya, harus dilakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan terutama yang memiliki fungsi konservasi atau area yang memberikan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/ lahan kritis / terdegradasi di darat maupun pesisir, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan, meningkatkan pengendalian dan pemantauan kualitas air & udara, memperkuat ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khususnya terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir)

Adapun peran Kota Tegal terhadap WP Bregasmalang antara lain:

- a) Sebagai pusat kegiatan perdagangan skala regional yang melayani wilayah Bregasmalang, Kota Tegal memiliki skala pelayanan perdagangan dan jasa yang didukung dengan jaringan jalan sehingga memudahkan akses masyarakat Bregasmalang ke kawasan perdagangan dan jasa.
- b) Sebagai pusat pelayanan pendidikan baik bagi Kota Tegal sendiri maupun bagi kabupaten di sekitarnya.
- c) Sebagai pusat kegiatan industri yang membuka peluang kerja bagi masyarakat hingga ke kabupaten di sekitarnya.
- d) Sebagai pusat pelayanan umum lainnya dengan skala pelayanan yang lebih

- b. Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya: Rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Beji-Brebes, Mejugong-Pemalang dan peningkatan saluran irigasi pergarman.
 - c. Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan waduk Bantarkawung;
 - 2) Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui: penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan branding produk; sedangkan pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan
 - 3) Peningkatan produktivitas tanaman pangan untuk mendukung swasembada pangan melalui dan peningkatan sistem irigasi;
 - 4) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan ,Cold Storage dan Sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan.
2. Program Unggulan Strategis: Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang
 - 1) Mendorong percepatan investasi Kluster Industri Brebes-Tegal-Pemalang melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
 - 2) Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal antara Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha
 - 3) Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun link and match SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
 - 4) Pengembangan Pengelolaan Kawasan Industri berbasis lingkungan;
 - 5) Mendorong pemenuhan RTH kluster kawasan industri;
 - 6) Mendorong revitalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal untuk optimalisasi menjadi Pelabuhan umum
3. Program Unggulan Strategis: Pengembangan Integrated Ecotourism Sabuk Gunung Slamet (Guci - Kaligua)
 - 1) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
 - a. Mendorong penyedia moda transportasi umum yang terkoneksi dengan kawasan wisata pada Wilayah Pengembangan Bregasmalang;
 - b. Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju pariwisata Guci dan Kaligua;
 - c. Mendorong layanan angkutan umum massal berbasis rel kereta api (fasilitasi peningkatan layanan KA Komuter Kaligung dan Kereta Api Regional Joglosemarkerto); dan
 - d. Penyediaan perlengkapan jalan ruas Randudongkal - Jatinegara
 - 2) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:

- a. Mendorong Kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan pariwisata sabuk gunung slamet (Guci-Kaligua);
- b. Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan serta Pendidikan kejuruan (SMK) mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
- c. Mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan Industri Kecil menengah mendukung Pariwisata;
- d. Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
- e. Fasilitasi pengembangan berbagai event kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain: Syawalan, Balon Festival, Festival Kesenian, dsb; dan
- f. Mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerjasama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global

B. Kebijakan Rencana Struktur Ruang Kota Tegal

Kota Tegal berada di sebelah barat Kota Semarang sejauh 165 km dan berada di sebelah timur Jakarta sejauh 289 km. Sehingga Kota Tegal memiliki lokasi yang strategis, karena berada di jalur Pantura (pantai utara) Jawa, serta terdapat persimpangan jalur utama yang menghubungkan pantura dengan kota-kota di bagian selatan Jawa. Posisi strategis yang didukung dengan infrastruktur yang memadai menjadikan kota Tegal sebagai kota transit.

Kedudukan Kota Tegal terhadap Provinsi Jawa Tengah menurut sistem kegiatannya adalah sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan yang mendukung PKN. Kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten di sekitarnya. Kota Tegal juga merupakan kawasan penunjang ekonomi perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan provinsi dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Kawasan perkotaan Tegal juga berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten sekitarnya. Dalam mendukung perannya, Kota Tegal telah memiliki simpul transportasi yang cukup lengkap meliputi Terminal Tipe A di Kecamatan Margadana, Stasiun Besar Kereta Api Kota Tegal, serta pelabuhan pengumpul yang dalam proses pengembangan. Dalam mendukung perannya tersebut Kota Tegal akan mengembangkan fungsi pelabuhan pengumpul dan pelabuhan perikanan. Pelabuhan tersebut akan melayani angkutan baik penumpang maupun barang serta angkutan penyeberangan dengan rute dalam negeri dalam jumlah menengah. Adanya kebijakan tersebut maka sangat mendukung peran Kota Tegal sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN. Kota Tegal dilalui jalan nasional baik tol maupun non tol sebagai akses keluar dan menuju Jawa Tengah di bagian barat.

Gambar 3.5. Peta Rencana Struktur Ruang Kota Tegal



Sumber : . Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Perencanaan struktur ruang wilayah Kota Tegal diklasifikasikan menjadi Pusat Pelayanan Kota (PPK) dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK). PPK berada di Kecamatan Tegal Timur dengan fungsi utama meliputi pemukiman, pusat pemasaran dan perdagangan, pusat perhubungan dan telekomunikasi, pusat kegiatan usaha jasa dan produksi, serta pusat pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan). Sub pusat Pelayanan Kota terdiri dari SPPK Bandung, SPPK Kraton, SPPK Kejambon dan SPPK Sumurpanggung yang merepresentasikan seluruh wilayah di masing-masing kecamatan. SPPK Bandung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Selatan. Sedangkan SPPK Kraton memiliki fungsi untuk pelayanan perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah kecamatan Tegal Barat. SPPK Kejambon memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang meliputi wilayah Kecamatan Tegal Timur. Sedangkan SPPK Sumurpanggung memiliki fungsi untuk pelayanan permukiman dan pendidikan meliputi wilayah Kecamatan Margadana.

C. Kebijakan Rencana Pola Ruang Kota Tegal

Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya Kota Tegal sesuai Perda Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 ini diklasifikasikan dalam dua hal yaitu kawasan budidaya pertanian dan

kawasan budidaya non pertanian. kawasan budidaya non pertanian terdiri dari; kawasan perdagangan; kawasan perkantoran; kawasan pariwisata.

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Tengah mengklasifikasikan Kota Tegal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota lain. Detail rencana pola ruang dan wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 3.6. Peta Rencana Pola Ruang Kota Tegal



Sumber : . Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Kawasan budidaya non pertanian. Kawasan perdagangan dan jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya. Kawasan perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Pada tahap pelayanan yang lebih tinggi, yaitu tingkat nasional, Kota Tegal tergabung dalam sebuah sistem perwilayahan sebagaimana disebut

sebagai Bregasmalang terdiri atas Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Pemalang. Potensi pengembangan wilayah dapat diketahui dari Rencana Tata dan Ruang Wilayah Kota Tegal. Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 mengklasifikasikan rencana tata ruang di Kota Tegal ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung terdiri dari kawasan perlindungan setempat, RTH Kota dan kawasan cagar budaya. Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan permukiman; kawasan pertanian; kawasan perikanan; kawasan peruntukan industri; kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan dan keamanan.

• Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman di Kota Tegal meliputi kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 1.653 hektar yang berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 549 hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan Perkantoran dengan luas kurang lebih 43 hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan Peribadatan dengan luas kurang lebih tiga hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 108 hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur.

Kawasan Kesehatan dengan luas kurang lebih sembilan hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan Olahraga dengan luas kurang lebih 20 hektar berada di Kecamatan Margadana, Kecamatan Tegal Selatan dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan Transportasi dengan luas kurang lebih 89 hektar yang berada di daerah terminal di Kecamatan Margadana, Pelabuhan di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur dan Stasiun Kereta Api yang berada di Kecamatan Tegal Timur. Sementara Kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 24 hektar berada di Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana.

• Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri Kota Tegal terdapat di dua kawasan yaitu Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Margadana dan Kecamatan Tegal Timur dengan luas 178 hektar.

• Kawasan Pariwisata

Rencana pola ruang wilayah Kota Tegal terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata Kota Tegal memiliki luas kurang lebih 16 hektar yang berada di Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Tegal Timur. Kawasan pariwisata di Kota Tegal adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan yang dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dengan konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Program pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata Kota Tegal ada di objek wisata Pantai Alam

Indah (PAI). Selain itu terdapat pengelolaan tiga pantai baru yaitu Pantai Komodo, Pantai Pulo Kodok, dan Pantai Batamsari yang juga disebut Pantai Kokoba di wilayah Kelurahan Panggung. Pengelolaan pantai ini telah diambil alih oleh Pemerintah Kota Tegal sejak Mei 2022.

- **Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau**

Kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Tegal memiliki luas kurang lebih 24 hektar yang berada di Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Timur, Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan Margadana.

- **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sempadan sungai dan sempadan pantai. Ketentuan umum pengelolaan sempadan sungai tersebut meliputi kegiatan yang tidak menyebabkan gangguan ekosistem sungai kualitas visual atau estetika. Pemanfaatan ruang untuk RTH, pembangunan tanggul sungai dan jalan inspeksi. Kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai. Pengaturan mengenai kegiatan permukiman yang sudah ada dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah. Pengembangan kawasan sempadan sungai meliputi Sungai Ketiwon, Sungai Kemiri, Sungai Gangsa dan Sungai Sibelis. Mekanisme pengelolaan sempadan pantai adalah melalui; penghijauan dengan penanaman bakau atau kegiatan konservasi; pengaturan pembangunan bangunan pelindung pantai seperti tanggul pantai; kegiatan pariwisata dan kegiatan yang tidak mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai. Penataan dan pengendalian pemanfaatan sempadan pantai untuk dermaga/Pelabuhan.

- **Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota di Kota Tegal dibagi ke dalam dua kategori, yaitu Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Hijau Privat. RTH Publik pengelolaan dan pengembangannya ada di taman kota, RTH pemakaman, RTH di sempadan sungai, RTH di sempadan pantai, pembangunan RTH dari Penyerahan Prasarana Sarana Umum (PSU) baik pada pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa maupun industri. Sementara untuk RTH Privat berdasarkan dengan luas kurang lebih 394 hektar meliputi RTH kawasan perumahan (205 hektar), RTH kawasan perdagangan dan jasa (100 hektar), RTH kawasan peruntukan industri (35 hektar), RTH kawasan pendidikan (20 hektar), RTH kawasan pariwisata (6 hektar), RTH kawasan perkantoran (7 hektar), dan RTH kawasan transportasi (21 hektar)

- **Kawasan Cagar Budaya**

Bangunan Cagar budaya di Kota Tegal yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota sebanyak 8 cagar budaya, yaitu :

- 1) Gedung DPRD Tegal
- 2) Menara Air PDAM
- 3) Gedung SMP Negeri 1 Tegal
- 4) Gedung SMP Negeri 10/HIS Tegal
- 5) Stasiun Kereta Api Tegal
- 6) Gedung Birao SCS
- 7) Pendopo Ki Gede Sebayu Kota Tegal
- 8) Rumah Dinas Wali Kota Tegal

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal tahun 2025-2029 yang harus diimplementasikan dalam RPJMD tahun 2025-2029 antara lain:

1. Program 1 : Program Keuangan Daerah. Peningkatan Kualitas dan Kredibilitas Aparatur Sipil Negara dengan mengedepankan Transparansi Keuangan Daerah;
2. Program 2 : Program Memberdayakan UMKM. Dengan meningkatkan daya saing UMKM. agar nantinya lebih bisa bersaing baik di tingkat Nasional maupun internasional. Mendorong UMKM supaya dapat memanfaatkan era Digitalisasi dengan memberikan pelatihan dan modal yang menunjang program tersebut;
3. Program 3 : Program Stunting, Mempercepat penurunan angka Stunting di kota Tegal, dengan ikut berpartisipasi mensukseskan pemberian makanan bergizi pada Balita dan anak – anak usia sekolah demi tercapainya Indonesia Emas, terutama untuk masyarakat Rentan;
4. Program 4 : Program Infrastruktur, Meningkatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang dengan tetap memperhatikan ekosistem yang ada demi terciptanya kualitas yang lebih baik;
5. Program 5 : Program Pendidikan, Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan – pelatihan non formal kepada masyarakat terutama yang berusia produktif, para millennial agar nantinya mereka mampu mengembangkan usaha sendiri;
6. Program 6 : Program Digitalisasi, Dengan sudah adanya Digitalisasi, mempermudah proses perizinan dengan Pelayanan satu Pintu terutama untuk pengusaha menengah dan investor;
7. Program 7 : Program Kesetaraan Gender, Memberikan kesempatan yg sebesar – besarnya untuk perempuan agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota Tegal. Memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan yang maksimal; dan
8. Program 8 : Program Keagamaan, Menjaga toleransi antar Umat beragama dengan memperkuat fungsi dan peran organisasi keagamaan dan FKUB.

Ke delapan program prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal tahun 2025 – 2029 yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya untuk melaksanakan berbagai misi pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029, untuk melihat keterkaitan antara program prioritas yang akan dijalankan dengan misi pembangunan Kota Tegal disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Keterkaitan Antara Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kota Tegal tahun 2025 – 2029

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
1.	Program Keuangan Daerah. Peningkatan Kualitas dan Kredibilitas Aparatur Sipil Negara dengan mengedepankan Transparansi Keuangan Daerah	Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
2.	Program Memberdayakan UMKM. Dengan meningkatkan daya saing UMKM.agar nantinya lebih bisa bersaing baik di tingkat Nasional maupun internasional. Mendorong UMKM supaya dapat memanfaatkan era Digitalisasi dengan memberikan pelatihan dan modal yang menunjang program tersebut	Misi 2 : Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari
		Misi 5 : Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi
3.	Program Stunting, Mempercepat penurunan angka Stunting di kota Tegal, dengan ikut berpartisipasi mensukseskan pemberian makanan bergizi pada Balita dan anak – anak usia sekolah demi tercapainya Indonesia Emas, terutama untuk masyarakat Rentan	Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
4.	Program Infrastruktur, Meningkatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang dengan tetap memperhatikan ekosistem yang ada demi terciptanya kualitas yang lebih baik	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup
5.	Program Pendidikan. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan – pelatihan Non formal kepada masyarakat terutama yang berusia produktif, para millennial agar nantinya mereka mampu mengembangkan usaha sendiri	Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045
6.	Program Digitalisasi Dengan sudah adanya Digitalisasi, mempermudah proses	Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin,

VISI : “TEGAL BERDIKARI DAN SEJAHTERA, MENJADI KOTA IDAMAN”		
No	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal	Misi RPJMD Kota Tegal 2025 -2029
	perizinan dengan Pelayanan satu Pintu terutama untuk pengusaha menengah dan investor	Kompeten Adaptif dan Inovatif
7.	Program Kesetaraan Gender, Memberikan kesempatan yg sebesar – besarnya untuk perempuan agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota Tegal. Memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan yang maksimal	Misi 6 : Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas
8.	Program Keagamaan, Menjaga toleransi antar Umat beragama dengan memperkuat fungsi dan peran organisasi keagamaan dan FKUB	Misi 7 : Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama

Dalam mengimplementasikan delapan program prioritas dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal tahun 2025 – 2029, maka perlu adanya penyelarasan terhadap 136 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi dan 42 program taktis. Penyelarasan ini sangat penting agar pelaksanaan pembangunan di Kota Tegal juga mendukung pembangunan pada skala regional di tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga program yang akan dijalankan dapat lebih komprehensif dan terintegrasi dengan program yang akan dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.10. Keterkaitan Antara Program Prioritas Kota Tegal tahun 2025-2029 Dengan Program Prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
A. Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut		
1	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clean Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program 1 : Program Keuangan Daerah
2	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	Program 1 : Program Keuangan Daerah

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
3	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
4	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Program 6 : Program Digitalisasi
5	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olahraga Internasional	Program 4 : Program Infrastruktur
6	Penanggulangan Bencana dan keberlanjutan Lingkungan melalui Mageri segoro untuk mengamankan garis pantai	Program 4 : Program Infrastruktur
7	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
8	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program 8 : Program Keagamaan
9	Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	Program 3 : Program Stunting
10	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
11	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Program 5 : Program Pendidikan
B. Program Intervensi Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:		
1	Integrasi Aplikasi pelayanan ke dalam Jateng Ngopeni	Program 6 : Program Digitalisasi
2	Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”	Program 6 : Program Digitalisasi

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
3	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Program 6 : Program Digitalisasi
4	Digitalisasi Manajemen Arsip	Program 6 : Program Digitalisasi
5	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Program 1 : Program Keuangan Daerah
6	Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat Provinsi sampai tingkat Desa	Program 1 : Program Keuangan Daerah
7	Riset Potensi Daerah secara berkala berbasis Potensi Wilayah	Program 4 : Program Infrastruktur
8	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
9	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Program 4 : Program Infrastruktur
10	Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	Program 4 : Program Infrastruktur
11	Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	Program 4 : Program Infrastruktur
12	Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	Program 4 : Program Infrastruktur
13	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
14	Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) migran	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
15	Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	Program 3 : Program Stunting
16	Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet)	Program 5 : Program Pendidikan
17	Peningkatan Bantuan Keuangan Desa	Program 1 : Program Keuangan Daerah
18	Jambanisasi 100%	Program 4 : Program Infrastruktur

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
19	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
20	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
21	Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi Suplai Air Bersih dan mengatasi Dampak Eksploitasi Air Tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	Program 4 : Program Infrastruktur
22	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru.	Program 4 : Program Infrastruktur
C. Program Aksi Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi		
1	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Program 4 : Program Infrastruktur
2	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK.	Program 1 : Program Keuangan Daerah
3	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan	Program 4 : Program Infrastruktur
4	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Program 7 : Program Kesetaraan Gender
5	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Program 5 : Program Pendidikan
6	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI, dan P-IRT secara gratis.	Program 8 : Program Keagamaan
7	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program 8 : Program Keagamaan
8	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program 5 : Program Pendidikan
9	Pemenuhan dan peningkatan akses	Program 4 : Program

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
	internet di desa (102 desa blank spot).	Infrastruktur
10	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
11	Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir	Program 4 : Program Infrastruktur
12	Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	Program 4 : Program Infrastruktur
13	Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	Program 4 : Program Infrastruktur
14	Integrasi jaringan Trans Jateng dan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	Program 4 : Program Infrastruktur
15	Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah	Program 4 : Program Infrastruktur
16	Mendorong pembangunan Giant Sea Wall.	Program 4 : Program Infrastruktur
17	Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	Program 4 : Program Infrastruktur
18	Revitalisasi jalur kereta api (kerjasama Pemerintah Pusat).	Program 4 : Program Infrastruktur
19	Sistem irigasi dan pompanisasi daerah rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati).	Program 4 : Program Infrastruktur
20	Penegakan regulasi air tanah melalui evaluasi tiap 3 bulan	Program 4 : Program Infrastruktur
21	Insentif bagi industri ramah lingkungan	Program 4 : Program Infrastruktur
22	Pengembangan kawasan industri hijau	Program 4 : Program Infrastruktur
23	Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo	Program 4 : Program Infrastruktur
24	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Program 4 : Program Infrastruktur
25	Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
26	Tarif Trans Jateng Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, pelajar	Program 4 : Program Infrastruktur
27	Tata kelola pertanian modern berbasis teknologi	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
28	Pendirian Koperasi Buruh	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
29	Promosi budaya lokal internasional.	Program 6 : Program

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
		Digitalisasi
30	Pengusulan Lagu Lir Ilir ke UNESCO	Program 6 : Program Digitalisasi
31	Pelestarian bahasa daerah	Program 6 : Program Digitalisasi
32	Promosi moderasi beragama ke luar negeri	Program 8 : Program Keagamaan
33	Penguatan forum kerukunan umat beragama.	Program 8 : Program Keagamaan
34	Puskesmas keliling, pembantu, dan pelayanan kesehatan desa	Program 3 : Program Stunting
35	Penyediaan 1 Dokter 1 Bidan per Puskesmas Pembantu.	Program 3 : Program Stunting
36	Pelayanan tanpa antri lansia, ibu hamil, disabilitas, pensiunan	Program 7 : Program Kesetaraan Gender
37	Event olahraga memancing terbesar Asia	Program 4 : Program Infrastruktur
38	Petani milenial gajian	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
39	Kegiatan Tarkam masuk kalender olahraga provinsi	Program 6 : Program Digitalisasi
40	BOS Madrasah Aliyah	Program 5 : Program Pendidikan
41	Pengembangan SMA/SMK unggulan tiap Kecamatan	Program 5 : Program Pendidikan
42	Pendidikan Menengah sesuai pasar kerja.	Program 5 : Program Pendidikan
43	Tata kelola tambang Galian C	Program 4 : Program Infrastruktur
44	Investasi padat karya.	Program 6 : Program Digitalisasi
45	Tata kelola CSR	Program 1 : Program Keuangan Daerah
46	Pengembangan peternakan lokal.	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
47	Optimalisasi aset Pemda untuk PAD.	Program 1 : Program Keuangan Daerah
48	Restrukturisasi BUMD	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
49	Bandara Ahmad Yani & Adi Soemarmo internasional	Program 4 : Program Infrastruktur

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
50	Sister Province.	Program 4 : Program Infrastruktur
51	Satgas Cyber Security Jawa Tengah	Program 6 : Program Digitalisasi
52	Penguatan koperasi desa	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
53	KEK Pariwisata Budaya Pantai Selatan	Program 4 : Program Infrastruktur
54	Badan aglomerasi pembangunan wilayah	Program 4 : Program Infrastruktur
55	Kesejahteraan atlet, pelatih, manajemen olahraga	Program 5 : Program Pendidikan
56	Sekolah inklusif setiap kecamatan	Program 5 : Program Pendidikan
57	Perda & Rencana Aksi Daerah Ekonomi Hijau.	Program 4 : Program Infrastruktur
58	Sistem peringatan dini bencana teknologi	Program 4 : Program Infrastruktur
59	Program Kerjasama Forkopimda	Program 6 : Program Digitalisasi
60	Pengembangan pertanian terintegrasi	Program 4 : Program Infrastruktur
61	Pemberdayaan masyarakat hutan sosial	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
D. Program Taktis Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek		
1	Peningkatan layanan dan fasilitas SAMSAT.	Program 1 : Program Keuangan Daerah
2	Pengarusutamaan gender berkeadilan	Program 7 : Program Kesetaraan Gender
3	Penguatan PPNS penegakan perda.	Program 1 : Program Keuangan Daerah
4	Perlindungan anak terlantar dan fakir miskin	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
5	Program Eco-Pesantren	Program 8 : Program Keagamaan
6	Santri Preneur.	Program 5 : Program Pendidikan
7	Desa mandiri energi (biogas, hidro, surya).	Program 4 : Program Infrastruktur

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
8	Pelatihan keuangan perempuan pesisir	Program 1 : Program Keuangan Daerah
9	Bumdes Berdaya	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
10	SPAM Regional dan Industri.	Program 4 : Program Infrastruktur
11	Revitalisasi embung.	Program 4 : Program Infrastruktur
12	Pendidikan iklim dan bencana	Program 5 : Program Pendidikan
13	Penguatan BPBD dan Tagana	Program 5 : Program Pendidikan
14	Hilirisasi produk unggulan (Ekonomi Hijau).	Program 4 : Program Infrastruktur
15	Infrastruktur carbon neutral.	Program 4 : Program Infrastruktur
16	Urban farming kota.	Program 4 : Program Infrastruktur
17	Penataan drainase dan banjir.	Program 4 : Program Infrastruktur
18	Revitalisasi pasar tradisional digital	Program 4 : Program Infrastruktur
19	Subsidi pangan murah.	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
20	Pembinaan E-Sport Jateng.	Program 6 : Program Digitalisasi
21	Perlindungan hak buruh (Pergub Ketenagakerjaan).	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
22	Penyediaan benih berkualitas	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
23	Penyediaan alsintan	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
24	3% pegawai BUMD untuk disabilitas.	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
25	Partisipasi budaya masyarakat	Program 6 : Program Digitalisasi
26	Operasi pasar stabilitas harga	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM
27	Pap smear gratis.	Program 3 : Program Stunting
28	Operasional Posyandu.	Program 3 : Program Stunting

No	Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal Tahun 2025 -2029
29	Kualitas hidup lansia.	Program 3 : Program Stunting
30	Jawa Tengah bebas narkoba	Program 6 : Program Digitalisasi
31	Perlindungan ODGJ (RSJD).	Program 6 : Program Digitalisasi
32	Zero Bullying (TPPK & Satgas).	Program 6 : Program Digitalisasi
33	Pendidikan SLB.	Program 5 : Program Pendidikan
34	Pembangunan kolaboratif (Pentahelix).	Program 4 : Program Infrastruktur
35	Regulasi kawasan industri	Program 4 : Program Infrastruktur
36	Kolaborasi investasi	Program 6 : Program Digitalisasi
37	Riset dan inovasi pembangunan	Program 4 : Program Infrastruktur
38	Rumah susun MBR.	Program 4 : Program Infrastruktur
39	Jaringan pasar BUMD.	Program 4 : Program Infrastruktur
40	Kolaborasi olahraga (Perusahaan Asuh).	Program 4 : Program Infrastruktur
41	Pengelolaan sampah masyarakat.	Program 4 : Program Infrastruktur
42	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Program 2 : Program Memberdayakan UMKM

Selain 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang perlu disinkronisasikan dengan program prioritas Kota Tegal tahun 2025 – 2029, terdapat juga 35 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan untuk Kabupaten/Kota dalam hal ini Kota Tegal. 35 program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11. Dukungan Kota Tegal Terhadap 35 Program/Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembuatan kecamatan berdaya (pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	• Program kelurahan berbudaya berbasis potensi unggulan di masing-masing kelurahan

		• Pelatihan pemberdayaan masyarakat • Membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan sebagai sarana memberikan layanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang akan mencari pekerjaan • Pelatihan tata boga dan hantaran bagi perempuan rentan seperti perempuan kepala keluarga, korban kekerasan, perempuan miskin dan lain-lain • Pelatihan potong rambut bagi PPKS • Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas
2	Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan pusat rekreasi dan promosi pembangunan serta gelanggang olahraga internasional	• Dukungan Regulasi : Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah • Dukungan Regulasi : Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah • Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni • Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) • Penyediaan Perumahan MBR oleh Pengembang Perumahan • Penerbitan Surat Keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) • Pengajuan Lahan Milik Pemda Untuk Pembangunan Perumahan MBR
3	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 370001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum, OMBUDSMAN, kepolisian, kejaksaan, BPK dan KPK	Pelatihan dan pendidikan anti korupsi untuk ASN Pemerintah Kota Tegal bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi lainnya

4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	• Rehabilitasi gedung puskesmas pembantu yang mengalami kerusakan • Pelaksanaan program ILP di semua Puskesmas dan jaringannya
5	Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	Pelatihan budidaya ikan air tawar bagi masyarakat pesisir
6	Mendorong pengembangan SMA/SMK unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta	Pemerataan pembangunan SMA di setiap Kecamatan yaitu pembangunan SMAN 6 di Kecamatan Tegal Selatan
7	Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Sewa rumah perlindungan bagi anak dan perempuan korban kekerasan (termasuk korban disabilitas)
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	Pengembangan destinasi wisata pesisir (Pantai KOKOBA)
9	BUMDES berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDES di Jawa Tengah)	Pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih di kelurahan
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	Pembentukan kelurahan tangguh bencana dan relawan tangguh bencana
11	Cek kesehatan gratis	• Memenuhi kebutuhan bahan habis pakai medis untuk pelaksanaan CKG • Melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi sasaran CKG seperti kantor dan OPD • Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap capaian CKG pada masing-masing puskesmas
12	Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu	• Menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan dan mengajukan usulan pemenuhan kepada OPD terkait • Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas untuk melakukan pelayanan di Puskesmas pembantu
13	Melahirkan pemerintahan yang Good and Clean Government and Collaboration Governance melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN serta perangkat desa	Untuk kesejahteraan ASN akan disusun Peraturan Wali Kota Tegal tentang penghargaan bagi ASN berprestasi
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	• Pemberian bantuan hukum kepada guru dilaksanakan oleh PGRI • Pendampingan hukum dan

		konsultasi hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan (termasuk guru dan disabilitas)
15	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana Griya Batik sebagai pusat promosi Batik Tegal
16	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Pemberian layanan adopsi
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	- Peningkatan sarana dan prasarana wisata ramah muslim. - Penyediaan tempat ibadah dalam kawasan wisata.
18	Pendampingan sertifikasi halal, HAKI dan P-IRT secara gratis	Memfasilitasi dan menggratiskan sertifikasi P-IRT
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan (JULEHA) Juru Sembelih Halal
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, sistem informasi desa (SID) dan tim tanggap bencana	Peningkatan kualitas produksi dan pemasaran produk unggulan go internasional (sarung goyor)
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hydro maupun tenaga surya	Peningkatan desa mandiri energi melalui penggunaan PLTS Rooftop di kawasan klaster itik dan klaster logam Kota Tegal
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Tegal
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan konten kreator
24	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pendampingan dan pembinaan UMKM
25	Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau	Penyusunan RAD ekonomi hijau
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	Menyelenggarakan lomba pembuatan taman di PSU Kota Tegal dengan peserta dan Badan Usaha yang ada di Kota Tegal
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Sosialisasi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik bagi pelajar dan masyarakat
28	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	Penguatan fungsi forum kerukunan umat beragama dan kemah pembauran kebangsaan

29	Peningkatan operasional kader Posyandu	• Memberikan pelatihan kepada kader Posyandu • Memberikan bantuan uang transport kepada kader posyandu
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	• Pemberian makanan bagi lansia 1 pekan 1 kilo selama 10 bulan • Pemberian bantuan sosial bagi lansia Rp. 200.000 per bulan selama 12 bulan
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan pekerjaan	-
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian perdesaan	• Pelatihan laporan keuangan perkoperasian • Bimtek pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP koperasi • Fasilitasi badan hukum akta pendirian koperasi • Bimtek pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi
33	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih dan manajemen olahraga	Reward bagi atlet dan pelatih yang berprestasi di Kota Tegal
34	Pengembangan sekolah inklusif di setiap Kecamatan	• Penetapan sekolah inklusif dengan SK Wali Kota meliputi : SMP 5, SMP 9, SD Kemandungan 3 Kecamatan Tegal Barat, SD Bandung 3 Kecamatan Tegal Selatan, SD Kalinyamat Kulon 2 Kecamatan Margadana, SD Panggung 5 Kecamatan Tegal Timur • Bantuan BOS Kinerja/BOS Kota Inklusi, meliputi : SD senilai Rp. 17.500.000 x 4 SD, SMP senilai 25.000.000 x 2 SMP
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Penanganan kejadian bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana serta prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana

Tabel 3.12.

Program Prioritas RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
Misi 1 : Melanjutkan Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Disiplin, Kompeten Adaptif dan Inovatif					
Misi 2 : Mengentaskan Kemiskinan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja, Masyarakat Tidak Mampu, Serta Kelompok Rentan Lainnya dengan Menciptakan Lapangan Pekerjaan, dan Membangun Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Keadilan yang Mendorong Kemajuan Kota Tegal Sebagai Kota Bahari					
Misi 3 : Meningkatkan Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berakhlak dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045					
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan di Segala Bidang dengan Tetap Mengutamakan Kualitas Lingkungan Hidup					
Misi 5 : Membuka Akses Investasi, Pengembangan Pariwisata, Seni dan Budaya, Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga dalam Rangka Meningkatkan Peran Masyarakat Guna Pertumbuhan Ekonomi					
Misi 6 : Mewujudkan Kesenjangan dan Keadilan Gender dalam Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Sehat, Sejahtera, Mandiri dan Berkualitas					
Misi 7 : Memperkuat Moderasi Beragama dalam Kerukunan Antar Umat Beragama					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	1. Penguatan transparansi dalam hal penggunaan anggaran 2. Akuntabilitas terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan 3. Penguatan partisipasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)			
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi	Indeks Sistem Merit		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	Terselenggaranya pemerintahan yang bebas dari korupsi	Indeks Integritas Nasional	masyarakat dalam perbaikan tata kelola pemerintahan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Keuangan
			4. Penguatan dalam meningkatkan efisiensi dan inovasi yang komprehensif	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
			5. Penguatan dalam proses evaluasi dan pembelajaran terkait evaluasi kinerja dan pembelajaran dari hasil evaluasi kinerja tersebut	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan
			6. Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan serta perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi juga dampak (outcome).	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
				Program Riset dan Inovasi Daerah	Perencanaan
				Program Perlindungan dan penyelamatan arsip	Kearsipan
			7. Memperkuat peran kearsipan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang	Program Pengelolaan Arsip	Kearsipan
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekrtariat DPRD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			dinamis.	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
			8. Meningkatkan penataan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan
			9. Penguatan adaptasi terhadap perubahan baik skala global, nasional dan regional	Program penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
			10. Mendorong dan meningkatkan reformasi hukum dalam tata Kelola pemerintahan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
			11. Penguatan kepemimpinan dan Integritas terhadap seluruh aparatur pemerintahan		
			12. Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan		
			13. Meningkatkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik melalui pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			ASN 14. Pengembangan sistem penilaian kinerja 15. Penataan ASN 16. Penyusunan kelas dan evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan 17. Penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, objektif dan akuntabel 18. Penegakan disiplin aparatur 19. Pengembangan jabatan fungsional tertentu 20. Penegakan hukum yang berkeadilan yaitu menegakkan hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			21. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Kota Tegal (SPIP) secara baik 22. Mengevaluasi beban kerja dan menerapkan reward dan punishment 23. Pembangunan Zona Integritas 24. Penanganan Pengaduan Masyarakat.		
Meningkatnya Kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	1. Memperkuat kualitas pelayanan publik dengan inovasi dan responsive yang berorientasi pada kebutuhan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KECAMATAN
	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	2. Mengembangkan teknologi digitalisasi pada proses pelayanan publik sehingga kecepatan layanan, kualitas pelayanan dan hasil yang baik dapat tercapai	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KECAMATAN
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik		Program Penyelenggaraan Urusan	KECAMATAN
			3. Penguatan terhadap		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			standarisasi pelayanan kepada Masyarakat	Pemerintahan Umum	
			4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi secara komunikatif	Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			5. Penguatan kualitas pelayanan publik melalui revitalisasi, restrukturisasi dan deregulasi di bidang pelayanan publik	Program Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
			6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi layanan dan penerapan Sistem Informasi dan Teknologi untuk layanan yang cepat, mudah dan murah	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
			7. Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika
				Program	Komunikasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			8. Penguatan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi kepada Masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan dan memperoleh informasi 9. Penguatan website lembaga pemerintah sebagai pusat informasi kepada Masyarakat 10. Membangun pemerintahan yang terbuka (open government) melalui Penerapan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Komunikasi dan Informatika
Menurunnya angka kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	1. Menciptakan dan pemenuhan lapangan pekerjaan dan peluang usaha melalui pembangunan infrastruktur, membuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Menurunnya Tingkat	Tingkat Pengangguran		Program Penempatan Tenaga	Tenaga Kerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	Pengangguran Terbuka (TPT)	Terbuka (TPT)	proyek-proyek baru serta pemberdayaan pelaku usaha UMKM	Kerja	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Meningkatnya rumah tangga dengan akses hunian layak	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak	2. Meningkatkan keterampilan para pencari kerja melalui pelatihan kerja dan magang yang efektif	Program Hubungan Industrial	Tenaga Kerja
			3. Memberikan sertifikasi kompetensi yang diakui secara internasional	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya peran serta UMKM dalam mendorong kemajuan ekonomi	Rasio Kewirausahaan Daerah	4. Penguatan literasi digital dan teknologi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Menurunnya populasi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5. Membangun kemitraan yang erat antara dunia pendidikan dengan sektor usaha seperti industri, ekonomi kreatif, pariwisata dan UMKM	Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			6. Penguatan zakat produktif yaitu membantu para Mustahik untuk memulai usaha sendiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
			7. Membentuk Tim Koordinasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (TKPK) Kabupaten/Kota dengan keputusan bupati/wali kota 8. Intervensi penanggulangan kemiskinan secara multidimensi terutama pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan bagi masyarakat miskin 9. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana strategi kebijakan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 10. Mengoptimalkan pembangunan sarana permukiman Mengoptimalkan	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengembangan UMKM	Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Sosial
				Program	Sosial

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			rehab/pembangunan RTLH	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
			11. Pemberian subsidi dan kredit perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah	Program Penanganan Bencana	Sosial
			12. Memanfaatkan lahan milik negara untuk membangun perumahan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan
			13. Kemitraan dengan pengembang terkait penyediaan hunian bagi masyarakat	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
			14. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana strategi kebijakan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan
			15. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			kecil 16. Perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor 17. Meningkatkan pembiayaan untuk UMKM, seperti KUR, pembiayaan ultra mikro, dan pembiayaan syariah 18. Meningkatkan pendampingan usaha untuk membantu UMKM mengelola pembiayaan dan meningkatkan kapasitas usaha 19. Meningkatkan sosialisasi mengenai program-program UMKM, seperti KUR dan insentif UMKM 20. Memanfaatkan teknologi digital untuk dan mempermudah akses informasi bagi pelaku UMKM		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			21. Membangun kemitraan strategis antara pelaku usaha UMKM dengan pelaku bisnis lain, baik dalam bentuk joint venture, kemitraan pemasaran, atau berbagi sumber daya 22. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan 23. Memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk usaha UMKM 24. Memanfaatkan peluang pameran dan festival untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan produk 25. Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi meliputi : • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya • Pengolahan dan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			pengawasan hasil perikanan 26. Pembangunan Kota Maritim Tegal melalui : • Pengembangan Infrastruktur • Pengembangan Sektor Perikanan • Pengembangan Pariwisata Bahari • Pelestarian Lingkungan Pesisir • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 27. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya PPKS meliputi : • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, penyebab PPKS, dan pentingnya pencegahan. • Memberikan pelatihan keterampilan kerja dan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			akses permodalan untuk keluarga miskin dan rentan, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi • Memperkuat sistem perlindungan anak untuk mencegah penelantaran dan eksploitasi anak, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. • Memberikan akses informasi dan pelayanan keluarga berencana untuk mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. 28. Melakukan intervensi melalui : • Memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran dan terpadu untuk memenuhi kebutuhan dasar PPKS, seperti		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			pangan, sandang, papan, dan kesehatan • Mengurangi beban pengeluaran dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan • Memastikan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi PPKS, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. • Memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja agar PPKS dapat meningkatkan kualitas hidupnya • Memberikan bimbingan dan konseling kepada PPKS untuk mengatasi masalah psikologis dan sosial yang mereka hadapi.		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			• Memberikan pendampingan intensif kepada PPKS dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial. 29. Melakukan rehabilitasi melalui : • Rehabilitasi sosial bagi PPKS yang mengalami disabilitas, masalah kesehatan mental, atau ketergantungan obat. • Memberikan layanan paskarehabilitasi untuk memastikan PPKS dapat mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. • Membangun komunitas yang inklusif dan mendukung PPKS untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi		
Meningkatnya kualitas sumber		Indeks Pembangunan	1. Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
daya manusia	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Manusia	masyarakat		
		Rata-rata lama sekolah (RLS)	• Membangun Sarana dan Prasarana • Pendidikan melalui E-learning • Beasiswa dan Bantuan Keuangan 2. Meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat • Meningkatkan Kompetensi Guru • Kolaborasi antara Sekolah dan Komunitas • Pendidikan Vokasi melalui identifikasi dan pemetaan potensi lokal daerah • Penguatan pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan/potensi lokal • Penguatan pembelajaran berbasis STEAM science,	Program Pengembangan Kurikulum	Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah (HLS)		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)		Program Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang	Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			technology, engineering, art, dan mathematics) • Menerapkan Metode Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) • Pemenuhan akses dan mutu layanan pendidikan usia dini dan pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun • Meningkatkan literasi pendidikan yang berkualitas dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, menyediakan bahan bacaan yang menarik, mendorong kegiatan membaca, dan memanfaatkan teknologi informasi. 3. Meningkatkan dan memperkuat peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Kesehatan	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			4. Mengembangkan PAUD Holistik Integratif 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengembangan pendidikan • Pendidikan dan Informasi kepada Masyarakat • Manfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pendidikan • Libatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			terstandar • Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan dengan menyusun standar pelayanan, menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, up to date dan menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, monev, pelaporan yang akuntabel • Mengelola SDM kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan • Menyediakan perbekalan kesehatan yang aman dan mencukupi 7. Meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 8. Meningkatkan kemitraan dengan stakeholder dalam mengembangkan upaya		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			kesehatan masyarakat 9. pemberian perlindungan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya bekerjasama dengan BPJS 10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat serta pengembangan lingkungan sehat 11. Memberikan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat pada kelompok resiko sesuai standar • Menyediakan pelayanan kesehatan pada setiap tahap siklus kehidupan sesuai standar • Menyelenggarakan upaya perbaikan gizi masyarakat pada ibu hamil, bayi, balita dan remaja		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			• Mendorong terwujudnya pelayanan kesehatan pada masyarakat pekerja informal yang berkualitas 12. Mengendalikan penyakit menular/tidak menular dengan optimalisasi surveilans penyakit dan pemberian pengebalan individu • Pencegahan terjadinya penularan penyakit pada masyarakat dengan melakukan pengendalian vektor penyakit , deteksi dini dan imunisasi • Mengurangi resiko penyakit degeneratif pada masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan di masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin 13. Penguatan peran		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat melalui • Pengembangan koleksi yang didukung dengan teknologi • Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan • Pengembangan Budaya Baca dan literasi		
Meningkatnya kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup		Indeks Infrastruktur Berkelanjutan	1. Perencanaan Terpadu dan Peta Jalan : • Menyusun rencana induk yang komprehensif untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang mencakup semua aspek, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, energi, dan ruang terbuka hijau. • Menyusun peta jalan yang jelas dengan target waktu dan indikator kinerja yang spesifik untuk setiap proyek infrastruktur.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Pekerjaan Umum
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar perkotaan	Kinerja Infrastruktur Dasar Perkotaan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pekerjaan Umum
	Menurunnya risiko dan dampak bencana	Indeks Risiko Bencana			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Tingkat Kepatuhan Pengguna Jalan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pekerjaan Umum
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Pekerjaan Umum

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			2. Kolaborasi Multi-Stakeholder : • Libatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur. • Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan instansi terkait. 3. Penggunaan Teknologi : • Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas infrastruktur, seperti sistem transportasi cerdas, pengelolaan air yang cerdas, dan pemantauan lingkungan • Manfaatkan data dan analisis untuk	Sistem Penyediaan Air Minum	
				Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum
				Program Penanggulangan Bencana	Pekerjaan Umum, Sosial
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
				Program Penanggulangan Bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non-Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Program Perencanaan	Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur, memantau kinerja, dan membuat keputusan yang tepat 4. Pembiayaan Berkelanjutan : • Eksplorasi model pembiayaan inovatif, seperti kemitraan publik-swasta, obligasi infrastruktur, dan dana hibah • Pengelolaan aset yang efektif untuk memastikan keberlanjutan infrastruktur. 5. Pemantauan dan Evaluasi : • Menentukan indikator kinerja yang relevan untuk memantau kemajuan pembangunan infrastruktur. • Evaluasi berkala terhadap kinerja infrastruktur dan	Lingkungan Hidup	
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			identifikasi area yang perlu ditingkatkan. 6. Mitigasi Fisik (Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana): • Pemetaan Risiko Bencana • Membangun infrastruktur dan pemukiman yang tahan terhadap jenis bencana yang mungkin terjadi • Melakukan perbaikan sistem drainase air permukaan dan air tanah untuk mencegah banjir. • Memasang sistem peringatan dini yang efektif dan dapat diakses oleh masyarakat • Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti jalan, jembatan • Penanaman Pohon dan	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Sampah	Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Lingkungan Hidup

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			Penghijauan terutama di kawasan pesisir pantai 7. Mitigasi Non-Fisik (Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Masyarakat): • Penyuluhan dan Pendidikan • Latihan Evakuasi • Pembentukan Tim Tanggap Bencana • Penguatan Jaringan Sosial • Pemanfaatan Kearifan Lokal • Penyebaran Informasi terkait kebencanaan • Penguatan Kapasitas Daerah 8. Kerjasama Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat: • Kerjasama Antar Lembaga • Pemberdayaan masyarakat dalam setiap		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan • Mencari dukungan eksternal dari pemerintah daerah, organisasi nirlaba, dan sektor swasta untuk memperkuat upaya pengelolaan bencana dan mitigasi risiko 9. Memperhatikan Kebijakan pengembangan wilayah provinsi terkait episentrum pertumbuhan ekonomi di WP Bregasmalang meliputi : • Keselamatan dalam berkendara • Cross cutting intervensi 10. Membuat peta lalu lintas yang detail dan akurat untuk mengidentifikasi titik-titik rawan kemacetan, kecelakaan, dan bottleneck. 11. Studi kelayakan untuk		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			setiap proyek infrastruktur transportasi, termasuk jalan, jembatan, dan terminal, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. 12. Penegakkan peraturan lalu lintas yang jelas dan tegas, termasuk rambu-rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan aturan parkir. 13. Sistem manajemen lalu lintas cerdas (Intelligent Transportation System/ITS) untuk memantau dan mengoptimalkan lalu lintas secara real-time. 14. Pengawasan rutin terhadap kondisi jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan fasilitas transportasi lainnya 15. Sosialisasi yang masif tentang peraturan lalu lintas dan keselamatan jalan kepada masyarakat. 16. Libatkan masyarakat dalam		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			perencanaan dan pelaksanaan proyek transportasi, serta dalam pengawasan lalu lintas. 17. kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). 18. Pengawasan dan pemeliharaan rutin terhadap kendaraan angkutan umum untuk memastikan keamanannya. 19. Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum, termasuk kenyamanan, kebersihan, dan keamanan. 20. Menyediakan aksesibilitas angkutan umum bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas 21. Meningkatkan pengendalian dan pemantauan kualitas lingkungan hidup meliputi air, udara dan lahan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			22. Meningkatkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 23. Melaksanakan pembangunan berdasarkan rekomendasi AMDAL, KLHS, UKL-UPL 24. Menurunkan tingkat emisi karbon dan upaya mitigasi penurunan emisi GRK, melalui : • Mengurangi penggunaan/penghematan energi listrik • Fasilitasi penggunaan energi baru terbarukan • Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor • Mengurangi sampah makanan • Melakukan pengolahan limbah • Fasilitasi penggunaan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			pupuk kimia • Fasilitasi pengolahan limbah ternak 25. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan 26. Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan persampahan 27. Mengoptimalkan dan menerapkan Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 28. Mendorong dan penguatan pembentukan bank sampah di setiap kawasan 29. Mengkampanyekan paradigma pengelolaan sampah 3R (reduce, reuse, dan recycle) kepada Masyarakat 30. Meningkatkan kualitas penanganan limbah B3 31. Mengoptimalkan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			pencapaian luasan RTH Publik sesuai mandat peraturan yang berlaku 32. Melakukan inventarisasi dan updating RTH 33. Menyusun masterplan RTH 34. Meningkatkan dan memperkuat kebijakan serta program terkait Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam mendukung Ekonomi Hijau melalui : • Implementasi PLTS atap (roof top solar) pada bangunan publik, rumah tangga, dan industri • Pengembangan EBT atau sumber energi alternatif, terutama untuk sektor rumah tangga dan UMKM • Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, BUMN/BUMD/BLUD Sektor ESDM, maupun swasta		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	1. Penguatan penyederhanaan dan proses perizinan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penanaman Modal
		Indeks Ketahanan Pangan	2. Menyusun regulasi perizinan sesuai dengan kebutuhan penanam modal	Program Promosi Penanaman Modal	Penanaman Modal
	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	3. Peningkatan infrastruktur dasar yang memadai seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan telekomunikasi yang berkualitas	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Penanaman Modal
	Meningkatnya Nilai PDRB	Pembentukan Modal Tetap Brutto (Persen PDRB)	4. Mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan investasi yang masuk	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
		PDRB Per Kapita ADHB		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Berkualitas	Ketersediaan Pangan Utama	5. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
			6. Mempromosikan daerah sebagai tujuan investasi	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Perdagangan
			7. Menyelenggarakan event investasi, pameran, dan forum bisnis untuk menarik	Program	Perdagangan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			investor.	Pengembangan Ekspor	
			8. Membangun jaringan dengan investor potensial dan lembaga keuangan untuk mendapatkan pendanaan.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Perdagangan
			9. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif, meliputi : • Memastikan investor memiliki akses mudah ke informasi tentang daerah, regulasi, dan peluang investasi • Melakukan pelayanan yang ramah, efisien, dan profesional kepada investor. • Memastikan keamanan dan stabilitas politik dan sosial di daerah. • Meningkatkan peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, koordinator dan penggerak	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pangan
				Program Penyedia dan pengembangan sarana pertanian	Pertanian
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
				Program Pengendalian dan	Pertanian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			• Pengembangan serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah.	Penanggulangan Bencana Pertanian	
			10. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Perindustrian
			11. Mengoptimalkan investasi asing dan dalam negeri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Perindustrian
			12. Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Perindustrian
			13. Kerja sama Pemerintah Kota Tegal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pariwisata
			14. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN	Program pemasaran pariwisata	Pariwisata
			15. Meningkatkan kapasitas fiskal melalui pengelolaan keuangan daerah yang lebih optimal	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pariwisata
			16. Meningkatkan inovasi dan teknologi		
			17. Memberdayakan ekonomi lokal		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			18. Memperkuat neraca perdagangan 19. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah 20. Meningkatkan daya saing daerah sebagai upaya dalam mewujudkan kemandirian ekonomi daerah 21. Mendirikan BUMD dalam rangka : • Kerjasama secara business to business dalam pengelolaan sumber daya • Meningkatkan pendapatan daerah • Menyediakan barang dan jasa strategis daerah 22. Mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi 23. Meningkatkan akses keuangan melalui		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			kerjasama dengan lembaga keuangan dan peningkatan UMKM dalam pengelolaan keuangan 24. Pengembangan budaya daerah sebagai daya tarik wisata untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui : • Memberdayakan ekonomi lokal • Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal • Mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui berbagai upaya dinamis, seperti konservasi, restorasi, dan revitalisasi 25. Memperkuat sektor kebudayaan dengan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			mengimplementasikan kebijakan nasional Manajemen Talenta Nasional (MTN) melalui perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan SDM/lembaga kebudayaannya sekaligus pendataan SDM/lembaga kebudayaan. 26. Pengelolaan sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui : • Meningkatkan sarana prasarana benih dan bibit pertanian maupun peternakan • Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkesinambungan bagi pemuda agar berminat menjadi petani dan peternak 27. Implementasi		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan : • Ketersediaan pangan yang cukup dan merata • Keterjangkauan pangan yang efektif dan efisien • Konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumberdaya lokal		
Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Meningkatkan kemudahan akses untuk mewujudkan kemandirian dan daya saing perempuan serta keterlibatan perempuan dalam Pembangunan	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	2. Memanfaatkan momentum afirmasi dunia, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan mengajak peran aktif perempuan dalam dunia bisnis dan pengambilan	Program perlindungan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya Kualitas Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
		Indeks Perlindungan Anak	keputusan/kebijakan publik	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	3. Melakukan analisis gender untuk mengidentifikasi kendala dan kebutuhan berbasis gender	Program pemenuhan hak anak (pha)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			4. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja OPD yang berperspektif gender	Program perlindungan khusus anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5. Melakukan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG		
			6. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan		
			7. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD		
			8. Meningkatkan komitmen kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam PUHA		
			9. Mengintegrasikan hak anak		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 10. Memastikan bahwa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program memuat : • kepentingan terbaik bagi anak • bebas diskriminasi • mendorong partisipasi anak • mendukung kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak		
Meningkatnya Pembangunan Berwawasan Kependudukan		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1. Pembinaan Ketahanan keluarga 2. Membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga 3. Pembangunan keluarga yang komprehensif dan	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			integratif 4. Pembangunan keluarga yang bersifat lintas sektoral dan terpadu 5. Meningkatkan akses dan kualitas terkait program-program pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi keluarga. 6. Menjaga kesinambungan akses layanan pembangunan keluarga, perempuan dan anak termasuk kesehatan reproduksi terintegrasi dan ketersediaan sarana informasi yang mudah diakses, aman, dan terjangkau oleh keluarga 7. Memperkuat kajian/penelitian serta ketersediaan data terpilih	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			dan informasi yang berjenjang sebagai dasar penyusunan kebijakan 8. Melakukan pengawasan, evaluasi kinerja program, serta menyusun kegiatan yang sejalan dengan kebutuhan keluarga, perempuan, dan anak. 9. Pembagian peran dan tanggung jawab dari masing-masing OPD dalam pembangunan keluarga serta operasionalisasinya ke dalam kegiatan untuk menghindari tumpang tindih		
Meningkatnya Kondusifitas Moderasi Beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	1. Mengintegrasikan substansi terkait keamanan daerah dengan hukum berkeadilan 2. Memperkuat pendidikan formal dan non formal melalui pelatihan kepemimpinan, seminar	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Toleransi Beragama	Indeks Toleransi		Program pembinaan dan pengembangan	Kesatuan Bangsa dan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	Meningkatnya Kerjasama Antar Umat Beragama	Indeks Kerjasama	kebangsaan, dan kegiatan sosial yang mempromosikan nilai-nilai kebangsaan	ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Politik
	Meningkatnya Kesetaraan Hak	Indeks Kesetaraan	3. Memperkuat keterlibatan tokoh-tokoh Masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
			4. Memperkuat rasa bangga terhadap identitas nasional di tengah arus globalisasi yang sering kali mengikis nilai-nilai lokal dan nasional	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
			5. Memperkuat persatuan semua komponen masyarakat dalam bingkai keberagaman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
			6. Memperkuat prinsip hidup bernegara NKRI dan penghayatan nilai-nilai Pancasila	Program Peningkatan	Ketentraman dan Ketertiban
			7. Mengadakan forum dialog antar agama secara rutin untuk memahami keyakinan, praktik, dan budaya masing-masing		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			agama. 8. Mengadakan kajian pemikiran antar umat beragama untuk mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dapat menghambat peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama 9. Mengadakan kegiatan sosial, proyek kemanusiaan, atau kegiatan kebersamaan untuk menyatukan umat beragama dalam tujuan yang sama. 10. Mengadakan kegiatan kebersamaan seperti piknik, olahraga, atau festival keagamaan untuk mempererat tali persaudaraan 11. Menciptakan peluang kerjasama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan,	ketentraman dan Ketertiban Umum	Umum Serta Perlindungan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			untuk memperkuat rasa persatuan 12. Mengintegrasikan pendidikan toleransi ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal. 13. Penanganan Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban wilayah meliputi kerjasama antara warga, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kerjasama antar wilayah. • Meningkatkan kerjasama dan Partisipasi masyarakat • Kerjasama antar wilayah dalam menjaga Kondusifitas, keamanan, dan ketertiban wilayah • Sosialisasi dan Keterlibatan Pihak Berwenang 14. Adanya Regulasi Perwal tentang Pemeliharaan		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			Kerukunan Umat Beragama. Semua Umat Beragama sama kedudukannya di dalam mendapatkan fasilitas publik seperti tempat ibadah, Pendidikan dan pekerjaan 15. Adanya Regulasi tentang kesetaraan dalam Pendidikan. Semua Umat Agama diperlakukan sama dalam mendapatkan Pendidikan 16. Adanya Regulasi tentang kebebasan mengeluarkan Pikiran dan Pendapat. Semua Umat Beragama berhak dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan dan kegiatan masyarakat 17. Adanya kesetaraan dalam Akses. Semua Umat Beragama memiliki Akses yang sama tentang fasilitas		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS PENDUKUNG	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			publik, seperti tempat Ibadah, Pendidikan dan mendapatkan Pekerjaan 18. Adanya Kesetaraan dalam Penghormatan. Semua Umat Beragama dihormati dan diakui hak-haknya oleh Pemerintah dan Masyarakat, Tidak ada Penghinaan dan Penistaan terhadap agama tertentu.		

Tabel 3.13. Implementasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
1. Program Keuangan Daerah Peningkatan Kualitas dan Kredibilitas Aparatur Sipil Negara dengan Mengedepankan Transparansi Keuangan Daerah				
1.	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan	1) Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Pengelolaan Barang Milik Daerah 3) Pengelolaan Pendapatan Daerah	Keuangan
2.	• Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara • SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera serta membangun budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel	1) Kepegawaian 2) Pendidikan dan Pelatihan	1) Program kepegawaian daerah 2) Program pengembangan sumber daya manusia	Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
3.	• Fasilitasi pendanaan riset dan inovasi • Bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan inovasi dan teknologi • Rencana induk peta jalan riset dan inovasi daerah	Penelitian dan Pengembangan	1) Program Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	- Kolaborasi lintas sektor - Lomba dan pemberian penghargaan riset dan inovasi daerah			
2. Program Memberdayakan UMKM. Dengan meningkatkan daya saing UMKM.agar nantinya lebih bisa bersaing baik di tingkat Nasional maupun internasional. Mendorong UMKM supaya dapat memanfaatkan era Digitalisasi dengan memberikan pelatihan dan modal yang menunjang program tersebut				
1.	- Pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta UMKM - Pelatihan Kewirausahaan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2) Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
2.	Fasilitasi Pelatihan Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM)	Perindustrian	1) Perencanaan Pembangunan Industri	Perindustrian
3.	Fasilitasi Pelatihan Pengolahan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan
4.	- Penyusunan Kajian Strategis Tata Kelola Lahan Pantai Alam Indah, Pantai Kodok, Pantai Komodo, dan Pantai Batamsari - Penyusunan Masterplan Pengembangan PAI-Kokoba sebagai Kawasan Wisata Maritim Terpadu - Revitalisasi Infrastruktur dan	Pariwisata	1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2) Pemasaran Pariwisata 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	➤ Sekretariat Daerah ➤ Pariwisata ➤ Keuangan ➤ Penanaman Modal

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	Layanan Digital PAI- Kokoba			
3. Program Stunting, Mempercepat penurunan angka Stunting di Kota Tegal, dengan ikut berpartisipasi mensukseskan pemberian makanan bergizi pada Balita dan anak – anak usia sekolah demi tercapainya Indonesia Emas, terutama untuk masyarakat rentan				
1.	• Pemberian makanan tambahan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak-anak • Pemantauan perkembangan kesehatan ibu dan anak melalui fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) • Sosialisasi stunting kepada PTK PAUD	Kesehatan	1) Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan	➤ Kesehatan ➤ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ➤ Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ➤ Pangan ➤ Sosial ➤ Perumahan dan Kawasan Permukiman ➤ Pendidikan ➤ Penanaman Modal ➤ Perencanaan
4. Program Infrastruktur, Meningkatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang dengan tetap memperhatikan ekosistem yang ada demi terciptanya kualitas yang lebih baik				
1.	Pembangunan infrastruktur berkualitas untuk masyarakat dan penataan kawasan perkotaan	Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	1) Pengelolaan Sumber Daya Air 2) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 5) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 6) Pengembangan Permukiman 7) Penataan Bangunan Gedung 8) Penataan Bangunan dan Lingkungan 9) Penyelenggaraan Jalan 10) Pengembangan Jasa Konstruksi 11) Penyelenggaraan Penataan Ruang 12) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 13) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	1) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 3) Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 4) Pembinaan dan Pengawasan terhadap	Lingkungan Hidup

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 5) Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 6) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 7) Pengelolaan Persampahan	
3.	Penataan kawasan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1) Pengembangan Permukiman 2) Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3) Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.	Penanggulangan bencana	Sosial	Penanganan Bencana	Sosial
5. Program Pendidikan. Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan – pelatihan Non formal kepada masyarakat terutama yang berusia produktif, para millennial agar nantinya mereka mampu mengembangkan usaha sendiri				
1.	• Pelatihan Pelatihan Ide Bisnis bagi Generasi Z • Pelatihan Digital Entrepreneurship • Lomba Wirausaha Muda	• Kepemudaan dan Olahraga • Pendidikan	1) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 2) Program Pengelolaan Pendidikan 3) Program Pengembangan Kurikulum 4) Program Pendidik dan Tenaga	➤ Kepemudaan dan Olahraga ➤ Pendidikan

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
	Pemula • peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru • Wajib belajar 13 tahun • Pemerataan akses pendidikan • Pendidikan inklusif • Pembangunan dan revitalisasi sekolah • Penyediaan fasilitas pendidikan • Penguatan literasi, numerasi, dan sains • Pengembangan kurikulum • Digitalisasi pembelajaran • Pendidikan lifeskill di sekolah non-formal • Pengembangan aspek kewirausahaan melalui penguatan 8 dimensi profil lulusan (keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreatifitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan lomunikasi)		Kependidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
6. Program Digitalisasi Dengan sudah adanya Digitalisasi, Adanya digitalisasi mempermudah proses perizinan melalui pelayanan satu pintu				
1.	• Pemberian kemudahan akses perizinan dan pelayanan publik • Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Masyarakat	Komunikasi dan Informatika	1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2) Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
2.	• Pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan investasi di daerah • Promosi potensi investasi melalui berbagai media digital	Penanaman Modal	1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2) Promosi Penanaman Modal 3) Pelayanan Penanaman Modal 4) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penanaman Modal
7. Program Kesetaraan Gender, Memberikan kesempatan yg sebesar – besarnya untuk perempuan agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota Tegal. Memberikan perlindungan hukum dan perlindungan kesehatan yang maksimal				
1.	• Pemberdayaan perempuan • Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak • Perlindungan kesehatan perempuan dan anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1) Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2) Perlindungan Perempuan 3) Peningkatan Kualitas Keluarga 4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 5) Pemenuhan Hak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENJABARAN/ NOMENKLATUR PROGRAM DI RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN
			6) Perlindungan Khusus Anak	
8. Program Keagamaan, Menjaga toleransi antar Umat beragama dengan memperkuat fungsi dan peran organisasi keagamaan dan FKUB				
1.	Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Organisasi Keagamaan	Unsur Pemerintahan Umum	1) Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2) Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya 5) Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

3.2.5. Program Strategis Pengembangan Wilayah Kota Tegal

Beberapa program strategis yang ada di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, antara lain :

Tabel 3.14.

Jenis Program Strategis Pengembangan Wilayah Kota Tegal

No	Jenis Program	Keterangan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan pada Kawasan Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat-pusat Subkota	9 kawasan
2	Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Darat	281 ruas
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	1 kawasan
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi	4 kecamatan
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	-
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	45 km
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4 unit
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	14 saluran
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki	-
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jalur Sepeda	5 ruas
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Sempadan Sungai	5 sungai
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Sempadan Pantai	4 kelurahan
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan RTH Publik	696 ha
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya	3,02
15	Program Pengembangan Kawasan Perumahan	1.653 Ha
16	Program Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	549 Ha
17	Program Pengembangan Kawasan Perkantoran	43 Ha
18	Program Pengembangan Kawasan Peribadatan	3 Ha

No	Jenis Program	Keterangan
19	Program Pengembangan Kawasan Pendidikan	108 Ha
20	Program Pengembangan Kawasan Kesehatan	9 Ha
21	Program Pengembangan Kawasan Olahraga	20 Ha
22	Program Pengembangan Kawasan Transportasi	93 Ha
23	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	24 Ha
24	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	382 Ha
25	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Peternakan	12 Ha
26	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya	188 Ha
27	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	178 Ha
28	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata	16 Ha
29	Program Pelestarian Kawasan Pertahanan dan Keamanan	0,4 Ha
30	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	SPPK Kraton, SPPK Sumurpanggang, SPPK Bandung, dan SPPK Kejambon
31	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan	2 kawasan
32	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	2 kawasan
33	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Cagar Budaya	4 kawasan
34	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	2 kelurahan
35	Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Transportasi Laut	2 kawasan
36	Program Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan	4 kecamatan
37	Program Pengelolaan Persampahan	-
38	Program Pengelolaan dan Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	6 kawasan

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031.

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

4.1.1. Program Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2025-2029 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 8 (delapan) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta 2 (dua) fungsi pendukung. Adapun indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kota Tegal tahun 2025 – 2029 dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pendidikan

Seluruh program prioritas pada urusan pendidikan diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, khususnya 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dalam rangka mendukung peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang PAUD, SD, dan SMP serta mendukung penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan.

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan di berbagai jenjang. Hal ini melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Tujuannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, efektif, dan adil bagi seluruh peserta didik. Selain itu, program pengelolaan Pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Pendidikan di berbagai jenjang yaitu PAUD, SD, SMP dan pendidikan non Formal.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program pengembangan kurikulum lebih dititikberatkan pada penetapan panduan atau pedoman yang digunakan dalam proses merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum di sekolah atau lembaga pendidikan untuk semua jenjang baik formal maupun non formal. Kurikulum yang baik harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan perkembangan zaman

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, dan peningkatan kesejahteraan. Ini juga mencakup manajemen PTK yang mencakup perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengembangan, promosi, dan penilaian kinerja.

2) Urusan Kesehatan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pelayanan medis dan peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat meliputi upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. upaya kesehatan perorangan merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan secara langsung kepada individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatannya, seperti pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Sementara upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatan masyarakat secara menyeluruh (kolektif), bukan hanya pada individu yang bersifat promotif dan preventif.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan, memastikan ketersediaan SDM yang memadai, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Ini melibatkan pelatihan, sertifikasi, pendidikan lanjutan, dan peningkatan infrastruktur fasilitas kesehatan. Dengan adanya program peningkatan kapasitas SDM kesehatan, diharapkan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, profesional, dan memenuhi standar nasional, sehingga kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman fokus pada pemastian keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Ini melibatkan pengelolaan yang mencakup pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, pengendalian, dan administrasi. Program ini juga menekankan pentingnya akses terhadap obat dan alat kesehatan yang aman dan berkualitas.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Ini mencakup peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini dan penanggulangan dampak kesehatan. Pemberdayaan ini juga berupaya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kesehatan melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Selain beberapa program-program terkait pelaksanaan urusan wajib kesehatan di atas, terdapat beberapa program yang diarahkan pada peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan di delapan Puskesmas milik Pemerintah Kota Tegal, satu Klinik Paru dan RSUD Kardinah Kota Tegal guna mencapai peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut. Adapun program-programnya adalah sebagai berikut:

- Program Operasional Puskesmas Tegal Barat;
- Program Operasional Puskesmas Debong Lor;
- Program Operasional Puskesmas Tegal Timur;
- Program Operasional Puskesmas Slerok;
- Program Operasional Puskesmas Tegal Selatan;
- Program Operasional Puskesmas Bandung;
- Program Operasional Puskesmas Margadana;
- Program Operasional Puskesmas Kaligangsa;
- Program Operasional Klinik Paru Masyarakat;
- Program Peningkatan Tata Kelola Administrasi BLUD;
- Program peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Program Administrasi Keuangan;
- Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan BLUD Kardinah;
- Program Pemasaran BLUD Kardinah;
- Program Pelayanan Medis;
- Program Pelayanan Keperawatan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) bertujuan untuk memastikan pemanfaatan SDA secara berkelanjutan, adil, dan seimbang bagi masyarakat serta lingkungan. Ini mencakup konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta pengelolaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan air minum dengan pembangunan Jaringan Distribusi Utama dan Jaringan Distribusi Bagi, rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum serta perencanaan sarana dan prasarana air minum.

c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah umumnya berfokus pada peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha, serta pemantauan kualitas air limbah. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara setempat (individual) atau terpusat (komunal). Pengelolaan terpusat melibatkan jaringan pemipaan dan pengolahan secara terpusat. Dengan fokus pada peningkatan akses, peran masyarakat, pemantauan kualitas, dan pengelolaan air limbah secara efektif, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan untuk penanganan saluran drainase kota yang meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan bangunan dan gedung pemerintah yang dibangun/dipelihara sesuai standar bangunan gedung melalui kegiatan pembinaan jasa konstruksi, pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor, Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja cakupan layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan persentase bangunan gedung pemerintah yang dibangun/ dipelihara sesuai standar bangunan gedung. Program penataan bangunan gedung berfokus pada pemenuhan kebutuhan akan bangunan beserta sarana dan prasarana yang sesuai dengan peruntukan ruang, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungan. Program ini juga mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan untuk memastikan kualitas bangunan.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program penyelenggaraan jalan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas infrastruktur jalan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan, dengan fokus pada peningkatan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas jalan kota dan jembatan yang menjadi kewenangan kota yang meliputi kegiatan perencanaan Jalan, jembatan dan sarana dan prasarana jalan, pembangunan jalan kota, rehabilitasi/ pemeliharaan jalan, peningkatan Jalan, Pembangunan trotoar, peningkatan/ pemeliharaan trotoar dan peningkatan jembatan. Dengan berbagai arahan program penyelenggaraan jalan tersebut, diharapkan kualitas dan efektivitas infrastruktur jalan di Kota Tegal dapat terus ditingkatkan, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan untuk penyusunan dan legalisasi dokumen tata ruang serta untuk meningkatkan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRK) dengan kegiatan penyusunan RDTR, sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana

tata ruang, penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, RTBL, serta penyusunan RTBL. Program ini dilakukan untuk mencapai target kinerja persentase rencana rinci tata ruang yang tersusun dan cakupan layanan pengajuan Keterangan Rencana Kota (KRK).

h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program pengembangan jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga jasa konstruksi di Kota Tegal baik melalui pembinaan, sosialisasi maupun pelatihan. Selain itu dalam rangka peningkatan mutu pekerjaan konstruksi sesuai standar yang ditetapkan

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini ditujukan untuk meningkatkan persentase kawasan permukiman layak huni. Kawasan permukiman layak huni ditentukan dengan membagi rumah layak huni dengan jumlah rumah se-Kota Tegal dibagi 100%. Program ini meliputi kegiatan fasilitasi penyediaan hunian, peningkatan kualitas perumahan pada kelurahan-kelurahan yang masih terdapat rumah tidak layak huni.

b. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman meliputi peningkatan kualitas prasarana dan sarana, lingkungan yang berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas institusi serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan permukiman. Program-program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun permukiman yang layak, dan mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh mencakup pencegahan tumbuhnya permukiman kumuh baru, dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang sudah ada. Strategi yang digunakan meliputi pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan konsolidasi lahan. Selain itu, program ini juga fokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses ke prasarana dan sarana, serta peningkatan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman. PSU adalah kelengkapan fisik yang mendukung perumahan sehat, aman, dan terjangkau. Program ini meliputi berbagai komponen seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penerangan jalan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang layak dan nyaman bagi masyarakat.

5) Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Rencana program perangkat daerah pada Urusan ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) berfokus pada menjaga stabilitas dan keamanan lingkungan. Ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta penegakan peraturan daerah.

b. Program Penanggulangan Bencana

Arahan utama program penanggulangan bencana adalah mewujudkan Kota Tegal yang tangguh terhadap bencana, yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Ini juga melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi kebencanaan, dan pengarusutamaan isu kebencanaan dalam setiap kebijakan pembangunan.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran di Kota Tegal, harus fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, penyediaan infrastruktur keselamatan, pelatihan dan simulasi, serta sinergi antar stakeholder. Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebakaran dan dampak negatifnya, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat non kebakaran.

6) Urusan Sosial

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program pemberdayaan sosial diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama yang rentan dan kurang berdaya, melalui berbagai kegiatan dan program yang mendukung pengembangan potensi, peningkatan akses terhadap layanan, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pemberdayaan sosial adalah suatu pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Program ini memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan, pembangunan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program rehabilitasi sosial lebih diarahkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program ini bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan sosial individu, meningkatkan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, membantu individu untuk kembali berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mencegah terjadinya disfungsi sosial dan masalah sosial lainnya.

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program perlindungan dan jaminan sosial diarahkan untuk menjamin seluruh masyarakat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Program ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan terhadap risiko sosial seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kesehatan.

d. Program Penanganan Bencana

Program penanganan bencana umumnya diarahkan pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Program-program ini bertujuan untuk meminimalkan dampak bencana, melindungi masyarakat, dan membangun kapasitas masyarakat untuk menghadapi bencana. Secara khusus program penanganan bencana difokuskan pada mengintegrasikan mitigasi bencana dalam perencanaan dan pembangunan, mengedukasi masyarakat tentang bahaya bencana dan cara mengatasinya, membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanganan bencana, menggunakan teknologi informasi untuk peringatan dini dan pemantauan bencana dan membangun kapasitas masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam penanganan bencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMPN) mencakup pemeliharaan, peningkatan fasilitas, dan pelaksanaan ziarah, serta penguatan nilai kepahlawanan. Tujuan utamanya adalah menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, serta meningkatkan fungsi TMPN sebagai media pendidikan dan wisata religi, sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Pengelolaan TMPN dan Makam Pahlawan Nasional,

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Tenaga Kerja

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Tenaga Kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program perencanaan tenaga kerja lebih diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja secara sistematis, yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, menanggulangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, mendukung pencapaian tujuan bisnis strategis

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Arahan utama program pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah untuk meningkatkan kualitas SDM, keterampilan kerja, dan produktivitas kerja, serta memastikan tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan industri dan mendukung perkembangan karir mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, kualitas produk, dan daya saing tenaga kerja di pasar global.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program penempatan tenaga kerja adalah untuk memastikan pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Program ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

d. Program Hubungan Industrial

Program hubungan industrial bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, kondusif, dan berkeadilan antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Program ini menekankan pada prinsip kepentingan bersama, kemitraan yang menguntungkan, hubungan fungsional, dan kekeluargaan dalam lingkungan kerja.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PGDP) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan mendorong kesetaraan gender. Arahan utama program ini meliputi penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif. Program ini juga fokus pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan bidang ekonomi, serta perlindungan hak-hak perempuan.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program perlindungan perempuan berfokus pada pencegahan kekerasan, pemberian dukungan dan layanan bagi korban, serta peningkatan pemberdayaan perempuan. Ini termasuk upaya untuk mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, memberikan layanan dan perlindungan yang berbasis gender, serta menciptakan rasa aman bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program peningkatan kualitas keluarga adalah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan memiliki ketahanan yang kuat dalam berbagai aspek. Hal ini dilakukan melalui berbagai

program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas legalitas dan struktur keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial-psikologi, dan sosial-budaya.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Arahan utama program pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) adalah untuk memastikan pengumpulan, pengelolaan, dan penggunaan data terkait gender dan anak yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program yang responsif gender dan peduli anak. SIGA juga berfungsi sebagai media bagi pakai data gender dan anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan pengelolaan yang baik, Sistem Data Gender dan Anak (SIGA) dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi perempuan dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Program ini menekankan pada prinsip-prinsip hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program perlindungan khusus anak menekankan pada pemenuhan hak anak, perlindungan dari kekerasan, dan peningkatan peran keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan. Program ini juga fokus pada pencegahan pelanggaran hak anak dan penurunan pekerja anak, serta pencegahan kekerasan seksual di ruang digital.

3) Urusan Pangan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, serta mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan. Ini dicapai melalui berbagai upaya, seperti pemanfaatan pekarangan untuk produksi pangan sendiri, pengembangan pangan lokal, dan sosialisasi pola konsumsi yang beragam.

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program penanganan kerawanan pangan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang aman, beragam, dan bergizi. Program ini juga mencakup upaya penguatan cadangan pangan, diversifikasi pangan lokal, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan adalah untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di masyarakat aman, higienis, dan bermutu, serta tidak mengandung bahan berbahaya. Hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya keracunan makanan dan penyakit yang disebabkan oleh makanan. Dengan adanya program pengawasan keamanan pangan yang efektif, diharapkan masyarakat dapat mengonsumsi pangan dengan aman dan sehat.

4) Urusan Pertanahan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian yang menyasar tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee bertujuan untuk membagi tanah kepada masyarakat tanpa biaya, dengan status hak milik. Program ini gratis bagi masyarakat, termasuk biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat.

b. Program Penatagunaan Tanah

Program penatagunaan tanah bertujuan untuk tertib administrasi kepemilikan aset dalam rangka pengamanan aset tanah milik pemerintah Kota Tegal dengan melakukan sertifikasi kepemilikan tanah

Dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka dalam implementasi program dan kegiatan dalam urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar terkait pertanahan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Perencanaan lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Program perencanaan lingkungan hidup mencakup pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas lingkungan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ini juga termasuk pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengendalian dan pencemaran lingkungan, dengan indikator

kinerja: Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran air dan Persentase pelaku usaha yang melaksanakan upaya pengendalian pencemaran udara. Program ini didukung oleh beberapa kegiatan, antara lain:

- Pemantauan kualitas air, bimtek pengelolaan air limbah, bimtek produksi bersih serta pembuatan IPAL dan pengelolaannya.
- Pemantauan kualitas udara, bimtek pengelolaan kualitas udara, serta *Car Free Day*
- Pelayanan pengujian laboratorium lingkungan, pengadaan peralatan dan sarana penunjang laboratorium serta pemeliharaan dan operasional laboratorium lingkungan.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) menekankan pada pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program KEHATI berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem seperti kehutanan, pertanian, dan kelautan. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) menjadi dasar bagi pengelolaan terpadu di daerah, dengan dukungan dari pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan limbah B3 terutama di kalangan para pelaku usaha, Fasyankes dan Non Fasyankes yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Indikator kinerja dari program ini adalah: Jumlah limbah B3 yang terkelola. Adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang meliputi: pembinaan dan verifikasi izin pengelolaan limbah B3, bimtek dan sosialisasi pengelolaan limbah B3, serta kajian terkait pengelolaan limbah B3

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bertujuan untuk memastikan usaha dan/atau kegiatan memenuhi ketentuan izin dan kewajiban terkait. Program ini mencakup fasilitasi pemenuhan ketentuan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas. Program ini penting untuk memastikan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang mendapatkan izin lingkungan dan PPLH beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan masyarakat terkait isu-isu lingkungan. Program ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti pendidikan formal di sekolah, pelatihan khusus, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat bertujuan untuk memberikan apresiasi dan motivasi bagi individu, kelompok, atau organisasi yang telah berhasil dalam upaya melestarikan dan melindungi lingkungan. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan mendorong terciptanya kesadaran lingkungan yang lebih luas. Dengan adanya program penghargaan lingkungan hidup, diharapkan masyarakat dapat semakin peduli dan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program penanganan pengaduan lingkungan hidup diarahkan untuk mengelola laporan masyarakat tentang masalah lingkungan secara sistematis. Langkah-langkah umumnya meliputi penerimaan pengaduan, verifikasi di lapangan, komunikasi dengan pelaku usaha/warga yang diduga bersalah, dan penentuan solusi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

i. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung upaya pengelolaan persampahan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Indikator kinerja program ini meliputi (1) persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; (2) persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; serta (3) cakupan TPST/TPS 3R menerapkan konsep *green waste*.

6) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan akta Kependudukan melalui pelayanan penerbitan KIA, e KTP dan KK serta pelayanan pindah datang guna, juga melalui pemberian informasi kepada masyarakat terkait dokumen-dokumen kependudukan guna memenuhi target indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen akta-akta sipil melalui pelayanan pencetakan akta kelahiran dan kematian juga akta Akta Perkawinan, akta Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan sesuai SOP guna memenuhi target indikator Cakupan Penerbitan Dokumen Akta-Akta Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk memenuhi ketersediaan informasi kependudukan yang akurat melalui pemutakhiran data kependudukan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi kependudukan

dan penyediaan media informasi yang dapat diakses dengan mudah.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Arahan program pengelolaan profil kependudukan umumnya berfokus pada peningkatan akurasi, pemanfaatan data, dan pelayanan administrasi kependudukan. Ini termasuk penyusunan profil data, pemantauan perkembangan penduduk, serta penyediaan informasi yang akurat untuk pengambilan kebijakan pemerintah.

7) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program Administrasi Pemerintahan Desa ditetapkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa dan kelurahan yang berguna sebagai sumber data pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan juga pembinaan kemasyarakatan. 5 (lima) jenis Administrasi Pemerintahan Desa antara lain:

- Administrasi Umum adalah pencatatan data serta informasi tentang kegiatan pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum.
- Administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data serta informasi tentang kependudukan pada Buku Administrasi Penduduk.
- Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data serta informasi tentang pengelolaan keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan.
- Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data serta informasi pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada Buku Administrasi Pembangunan.
- Administrasi Menyangkut BPD (Badan Permusyawaratan Desa) tidak bisa dipisahkan dari kerjasama antara pemerintah desa yakni kepala desa dan perangkat desa dengan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Selain untuk membuat peraturan desa, BPD juga mempunyai tugas pokok yakni melayani masyarakat secara langsung. Masing masing kegiatan yang dilakukan anggota BPD terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti RT, RW Tokoh Adat sampai pemuka agama yang harus dicatat dalam administrasi pemerintahan desa.

Adapun maksud dari kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan mengedepankan pada aspek Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa secara terpadu. Dengan tujuan antara lain :

- meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desayang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan partisipatif;

- terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Desa dan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik;
- mencegah terjadinya penyimpangan pada penyelenggaraan pemerintahan desa

dan untuk sub kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan kelurahan

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Arahan program pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (LKD), Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat adalah untuk meningkatkan kapasitas dan peran mereka dalam pembangunan, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik, serta untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat. Program ini bertujuan untuk mendayagunakan lembaga-lembaga tersebut sebagai mitra pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan. Program pemberdayaan LKD, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat adalah sebuah upaya penting untuk meningkatkan peran dan kapasitas lembaga-lembaga dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta untuk melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, diharapkan akan tercipta pembangunan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

8) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program pengendalian penduduk adalah mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta perkembangan sosial-ekonomi dan sosial-budaya. Ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah meningkatkan kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber-KB, serta mendorong penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB dalam membentuk keluarga kecil yang berkualitas.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, terutama keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I, melalui akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan sumber

daya. Program ini menekankan pemberdayaan keluarga agar lebih mandiri dan mampu mengatasi masalah mereka sendiri.

9) Urusan Perhubungan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan JALAN (LLAJ)

Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) berfokus pada mewujudkan sistem transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, dengan tujuan mendukung perekonomian, kesejahteraan umum, persatuan bangsa, dan kelancaran mobilitas orang dan barang. Ini melibatkan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan berbagai aspek LLAJ, termasuk keselamatan jalan, manajemen lalu lintas, dan integrasi antar moda transportasi.

10) Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik bertujuan untuk menyusun kebijakan, standar, dan bimbingan teknis, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan komunikasi publik. Ini juga mencakup pengembangan kemitraan dengan media dan lembaga komunikasi. Dengan adanya arahan program yang jelas, pengelolaan informasi dan komunikasi publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program pengelolaan aplikasi informatika lebih diarahkan untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan literasi digital, dan mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor. Program ini juga berfokus pada pengembangan infrastruktur digital, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan data untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik. Dengan demikian, arahan program pengelolaan aplikasi informatika merupakan suatu upaya holistik untuk memanfaatkan teknologi informatika sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan.

11) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi diarahkan untuk memastikan koperasi beroperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan, serta menjamin kesehatan dan keandalan koperasi. Program ini melibatkan pengawasan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Arahan program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi bertujuan untuk memastikan pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi yang sehat dan sesuai peraturan. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jati diri koperasi. Penilaian ini membantu mendeteksi kelemahan dan kekurangan secara dini, sehingga dapat segera diatasi sesuai dengan visi dan misi koperasi.

c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian dititikberatkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif anggota koperasi, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi. Tujuannya agar mereka dapat berkontribusi efektif dalam perkembangan koperasi, meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi, dan membentuk kader-kader koperasi yang tangguh, partisipatif, serta berwawasan luas.

d. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing koperasi, serta melindungi kepentingan anggotanya. Hal ini mencakup pembinaan kelembagaan, pengembangan SDM, fasilitasi pembiayaan, peningkatan teknologi, pengembangan pasar, serta perlindungan hukum.

e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Program pemberdayaan UMKM di Kota Tegal fokus pada peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan daya saing UMKM. Ini meliputi pengembangan infrastruktur, akses pembiayaan, digitalisasi, dan peningkatan sinergi antara berbagai pihak. Tujuannya adalah menciptakan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, serta meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional.

f. Program Pengembangan UMKM

Arahan utama program pengembangan UMKM meliputi peningkatan akses pembiayaan, digitalisasi, inovasi produk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar. Fokus utama adalah mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi

12) Urusan Penanaman Modal

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal fokus pada menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, baik domestik maupun asing. Ini meliputi perencanaan, deregulasi dan pengembangan potensi investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Program ini lebih diarahkan pada reformasi regulasi,

fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dengan usaha mikro dan kecil, identifikasi peluang investasi serta pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program promosi penanaman modal diarahkan untuk memberikan informasi potensi dan peluang investasi, menarik minat penanam modal untuk berinvestasi, serta meningkatkan realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan kemampuan daya saing daerah.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada peningkatan layanan dan fasilitasi kemudahan berusaha. Program ini bertujuan untuk menarik investor serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan regulasi dan SDM yang berkualitas.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal bertujuan untuk memastikan investasi berjalan sesuai peraturan dan tujuan, meningkatkan kualitas investasi, dan membangun kepercayaan investor. Program ini melibatkan perencanaan, monitoring, evaluasi, koordinasi, penilaian kepatuhan, dan pelaporan.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal difokuskan pada pengelolaan data secara terpadu, dan pengembangan sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan dalam bidang penanaman modal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi penanaman modal.

13) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pemuda dalam berbagai bidang. Program ini melibatkan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda, termasuk wirausaha muda dan pemuda kader. Program ini juga dapat mencakup kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan diarahkan untuk meningkatkan prestasi dan daya saing atlet, serta meningkatkan keserasian kepemudaan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga. Program ini juga berfokus pada pembentukan karakter dan akhlak yang baik pada pemuda. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan prestasi atlet di

berbagai cabang olahraga, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, meningkatkan kemampuan atlet agar lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan atlet dari berbagai daerah atau negara, pembentukan karakter, akhlak, dan moral yang baik pada pemuda melalui olahraga, memasyarakatkan olahraga di kalangan masyarakat luas, meningkatkan keserasian dan persatuan antar pemuda melalui kegiatan keolahragaan

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas individu, organisasi, maupun komunitas dalam bidang kepramukaan. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan kepemimpinan, pengembangan keterampilan praktis, peningkatan pengetahuan tentang kepramukaan, dan pembinaan karakter.

14) Urusan Statistik

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Statistik yang akan dilaksanakan adalah

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan untuk ketersediaan data informasi statistik sektoral *ter-update* dan tervalidasi melalui kegiatan penyusunan data statistik sektoral dan untuk mencapai target kinerja persentase validasi dan updating data informasi statistik sektoral

15) Urusan Persandian

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi bertujuan untuk melindungi data dan informasi penting dari akses yang tidak sah, memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Ini mencakup penetapan kebijakan, pengelolaan sumber daya, pengamanan sistem, dan layanan keamanan informasi.

16) Urusan Kebudayaan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program pengembangan kebudayaan secara umum meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi, serta peningkatan tata kelola lembaga kebudayaan. Tujuannya adalah untuk memajukan kebudayaan, mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, memperkaya keberagaman budaya, dan memperteguh jati diri bangsa. Dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi, serta tata kelola lembaga kebudayaan, diharapkan kebudayaan di Kota Tegal dapat terus berkembang dan menjadi kekuatan positif dalam pembangunan bangsa.

b. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk menjaga warisan budaya dan meningkatkan harkat bangsa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keberadaan dan nilai cagar budaya melalui berbagai upaya dinamis, seperti konservasi, restorasi, dan revitalisasi. Selain itu, arahan ini juga mencakup pendidikan dan kesadaran masyarakat serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

17) Urusan Perpustakaan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program pembinaan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. Pembinaan ini fokus pada pengembangan koleksi buku, pengembangan program literasi, promosi membaca, pelatihan pengguna, dan pemeliharaan fasilitas perpustakaan.

18) Urusan Kearsipan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatnya keselamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah melalui pemeliharaan arsip statis, program pengelolaan arsip bertujuan untuk mengatur penciptaan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan arsip secara efisien dan efektif. Hal ini dilakukan untuk memastikan arsip tetap aman, terjamin keasliannya, dan mudah diakses oleh pihak yang berhak

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program perlindungan dan penyelamatan arsip bertujuan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian arsip vital dari berbagai ancaman, seperti kerusakan, kehilangan, dan kemusnahan. Program ini mencakup kegiatan identifikasi arsip vital, strategi perlindungan, strategi pencegahan bencana, dan evaluasi program secara berkala. Program ini diarahkan untuk meningkatnya pengelolaan arsip daerah melalui peningkatan jumlah OPD dan BUMD yang tertib mengelola arsip.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Kelautan Dan Perikanan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap; rehabilitasi sedang/ berat TPI; Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan

Tangkap; dan Operasional TPI, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Jumlah Produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan Jumlah Produksi perikanan budidaya

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) menekankan pada perlindungan dan pengelolaan SDKP secara berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), kerusakan lingkungan laut, dan pemanfaatan SDKP yang tidak bertanggung jawab.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan Penyuluhan Budaya Kelautan, guna mencapai indikator kinerja Jumlah Produksi hasil olahan ikan; dan Angka Konsumsi Ikan (AKI).

2) Urusan Pariwisata

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata fokus pada pengembangan berbagai aspek untuk menarik wisatawan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, pengembangan produk dan pengalaman wisata, hingga pemantapan branding dan promosi.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang durasi kunjungan, dan meningkatkan pengeluaran wisatawan. Ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran, komunikasi, dan promosi destinasi wisata, serta pengelolaan pusat informasi pariwisata.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM Parekraf agar lebih kompetitif dan inovatif, serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pilar utama pembangunan.

3) Urusan Pertanian

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana pertanian, serta mendorong penggunaan sarana pertanian yang

tepat dan efisien. Program ini mencakup pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan sumber daya genetik, dan dukungan untuk pengembangan teknologi pertanian.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Arahan program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian adalah untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan petani melalui penyediaan dan pengembangan infrastruktur pertanian yang berkualitas. Ini mencakup pembangunan jalan usaha tani, irigasi, dan sarana lainnya yang mendukung kegiatan pertanian. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan prasarana yang baik, sektor pertanian dapat menjadi lebih produktif, efisien, dan berdaya saing.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner berfokus pada pemeliharaan kesehatan hewan, pencegahan penyakit menular, dan perlindungan kesehatan masyarakat dari risiko yang terkait dengan hewan dan produk hewan. Program ini melibatkan kegiatan seperti pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan, pencegahan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, serta pengobatan hewan.

d. Program Penyuluhan Pertanian

Arahan utama program penyuluhan pertanian adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani, sehingga mereka mampu mengembangkan usaha pertanian yang lebih baik, menguntungkan, dan berkelanjutan. Penyuluhan bertujuan untuk membantu petani mengakses informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, dan pendapatan.

4) Urusan Perdagangan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem distribusi barang, khususnya pasar, untuk memperlancar proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Program ini mencakup pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana distribusi perdagangan.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan barang yang memadai. Arahan program

ini meliputi pemantauan harga, operasi pasar murah, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program pengembangan ekspor berfokus pada peningkatan kinerja ekspor nasional, mendorong UMKM berorientasi ekspor, dan diversifikasi pasar. Ini termasuk identifikasi potensi pasar, promosi produk unggulan, pembinaan pelaku usaha, dan peningkatan kualitas produk.

d. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program standarisasi dan perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan konsumen, serta memastikan pelaku usaha memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Ini termasuk pengembangan kebijakan, edukasi konsumen, pengawasan barang dan jasa, serta penegakan hukum perlindungan konsumen.

e. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri fokus pada peningkatan penggunaan dan pemasaran produk lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Program ini bertujuan untuk mendorong masyarakat dan pemerintah untuk lebih memilih produk dalam negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri nasional

5) Urusan Perindustrian

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Pembangunan industri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional di bidang ekonomi yang bertujuan untuk membentuk struktur ekonomi yang kokoh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Program perencanaan dan pembangunan industri diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kuat, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan industri. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP), Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota merupakan pedoman utama dalam hal ini.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program pengendalian izin usaha industri di tingkat kabupaten/kota bertujuan untuk memastikan bahwa setiap izin usaha industri yang diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran pembangunan di daerah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan dan memastikan bahwa semua izin usaha industri yang diterbitkan dapat didukung oleh regulasi yang jelas dan transparan.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) meliputi penyediaan basis data pembangunan, bahan analisis

kebijakan, acuan pelaksanaan tata kelola data, dan rujukan utama data serta sistem statistik. Sistem ini dibangun oleh Kementerian Perindustrian dengan tujuan untuk mendukung pembangunan dan analisis kebijakan di sektor industri, serta memastikan tata kelola data yang efektif.

D. Urusan Penunjang Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Persentase fasilitasi kegiatan Pemerintah Daerah bidang pemerintahan sebagai indikator capaian program melalui kegiatan fasilitasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota DPRD, dokumentasi data nama-nama rupabumi unsur buatan di Kota Tegal, penyediaan buku administrasi RT/RW, penomoran rumah, evaluasi perkembangan 4 kelurahan (lomba kelurahan), pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), bulan bhakti gotong-royong masyarakat (BBGRM), monitoring evaluasi dan pelaporan PATEN di 4 kecamatan, pembinaan kecamatan dan kelurahan. Program ini diarahkan pada persentase fasilitasi kegiatan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat, melalui penyelenggaraan Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Tegal, senam ASN bersama masyarakat, pembinaan/kuliah dhuha bagi pelajar dan pemuda, Pembinaan dan Pengembangan UKS/M, pemberian paket sembako bagi penyapu jalan, PMKS dan kelompok masyarakat lainnya pada hari besar keagamaan, fasilitasi peringatan hari besar Islam, pengajian dan tarhim di bulan Ramadhan, BPIH Petugas Haji Daerah, penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tegal.

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada capaian indikator persentase fasilitasi kegiatan pemerintah daerah bidang perekonomian melalui kegiatan penyusunan laporan penghematan energi, laporan perkembangan penyaluran KUR, laporan pengendalian inflasi daerah, monitoring, pemantauan dan pembinaan pelaksanaan program percepatan dan akses keuangan daerah. Program ini diarahkan pada upaya pencapaian indikator persentase perangkat daerah melaksanakan pembangunan sesuai target kinerja fisik, melalui kegiatan diarahkan pada rapat koordinasi PKP, penyusunan pedoman pelaksanaan APBD, penyusunan standarisasi harga

2) Sekretariat DPRD

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) umumnya berfokus pada peningkatan kinerja dan efektivitas DPRD dalam menjalankan tugasnya, seperti

membentuk peraturan daerah, membahas APBD, dan melakukan pengawasan. Program ini bertujuan untuk memastikan DPRD dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, termasuk dalam penyusunan, pembahasan, dan persetujuan peraturan daerah, anggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

3) Perencanaan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna mencapai indikator kinerja tingkat kesesuaian dokumen Renja dengan RKPD, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen RKPD, perkara dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah, workshop perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan pengendalian dan evaluasi perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna mencapai indikator kinerja persentase capaian target program RPJMD yang diarahkan pada penyusunan dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Laporan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota.

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dan terarah. Ini melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama. Sinkronisasi perencanaan juga memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan perencanaan pembangunan nasional.

4) Keuangan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memastikan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya arahan program pengelolaan keuangan daerah yang jelas dan komprehensif, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola keuangan daerah secara lebih efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah; Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah; Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Pendayagunaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah; Rapat Koordinasi Barang Milik perangkat daerah yang melakukan pencatatan barang milik daerah dengan baik; Cakupan pengamanan barang milik daerah melalui asuransi Daerah; dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program pengelolaan pendapatan daerah berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) melalui perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang terpadu, serta peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan mengimplementasikan arahan program ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5) Kepegawaian

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program kepegawaian daerah merupakan kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang baik, pengembangan sumber daya manusia ASN yang berkelanjutan, dan kesejahteraan pegawai yang terjamin, program kepegawaian daerah dapat berkontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Program kepegawaian daerah mengatur pelaksanaan program di tingkat pemerintah daerah. Program ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, yang mencakup berbagai aspek kepegawaian seperti perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai.

6) Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arahan program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) umumnya fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan karier. Tujuannya adalah untuk menciptakan SDM yang lebih kompeten, produktif, dan berdaya saing. Dengan menerapkan program pengembangan SDM yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan strategis mereka.

7) Penelitian dan Pengembangan

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Pendidikan dan Pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Riset dan Inovasi Daerah

Program riset dan inovasi daerah fokus pada penguatan ekosistem riset dan inovasi yang memberikan dampak langsung kepada industri dan masyarakat. Ini termasuk perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, landasan pengambilan keputusan, peningkatan pelayanan publik, dan solusi permasalahan pembangunan.

8) Pengawasan / Inspektorat Daerah

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Pengawasan/Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai rencana dan peraturan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi lebih diarahkan pada perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, tindak lanjut pengabdian masyarakat dan pelaksanaan asistensi ataupun pendampingan. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengawalan reformasi birokrasi, penanganan gratifikasi, dan pembangunan Zona Integritas. Arah program penyelenggaraan pengawasan sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel. Pengawasan yang efektif dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat

9) Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program perangkat daerah pada Urusan Penunjang Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila serta membentuk karakter kebangsaan yang kuat di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Ini melibatkan sosialisasi, edukasi, dan kegiatan lain yang mengedepankan semangat persatuan, nasionalisme, dan cinta tanah air.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik melalui penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat dan pendidikan politik bagi pelajar SMA/SMK/MAN Pemilih pemula di Kota Tegal. Juga verifikasi partai politik yang mengajukan bantuan keuangan partai

- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) diarahkan untuk mendorong partisipasi Ormas dalam pembangunan, meningkatkan kinerja dan akuntabilitas, serta menjaga keberlanjutan mereka, sambil memastikan kegiatan Ormas sesuai hukum dan tidak mengganggu stabilitas sosial. Program ini juga bertujuan untuk memampukan Ormas dalam menjalankan fungsi manajemen, baik secara individu maupun kelompok.

- d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Program ini biasanya mencakup kegiatan seperti peningkatan keterampilan dan akses ekonomi, pengembangan sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Arah program ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam berbagai aspek kehidupan.

- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Arahan utama Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial adalah untuk meningkatkan kesiagaan nasional dan kemampuan dalam mengatasi konflik sosial. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi ancaman, mengantisipasi dan mencegahnya, serta meningkatkan kualitas penanganan konflik yang terjadi. Tujuan akhir program ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan berkeadilan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

10) Kewilayahan

Program-program fungsi koordinasi kewilayahan merupakan program perangkat daerah yang diampu oleh 4 (empat) kecamatan dengan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan. Program-program ini untuk mengakomodir berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan administrasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan skala kelurahan dan kecamatan. Adapun program-program pada lingkup kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- d. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

4.1.2. Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan program perangkat daerah tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah diuraikan ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 8 (delapan) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta 2 (dua) fungsi pendukung, maka selanjutnya program perangkat daerah disesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029. Secara rinci, gambaran mengenai indikator masing-masing program, target dan pagu indikatif dari program perangkat daerah disajikan pada tabel berikut ini.

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Sederajat;																
		APK SMP/MTs Sederajat;		%	109,33		109,35		109,36		109,37		109,38		109,39		109,4	
		APM SMP/MTs Sederajat;		%	94,97		95		95,1		95,15		95,2		95,25		95,3	
		APtS SMP/MTs Sederajat;		%	0,08		0,08		0,07		0,07		0,06		0,06		0,05	
		AL SMP/MTs Sederajat;		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Angka Kelulusan Kejar Paket A/B/C		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Literasi Membaca SD/Sederajat		%	66,22		67		69,82		72,64		75,46		81,10		83,82	
		Literasi Membaca SMP/Sederaj at		%	81,82		82		83		84		85		87		88	
		Numerasi SD/Sederajat		%	55,75		55,85		59,08		62,31		65,54		72		75,23	
		Numerasi SMP/Sederaj at		%	69,22		70		73,2		76,4		79,6		86		87	
3.	Program Pengemban gan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembang kan	Meningkatn ya Kualitas Perangkat Pembelajar an	%	NA	1.279.68 1.800	100		100	942.101. 000	100	1.036.311. 100	100	1.139.94 2.210	100	1.253.936 .431	100	1.379.3 30.074

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Kurikulum Muatan Lokal																
4.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusuta makan kebudayaan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	NA	184.840.200	21		22	319.567.800	23	351.524.580	24	386.677.038	25	425.344.742	26	467.879.216
1.02	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Meningkatnya mutu layanan kesehatan	Orang	3	58.000.105.847	3		3	73.523.416.432	3	88.475.758.075	3	86.152.849.044	3	94.215.229.948	3	108.347.514.440
		Jumlah Kematian Balita		Orang	36		35		33		30		28		25		22	
		Prevalensi Gizi Buruk (BB/TB)		%	0,37		0,37		0,36		0,35		0,33		0,31		0,30	
		Prevalensi Stunting Balita		%	18,00		15,77		15,18		14,59		14,00		13,41		12,82	
		Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap		%	99,98		100		100		100		100		100		100	
		IR DBD		Per	13,10		13,00		13,00		12,50		12,00		11,50		11,50	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				1000 pendu duk														
		Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)		%	NA		87		88		89		90		92		93	
		Prevalensi Obesitas		%	NA		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		23,4	
		Prevalensi Depresi yang Mendapatkan Layanan		%	NA		1,5		1,6		2		2		2		2,5	
		Persentase Lanjut Usia yang Mandiri		%	76		75		77		79		81		83		85	
		Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun		%	NA		12,4		11,4		10,4		9,4		8,4		8	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Angka	83		83,1		83,2		83,3		83,4		83,5		83,5	
		Proporsi Penduduk dengan		%	NA		65		68		71		75		80		80	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Aktivitas Fisik Cukup																
		Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		%	NA		7,14		14,81		23,42		37,03		48,1		59,25	
		Persentase Tempat Pengolahan Pangan Memenuhi Syarat		%	NA		30		32		34		36		38		40	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		%	NA		51,85		62,96		66,67		70,37		74,07		77,78	
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional		%	NA		61		63		66		68		70		72	
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		%	55,4		57,9		67		68		69		70		80	

[illegible]

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		SDMK Sesuai Standar																
		Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis Sesuai Standar		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Sarana Kesehatan yang Memenuhi Standar Kefarmasian		%	100		100		100		100		100		100		100	
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase TPM yang memenuhi syarat	Meningkatn ya sediaan farmasi, makanan dan minuman yang aman	%	100	280.873.000	100		100	348.960.300	100	383.856.330	100	1.429.919.090	100	467.102.999	100	537.168.448
		Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT Sesuai Standar		%	NA		37,99		40,99		43,99		46,99		50		50,99	
		Persentase Pangan Industri Rumah		%	70		75		76		77		78		79		80	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Tangga Aman dan Bermutu																
		Persentase SaranaIRTP yang Memenuhi Ketentuan		%	NA		54		58		62		66		70		74	
		Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah		%	NA		83,5		84		84,5		85		85,5		86	
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat Strata Paripurna	Meningkatnya kualitas upaya kesehatan berbasis masyarakat	%	18	1.854.804.750	20		21	2.040.285.225	22	2.244.313.748	23	2.513.631.397	24	2.764.994.537	25	3.179.743.717

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Dinas Kesehatan)	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	36	83.833.979.309	36		36	92.239.246.240	36	101.463.170.864	37	116.638.751.368	37	125.000.884.104	37	143.751.016.720
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (RSUD Kardinah)	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	39	214.175.484.754	39		39,1	218.407.553.409	39,2	235.500.000.000	39,3	236.500.000.000	39,4	237.500.000.000	39,5	237.500.000.000
		BOR (<i>Bed Occupation Rate</i>)		%	63,74		60		61		62		63		64		65	
		NDR (<i>Net Death Rate</i>)		Orang	16,34		25		25		25		25		25		25	
1.03	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	34	10.260.825.644	36,45		36,5	10.750.202.600	36,55	11.155.202.600	36,6	11.335.202.600	36,65	11.515.202.600	36,7	11.700.202.600
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Wilayah Bebas Dari Genangan/Banjir	Meningkatn ya Luas Wilayah Bebas Banjir	%	87,58	3.232.244.460	87,69		87,77	4.500.000.000	87,86	6.940.000.000	87,96	7.140.000.000	88	6.940.000.000	88,05	86.340.000.000
3.	Program Pengelolaan Dan	Persentase Saluran Drainase	Meningkatn ya fungsi saluran	%	75,00	22.861.462.697	75,00		75,50	28.800.000.000	76,00	28.650.000.000	76,50	28.650.000.000	77,00	29.150.000.000	77,50	29.050.000.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Pengemban gan Sistem Drainase	Perkotaan dalam kondisi baik	drainase															
		Persentase Saluran Drainase Lingkungan dalam kondisi baik		%	31,41		34,00		38,00		42,00		46,00		50,00		54,00	
4.	Program Pengelolaan Dan Pengemban gan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Meningkatn ya Cakupan Sanitasi	%	5,12	5.292.49 8.103	5,23		10	1.725.00 0.000	13,33	13.725.00 0.000	16,67	1.475.00 0.000	20	1.475.000 .000	23,33	1.475.0 00.000
5.	Program Pengelolaan Dan Pengemban gan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Meningkatn ya Cakupan Air Minum	%	NA	1.988.64 4.808	0,00		0,00	1.600.00 0.000	0,00	100.000.0 00	0,00	100.000. 000	0,10	100.000.0 00	0,12	100.00 0.000
6.	Program Penyelengg araan Jalan	persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/K ota	Meningkatn ya Kualitas Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	%	82,234	5.102.75 6.143	82,382		82,53 2	15.450.0 00.000	82,68 2	15.450.00 0.000	82,83 2	15.450.0 00.000	82,982	15.450.00 0.000	83,132	207.45 0.0000 00
7.	Program Pengemban gan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi di Kota Tegal yang mengikuti	Meningkatn ya kapabilitas Penyedia Jasa Konstruksi	%	100	114.284. 130	100		100	175.000. 000	100	175.000.0 00	100	175.000. 000	100	175.000.0 00	100	175.00 0.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		pembinaan																
8.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG	Meningkatn ya penataan bangunan gedung	%	100	4.842.09 5.234	100		100	1.650.00 0.000	100	11.650.00 0.000	100	11.650.0 00,000	100	11.650.00 0.000	100	11.650. 000.00 0
9.	Program Penyelengg araan Penataan Ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Terkendalin ya Pemanfaata n Ruang Daerah	%	NA	347.999. 000	100		100	935.000. 000	100	835.000.0 00	100	935.000. 000	100	835.000.0 00	100	935.00 0.000
1.04	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	68,65	563.467. 225	68,75		68,85	6.291.60 8.000	68,95	6.412.908. 000	69,15	6.616.09 0.000	69,35	6.897.360 .000	69,55	7.150.8 80.000
2.	Program Pengemban gan Perumahan	Persentase Penyediaan Hunian Yang Layak	Meningkatk an jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian	%	0,17	687.245. 572	2,11		4,21	1.196.00 0.000	6,32	1.196.000. 000	8,42	1.196.00 0.000	10,53	1.296.000 .000	12,63	1.296.0 00.000
3.	Program Kawasan Permukima n	Persentase Luasan Pencegahan dan Penanganan	Meningkatn ya penataan kawasan	%	2,44	1.389.09 0.348	2,47		2,50	440.941. 615	2,52	617.000.0 00	2,55	8.370.00 0.000	2,57	938.000.0 00	2,60	1.048.5 00.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Kawasan Permukiman Kumuh	kumuh															
4.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	%	98,84	9.761.706.000	97,84		97,88	3.288.655.800	97,93	3.603.349.000	97,97	4.138.684.100	98,01	4.952.554.000	98,06	5.797.810.000
5.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan PSU Perumahan	Cakupan PSU Perumahan	%	63,49	4.219.910.552	65,00		67,00	2.593.953.400	69,00	2.853.349.000	71,00	3.138.684.100	73,00	3.452.554.000	75,00	3.797.810.000
1.05	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	38	11.534.127.011	38		38	10.673.235.934	38	10.673.235.934	38	10.673.235.934	38	10.673.235.934	38	10.673.235.934
2.	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan ketertiban Umum yang Tertangani	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	3.788.158.800	100		100	967.669.100	100	980.884.100	100	980.884.100	100	1.030.884.100	100	1.080.884.100

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan		%	100		100		100		100		100		100		100	
3.	Program Pencegahan , Penanggula ngan, Penyelamat an Kebakaran Dan Penyelamat an Non Kebakaran	persentase Pelayanan Penyelamata n dan evakuasi korban kebakaran	Meningkatn ya Pencegahan , penanggula ngan dan penyelamat an kebakaran	%	100	121.435. 850	100		100	188.580. 200	100	240.580.2 00	100	247.580. 200	100	252.580.2 00	100	322.58 0.200
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	2.499.62 3.625	37		37,1	2.690.09 8.812	37,2	2.780.753. 675	37,3	2.942.28 3.090	37,4	3.015.424 .255	37,5	3.213.9 00.429
5.	Program Penanggula ngan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Meningkatn ya Layanan Penanggula ngan Bencana	%	NA	355.132. 340	100		100	940.648. 925	100	1.009.788. 000	100	1.078.67 1.000	100	1.292.193 .000	100	1.265.8 67.000
		Persentase Penanganan Darurat Bencana		%	NA		100		100		100		100		100		100	
1.06	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	4.263.25 1.130	37		37	5.357.57 5.844	37	5.832.775. 687	38	5.863.28 1.187	38	6.387.828 .084	38	6.406.4 00.084
2.	Program Pemberday aan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) yang aktif melaksana kan usaha kesejahteraa n sosial	Meningkatn ya kualitas pemberday aan sosial	%	100	172.439. 950	100		100	164.316. 570	100	120.313.5 05	100	198.823. 000	100	218.705.3 15	100	240.57 5.845
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti	Meningkatn ya kualitas rehabilitasi sosial	%	55	4.184.13 4.240	100		100	4.128.36 1.900	100	4.541.198. 090	100	4.998.37 2.898	100	5.498.160 .187	100	6.048.2 46.205
		Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar		%	55		100		100		100		100		100			

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5.	Program Penangan an Bencana	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Meningkatn ya kesejahtera an PPKS korban bencana alam dan sosial	%	NA	22.729.0 00	100		100	97.170.0 00	100	107.851.5 90	100	118.636. 749	100	130.500.4 23	100	143.55 1.464
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/K ota yang terkelola dengan baik	Meningkatn ya kualitas pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	NA	91.842.2 22	100		100	137.444. 340	100	151.188.7 50	100	166.307. 645	100	182.938.4 00	100	201.23 2.100
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2.01	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																	
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivit as Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Peningkata n Tenaga Kerja Bersertifika t Kompetensi	%	3,45	3.846.33 5.271	3,50		3,55	1.188.07 0.510	3,6	1.366.877. 561	3,65	1.502.56 5.317	3,7	1.651.321 .849	3,75	1.814.4 54.794
2.	Program Penempata n Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui	Peningkata n Tenaga Kerja yang Ditempatka n	%	44,14	186.298. 800	44,15		44,16	241.440. 500	44,17	320.584.5 50	44,18	352.643. 005	44,19	387.907.3 04	44,20	426.69 8.035

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah																
3.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTK	Peningkatan kegiatan mengacu dokumen RTK	%	100	38.561.800	100		100	40.000.000	100	45.000.000	100	47.500.000	100	100.000.000	100	52.000.000
4.	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Peningkatan Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	18,58	294.407.500	19,00		19,20	823.855.800	19,50	1.050.568.000	20,00	1.181.368.000	20,50	1.312.168.000	21,00	1.437.968.000
2.02	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
1.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Meningkatnya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender	%	55,63	219.247.500	55,70		55,80	507.974.800	55,90	549.463.100	56,00	590.573.350	56,50	631.872.600	57,00	673.171.850

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Meningkatn ya Kualitas Layanan Perlindung an Perempuan	%	NA	79.220.6 99	100		100	290.000. 000	100	318.500.0 00	100	339.950. 000	100	363.445.0 00	100	388.08 9.500
3.	Program Peningkata n Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	Meningkatn ya Kualitas Keluarga dalam mendukun g Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Jumla h	7	428.003. 450	9		9	523.838. 565	10	541.232.2 80	10	558.625. 995	10	575.419.7 00	10	593.63 3.455
4.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan	Meningkatn ya Pemanfaata n Data Gender dan Anak	%	NA	5.362.70 0	70,00		100,0 0	17.000.0 00	100,0 0	19.500.00 0	100,0 0	22.000.0 00	100,00	24.500.00 0	100,00	27.500. 000
5.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Forum Anak Tingkat Kelurahan	Meningkatn ya Partisipasi Anak dalam Pembangun an	%	NA	74.695.5 00	14,82		29,63	89.177.9 00	44,44	94.634.40 0	59,26	100.136. 550	74,07	105.688.9 00	88,89	106.29 6.500

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
6.	Program Perlindunga n Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Meningkatn ya Kualitas Perlindung an Anak	%	NA	12.064.0 00	100,00		100,0 0	391.500. 000	100,0 0	421.000.0 00	100,0 0	451.050. 000	100,00	480.255.0 00	100,00	513.73 0.500
7.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	4.766.23 5.513	39		39	4.980.33 1.571	40	4.902.194. 801,50	41	4.932.70 0.355,05	41	4.986.153 .463,96	42	5.022.8 58.183, 75
2.03	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
1.	Program Peningkata n Diversifikas i Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH	Meningkatn ya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	nilai	91,7	334.585. 228	93,1		94,5	750.882. 805	95,9	844.607.7 74	97,2	904.268. 553	98,6	970.695.4 05	100	1.041.4 64.947
2.	Program Pengawasa n Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Meningkatn ya pengawasa n mutu dan keamanan pangan	%	98,6	15.335.0 00	99,95		100	27.986.7 50	100	30.785.42 5	100	33.863.9 68	100	37.250.36 4	100	40.975. 401
3.	Program Penangana n Kerawanan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Meningkatn ya penangana n	%	14,81	5.932.50 0	14,81		11,11	11.319.3 30	7,41	Rp12.451. 263	3,7	13.696.3 90	3,7	15.066.02 8	0	16.572. 631

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Pangan		kerawanan pangan															
2.04	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
1.	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Jumlah Kelurahan yang Dilakukan Penataan Akses Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah	%	NA	157.858.100	11,11		14,81	350.000.000	18,51	350.000.000	22,21	350.000.000	25,91	350.000.000	29,61	350.000.000
2.	Program Penatagunaan Tanah	Persentase bidang tanah aset bersertifikat	Meningkatnya penataan aset daerah	%	95,28	311.534.620	95,00		95,25	300.000.000	95,50	300.000.000	95,75	300.000.000	96,00	300.000.000	96,25	300.000.000
2.05	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintahan Daerah	Indeks	40	13.200.753.112	40		40	16.610.318.655	40	18.271.350.521	40	20.098.485.573	40	22.108.334.130	40	24.319.167.543
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian PPLH	Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	109.055.645	100		100	214.256.521	100	235.682.173	100	259.250.390	100	285.175.429	100	313.692.971

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha yang melaksanak an upaya pengendalian pencemaran Air	Meningkatn ya kualitas pengendali an Pencemara n dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh para pelaku usaha	%	75,00	565.357. 608	80,00		85,00	1.160.51 0.320	85,50	1.192.810. 319	86,00	1.312.09 1.351	87,00	1.443.300 .486	88,00	1.587.6 30.534
		Persentase pelaku usaha yang melaksanak an upaya pengendalian pencemaran Udara		%	75,00		80,00		85,00		85,50		86,00		87,00		88,00	
4.	Program Pengelolaan Keanekarag aman Hayati (KEHATI)	Persentase Penambahan Luasan Hutan Kota	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Keanekarag aman Hayati	%	NA	3.867.23 3.720	0,1		0,1	5.193.58 7.215	0,1	5.712.945. 936	0,1	6.284.24 0.530	0,1	6.912.664 .583	0,1	7.395.7 14.493
		Persentase RTH yang Terpelihara		%	NA		100		100	5.193.58 7.215	100	5.712.945. 936	100	6.284.24 0.530	100	6.912.664 .583	100	7.395.7 14.493
5.	Program Peningkata n Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan	Persentase Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang mengikuti Pendidikan,	Meningkatn ya kualitas peningkata n pendidikan, pelatihan dan penyuluha	%	90	146.892. 520	92		94	366.073. 240	95	402.680.5 64	96	442.948. 620	97	487.243.4 82	98	535.96 7.830

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Hidup Untuk Masyarakat	Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	n lingkungan hidup untuk masyarakat															
6.	Program Penghargaan n Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Kota yang diberikan	Meningkatn ya kualitas penghargaan n lingkungan hidup tingkat kota untuk masyarakat	%	100	99.460.0 00	10		20	131.212. 279	30	144.333.5 06	40	158.766. 857	50	174.643.5 43	60	192.10 7.897
7.	Program Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang Melaksanaka n Dokumen Lingkungan	Meningkata nya kualitas Pembinaan Dan Pengawasa n Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindung an Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	75	57.635.1 00	76		77	74.394.4 90	78	81.833.93 9	79	90.017.3 33	80	90.017.33 3	81	90.017. 333
8.	Program Penangana n Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan dan penyelesaian kasus terkait pengaduan	Meningkatn ya kualitas penangana n pengaduan lingkungan	%	100	8.940.90 0	100		100	15.427.9 84	100	16.970.78 2	100	18.667.8 60	100	20.534.64 6	100	22.588. 110

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		lingkungan	hidup															
9.	Program Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pengelolaan sampah di Wilayah Kota	Meningkatn ya kualitas pengelolaan sampah	%	26,50	9.065.29 8.733	30		90	15.225.6 47.752	91	16.748.21 2.527	92	18.423.0 33.780	93.00	20.265.33 7.158	94	22.291. 870.87 3
10.	Program Pengendalia n Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Meningkatn ya kualitas Pengendali an Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	%	100	10.145.0 00	100		100	70.000.0 00	100	70.000.00 0	100	70.000.0 00	100	70.000.00 0	100	70.000. 000
2.06	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkata n Kematanga n Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	36	5.755.15 3.231	37		38	6.232.71 3.000	39	7.370.393. 503	40	8.509.07 4.006	41	9.647.754 .509	42	10.786. 435.01 2
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP Elektronik	Peningkata n Cakupan Layanan Pendaftara n Penduduk	%	97,42	25.741.8 00	99,3		99,4	588.700. 000	99,5	604.914.5 00	99,6	621.129. 000	99,7	637.343.5 00	99,8	653.55 8.000

[illegible]

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Identitas Kependudukan Digital	Peningkatan pemanfaatan database kependudukan	%	9,72	189.845.009	22		23	314.980.000	24	334.034.300	25	353.088.600	26	372.142.900	27	391.197.200
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Buku Profil Kependudukan	Ketersediaan Buku Profil Kependudukan	%	100	4.991.600	100		100	6.350.000	100	6.877.800	100	7.405.600	100	7.933.400	100	8.461.200
2.07	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan dengan Status Berkembang	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	NA	-	100		100	55.500.000	100	61.000.000	100	67.000.000	100	73.000.000	100	80.300.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelurahan yang Terfasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan tannya	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	100	2.357.863.183	100		100	2,330.000.000	100	2.394.000.000	100	2.607.000.000	100	2.627.000.000	100	2.822.000.000
2.08	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
1.	Program Pengendalian	Angka Kelahiran Remaja umur	Meningkatnya Pengendalian	Angka	8,6	171.679.600	8,5		8,4	191.950.000	8,3	275.280.000	8,2	291.859.000	8,1	309.599.000	8	127.687.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Penduduk	15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate / ASFR 15- 19)	an Kuantitas Penduduk															
2.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Meningkatn ya Kualitas Program Bangga Kencana	%	67,0	1.955.16 2.749	67,0		67,3	1.436.06 1.050	67,8	1.648.047. 000	68,3	1.828.04 7.000	68,8	1.802.847 .000	69,3	1.334.8 47.000
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		%	8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00		8,00	
		Demand Satisfied (Proporsi Kebutuhan KB Terpenuhi)		%	89,0		89,0		89,5		90,0		90,,5		91,0		91,5	
		Persentase Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)		%	17,1		17,1		16,9		16,7		16,5		16,3		16,1	
		Persentase KB Pasca Persalinan		%	59,54		59,54		60		60,5		61		61,5		62	
3.	Program Pemberday aan Dan Peningkata	Indeks Lansia Berdaya	Meningkatn ya Ketahanan dan	%	59,6	1.798.02 4.500	60		60,5	1.649.30 0.000	60,9	1.692.500. 000	61,3	1.692.50 0.000	61,7	1.692.500 .000	62,1	1.692.5 00.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	n Keluarga Sejahtera (KS)	(Sidaya)	Kesejahteraan Keluarga															
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		%	25,9		27,4		28,8		30		31,3		32,4		32,8	
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		%	87,2		88		88,9		89,6		90,3		91		91,0	
2.09	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	36	11.044.6 85.626	37		37	6.670.31 5.378	37	6.741.679. 180	38	6.883.26 0.262	38	6.948.198 .553	39	7.070.5 02.572
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase Konektivitas Darat	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	%	27,71	3.240.44 5.275	28,57		28,88	8.170.89 0.022	30,71	9.377.660. 022	31,18	10.337.6 60.022	32,74	8.747.660 .022	33,02	10.572. 660.02 2
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal		%	41.63		43.99		47.52		53.42		59.32		65.21		69.93	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.10	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkata n Kematanga n Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	37	5.343.88 7.185	38		38	6.502.14 1.709	38	7.802.570. 051	38	9.363.08 4.061	38	11.235.70 0.873	38	13.482. 841.04 7
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1. Nilai Website dan Medsos	Meningkatn ya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	NA	1.370.58 2.788	97,75		97,80	2.307.72 7.400	97,90	2.636.272. 880	97,91	2.970.52 7.456	97,98	3.311.632 .947	98,17	3.660.9 59.537
		2. Nilai Verifikasi SAQ		Nilai	NA		90		91		91		91		92		93	
		3. Nilai Visitasi dan Presentasi		Nilai	NA		86		87		87		87		88		89	
		4. Nilai Uji Publik		Nilai	NA		91		91		91		92		92		92	
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase transformasi digital urusan pemerintaha n	Meningkatn ya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	%	NA	2.994.50 7.150	72,70		78,70	5.914.31 7.250	81,80	6.225.339. 063	84,80	7.176.74 8.828	87,80	8.037.511 .035	90,90	9.110.9 63.794
2.11	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
1.	Program Pengawasa n Dan Pemeriksaa	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan	Meningkatn ya pembinaan dan	%	100	28.006.7 50	100		100	60.000.0 00	100	66.000.00 0	100	72.600.0 00	100	79.860.00 0	100	87.846. 000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	n Koperasi	Koperasi	pengawasa n koperasi															
2.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Meningkatn ya kinerja pengelolaan koperasi	%	84,62	28.156.7 50	82,60		72,16	20.000.0 00	76,28	25.000.00 0	80,41	3.,000.00 0	81,44	35.000.00 0	82,47	40.000. 000
3.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasi an	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Meningkatn ya Kualitas SDM perkoperasi an	%	100	45.000.0 00	100		100	50.000.0 00	100	60.000.00 0	100	66.000.0 00	100	75.000.00 0	100	80.000. 000
4.	Program Pemberday aan Dan Perlindunga n Koperasi	Persentase Meningkatny a Koperasi yang berkualitas	Meningkatn ya Produktivit as koperasi	%	NA	1.017.00 0	92,42		91,18	90.000.0 00	91,55	95.000.00 0	93,33	100.000. 000	93,67	105.000.0 00	93,75	110.00 0.000
5.	Program Pemberday aan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha mikro	Meningkatn ya kapasitas UMKM yang tangguh dan Mandiri	%	NA	58.470.0 00	33,11		34,77	494.000. 000	36,51	554.000.0 00	38,33	614.000. 000	40,25	674.000.0 00	42,26	754.00 0.000
6.	Program Pengemban gan UMKM	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan	Meningkatn ya daya saing UMKM	%	NA	463.728. 400	7,56		9,83	410.000. 000	12,1	435.000.0 00	14,37	465.000. 000	16,64	495.000.0 00	18,91	530.00 0.000
2.12	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
1.	Program Penunjang	Indeks Kematangan	Meningkatn ya Tata	Indeks	37	5.306.74 9.922	37		37	8.751.57 4.000	37	9.559.703. 000	37	9.572.73 0.000	37	9.875.629 .000	37	10.364. 814.00

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Organisasi Perangkat Daerah	Kelola Organisasi Pemerintah Daerah															0
2.	Program Pengemban gan Iklim Penanaman Modal	Realisasi pelaku usaha yang menanamkan modal di Kota Tegal	Meningkatn ya Iklim Investasi	Pelaku Usaha	2.545	50.672.2 90	1.200		1.200	151.713. 000	1.200	174.469.0 00	1.200	200.640. 000	1.200	230.736.0 00	1.200	265.34 6.000
3.	Program Promosi Penanaman Modal	Realisasi proyek baru di Kota Tegal	Meningkatn ya Promosi Investasi	Proyek	9.594	17.722.0 00	7.000		7.000	171.626. 000	7.000	197.370.0 00	7.000	226.976. 000	7.000	261.022.0 00	7.000	300.17 5.000
4.	Program Pengendalia n Pelaksanaa n Penanaman Modal	Persentase kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku	Terkendalin ya Pelaksanaa n Investasi	%	68	426.590. 020	60		60	84.388.0 00	60	109.704.0 00	60	142.615. 000	60	185.400.0 00	60	241.02 0.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan informasi data investasi	Meningkatn ya Kualitas Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	2.157.00 0	100		100	46.413.0 00	100	53.375.00 0	100	61.381.0 00	100	70.588.00 0	100	81.176. 000
6.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Meningkatn ya Pelayanan Perizinan dan Nonperizina	%	NA	152.731. 900	85		85	359.955. 400	85	395.951.0 00	85	435.546. 150	85	479.100.8 50	85	527.01 1.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			n															
2.13	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	8.533.060.291	37		37	8.486.710.350	38	8.911.045.868	38	9.356.598.161	38	9.824.428.069	39	10.315.649.473
2.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Wirausaha Pemuda yang Dibina		%	46,34	901.191.110	47,50		48,5	1.027.440.000	49,5	1.130.184.000	50,5	1.243.202.400	51,5	1.367.522.640	52,5	1.480.000.000
3.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan Pembinaan Pramuka	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan	%	8,05	100.000.000	8,10		8,15	78.750.000	8,20	82.687.500	8,25	86.821.875	8,30	91.162.969	8,35	95.721.117
4.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pembinaan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	%	86,67	6.013.791.978	87,00		88,00	5.877.177.951	89,00	6.171.036.848	90,00	6.479.588.691	91,00	6.803.568.125	92,00	7.143.746.531
2.14	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																	
1.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya prinsip Satu Data Indonesia pada OPD	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Statistik Sektoral	Nilai	100	94.974.850	100		100	128.723.850	100	160.468.000	100	192.561.000	100	231.072.000	100	277.286.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		kontributor profil data statistik sektoral																
2.15	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																	
1.	Program Penyelengg araan Persandian Untuk Pengamana n Informasi	Tata Kelola Keamanan Informasi	Meningkatn ya Nilai Indek KAMI Pemerintah Daerah	Nilai	NA	404.900. 000	53		53	657.500. 000	56	821.875.0 00	56	1.072.34 3.750	56	1.284.179 .688	56	1.605.2 24.609
		Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi		Nilai	NA		39		39		39		39		39		39	
		Kerangka Kerja Keamanan Informasi		Nilai	NA		60		60		62		69		69		69	
		Pengelolaan Aset Keamanan Informasi		Nilai	NA		136		136		139		139		139		139	
		Teknologi dan Keamanan Informasi		Nilai	NA		74		79		79		79		89		94	
		Perlindungan Data Pribadi		Nilai	NA		28		28		28		28		28		28	
2.16	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
1.	Program Pengemban gan Kebudayaa n	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/meng adakan	Meningkatn ya Peran Serta Masyarakat dalam Pengemban	%	NA	1.050.83 2.830	19,19		19,39	2.629.50 0.000	19,59	2.892.450. 000	19,79	3.181.69 5.000	20,2	3.499.864 .500	20,4	3.849.8 50.950

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	gan Kebudayaa n															
2.	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya terlestarikan	Meningkatn ya Warisan Budaya yang Dilestarika n	%	22,22	1.050.83 2.830	27,5		33,1	390.000. 000	38,5	429.000.0 00	44,3	471.900. 000	49,75	519.090.0 00	55,3	570.99 9.000
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah		orang	NA		1.000		2.000		3.000		4.000		5.000		6.000	
2.17	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
	Program Pembinaan Perpustaka an	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	Meningkatn ya Literasi Masyarakat	%	NA	253.172. 500	0,35		0,42	295.701. 000	0,66	296.000.0 00	1,04	306.000. 000	1,34	296.000.0 00	1,40	301.00 0.000
2.18	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkata n Kematanga n Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	37	4.174.36 8.594	37		37	4.131.43 2.926	37	4.142.066. 926	38	4.154.38 6.926	38	4.164.066 .926	38	4.169.0 66.926

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2.	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungj awaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tingkat ketersediaan Arsip	Meningkatn ya pengelolaan kearsipan	%	65,89	115.593. 732	66		66	575.000. 000	66	600.000.0 00	66,05	600.000. 000	66,10	600.000.0 00	66,15	350.00 0.000
3.	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungj awaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan	meningkatn ya penyelamat an arsip daerah	%	52	96.558.4 00	52		52	250.000. 000	52,05	250.000.0 00	52,05	250.000. 000	52,10	250.000.0 00	52,10	250.00 0.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat																
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3.01	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	8.325.528.572	39		40	14.591.921.894	40	15.056.545.678	41	15.521.171.463	41	15.990.696.248	42	16.459.321.033
2.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase Pembinaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Tangkap	%	NA	3.365.344.186	0		20	2.296.228.000	25	2.535.851.000	30	2.794.436.000	35	3.073.880.000	40	3.526.268.000
3.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Terlaksananya Pengelolaan Perikanan Budidaya	ton	603,236	154.584.800	604		605	321.745.675	606	353.919.943	607	389.312.287	608	428.243.515	609	471.067.867
4.	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	persentase Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	%	NA	-	0		20	36.218.000	25	39.840.000	30	43.824.000	35	48.206.000	40	53.026.000
5.	Program Pengolahan	Produksi Olahan Ikan	Terlaksananya	ton	7.375,60	227.529.300	7.600		7.900	380.000.000	8.000	395.000.000	8.200	410.000.000	8.400	430.000.000	8.500	460.000.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Sesuai Kewenangan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan															
3.02	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
1.	Program Peningkata n Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan Berkelanjuta n	Meningkatn ya kualitas Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DTW	2	1.308.88 5.990	1		1	2.536.50 4.032	4	2.689.250. 000	4	3.179.58 7.500	4	3.338.566 .875	4	3.749.2 45.219
2.	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Tercapainya kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/K ota	Meningkatn ya kegiatan pemasaran pariwisata	%	NA	273.440. 160	75		80	670.000. 000	85	705.000.0 00	90	736.500. 000	90	769.575.0 00	90	829.30 3.750
3.	Program Pengemban gan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf	Peningkata n pembinaan pelaku ekonomi kreatif		NA	238.094. 440	100		100	375.000. 000	100	425.000.0 00	100	455.000. 000	100	465.500.0 00	100	531.52 5.000
3.03	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Angka Prevalensi Zoonosis	Meningkatn ya pengendali an kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	0,0019 6	50.095.2 00	0,0019 4		0,001 93	117.537. 147	0,001 92	129.290.8 61	0,001 91	142.219. 947	0,0019 0	156.441.9 42	0,0018 9	172.08 6.136
2.	Program Penyedia Dan Pengemban gan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas peternakan	Meningkatk an Tersediany a Sarana pertanian dan peternakan	ton	NA	23.540.0 00	2.100, 50		2.105, 00	6.043.56 8.200	2.110, 00	3.047.925. 000	2.115, 00	2.052.71 7.522	2.120, 00	1.057.989 .274	2.125, 00	865.71 4.693
3.	Program Penyediaan Dan Pengemban gan Prasarana Pertanian	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjuta n	Terlaksana nya Program Prasarana Pertanian	%	NA	600.000	69		70	55.933.7 65	71	61.527.14 2	72	67.679.8 56	73	74.447.84 2	74	81.892. 626
4.	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Terlaksana nya Program Penyuluha n Pertanian	%	NA	96.094,9 00	100		100	406.882. 750	100	453.713.3 45	100	517.511. 639	100	595.448.4 83	100	654.99 3.331
5.	Program Pengendalia n Dan	persentase Penanganan Bencana	Meningkatn ya Pengendali	%	NA	-	100		100	75.000.0 00	100	82.500.00 0	100	90.750.0 00	100	99.825.00 0	100	109.80 7.500

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Penanggula ngan Bencana Pertanian	Pertanian	an dan Penanggula ngan Bencana Pertanian															
3.04	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	7.195.51 0.837	37		37	15.795.3 03.392	38	16.341.87 1.022	38	17.258.8 71.451	39	17.971.18 3.881	39	18.479. 603.31 0
2.	Program Peningkata n Sarana Distribusi Perdaganga n	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	Meningkatn ya kualitas sarana perdaganga n dan distribusi barang yang efisien	%	NA	4.886.02 7.787	25		35,71	1.367.06 0.000	42,85	1.948.732. 000	50	1.775.36 4.000	57,14	2.058.914 .000	64,28	2.317.9 21.000
3.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Disparitas Harga	Meningkatn ya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	NA	78.728.6 00	4,07		4,00	339.000. 000	3,50	451.000.0 00	3,25	462.000. 000	3,10	474.000.0 00	2,17	516.00 0.000
4.	Program Pengemban gan Ekspor	Nilai Ekspor	Meningkatn ya Pelaku Usaha yang	us \$(000)	14,625	117.715. 000	11,265		13,27 7	115.000. 000	13,54 3	120.000.0 00	13,81 3	125.000. 000	14,090	125.000.0 00	14,371	125.00 0.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			berorientasi Ekspor															
5.	Program Standarisai Dan Perlindunga n Konsumen	Persentase UTTP yang ditera dan tera Ulang	Meningkatn ya tertib niaga dan mutu produk	%	82.3	441.144. 914	69,56		70,51	522.041. 500	72,40	548.697.0 00	73,35	576.744. 000	75,71	606.255.0 00	76,66	637.30 9.000
6.	Program Penggunaa n Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/ dilaksanakan	Meningkatn ya penggunaa n dan pemasaran produk dalam negeri	UMKM	NA	-	20		25	30.000.0 00	30	35.000.00 0	35	35.000.0 00	40	40.000.00 0	45	45.000. 000
3.05	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkata n Kematang- an Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	37	526.666. 003	38		38	4.296.15 0.000	39	4.567.325. 000	39	4.739.40 0.000	40	4.860.250 .000	40	4.933.0 00.000
2.	Perencanaa n dan Pembangun an Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri yang diterbitkan	Peningkata n realisasi investasi sektor industri	%	10,77	526.666. 003	10,99		11,24	1.135.41 1.600	11,49	1.248.952. 760	11,74	1.373.84 8.036	11,99	1.511.232 .840	12,24	1.662.3 56.124
3.	Program Pengendalia n Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan	Peningkata n Pemantaua n Izin Usaha	%	100	12.183.0 00	100		100	45.000.0 00	100	49.500.00 0	100	54.450.0 00	100	59.895.00 0	100	65.884. 500

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Industri															
4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	Peningkata n Keter- sediaan Data dan Informasi Industri	%	100	18.462.8 00	100		100	67.000.0 00	100	73.700.00 0	100	81.070.0 00	100	89.177.00 0	100	98.094. 700
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks	36	32.552.0 57.935	37,1		39,25	30.872.2 52.584	41,6	32.554.54 0.047	43,85	33.097.5 20.952	46,1	32.702.47 5.701	48,35	35.905. 797.91 2
2.	Program Pemerintah an Dan Kesejahtera an Rakyat	Kinerja penyelenggar aan pemerintah an	Meningkatn ya kualitas kebijakan pemerintah an dan kesejahtera an rakyat	Nilai	3,0959	8.797.79 2.233	3,1000		3,105 0	16.196.4 35.000	3,110 0	8.762.011. 000	3,210 0	8.837.28 9.000	3,3100	8.912.699 .800	3,4100	8.591.1 00.600
		Persentase produk hukum yang dihasilkan		%	100		100		100		100		100		100		100	
		Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraa n rakyat		%	100		100		100		100		100		100		100	
3.	Program Perekonomi	Return On Asset (ROA)	Meningkatn ya kualitas	%	100	288.830. 968	100		100	1.271.33 9.046	100	1.291.339. 046	100	1.291.33 9.046	100	1.242.339 .046	100	1.242.3 39.046

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	an Dan Pembangun an	BUMD	kebijakan perekonomi an, layanan pengadaan barang dan jasa serta administras i pembangun an															
4.02	SEKRETARIAT DPRD																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya tataKelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	36	28.868.6 29.377	40		40	34.529.4 51.355	40	35.392.68 7.639	40	36.277.5 04.830	40	37.184.44 2.451	40	38.114. 053.51 2
2.	Program Dukungan Pelaksanaa n Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Terfasilitasi	Meningkatk an dukungan terhadap kinerja DPRD	%	100	20.200.4 30.568	100		100	13.130.8 44.090	100	13.459.11 5.192	100	13.795.5 93.072	100	14.140.48 2.899	100	14.493. 994.97 1
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5.01	PERENCANAAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kab/Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	39	5.916.18 5.638	39		40	6.657.28 4.585	40	6.634.384. 335	41	6.713.23 4.585	41	6.795.611 .385	42	6.887.1 76.685
2.	Program Perencanaa n,	Persentase Keselarasan RPJMD	Meningkatn ya Kualitas Perencanaa	%	100	811.691. 450	100		100	495.000. 000	100	523.000.0 00	100	546.500. 000	100	969.000.0 00	100	587.50 0.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	dengan Renstra PD	n Pembangunan Daerah															
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PPM	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100	1.196.102.580	100		100	968.947.054	100	1.032.665.589	100	1.126.866.557	100	1.229.762.372	100	1.342.164.504
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang PSIK		%	100		100		100		100		100		100		100	
5.02	KEUANGAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks	37	32.852.687.224	38		38	76.029.360.060	35	95.842.350.000	39	100.634.478.000	40	105.666.201.900	40	110.949.511.995

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024			TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Daerah Kabupaten/ Kota	Daerah	Perangkat Daerah															
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio PAD	Meningkatn ya Tata Kelola Keuangan Daerah	%	33,73	2.369.74 1.230	38,12		37,94	4.919.51 2.000	37,70	5.443.307. 900	37,82	5.715.47 3.295	37,87	6.001.246 .959	37,96	6.301.3 09.307
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pertambahan Nilai Aset Tetap	Meningkatn ya Tata Kelola Aset Daerah	%	3,78	1.198.97 1.647	3,80		3,83	1.424.59 8.300	3,85	1.432.115. 000	3,89	1.556.22 0.750	3,90	1.634.031 .787	3,91	1.715.7 33.376
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Optimalisas i Tata Kelola Pendapatan Daerah	%	0,61	2.118.38 7.468	0,63		0,65	2.512.88 9.970	0,65	2.533.000. 000	0,70	2.552.00 0.000	0,70	2.571.000 .000	0,75	2.590.0 00.000
5.03	KEPEGAWAIAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	37	5,417,49 6,420	37		37	5.416.91 7.260	38	5.426.917. 260	38	5.436.91 7.260	39	5.446.917 .260	39	5.456.9 17.260
2.	Program Kepegawaia n Daerah	Nilai Manajemen ASN sesuai Sistem Merit	Peningkata n Manajemen ASN	Nilai	NA	1.850.53 5.100	232,5		240	3.153.98 6.676	255	3.653.986. 676	269	4.153.98 6.676	286,5	4.653.986 .676	298	5.153.9 86.676
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	
1.	Program Pengemban gan Sumber Daya	Nilai Pengembanga n Kompetensi SDM Sesuai	Peningkata n SDM ASN	Nilai	NA	1.743.81 9.380	32,5		40	1.329.20 0.000	42,5	1.429.200. 000	45	1.529.20 0.000	47,5	1.629.200 .000	50	1.729.2 00.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Manusia	Sistem Merit																
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
1.	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Fasilitasi Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Meningkata n Kualitas Hasil Riset dan Inovasi Daerah	%	100	361.290.650	100		100	614.000.000	100	626.500.000	100	637.500.000	100	648.500.000	100	659.500.000
		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatka n		%	100		100		100		100		100		100		100	
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatn ya tata kelola oragnisasi perangkat daerah	Indeks	37	7.377.246.626	37		37,1	11.847.750.000	37,2	12.100.970.000	37,3	12.459.850.000	37,4	12.739.180.000	37,5	13.239.650.000
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasa n	Persentase Terselesaikan nya Laporan Hasil Pengawasan	Meningkatn ya Kualitas Pengawasa n	%	100	261.805.500	100		100	1.674.421.500	100	982.200.000	100	1.003.500.000	100	1.016.000.000	100	1.042.500.000
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampin	Persentase Terselesaikan nya Laporan Hasil	Menguatn ya Sistem Pengendali an Internal	%	100	269.154.000	100		100	2.633.000.000	100	2.700.000.000	100	2.775.000.000	100	2.845.000.000	100	2.940.000.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	gan Dan Asistensi	Asistensi dan Pendampingan	dalam Upaya Pencegahan Korupsi															
7.	UNSUR KEWILAYAHAN																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kecamatan Margadana	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	Indeks	36	8.213.724.956	37		37	8.956.247.780	38	9.365.137.113	38	9.404.263.834	38	9.329.412.374	38	9.377.681.711
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Margadana	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat	%	100	2.767.231.350	100		100	3.365.707.602	100	3.858.915.296	100	4.534.687.131	100	4.794.378.884	100	4.980.171.514
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Margadana	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum terfasilitasi	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	35.100.000	100		100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan	%	100	36.326.800	100		100	44.043.100	100	46.500.400	100	46.500.400	100	46.500.400	100	46.500.400

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	an Dan Pelayanan Publik Kecamatan Margadana	n dan Pelayanan Publik Kecamatan Terfasilitasi	Pelayanan															
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Kecamatan Tegal Barat	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatn ya kualitas penyelengg araan pelayanan pemerintah an	Indeks	36	8.967.24 3.583	37		38	9.995.36 5.537	39	10.205.53 0.017	40	10.390.6 13.754	41	10.511.19 3.624	42	10.584. 199.28 2
6.	Program Pemberday aan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Tegal Barat	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Aktif	Meningkatn ya kualitas Pemberday aan Masyarakat	%	100	3.538.86 0.243	100		100	4.213.01 4.947	100	4.492.718. 046	100	4.934.18 0.644	100	5.302.629 .502	100	5.611.1 73.246
7.	Program Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum Kecamatan Tegal Barat	Persentase penyelenggar aan pemerintah an umum terfasilitasi	Meningkatn ya kualitas Penyelengg araan Pemerintah an, Ketentrama n dan Ketertiban Umum	%	100	29.700.0 00	100		100	29.700.0 00	100	29.700.00 0	100	29.700.0 00	100	29.700.00 0	100	29.700. 000
8.	Program Penyelengg araan Pemerintah	Persentase Penyelenggar aan Pemerintah	Meningkatn ya Kualitas Perencanaa n dan	%	100	21.772.1 50	100		100	17.048.0 00	100	17.048.00 0	100	17.048.0 00	100	17.048.00 0	100	17.048. 000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	an Dan Pelayanan Publik Kecamatan Tegal Barat	n dan Pelayanan Publik Kecamatan Terfasilitasi	Pelayanan															
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Kabupaten/ Kota Kecamatan Tegal Selatan	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkata n kualitas penyelengg araan pelayanan pemerintah an	Indeks	41	10.233.2 78.253	41		42	12.241.8 20.784	43	13.466.00 2.862	44	14.812.6 03.148	45	16.293.86 3.463	46	17.923. 249.80 9
10.	Program Pemberday aan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Tegal Selatan	Persentase Lembaga Kemasyaraka tan yang Aktif	Meningkatn ya kualitas Pemberday aan Masyarakat	%	100	2.939.75 9.066	100		100	4.061.15 0.290	100	4.467.265. 319	100	4.913.99 1.851	100	5.405.391 .036	100	5.945.9 30.139
11.	Program Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum Kecamatan Tegal Selatan	Persentase penyelenggar aan pemerintah an umum terfasilitasi	Meningkatn ya kualitas Penyelengg araan Pemerintah an, Ketentrama n dan Ketertiban Umum	%	100	34.500.0 00	100		100	40.590.0 00	100	44.649.00 0	100	49.113.9 00	100	54.025.29 0	100	59.427. 819

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisasi i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
12.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Tegal Selatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Terfasilitasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelayanan	%	100	30.155.500	100		100	133.949.420	100	147.344.362	100	162.078.798	100	178.286.678	100	196.115.346
13.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Kecamatan Tegal Timur	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan	Indeks	36	7.007.986.774	37		37	8.077.752.529	37	8.574.747.271	37	9.074.107.313	37	9.595.192.875	37	10.137.302.234
14.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Tegal Timur	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat	%	100	3.566.022.985	100		100	3.778.551.600	100	4.046.216.760	100	4.340.038.436	100	4.663.242.279	100	5.017.716.507
15.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tegal Timur	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum terfasilitasi	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	%	100	35.100.000	100		100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000	100	35.100.000

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			Umum															
16.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Tegal Timur	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Terfasilitasi	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelayanan	%	100	25.816.150	100		100	196.829.800	100	216.512.780	100	238.164.058	100	261.980.464	100	288.178.510
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik																	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	Indeks Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks	36	2.808.430.754	36		37	3.073.844.339	38	3.117.757.044	38	3.163.485.949	38	3.211.212.751	38	3.261.137.235
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat mendapat penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	0,39	1.944.285.100	0.78		1,17	1.025.300.245	1,56	1.127.830.270	1,95	1.240.613.296	2,34	1.364.674.626	2,73	1.501.142.089
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Cakupan Masyarakat mendapatkan pendidikan politik	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang	%	0,50	16.156.464.200	1,00		1,50	1.061.193.020	2,00	1.090.589.552	2,50	1.114.400.737	3,00	1.140.593.041	3,50	1.169.404.373

	Urusan/ Perangkat Daerah	Indikator	Outcome	Satuan	Realisas i Kinerja Tahun 2024	Realisasi Keuangan Tahun 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		politik															
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang memahami aturan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	%	100	367.149.000	100		100	938.081.080	100	939.377.188	100	940.802.907	100	942.371.197	100	944.096.317
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Masyarakat Usia Produktif yang Mendapat Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	0,39	647.657.450	0,75		1,11	314.188.650	1,47	336.853.435	1,83	392.154.699	2,19	389.209.088	2,55	419.375.917
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan	Persentase konflik sosial tertangani	Meningkatnya Kewaspadaan untuk Mengurangi Konflik	%	100	471.299.090	100		100	898.196.200	100	906.355.760	100	917.042.418	100	927.086.839	100	938.135.704

[illegible]

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada sub bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Indikator Kinerja Utama daerah (IKU Kota Tegal), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Perangkat Daerah). Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan. Penentuan Indikator Kinerja Daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah merupakan akumulasi kinerja OPD.

Indikator kinerja daerah ini merupakan target kepala daerah yang harus dicapai dan didukung semua perangkat daerah yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Indikator kinerja RPJMD Kota Tegal tahun 2025-2029 menyajikan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja urusan Pemerintahan yang meliputi 4 (empat) aspek kinerja yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

1) Aspek Geografi dan Demografi

Aspek Geografi dan Demografi dalam penetapan IKD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diukur berdasarkan indikator makro yang berkaitan dengan kondisi kewilayahan di Kota Tegal dan indikator yang berkaitan dengan demografi ataupun kependudukan. Terdapat 11 indikator yang akan diukur berdasarkan aspek geografi dan demografi dari 11 indikator tersebut, 8 indikator berkaitan dengan aspek geografi dan 3 indikator berkaitan dengan aspek demografi.

2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan lain-lain.

3) Aspek Daya Saing Daerah

Merupakan indikator yang mengukur kemampuan daya saing daerah dari aspek perekonomian daerah, infrastruktur/ wilayah, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia dalam mencapai pertumbuhan Tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai tukar petani, Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, Angka kriminalitas dan Rasio ketergantungan.

4) Aspek Pelayanan Umum

Merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal.

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kota Tegal

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat Kemiskinan	%	7,60 - 7,30	7,32 - 6,91	7,29 - 6,67	7,26 - 6,43	7,24 - 6,19
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	4,90	4,70	4,60	4,40	4,30
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	87,23	87,30	87,62	87,82	88,00
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,10	75,3	75,50	76,00	76,32
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	3	3	3	3	3
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	15,77	15,18	14,59	14,00	13,41
7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	90	91	92	94	96
8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	80	83	86	87	90
9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,09	99,09	99,09	99,10	99,10
10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	67	69,82	72,64	75,46	81,10
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	82	83	84	85	87
	c. Numerasi SD/Sederajat	%	55,85	59,08	62,31	65,54	72,00

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Numerasi SMP/Sederajat	%	70	73,20	76,40	79,60	86,00
11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,30	9,33	9,36	9,39	9,43
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,28	13,47	13,67	13,86	14,05
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,03	12,54	13,06	13,59	14,13
14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	100	100	100	100	100
15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan pengarusutamakan kebudayaan	%	21	22	23	24	25
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	20,20	20,40	20,60	20,80	21,00
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
18	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	19,19	19,39	19,59	19,79	20,2
19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,35	0,42	0,66	1,04	1,34
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	65,88	66,23	66,60	67,34	68,12
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,317	0,316	0,314	0,312	0,310
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	16,710	16,790	16,795	16,800	16,810

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	6,15-7,00	6,20-7,00	6,25-7,00	6,30-7,00	6,35-7,00
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	10	14	16	20	24
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,61	3,83	4,05	4,27	4,49
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	4,36	4,39	4,83	5,26	5,70
28	Return on Aset (ROA) BUMD	%	100	100	100	100	100
29	Disparitas Harga	%	4,07	4	3,50	3,25	3,10
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	43,72	43,20	42,67	42,15	41,63
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,62	0,63	0,65	0,67	0,70
32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,5744	0,5744	0,5744	0,5744	0,5745
33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	0,3591	0,3591	0,3591	0,3592	0,3592
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,76	2,86	2,96	3,11	3,25
35	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03 - 5,84	5,73-5,43	5,70 - 5,40	5,65 - 5,35	5,53 - 5,30
36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	55,70	55,80	55,90	56,00	56,50
37	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	45,00	49,25	53,50	57,75	62,00
38	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00
39	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	81,32	82	82,68	83,36	84,04
40	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	82,38	82,53	82,68	82,83	82,98

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	43,99	47,52	53,42	59,32	65,21
42	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,23	10	13,33	16,67	20
43	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0	0	0	0,10
44	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Angka	-	-	-	-	-
45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	68,25	68,29	68,34	68,38	68,42
46	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	25,11	26,20	27,30	28,40	29,40
47	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	81,90	80,84	79,79	78,73	77,68
48	Penurunan Emisi GRK	TonCO ₂ e q	69.211,54	85.000,00	120.000,00	180.000,00	250.000,00
49	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	84,85	86,14	87,43	88,72	90,01
50	Indeks Reformasi Hukum	Angka	94	95	96	97	98
51	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,95	3,98	3,99	4,01	4,02
52	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54
53	Indeks Integritas Nasional	Angka	76,46	77,46	78,46	79,46	80,46
54	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita ADHB	Juta Rupiah	72,79	74,95	77,11	79,27	81,44
55	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,23	19,56	19,88	20,21	20,53

Tabel 4.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tegal

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMDA	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH KOORDINATOR (PENGAMPU URUSAN)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Angka	83,56	84,85	86,14	87,43	88,72	90,01	91,30	Sekretariat Daerah
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49	4,49	4,55	4,61	4,68	4,74	4,8	Sekretariat Daerah
3	Tingkat Kemiskinan	%	7,64	7,60-7,30	7,32-6,91	7,29-6,67	7,26-6,43	7,24-6,19	7,19-5,95	Perencanaan
4	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,43	77,71	78,25	79	79,54	80,08	80,62	Perencanaan
5	Indeks Infrastruktur dasar perkotaan	%	86,74	86,87	86,98	87,09	87,20	87,30	87,40	Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,25-6,00	5,35-6,50	5,58-6,70	5,60-6,80	5,65-6,90	5,70-6,95	Perencanaan
7	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,73	87,23	87,3	87,62	87,82	88	88,21	Pangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan
8	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0.318	0.317	0.316	0.314	0.312	0.310	0.308	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	71,10	71,1	71,6	72,1	72,6	73,1	73,6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	NA	76,79	76,82	76,85	76,88	76,91	76,94	Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel 4.4. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,73	87,23	87,30	87,62	87,82	88,00	88,21	88,00
2	Prevalensi Ketidacukupan Pangan	%	5,02	4,90	4,70	4,60	4,40	4,30	4,10	4,30
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63,44	68,25	68,29	68,34	68,38	68,42	68,47	68,42
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,12	5,23	10,00	13,33	16,67	20,00	23,33	20,00
5	Persentase Luas Wilayah Bebas Genangan/Banjir	%	87,58	87,69	87,77	87,86	87,96	88,00	88,05	88,00
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	24,66	25,11	26,20	27,30	28,40	29,40	30,40	29,40
7	Penurunan Emisi GRK	TonCO ₂ e q	9.390,39	69.211, 54	85.000, 00	120.000, 00	180.000, 00	250.000, 00	320.000, 00	250.000,00
8	Indeks Risiko Bencana	Angka	84,44	81,90	80,84	79,79	78,73	77,68	76,62	77,68
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,66
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,69	0,68
11	Rasio Penduduk	%	1,01	1,01	1,01	1,01	1,10	1,10	1,10	1,10
12	Kepadatan Penduduk	Orang/k m ²	7.523,68	7.568,3 4	7.613,0 0	7.657,66	7.702,32	7.746,00	7.766,00	7.746,00

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Usia harapan hidup	Tahun	75,01	75,10	75,30	75,50	76,00	76,32	76,33	76,32
2	Jumlah kematian ibu	Orang	3	3	3	3	3	3	3	3
3	Jumlah kematian balita	Orang	36	35	33	30	28	25	22	25
4	Prevalensi stunting	%	18	15,77	15,18	14,59	14,00	13,41	12,82	13,41
5	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	50	55	60	65	70	80	70
6	Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	97,1	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	80,07	80	80,5	81,5	82,5	83,5	85	83,5
8	Angka keberhasilan pengobatan TB	%	68,7	85	86	87	88	89	90	89
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	65	68	71	75	80	80	80
11	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,22	5,25 - 6,00	5,35 - 6,50	5,58 - 6,70	5,60 - 6,80	5,65 - 6,90	5,70 - 6,95	5,65 - 6,90
12	Tingkat Kemiskinan	%	7,64	7,60 - 7,30	7,32 - 6,91	7,29 - 6,67	7,26 - 6,43	7,24 - 6,19	7,19 - 5,95	7,24 - 6,19

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	PDRB per kapita	Rp.000/ jiwa	72,28	72,79	74,95	77,11	79,27	81,44	83,60	81,44
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,88	6,03 - 5,84	5,73 - 5,43	5,70 - 5,40	5,65 - 5,35	5,53 - 5,30	5,50 - 5,25	5,53 - 5,30
15	Indeks Gini	Angka	0,326	0,324	0,322	0,320	0,318	0,316	0,314	0,316
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	77,43	77,71	78,25	79,00	79,54	80,08	80,62	80,08
17	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,28	9,30	9,33	9,36	9,39	9,43	9,45	9,43
18	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,28	13,47	13,67	13,86	14,05	14,24	14,05
19	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,01	75,1	75,3	75,5	76	76,32	76,33	76,32
20	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	66,22	67	69,82	72,64	75,46	81,10	83,82	81
21	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	81,82	82,00	83,00	84,00	85,00	87,00	88,00	87,00
22	Numerasi SD/Sederajat	%	55,75	55,85	59,08	62,31	65,54	72,00	75,23	72,00
23	Numerasi SMP/Sederajat	%	69,22	70	73,20	76,40	79,60	86,00	87,00	86,00
24	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	66,50	66,5	67	67,5	68	68,5	69	68,5
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	36,04	45,00	49,25	53,50	57,75	62,00	66,25	62,00
26	Indeks Kerukunan Umat	Angka	NA	76,79	76,82	76,85	76,88	76,91	76,94	76,91

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Angka Ketergantungan Penduduk	Angka	42,54	42,44	42,34	42,24	42,14	42,00	41,97	42,00
2	Rasio PDRB industri pengolahan	%	16,700	16,710	16,790	16,795	16,800	16,810	16,83	16,8
3	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	%	6,14	6,15- 7,00	6,20- 7,00	6,25- 7,00	6,30- 7,00	6,35- 7,00	6,40- 7,00	6,35-7,00
4	Rasio Kewirausahaan daerah	%	NA	3,61	3,83	4,05	4,27	4,49	4,71	4,49
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	54,62	55	56	57	58	59	60	59
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (persen PDRB)	%	43,84	43,72	43,20	42,67	42,15	41,63	41,12	41,63
7	Nilai Ekspor Bersih	US Dolar (000)	NA	11.210, 00	11.750, 00	12.250,0 0	13.500,0 0	14.250,0 0	15.250,0 0	14.250,00
8	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	79,49	81,32	82,00	82,68	83,36	84,04	84,72	84,04
9	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	%	0,61	0,61	0,61	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62
10	Laju Inflasi	%	2,19	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
11	Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	NA	0	0	0	0	0	0	0
12	Total dana pihak ketiga pada bank milik kab/kota per PDRB	%	NA	0,5744	0,5744	0,5744	0,5744	0,5745	0,5745	0,5745

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Total kredit pada bank milik Kab/Kota per PDRB	%	NA	0,3591	0,3591	0,3591	0,3592	0,3592	0,3592	0,3592
14	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,66	2,76	2,86	2,96	3,11	3,25	3,28	3,25
15	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan Kab/Kota	%	82,23	82,38	82,53	82,68	82,83	82,98	83,13	82,98
16	Jumlah tamu wisatawan mancanegara	orang	8	10	14	16	20	24	26	24
17	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Lab/Kota	%	41,63	43,99	47,52	53,42	59,32	65,21	69,93	65,21
18	Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia	%	NA	19,23	19,56	19,88	20,21	20,53	20,53	20,53
D. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Birokrasi Nilai	Angka	83,56	84,85	86,14	87,43	88,72	90,01	91,30	90,01
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,95	3,95	3,98	3,99	4,01	4,02	4,04	4,02
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,49	4,5	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,54
4	Indeks Integritas Nasional	Nilai	80,62	76,46	77,46	78,46	79,46	80,46	81	80,46
5	Persentase Perda dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI AWAL (THN.2024)	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Perkada yang ditegakan									
6	Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan	%	62,57	63,84	65,11	66,38	67,65	68,92	70,19	68,92
7	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	NA	0,35	0,42	0,66	1,04	1,34	1,40	1,34
8	Indeks Reformasi Hukum	Angka	93,6	94	95	96	97	98	99	98

Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025 – 2030

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pendidikan	1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	90,3381148	100	100	100	100	100	100	100
		1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,3357700	100	100	100	100	100	100	100
		1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,4686429	100	100	100	100	100	100	100
		1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	77,5759577	100	100	100	100	100	100	100
2	Kesehatan	1.b.1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio	3,1275787	3,13	3,14	3,15	3,17	3,19	3,20	3,19
		1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	96,2697702	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			persalinan									
		1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,7068805	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	88,3782787	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,6371693	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,0455915	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.c.1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	-	Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah sungai Kota Tegal Masuk di WS Pemali-Comal yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah						
		1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota	%	-	Sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah sungai Kota Tegal Masuk di WS Pemali-Comal yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah						
		1.c.3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	84,23	84,57	84,93	85,30 8	85,69 5	86,08 6	85,695
		1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	%	96,99	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1.c.5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	79,79	100	100	100	100	100	100	100
		1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.c.7	Tingkat kemantapan jalan Kab/Kota	%	82,382	82,382	82,532	82,682	82,832	82,982	83,132	82,982
			Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	0	100	100	100	100	100	100	100
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.d.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	%	0	0,77	0,88	0,99	1,10	1,22	1,33	1,22
		1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	15,18	0,013	0,013	0,013	0,013	0,13	0,013	0,013
		1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	1,14	0,43	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	4,5	5,61	5,95	6,.32	6,75	7,24	7,81	7,24
5	Ketentraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1.e.7	Tingkat Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	40,3760357	100	100	100	100	100	100	100
		1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	%	0	100	100	100	100	100	100	100
7	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	3,45	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7	3,75	3,7
		2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ orang	9.058.501,86 0	91.00 0,00	91.50 0,000	92.00 0,000	92.50 0,000	93.00 0,000	94.00 0,000	93.000,000
		2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	18,58	19,00	19,20	19,50	20,00	20,50	21,00	20,50

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	44,137	44.15	44.16	44.17	44.18	44.19	44.20	44.19
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	32,09	32,5	33,0	33,5	34,0	34,5	35,0	34,5
		2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	144,12	100	100	100	100	100	100	100
		2.g.3	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	N/A	100	100	100	100	100	100	100
9	Pangan	2.h.1	Persentase cadangan pangan kota	%	83,251	100	100	100	100	100	100	100
10	Pertanahan	2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	100	100	100	100	100	100	100
		2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	0	0	0	0	0	0
		2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	100	100	100	100	100	100	100
11	Lingkungan Hidup	2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota	indeks	63,44	68,25	68,29	68,34	68,38	68,42	68,42	68,47
		2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	%	72	30	90	91	92	93	94	93
		2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	%	19,79	50	48,96	47,91	46,87	45,83	44,79	45,83
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	2.k.1.1	Perekaman KTP Elektronik	%	97,3920789	99,30	99,40	99,50	99,60	99,70	99,80	99,70
		2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	69,7257967	75,25	75,50	75,75	76,00	76,25	76,50	76,25
		2.k.1.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	98,9354866	99	99,10	99,20	99,30	99,40	99,50	99,40

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
16	Komunikasi dan Informatika	2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	74,36	75	76	77	78	79	80	79
		2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Koperasi dan UKM	2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	0	92,4 2	91,18	95,77	93,33	93,67	93,75	93,67
		2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	33,1 1	34,77	36,91	38,33	40,25	42,26	40,25
18	Penanaman Modal	2q	Persentase peningkatan investasi di kota	%		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
19	Kepemudaan dan Olahraga	2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,4762	0,48	0,50	0,51	0,52	0,53	0,54	0,53
		2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	3,62	3,7	3,75	3,80	3,85	3,90	3,95	3,90
		2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	%	21	22	23	24	25	26	27	26

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
20	Statistik	2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	80	83	86	89	92	95	92
		2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	80	83	86	89	92	95	92
21	Persandian	2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	57,36	58,14	58,91	59,69	60,47	61,24	62,02	61,24
22	Kebudayaan	2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Perpustakaan	2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	indeks	70,74	70,74	71	71,50	72	72,50	73	72,50
		2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	66,50	66,50	67	67,50	68	68,50	69	68,50
24	Kearsipan	2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional – Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	65,89	66	66	66	66,05	66,10	66,15	66,10
		2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara,	%	52	52	52	52,05	52,05	52,10	52,10	52,10

[illegible]

[illegible]

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	0	0	0	0	0	0	0
		3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kota	%	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	indeks	100	100	100	100	100	100	100	100
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	4.a.1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	19,91	20,22	21,91	23,50	23,45	23,40	23,40	23,40
		4.a.2	Rasio PAD	%	33,73	38,12	38,04	38,10	38,21	38,85	40,12	38,85
		4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	indeks	3,093	3,094	3,095	3,096	3,097	3,098	3,099	3,098
		4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	indeks	3	3,00	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,04
		4.a.5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	87,65	87,70	87,80	87,75	87,85	87,87	89,00	87,87

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAA N)	4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0,10	0,12	0,13	0,14	0,15	0,14
		4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	79,69	79,69	79,70	79,70	79,71	79,71	79,72	79,71
		4.b.3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	47,62	50,50	50,53	50,60	50,62	50,68	50,70	50,68
		4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	0,49	0,49	0,52	0,60	0,65	0,70	0,75	0,70
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAI AN)	4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	68,47	76,21	76,72	78,87	80,65	82,16	83,45	82,16
		4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	25,95	22,85	23,52	24,52	25,46	26,02	27,39	26,02
		4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	SATUAN	KONDISI AWAL 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			tenaga kesehatan)									
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,22	4,50	4,30	4,60	4,75	4,80	4,85	4,80
		4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	9,88	6,74	6,90	6,20	6,50	6,20	6,10	6,20
		4.d.3	Assets management	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		4.d.4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,45	1,40	1,45	1,50	1,35	1,45	1,50	1,45
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	93,69	93,7	93,8	93,9	94	94,1	94,2	94,1
		4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Kota Tegal akan diarahkan perkembangannya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2025-2029) dan bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsep Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tegal Tahun 2025- 2045, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Kota Tegal. Selanjutnya RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tegal, yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Tegal untuk periode satu tahun.

5.1. PEDOMAN TRANSISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2029 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2026 hingga 2030. Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 adalah terhitung mulai Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030, adapun Tahun 2025 merupakan tahun dasar perencanaan.
- 2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Penyusunan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2025 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tegal dengan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tegal Tahun 2025-2029 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 2) Wali Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal nantinya akan menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders* terkait sesuai dengan amanat ketentuan pasal 253 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- 4) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, berkewajiban Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).
- 5) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
- 6) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029, Wali Kota Tegal melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tegal berkewajiban melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kota Tegal Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah).
- 7) Kepala BAPPERIDA melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD, yang diperoleh dari laporan pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah secara berkala.
- 8) Partisipasi masyarakat Kota Tegal dapat diwujudkan dengan melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat. Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah.

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003